'ABDUL QADIR AR-RAHBAWI

FIKIH SHALAT

EMPAT MADZHAB

MENGURAI PERBEDAAN-PERBEDAAN DALAM SHOLAT

Karya yang mampu memandu Anda memahami shalat dalam pandangan empat madzhab.

Buku yang akan menjadikan kaum muslimin mampu menyikapi perbedaan secara arif.

Bahasan yang mampu menampilkan perbedaan sebagai sebuah harmoni pangundang rahmat.

HIKAM PUSTAKA

'ABDUL QADIR AR-RAHBAWI

FIKIH SHALAT EMPAT MADZHAB

MENGURAI PERBEDAAN-PERBEDAAN DALAM SHOLAT

Karya yang mampu memandu Anda memahami shalat dalam pandangan empat madzhab.
Buku yang akan menjadikan kaum muslimin mampu menyikapi perbedaan secara arif.
Bahasan yang mampu menampilkan perbedaan sebagai sebuah harmoni pangundang rahmat.

Judul asli:

الصلاة على المذاهب الأربعة
مع أدلة أحكامها

Ash-Sholah 'alaa Madzaahib Al-Arba'ah

Penulis:
Abdul Qadir Ar-Rahbawi

Penerbit:
Dar As-Salam Kairo,
Cet. VII 2005 M./1425 H.

Edisi Bahasa Indonesia:

FIKIH SHALAT
EMPAT MADZHAB

Penerjemah:
Abu Firly Bassam Taqiy

Editor:
Dzul Baqir, S.Ag

Design Cover & Perwajahan isi:
Nazfa Studio (Agus S.)

Tahun Terbit:
Oktober 2011

Cetakan ke (Edisi Revisi):
5 6 7 8 9 10

Penerbit:
HIKAM PUSTAKA

Ngentak RT. 03 / 08 No. 238
Baturetno Banguntapan
Bantul ~ Jogjakarta
Telp. (0274) 7455771
Fax. (0274) 488771
HP. 0815 - 7025807
Email: hikmed-jogja@yahoo.com

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah, Dzat Yang Maha Sempurna, Maha Mengetahui, Maha Benar, dan Maha Pemurah. Kepada-Nya kita memohon, semoga setiap gerak langkah kita menjadi aktifitas yang bernilai ibadah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad ﷺ yang telah menuntun kita menuju cahaya dan indahnya surga. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan syafa'at beliau kelak di *yaumil mahsyar*. Amin.

Sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Begitu berartinya sholat sehingga agama Islam tidak mungkin bisa tegak berdiri tanpa tegaknya sholat. Sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali dihisab sekaligus menjadi perkara yang terakhir kali dicabut dari Islam. Perintah sholat adalah satu satunya ibadah yang diberikan Allah melalui pertemuan langsung antara Allah dengan Rasul-Nya.

Berpijak pada pentingnya posisi sholat dalam Islam, *Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi* dengan segenap kemampuan dan ikhtiarnya terpanggil untuk menjelaskan persoalan seputar sholat. Memang telah banyak buku yang membicarakan sholat, akan tetapi kebanyakan buku tersebut berbicara tentang sholat dari satu sudut pandang ulama. Bedanya, buku ini menjelaskan sholat dari sudut pandang empat ulama madzhab secara komparatif. Harapannya segala bentuk perbedaan dan perdebatan seputar sholat yang kerap muncul dapat menjadi salah satu nuansa perbedaan yang harmonis. Sehingga ekses negatif yang

mungkin ditimbulkan dari perbedaan pandangan tesebut dapat diminimalisir melalui persepsi yang komprehensif seputar sholat.

Berangkat dari hal ini, kami terpanggil untuk menghadirkan buku ini bagi para pembaca. Motivasi penerbit dalam menerjemahkan buku ini adalah agar semua kalangan dapat mengkaji dan mengambil hikmah yang ada dalam perbedaan ulama seputar sholat. Dengan demikian ungkapan yang sering kita dengar bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmat dapat terwujud.

Melalui buku ini, kami juga mengajak para pembaca untuk mendo'akan penulisnya semoga karyanya ini menjadi amal ibadahnya yang makbul dan mendapat pahala di sisi-Nya. Demikian juga, kami selaku penerbit memohon semoga Allah melimpahkan karuni dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga kita dijadikan sebagai hamba yang mampu bersikap arif dalam menyikapi perbedaan.

Akhirnya, semoga segala upaya ini mendapatkan ridha-Nya dan menjadi amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Amin

Jogjakarta, 17 Agustus 2007

Penerbit

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Dzat Yang telah mewajibkan shalat bagi setiap hamba-Nya yang beriman, Dzat Yang telah menjadikan shalat sebagai salah satu rukun Islam, serta Dzat Yang telah memerintahkan dalam kitab-Nya agar senantiasa memelihara kewajiban shalat itu. Allah berfirman:

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha...." (QS. Al-Baqarah: 238)

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Merajai, Maha Benar, dan Maha Menerangkan. Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersaba:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Bila seorang manusia mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan kedua orang tuanya."

Berdasarkan hadits tersebut aku menulis sebuah buku dengan harapan bisa memberikan manfaat, meskipun aku bukanlah ahli

dalam bidang ini, akan tetapi aku memohon kepada Allah semoga buku ini bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, menjadi tabunganku, dan menjadi pahala yang terus mengalir walau aku sudah mati. Sesungguhnya Allah tidak mempersulit pahala bagi orang yang telah berbuat baik.

Aku berharap agar kitab ini adalah buku yang dibutuhkan banyak orang, sebab aku tidak menemukan buku lain yang lebih dibutuhkan orang banyak selain buku yang membahas masalah shalat dalam pandangan empat mazhab dan disertai dalil-dalil hukumnya. Ada beberapa hal yang mendorongku menulis buku ini, antara lain:

Pertama, karena shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa digantikan oleh ibadah lain, shalat adalah tiang agama dan agama tidak bisa tegak kecuali dengan tegaknya shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعُمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Pokok setiap perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah." (HR. Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal. Hadits hasan shahih)

Shalat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah ﷻ terhadap hamba-Nya. Turunnya kewajiban shalat melalui pertemuan langsung antara Allah dengan Rasul-Nya pada malam *Mi'raj* tanpa perantara. Shalat juga adalah amal yang pertama kali di*hisab* (diperhitungkan) bagi seorang hamba di hari kiamat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

"Amalan yang pertama kali dihisab (diperhitungkan) dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika baik shalatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Jika buruk shalatnya, maka buruk pula seluruh amalnya." (HR. Thabarani)

Shalat juga merupakan wasiat terakhir Nabi ﷺ kepada umatnya pada saat-saat terakhir beliau hendak meninggalkan dunia. Beliau bersabda:

...الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"(Jagalah) shalat, (Jagalah) shalat dan (jagalah) sumpah-sumpah kalian." (HR. Abu Dawud dari Ali dan Ibnu Majah dari Anas)

Shalat adalah ibadah yang terakhir kali dicabut dari agama. Jika shalat telah musnah, maka musnah pula agama. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

"Sungguh, ikatan Islam akan tercabut unsur demi unsur, setiap kali Islam tercabut satu unsur, maka manusia bergantung pada unsur yang berikutnya. Yang pertama kali tercabut adalah hukum dan yang terakhir adalah shalat." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Umamah)

Sungguh, dengan mengerjakan shalat berarti kita turut memelihara agama kita ini. Allah ﷻ juga memerintahkan untuk tetap memelihara shalat, baik ketika *muqim* (berada di tempat domisilinya), dalam perjalanan, dalam keadaan aman, maupun dalam keadaan takut. Allah ﷻ berfirman:

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika

kamu dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 238-239)

Allah ﷻ juga sangat keras dalam memberikan peringatan terhadap orang yang melalaikan shalat dan mengancam mereka yang sama sekali tidak pernah menjalankannya. Allah berfirman:

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

"Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (QS. Maryam: 59)

Allah juga berfirman:

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ﴿٥﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam shalatnya." (QS. Al-Maa'uun: 4-5)

Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat sembari mengingkarinya, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat sembari beriman dan meyakini bahwa shalat adalah kewajibannya, tetapi dia meninggalkannya karena malas atau sibuk tanpa ada *'udzur* secara *syar'i*, maka sesungguhnya hadits telah menjelaskan bahwa dia telah kafir dan wajib dibunuh. Rasulullah ﷺ bersabda dari Jabir bin 'Abdullah ؓ:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"(Perbedaan) antara seorang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan shalat." (HR. Ahmad dan Ash-habus Sunan kecuali Nasa'i)

Dari Buraidah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian yang mengikat diantara kami dan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir'." (HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali Nasa'i)

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ dari Nabi ﷺ, suatu hari Nabi ﷺ bercerita tentang shalat, beliau bersabda:

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا نَجَاةً وَلَا بُرْهَانًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيٍّ بْنِ خَلَفٍ

"Siapa yang memelihara shalat, maka dia mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." (HR. Ahmad, Thabarani, dan Ibnu Hiban dengan sanad bagus)

Adapun hadits yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh adalah riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: :

عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Ikatan Islam dan pondasi agama ada tiga, kerjakanlah dasar-dasar Islam itu, siapa yang meninggalkan salah satunya maka dia telah kafir dan darahnya halal (boleh dibunuh); Syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah, shalat yang diwajibkan, dan puasa Ramadhan." (HR. Abu Ya'la dengan sanad Hasan)

Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai dia mengucapkan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Siapa yang mengerjakannya maka aku memelihara darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah 'Azza wa Jalla." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, karena shalat merupakan kewajiban yang dibebankan terhadap sebagian besar kaum muslimin tetapi rukun Islam selain shalat tidak begitu. Hanya orang gila, bayi, anak kecil, wanita haidh, dan wanita nifas yang boleh meniggalkannya. Shalat juga merupakan ibadah yang banyak dikerjakan orang tetapi sedikit sekali yang memahami hukum-hukumnya. Ketahuilah bahwa mempelajari shalat adalah *fardhu 'ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim, agar setiap muslim dapat menjalankan shalatnya secara sempurna dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah ﷻ.

Jika syarat dan rukunya kurang, maka shalat tersebut tidak diperhitungkan secara *syar'i* dan tidak pula diterima oleh Allah ﷻ. Bahkan shalat itu terlipat sebagaimana terlipatnya pakaian dan terlempar kepada pemiliknya sembari berkata: "Engkau telah meremehkan Allah sebagaimana engkau telah meremehkan aku." Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada orang yang mengerjakan shalatnya dengan tidak sempurna:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Ulangilah shalatmu, karena engkau belum shalat."

Rasul ﷺ memerintahkan hal itu sebanyak dua kali sampai lelaki tersebut berkata kepada Nabi ﷺ: "Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan hak, apakah yang lebih baik selain dari yang aku ketahui." Maka Nabi ﷺ mengajarkan kepadanya tentang rukun shalat sebagaimana yang akan aku paparkan dalam kitab ini.

Ketiga, karena sebagian besar kaum muslimin mengikuti imam mereka yang empat – *ridhwaanullaah 'alaihim* - dalam menjalankan

ibadahnya. Maka aku ingin agar kitab ini menjadi penjelas bagi hukum shalat dalam pandangan empat mazhab yang disertai dalil-dalil hukum yang tidak diperdebatkan lagi ke*shahih*annya. Dengan demikian para pengikut masing-masing mazhab dapat memahami dan mengetahui dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bagi mazhab yang diikutinya.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 36)

Para Imam –*ridhwaanullaah 'alaihim*- berkata bahwa seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu sebagai pendapat kami (para Imam mazhab) tanpa mengetahui dalil yang kami pergunakan.

Keempat, untuk membuka pintu rahmat di hadapan kaum muslimin dengan sebab perbedaan pandangan para Imam. Karena sebagian besar orang telah mengunci pintu rahmat di hadapan kaum muslimin hanya karena mengikuti mazhab secara buta. Bersamaan dengan itu mereka mengatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat, tetapi mereka justeru menghalangi rahmat itu dari orang yang ingin meraihnya. Aku bukanlah termasuk orang yang ingin melestarikan paham *taqlid* buta (mengikut mazhab tanpa mengetahui dalilnya) sebagaimana diungkapkan dalam sebagian kitab mazhab Hanafiyah: "Siapa yang meninggalkan mazhab Abu Hanifah dan beralih kepada mazhab lainnya, maka dia tercela." Al-Karakhi juga berkata bahwa setiap ayat atau hadits yang tidak dikutip dari penganut mazhab kami maka hanyalah persepsi belaka atau *mansukh* (terhapus). Akan tetapi aku katakan –dan ini adalah perkataan

mayoritas ulama- bahwa mengikut salah satu mazhab dari beberapa mazhab yang ada hukumnya boleh (*jaiz*), baik mengikutnya dalam kurun satu atau dua jam, satu hari, satu bulan, satu tahun, atau lebih. Sedangkan *talfiq* (mengambil yang mudah-mudah saja), maka sebaiknya hal itu tidak dilakukan walaupun mazhab Maliki memperbolehkannya dalam hal ibadah.

Perbedaan antara *talfiq* (mengikut di satu sisi dan mengingkari di sisi lain) dengan *taqlid* (mengikut secara buta) misalnya menurut ulama Syafi'iyah seseorang yang menyentuh seorang wanita tanpa sengaja maka wudhunya batal. Pada waktu itu orang tersebut bermaksud *taqlid* (mengikut) kepada mazhab Hanafiyah yang menyatakan wudhunya tidak batal, meskipun dia tidak mengetahui dalilnya. Hal ini boleh asalkan tatacara wudhunya sah menurut ulama Hanafiyah serta tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu menurut ulama Hanafiyah, seperti keluarnya darah dan lainnya. Begitulah kira-kira contoh *taqlid*.

Sedangkan *talfiq* adalah mengikuti hukum yang meringankan pada mazhab tertentu, misalnya seorang pengikut mazhab Hanafiyah sedang mengalami luka dan mengeluarkan darah, yang menurut ulama Hanafiyah hal itu membatalkan wudhu, maka dia beralih kepada mazhab Syafi'iyah yang tidak membatalkannya. Kemudian orang tersebut menyentuh kemaluannya sembari berkata bahwa menurut mazhab Hanafiyah hal ini tidak membatalkan wudhu, lalu dia shalat dengan wudhu tersebut. Begitulah contoh *talfiq*. Seorang muslim sebaiknya tidak melakukan hal itu selama dia bukan seorang *mujtahid* (penggali hukum Islam). Sedangkan seorang *mujtahid* sekalipun tidaklah *taqlid* buta kepada selainnya.

Kelima, banyaknya terjadi perselisihan dan perdebatan antara kaum muslimin di masjid-masjid yang disebabkan oleh perbedaan mazhab dan ketidaktahuan mereka tentang persoalan perbedaan mazhab itu sendiri. Antara lain ada orang yang mengatakan tidak boleh shalat ketika khatib sedang khutbah, sementara lainnya

berkata hal itu boleh saja. Akhirnya terjadilah perdebatan. Akan tetapi, seandainya mereka tahu perbedaan pandangan para Imam mazhab dan dasar mereka dalam menetapkan hukum, niscaya mereka tidak akan memperdebatkan persoalan tersebut dan mereka sadar bahwa masing-masing mereka mengungkapkan pendapat seorang *mujtahid* yang diperbolehkan baginya ber*ijtihad* dan menggali hukum dari sumbernya. Hasil *ijtihad* para Imam tersebutlah yang menghasilkan hukum dan dipegang oleh masing-masing mereka.

Terlebih dahulu aku persembahkan kitab ini kepada setiap muslim, baik muslim yang ahli fikih, maupun orang *'awam muqallid* (orang kebanyakan yang baru bisa meniru pendapat para Imam). Bagi ahli fikih, buku ini bisa menjadi kenangan dan pelengkap dalam pembahasan dan penelitian terhadap dalil-dalil yang dimuat dalam kitab ini. Adapun untuk orang awam, buku ini bisa membuka wawasan mereka terhadap mazhab yang diikutinya. Jika dia menghendaki mengikuti mazhab selain yang dianutnya, maka dia juga bisa mengetahui dalil yang dipergunakan oleh mazhab yang akan diikutinya kemudian. Selain itu juga agar seseorang tidak mempermasalahkan mazhab orang lain dan tidak juga meremehkannya.

Kepada Allah aku memohon agar amalku ini dijadikan sebagai amal yang ikhlas karena ridha-Nya dan bisa bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan do'a.

H. Abdul Qadir Ar-Rahbawi.

BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

■ IMAM ABU HANIFAH

Imam Abu Hanifah An-Nu'man dilahirkan tahun 80 H. dan belajar ilmu fikih di Kufah. Di sana juga beliau meletakkan dasar-dasar mazhabnya. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 H.

Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman. Sedangkan Hammad belajar dari Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakh'i belajar dari 'Alqamah bin Qays murid 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Abu Hanifah sangat mahir dalam ilmu fikih. Beliau banyak dikenal di Iraq. Ketinggian ilmunya dalam bidang fikih diakui oleh ulama yang sezaman dengannya, diantaranya Maliki, Syafi'i, dan banyak ulama lainnya.

Banyak para ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ulama Hanafiyah. Diantara mereka yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan lainnya.

Ketetapan Abu Hanifah telah melahirkan banyak pendapat dari para Imam dan pengikutnya yang terkadang di dalamnya terjadi perselisihan antara satu dengan lainnya. Semua pendapat tersebut dinamakan mazhab Hanafiyah karena mazhab Abu Hanifahlah yang menjadi dasar mereka. Sementara persoalan yang diperselisihkan hanyalah sebagian kecil saja yang ditimbulkan dari ijtihad mereka sendiri dalam mengambil keputusan terhadap dalil-dalil mazhab Hanafiyah.

Mazhab Hanafiyah telah menyebar ke berbagai wilayah Islam, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir, dan Syam.

Mazhab Hanafiyah juga adalah mazhab yang paling banyak dianut pada masa Dynasti 'Abbasiyah, terutama dalam bidang pengadilan dan dalam penentuan fatwa-fatwa. Begitu pula dengan Daulah 'Utsmaniyah, mereka menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi negara. Dalam hal pengadilan dan fatwa, mereka juga merujuk pada pendapat Abu Hanifah dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang.

■ IMAM MALIK

Imam Malik adalah Abu 'Abdillah bin Anas Al-Ashbahi. Beliau adalah Imam dan ulama terkemuka Darul Hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H. dan wafat pada tahun 179 H. Beliau tumbuh di kota Madinah dan menggali ilmu di sana dari Rubai'ah Ar-Ra'yi dan berlanjut kepada beberapa ulama fikih generasi tabi'in. Beliau juga mendengar hadits langsung dari para perawi hadits seperti Az-Zuhri dan Nafi', sahaya Ibnu "Umar, dan rawi lainnya.

Kepiawaiannya dalam menghasilkan ilmu dan mengumpulkan hadits telah mengukuhkannya sebagai penghulu ahli fikih Hijaz yang paling terkenal di negeri itu. Ketika Khalifah Al-Manshur menunaikan ibadah haji, beliau satu kelompok dengan Imam Malik. Ketika itu sang khalifah memohon agar Imam Malik bersedia membukukan ketetapannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Akhirnya disusunlah kitab *Al-Muwaththa'* yang berisi tentang kajian hadits dari ilmu fikih.

Ketika khalifah Al-Mahdi menunaikan ibadah haji, beliau juga mendengar hal itu dan memerintahkan agar Imam Malik diberi uang sebanyak lima ribu dinar. Khalifah Ar-Rasyid beserta anak-anaknya juga datang dan mendengar berita itu, lalu dia

memberikan banyak kebaikan kepada Imam Malik. Kitab *Al-Muwaththa'* telah menempati posisi yang mengagumkan dalam diri Khalifah Ar-Rasyid. Karena kitab tersebut telah mengalihkan perdebatan sengit di lingkungan Ka'bah yang bisa menggiring semua orang yang berada di sekitarnya ke dalam perselisihan jika kala itu orang tidak merujuk pada kitab tersebut. Khalifah Ar-Rasyid berkata kepada Imam Malik: "Sesungguhnya para shahabat Rasul ﷺ telah berselisih faham dalam masalah *furu'* (cabang-cabang fikih) dan mereka tersebar dalam beberapa negeri dan semua itu ada benarnya. Semoga Allah memberikan taufiq kepadamu wahai Abu 'Abdillah."

Banyak ulama yang meriwayatkan hadits dengan sumber kitab *Al-Muwaththa'* dari Imam Malik. Diantara mereka adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Hasan, penganut mazhab Hanafiyah. Dari kalangan ulama Malikiyah sendiri seperti 'Abdullah bin Wahab dan Abdurrahaman bin Al-Qasim dan diantara mereka ada yang menemani Imam Malik selama dua puluh tahun.

Mazhab Malikiyah terus dikembangkan oleh para pengikutnya dan menyebar ke banyak wilayah negeri Islam hingga ke arah Barat memenuhi wilayah Mesir, Afrika, Andalusia, dan ujung Maroko yang dekat ke Eropa. Begitu pula ke wilayah Timur, seperti Bashrah, Baghdad, dan lainnya. Meskipun setelah itu pengaruhnya mulai menyusut.

■ IMAM SYAFI'I

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyiy yang dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H. Beliau menghafal al-Qur'an di Makkah dan di sana juga belajar tata bahasa Arab, sya'ir, *balaghah*, ilmu hadits, dan fikih. Gurunya sangat kagum dengan kecerdasan dan kemampuannya dalam menyerap dan memahami berbagai disiplin ilmu yang diajarkan. Diantara ulama terkenal

yang menjadi gurunya adalah Sufyan bin 'Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji.

Ketika usianya mendekati dua puluh tahun, beliau merantau ke Madinah untuk belajar karena mendengar ketinggian ilmu Imam Malik. Kemudian beliau pindah ke Iraq dan belajar kepada penganut mazhab Hanafiyah. Beliau juga pernah pindah ke Persia dan Utara Iraq serta banyak negeri lainnya. Lalu beliau kembali lagi ke Madinah setelah dua tahun dalam petualangannya yaitu antara tahun 172 – 174 H. Petualangan tersebut telah menambah ilmu dan pengetahuannya tentang fenomena kehidupan dan karakteristik orang.

Mazhabnya dianut banyak ulama yang kemudian para ulama tersebut menyusun banyak buku yang bersandar pada mazhab beliau. Diantara mereka yang terkenal adalah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakim, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya Al-Mazani, Abu Ya'kub Yusuf bin Al-Buwaiti, dan Rubai' Al-Jaizi. Mereka adalah para ulama Syafi'iyah yang belajar dari Imam Syafi'i. Adapun ulama dari kalangan Maliki adalah Ibnul Qasim.

Mazhab Syafi'iyah berkembang pesat di banyak negeri Islam startegis di wilayah Timur dan terus menyebar ke kawasan dan daerah sekitarnya. Sekarang ini mazhab Syafi'iyah telah memenuhi berbagai wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Syafi'iyah juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia. Begitu pula dengan para penganut Ahlus Sunnah di Persia, muslim di wilayah Thailand, Philipina, Jawa dan sekitarnya, India, China, Australia, beberapa kota di Yaman seperti 'Adn dan Hadhramaut. Kecuali di 'Adn yang sebagiannya adalah penganut Hanafiyah. Mazhab Syafi'iyah juga berkembang di Iraq, Hijaz, dan Syam bersama-sama dengan mazhab lainnya.

IMAM AHMAD BIN HANBAL

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal Hilalusy Syaibani yang dilahirkan di Baghdad tahun 163 H. dan wafat tahun 241 H.

Semasa kecil dia belajar di daerahnya kemudian pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman serta belajar langsung dari Sufyan bin 'Uyainah dan Imam Syafi'i selama beliau tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Ibnu Hanbal: "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak menjumpai di sana orang yang lebih taqwa, zuhud, wara', dan lebih pandai dari Ahmad bin Hanbal."

Beliau telah banyak meriwayatkan hadits dari para ahli yang termasuk gurunya juga, diantara mereka adalah Bukhari dan Muslim. Beliau juga menulis banyak kitab hingga konon mencapai 12 muatan kendaraan. Dikatakan pula bahwa beliau telah meriwayatkan jutaan hadits. Diantara kitab beliau yang terbesar adalah *Al-Musnadul Kabiir* yang disebut sebagai kitab terbaik dari segi kedudukan dan kritiknya. Beliau tidak sembarangan dalam menempatkan hadits, dan beliau hanya memasukkan hadits yang memiliki tingkat *hujjah* yang kuat. Beliau juga telah menyeleksi 750.000 hadits. Dalam mengeluarkan fatwa, beliau sangat selektif terhadap fatwa para shahabat yang tidak ada *nash* (dalil) di dalamnya, hingga jika dalam satu masalah terjadi perselisihan yang menimbulkan dualisme persepsi, maka beliau memuat kedua hal tersebut sebagai dua riwayat. Beliau juga sangat benci dan menentang fatwa terhadap suatu masalah yang tidak ada *nash* atau keterangan ulama terdahulu di dalamnya.

Kekerasan Imam Ahmad nampak dalam keyakinannya bahwa dalam kejadian harus ada *nash* atau *atsar*nya. Kekakuan beliau juga terlihat dari penolakan beliau terhadap fatwa yang di dalamnya tidak ada *nash* atau *atsar* yang sesuai dengan mazhabnya. Termasuk mazhab-mazhab lain yang tersebar di berbagai wilayah di bumi.

Sepeninggal Imam Ahmad, para sahabatnya terfokus pada upaya mengkaji berbagai pendapat beliau yang tercantum dalam fatwa-fatwanya. Hal itu sangat perbeda dengan kebiasaan para ulama mazhab selainnya dimana mereka ber*ijtihad* dengan mengikuti perubahan zaman, meskipun terkadang produk mereka berbeda dengan imamnya dalam penetapan kaidah-kaidah *ushul* (dasar) mereka. Oleh karena itu mazhab Hanbaliyah dipandang dari sisi pengikutnya sangat sedikit. Mula-mula mazhab Hanbali terlihat di Baghdad dan terus menyebar ke wilayah lain negeri itu.

BIOGRAFI IMAM PERAWI HADITS

■ BUKHARI

Dia adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari yang dilahirkan pada tahun 194 H. dan wafat tahun 256 H. pada usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau telah menjelajahi banyak wilayah untuk menuntut ilmu kepada banyak ahli hadits. Beliau juga menulis hadits dari para penghafal hadits seperti Al-Makiy bin Ibrahim Al-Balkhi, 'Abdullah bin 'Utsman Al-Marwazi, 'Abdullah bin Musa Al-'Abbasi, Abu Nu'aim Al-Fadhl bin Dakin, 'Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in, dan lain-lain. Banyak orang yang belajar dan mendapatkan hadits dari Imam Bukhari, dan sekitar 90.000 orang telah belajar kitab Bukhari. Beliau menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun, dan belajar dari para ahli hadits sejak berusia 11 tahun. Imam Bukhari pernah berkata: "Aku telah mengeluarkan dalam kitab *Shahih* (*Al-Bukhari*) kurang lebih 600.000 hadits. Dan aku tidak menulis satu hadits pun kecuali sebelumnya aku mengerjakan shalat dua raka'at terlebih dahulu."

■ MUSLIM

Beliau adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi yang dilahirkan pada tahun 204 H. dan wafat tahun 261 H dalam usia 57 tahun. Beliau telah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, diantaranya dari Yahya bin Mu'in, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawaih, Ahmad bin Hanbal, Al-Qa'nabi, Harmalah bin Yahya, dan Imam hadits lainnya.

Beliau mengunjungi Baghdad lebih dari satu kali dan turut memperbaharui kota tersebut. Banyak orang yang mempelajari dan mendapatkan hadits dari beliau. Beliau juga dikenal sebagai orang yang paling tahu kualitas hadits *shahih* pada masanya. Beliau berkata: "Aku telah menulis kumpulan hadits sebanyak 300.000 hadits yang semuanya aku dengar langsung (dari penghafal hadits)."

■ ABU DAWUD

Dia adalah Sulaiman bin Al-Asy'as As-Sajastani yang dilahirkan pada tahun 202 H. dan wafat tahun 275 H. di Bashrah. Beliau banyak belajar dari guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, 'Utsman bin Abi Syaibah, Qutaibah bin Sa'id, dan Imam hadits lainnya.

Beberapa orang juga telah belajar ilmu hadits dari beliau, antara lain putra beliau sendiri, 'Abdullah, Abu Abdirrahman An-Nasa'i, Abu 'Ali Al-Lu'lu'i, dan lainnya. Beliau pernah memperlihatkan kitab *Sunan*nya kepada Ahmad bin Hanbal. Melihat kitab tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal memujinya dan mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang istimewa. Abu Dawud berkata: "Aku telah menulis hadits dari Rasulullah ﷺ sekitar 500.000 hadits kemudian aku memilih darinya sebanyak 4.800 hadits dalam kitab ini." Di dalam kitabnya, beliau menyebutkan hadits yang *shahih* dan yang sejenis, serta yang mendekati *shahih*.

■ TIRMIDZI

Dia adalah Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At-Tirmidzi yang dilahirkan pada tahun 200 H. dan wafat tahun 279 H. di kota Tirmidz. Beliau adalah salah seorang ulama yang hafal al-Qur'an. Pada masa mudanya, beliau belajar dari para ahli hadits, seperti Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Basyar, 'Ali bin Hujr, dan ulama hadits lainnya. Banyak pula ulama yang telah mendapatkan hadits darinya. Beliau telah menulis banyak kitab hadits dan kitab *Shahih Tirmidzi* adalah kitab terbaiknya, paling banyak memberikan manfaat, dan paling sedikit adanya pengulangan hadits. Tirmidzi berkata: "Aku telah memperlihatkan kitab hadits ini kepada ulama Hijaz, Iraq, dan Khurasan. Mereka mengatakan bahwa kitab ini bagus dan istimewa. Siapa yang di rumahnya ada kitab ini, maka seolah-olah di rumahnya ada Nabi ﷺ sedang berbicara."

■ NASA'I

Dia adalah Abu 'Abdirrahman bin Syu'aib bin 'Ali bin Bahr yang dilahirkan pada tahun 215 H. dan wafat tahun 303 H. di Makkah. Beliau termasuk salah satu ulama hadits yang hafal al-Qur'an. Beliau mendapatkan hadits dari Qutaibah bin Sa'id, 'Ali bin Khasyram, Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Basyar, Abu Dawud As-Sajastani, dan ulama hadits lainnya. Banyak pula ulama hadits yang pernah belajar dari beliau. Di samping itu, beliau juga telah menulis banyak kitab hadits. Imam Nasa'i termasuk ulama Syafi'iyah dan pernah menyusun buku tentang manasik haji sesuai mazhab Syafi'iyah.

Suatu ketika, beliau sedang berkumpul di Tharsus dengan para ulama penghafal hadits yang mereka semua telah menulis hadits pilihan dari Imam Nasa'i, diantara mereka adalah 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebagian pejabat bertanya kepadanya tentang kitab *Sunan*nya: "Apakah semua hadits yang ada di dalamnya *shahih*?." Beliau menjawab: "Di dalamnya ada hadits *shahih*, *hasan*, dan yang mendekati shahih dan hasan." Pejabat tersebut berkata: "Tulislah untuk kami yang *shahih* saja secara tersendiri." Kemudian beliau memilahnya dan meninggalkan hadits yang dalam sanadnya terdapat cacat.

■ IBNU MAJAH

Beliau adalah 'Abdullah bin Yazid bin 'Abdullah bin Majah Al-Qazwaini yang dilahirkan pada tahun 207 H. dan wafat tahun 273 H. Beliau menjelajahi banyak daerah untuk mempelajari hadits sampai beliau mendengar dari pengikut Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad. Banyak ulama hadits yag telah meriwayatkan hadits darinya. Beliau adalah salah satu pioneer dalam hal hadits dan penulis ribuan hadits dalam kitab *Sunan*nya. Dalam penulisan hadits, beliau berbeda dengan ulama sebelumnya karena di dalam kitabnya terdapat pula hadits yang *dha'if.*

ISTILAH BAHASA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENERANGKAN PERAWI HADITS

Dalam menyebutkan hadits, terkadang saya menggunakan kata "*kharajahu*" (hadits dikeluarkan oleh) atau "*rawaahu*" (hadits diriwayatkan oleh) perawi yang tujuh. Artinya ketujuh perawi tersebut adalah Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Adapun yang dimaksud dengan perawi yang enam adalah seluruh perawi tersebut selain Ahmad. Yang dimaksud dengan lima perawi adalah seluruh perawi tersebut selain Bukhari dan Muslim. Adapun yang dimaksud dengan empat perawi adalah seluruh penulis kitab *As-Sunan* yang telah kami sebutkan sebelumnya selain Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Yang dimaksud dengan tiga perawi adalah Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Adapun yang dimaksud dengan *Muttafaqun 'alaih* (disepakati para perawi) adalah Bukhari dan Muslim. Begitu pula jika saya katakan diriwayatkan oleh Syaikhani adalah Bukhari dan Muslim. Demikian juga jika saya sebut *Shahihain*. Terkadang juga saya menyebut diriwayatkan oleh Jama'ah, maka artinya diriwayatkan oleh ketujuh perawi hadits yang telah saya sebutkan tadi.

■ SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA

Seluruh ulama sepakat bahwa *Kitaabullaah* (al-Qur'an) kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ adalah sumber utama yang tidak akan pernah bisa berubah dalam syari'at dan tidak boleh pula menjadikan sumber hukum selainnya selama di dalam keduanya ada penjelasan mengenai masalah tersebut.

Setiap Imam pasti mengerahkan seluruh kemampuan dan kesungguhannya dalam ber*ijtihad* untuk menggali pengertian yang terkandung dalam al-Qur'an atau Sunnah atau keduanya sekaligus. Kepatuhan itu mengakibatkan terjadi banyak perbedaan pendapat diantara para imam dalam penggalian hukum dari kedua sumber tersebut.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara para ulama berkisar pada dua hal. **Pertama**, sebab yang ditimbulkan dari al-Qur'an dan Sunnah sekaligus. **Kedua**, sebab yang khusus menyangkut Sunnah.

Perselisihan yang timbul karena sebab yang ditimbulkan oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah:

1. Karakteristik bahasa Arab yang selalu meletakkan dua makna atau lebih dalam satu kata, mengembalikan (pengertian satu kata) kepada makna hakiki dan makna *majazi*, atau karena adanya pengembalian (pengertian satu kata) antara pengertian *lughawi* (etimologis) dengan pengertian *syar'iy* (epistemologis). Karakteristik khusus bahasa Arab lainnya adalah bahwa susunan satu kalimat bisa mengandung dua pengertian yang berbeda disebabkan masuknya huruf tertentu dalam kalimat tersebut.

   Seperti diketahui bahwa al-Qur'an dan Sunnah berbahasa Arab, maka karakteristik bahasa Arab tersebut secara otomatis terkandung di dalam keduanya yang kemudian dapat mempengaruhi persepsi para ulama dalam upaya penggalian pengertian yang terkandung di dalamnya. Dari sini kemudian timbul perbedaan para ulama dalam memahami pengertian yang dimaksud keduanya. Berikut ini kami sebutkan beberapa contoh perbedaan ulama yang timbul karena adanya karakteristik bahasa Arab tersebut: **Pertama**, satu kata yang memiliki dualisme pengertian secara hakiki. Seperti kata "*quruu*"" yang terdapat dalam firman Allah sehubungan dengan masalah wanita haidh, yaitu:

"Wanita-wanita yang dithalaq hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah: 228)

Kata tersebut mengandung dualisme pengertian antara haidh dan suci. Dalam bahasa Arab kata itu memang bisa digunakan untuk kedua pengertian tersebut. Kesepakatan para ulama terletak pada pengertian bahwa yang dimaksud adalah salah satu dari dua pengertian tersebut dan bukan kedua-duanya. Sedangkan yang diperselisihkan adalah pengertian mana diantara keduanya yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud adalah suci. Sedangkan Abu Hanifah dan lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah haidh.

Banyak lagi kelompok ulama yang menerangkan pengertian kata tersebut berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Bila Anda ingin mengetahuinya lebih jauh silahkan membaca kitab-kitab tafsir, kitab *Al-Islaam 'Aqiidatun wa Syarii'atun* karya Syaikh Mahmud Syalthut halaman 521, kitab *Tafsiiru Aayaatil Ahkaam* karangan As-Sayis jilid I halaman 138.

Kedua, Adanya satu kata yang bisa mengandung pengertian hakiki dan *majazi* sekaligus. Seperti terdapat dalam firman Allah:

"... atau dibuang dari negerinya (tempat kediamannya)." (QS. Al-Maidah: 33)

Ayat tersebut berkaitan dengan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mayoritas ulama mengartikan; dikeluarkan dari daerah tempat mereka berbuat kerusakan. Demikian itu adalah pengertian secara hakiki. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa pengertiannya adalah *as-sijn* (dipenjara) sebagai makna *majazi.*

Ketiga, Adanya satu kata yang bisa mengandung pengertian secara *lughawi* (etimologis) dan *syar'iy* (epistemologis)

sekaligus. Contohnya adalah perbedaan ulama seputar kata *banaatukum* (anak-anakmu yang perempuan) yang terdapat dalam ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam kalimat tersebut juga mencakup anak perempuan yang dilahirkan dari perzinahan. Pemaknaan tersebut berangkat dari pengertian kata *bint* (anak perempuan) secara bahasa. Maka anak perempuan hasil perzinahan juga haram dinikahi karena terbentuk dari sperma ayahnya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sang ayah tidak memiliki hubungan (nasab) dengan anak perempuan tersebut, maka tidak haram baginya menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari spermanya (dengan berzina) dengan asumsi bahwa anak perempuan tersebut bukan anak perempuannya secara *syar'i*, tidak adanya hubungan mewarisi antara keduanya, tidak diperbolehkannya keduanya ber*khulwat* (berduan tanpa ditemani *mahram* si wanita), dan tidak adanya hak wali baginya terhadap anak perempuan tersebut.

Sumber perselisihan tersebut berasal dari kata yang diartikan secara *lughawi* (bahasa), yaitu anak yang dilahirkan dari sperma seorang laki-laki secara mutlak. Sedangkan pengertian secara hakikat *syar'iyyah* adalah khusus anak yang dilahirkan dari sperma seorang laki-laki di bawah naungan pernikahan yang sah secara *syar'i*.

Keempat, perselisihan yang bersumber dari banyaknya pengertian yang timbul dari susunan kata dalam satu kalimat karena masuknya huruf tertentu. Seperti huruf *ba'* pada firman Allah:

"... dan usaplah kepalamu...." (QS. Al-Ma'idah: 6)

yang di dalamnya Allah menerangkan rukun-rukun wudhu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa huruf *ba'* dalam kalimat tersebut adalah *zaa-idah* (tambahan).

Dalam pengertian ini wajib hukumnya mengusap seluruh kepala.

Sementara Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa huruf *ba'* dalam kalimat tersebut bermakna *littab'iidh* (menyatakan sebagian). Dalam pengertian ini tidak wajib mengusap seluruh kepala. Penjelasan selengkapnya akan kami uraikan pada bab rukun-rukun wudhu dalam buku ini.

2. Perselisihan yang hanya disebabkan oleh dalil Sunnah. Dalam masalah ini peselisihan dibagi menjadi tiga segi; segi *nukil* (kutipan) dan riwayat, segi perbuatan Rasul ﷺ dan kaitannya dengan penyertaan umat beliau juga, dan segi hadits yang *nasikh* (menghapus) dan yang *mansukh* (terhapus).

Adapun perselisihan yang bersumber dari segi *nukil* (kutipan) dan riwayat, berikut ini kami uraikan contohnya.

Terkadang ada hadits yang sampai pada satu Imam dan tidak sampai pada Imam lainnya, atau sampai kepada mereka berdua tetapi salah satunya melalui jalur yang tidak bisa dijadikan *hujjah* (dasar pijakan hukum), sementara satunya melalui jalur yang bisa dijadikan *hujjah*. Bisa juga sampai kepada mereka berdua melalui satu jalur, akan tetapi salah satunya melihat dalam urutan rawinya ada orang yang menyebabkan hadits tersebut menjadi *dha'if* dan hal itu tidak dilihat oleh ulama satunya. Atau sampai kepada mereka berdua melalui jalur yang sama dan mereka juga sepakat terhadap sifat masing-masing rawi, tetapi salah satunya menerapkan syarat dalam penerapan hadits tersebut yang syarat itu tidak diterapkan oleh ulama lainnya.

Sumber perselisihan dari segi ini adalah perselisihan yang paling banyak diperbincangkan diantara para Imam. Hal ini pula yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan para ulama dalam menetukan hukum dari dalil Sunnah yang bersangkutan, baik Sunnah itu sebagai sumber hukum secara independen maupun yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an.

Adapun perselisihan yang timbul dari segi perbuatan Rasul ﷺ, maka sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada persoalan yang khusus bagi Nabi ﷺ tanpa melibatkan umatnya, walaupun perbuatan tersebut hukumnya wajib bagi beliau, seperti shalat malam. Atau keringanan yang diberikan secara khusus kepada beliau dan tidak untuk umatnya, seperti diperbolehkannya beliau memiliki istri lebih dari empat, atau diperbolehkannya beliau untuk menikah tanpa mahar dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan adanya kekhususan untuk beliau dan semestinya tidak melibatkan umat beliau.

Namun demikian, terkadang para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah perbuatan tersebut khusus bagi Nabi ﷺ atau berlaku umum, termasuk kepada umat beliau. Sebagaimana bahwa setiap perbuatan beliau yang ditetapkan sebagai penjelas bagi al-Qur'an, maka telah disepakati bahwa perbuatan tersebut juga menjadi kewajiban bagi umatnya. Atau karena adanya penjelasan Nabi ﷺ sendiri, seperti dalam sabda beliau: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* Adapun dari segi *nasikh* (penghapus) dan *mansukh* (dihapus), maka ketika keduanya *shahih* dalam hal *sanad* dan *matan*nya namun kontradiktif, maka salah satunya harus menjadi penghapus dari hadits lainnya, dan hadits yang terbaru menghapus hadits yang terdahulu. Dengan demikian, terlebih dahulu kita harus mengetahui waktu keluarnya masing-masing hadits tersebut untuk mengetahui mana yang akan menghapus dan mana yang akan dihapus. Terkadang perselisihan bisa timbul dari sudut pandang ini, seperti salah satu Imam melihat salah satu hadits lebih dahulu keluar daripada lainnya, sementara imam lainnya berpendapat sebaliknya. Akan tetapi yang paling banyak terjadi adalah dihapusnya Sunnah secara hukum dengan al-Qur'an.

Termasuk penyebab terjadinya perselisihan adalah adanya perbedaan pandangan antara satu Imam dengan lainnya dalam kaidah ushul fikih. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan para imam mazhab yang disebabkan perbedaan penetapan kaidah ushul fikih, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui ketetapan para ulama dalam hal ushul fikih yang terdiri dari beberapa bagian.

- Dalam hal perintah, maka perselisihan terjadi pada apakah perintah tersebut menunjukkan hukumnya wajib atau sunnah.
- Dalam hal larangan, maka apakah larangan tersebut menunjukkan *fasad* (ketidaksahan) atau *shihhah* (kesahan) atau tidak kedua-duanya.
- Dalam persoalan yang umum, maka apakah menjadi *hujjah* setelah adanya pengkhususan pada sebelumnya atau tidak bisa menjadi *hujjah*. Atau apakah bisa pengkhususan dengan menggunakan hadits *ahad* dan *qiyas* atau tidak.
- Dalam persoalan *muthlaq*, maka apakah mengandung ketentuan atau tidak. Atau sahkah menetapkan sebuah ketentuan dengan hadits *ahad* atau tidak.
- Adapun dalam masalah *mafhum*, maka apakah suatu kata juga menunjukkan hukum yang ada pada kebalikan bunyi nash, atau tidak. Dan masih banyak lagi hal lain yang bisa kita ketahui tentang masalah ini dalam buku-buku yang telah ditulis oleh ahlinya. Diantara kitab terbaik yang membahas masalah ini adalah kitab *Atsarul Khilaaf fil Qawaa'idil Ushuliyyah* karya Dr. Al-Khan.

Demikianlah sebab-sebab timbulnya perbedaan pandangan para Imam. Sebagian perbedaan ini saya sebutkan dengan tujuan agar pembaca yang budiman mengetahui bahwa perbedaan tersebut bukan karena hawa nafsu mereka belaka. Tetapi, perbedaan tersebut adalah hasil *ijtihad* dan kehati-hatian mereka dalam menjelaskan hukum suatu persoalan. Barangsiapa yang *ijtihad*nya benar, maka dia mendapat dua balasan kebaikan dan siapa yang salah maka baginya satu balasan kebaikan.

الصلاة على مذاهب الأربعة

مع أدلة أحكامها

FIKIH SHALAT EMPAT MADZHAB

THAHARAH

Thaharah (bersuci) terdiri dari dua bagian, yaitu bersuci dari hadats yang khusus berkaitan dengan badan dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. Jika bersuci dari hadats, maka tidak bisa lepas dari dua unsur yang bisa mensucikan, yaitu air dan tanah. Oleh karena itu pembahasan ini kami awali dengan menyebutkan macam-macam air.

Air terbagi menjadi tiga macam, **pertama,** air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak (air murni). Air mutlak adalah air yang terpancar dari bumi atau turun dari langit. Allah ﷻ berfirman:

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

"... dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." (QS. Al-Furqan: 48)

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ

"... dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu...." (QS. Al-Anfal: 11)

Termasuk air yang suci adalah air laut, berdasarkan sabda Nabi ﷺ sebagai jawaban atas pertanyaan shahabat tentang hal itu: "laut itu suci airnya dan halal pula bangkainya." (HR. Perawi yang empat. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi)

Kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini boleh diminum dan dipakai untuk memasak tetapi tidak sah untuk mengangkat

hadats (bersuci) dan menghilangkan najis. Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa air tersebut sah untuk menghilangkan najis.

Air dalam pengertian ini adalah air yang telah tercampur dengan benda suci dan telah menghilangkan namanya sebagai air, telah merubah sifat, atau telah dialirkan terhadap benda yang mudah luntur, seperti air teh atau diseduh dengan susu atau yang ditetesi susu jika tetesan tersebut banyak.

Termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air *musta'mal* yaitu air yang telah dipakai untuk mengangkat hadats sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Nasa'i dengan sanad yang *shahih* dari seorang laki-laki shahabat Nabi ﷺ dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا

"Rasulullah ﷺ telah melarang seorang istri mandi dengan air sisa suaminya atau seorang suami (mandi) dengan air sisa istrinya, hendaknya mereka mandi bersama-sama."

Ketentuan tersebut berlaku jika airnya sedikit. Tetapi jika airnya banyak, maka air tersebut tidak dihukumkan sebagai air *musta'mal.* Sementara itu ulama Malikiyah berkata bahwa air *musta'mal* adalah air yang suci dan mensucikan, baik sedikit atau banyak berdasarkan riwayat Rubayyi' binti Mu'awwadz dalam menjelaskan wudhu Nabi ﷺ, dia berkata:

"Beliau mengusap kepala dengan air sisa dari basuhan tangannya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Ketiga, air yang bernajis, yaitu air dalam jumlah sedikit yang telah tercampur dengan najis. Sedangkan jika airnya banyak tetapi najis tersebut telah merubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut tetap dihukumkan bernajis. Adapun ukuran banyaknya air adalah lebih dari

dua *qullah* (60 cm^3) seukuran dengan 12 *shafiihah**) air, jika kurang sedikit maka tidak menjadi masalah. Pendapat tersebut berdasarkan sabda Nabi ﷺ dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Apabila jumlah air mencapai dua qullah maka tidak bisa menanggung najis." Dalam riwayat lain disebutkan: *"Tidak menjadi bernajis."* (HR. Perawi yang empat dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim)

Adapun jika airnya banyak, maka air bisa menjadi bernajis jika telah bercampur dengan najis dan telah merubah salah satu dari tiga sifat air. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ

"Sesungguhnya air tidak dapat dinajisi oleh sesuatu kecuali telah berubah bau, rasa, dan warnanya." (HR. Ibnu Majah)

Dalam Riwayat Baihaqi disebutkan:

الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْطَعْمُهُ أَوْلَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ

"Air adalah suci kecuali telah berubah bau, rasa, atau warnanya karena najis yang telah masuk ke dalamnya."

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ukuran air yang banyak adalah air dalam wadah yang berukuran lebih dari 110 hasta panjang dan lebar. Jika seseorang menciduknya maka tanah (dasar) bejana tersebut tidak terlihat. Atau sekira airnya digoyang di salah satu sudut, maka goyangan tersebut tidak sampai pada sudut lainnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah air tidak bisa menjadi bernajis baik sedikit maupun banyak kecuali telah berubah salah satu sifatnya dengan berpijak pada hadits terdahulu.

*) *Shafiihah* (semacam ember) adalah tempat air berukuran 1/4 hasta persegi).

Mereka menghukumkan makruh menggunakan air yang terlalu sedikit karena menghindari perkara yang diperselisihkan.

■ HUKUM AIR SUMUR

Hukum air sumur sama dengan air lainnya yang telah saya jelaskan sebelumnya, kecuali menurut ulama Hanafiyah yang menerapkan hukum tersendiri. Menurut mereka jika sumur tersebut kejatuhan najis atau kemasukan bangkai hewan yang darahnya mengalir, maka air sumur tersebut menjadi bernajis. Kemudian jika bangkainya telah hancur atau cerai berai atau rambutnya rontok, maka wajib hukumnya menguras seluruh airnya, jika hal itu memungkinkan. Tetapi jika tidak mungkin menguras seluruhannya, maka wajib membuangnya sebanyak 200 timba dengan menggunakan timba yang biasa dipakai, tentunya setelah terlebih dahulu membuang bangkainya. Tetapi jika bangkainya tidak hancur, maka tidak perlu menguras airnya.

Jika bangkainya besar, seperti mayat manusia atau bangkai kambing, maka wajib hukumnya menguras seluruh air sumur tersebut. Adapun jika bangkainya kecil, seperti bangkai kucing atau ayam, maka cara mensucikan air tersebut adalah dengan menguras airnya sebanyak 40 timba. Sedangkan jika bangkainya lebih kecil, seperti bangkai tikus atau burung, maka harus dibuang sebanyak 20 timba dan tidak dibedakan apakah sumur tersebut kecil atau besar.

Bila ada hewan yang masuk ke dalam sumur dan keluar dalam keadaan tetap hidup, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah hewan tersebut najis *a'in* atau bukan. Jika hewan tersebut najis *a'in* seperti babi, maka wajib hukumnya menguras seluruh airnya jika memungkinkan. Jika tidak mungkin membuang semuanya, maka harus dikuras sebanyak 200 timba. Jika hewan tersebut bukan najis *a'in* dan tidak terdapat najis yang menempel di tubuhnya, maka tidak perlu menguras air sumur itu sedikit pun. Bila tubuh hewan tersebut tertempeli najis maka dihukumkan

bernajis, dan jika mulut hewan yang membawa najis tersebut minum dari air sumur, maka hukumnya sama dengan hukum air sisa yang akan dijelaskan pada bab hukum air sisa.

Air sumur tidak menjadi bernajis jika kemasukan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti bangkai kodok dan lainnya. Adapun untuk kotoran yang sulit menghindarinya, seperti kotoran hewan dan lainnya, maka hukumnya di*ma'fu* (dimaafkan) jika jumlahnya sedikit. Sedangkan jika jumlah kotorannya banyak, maka tetap dihukumkan bernajis. Ukuran banyaknya kotoran hewan adalah jika airnya ditimba, maka tidak bisa menghindari adanya najis yang tertimba.

■ HUKUM AIR SISA

Yang dimaksud dengan air sisa adalah sisa air yang terdapat dalam bejana setelah diminum. Air sisa terdiri dari beberapa bagian:

1. Air sisa manusia; Air dari sisa manusia hukumnya suci kecuali jika mulut orang yang meminumnya mengandung najis, seperti mulut orang yang baru minum khamr, lalu dia minum dari bejana tersebut, maka sisa air dalam bejana tersebut dihukumkan bernajis karena najis yang ada di mulutnya.
2. Air sisa minuman bighal, himar, hewan liar, dan burung liar; Penjelasan seputar masalah ini dapat dilihat dalam riwayat Jabir bin 'Abdullah ﷺ dari Nabi ﷺ yang ditanya: "Apakah kita bisa berwudhu dari air bekas diminum himar?." Nabi bersabda:

نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ

"Ya, dan dari sisa seluruh hewan buas." (HR. Syafi'i, Daruquthni, dan Baihaqi sembari berkata bahwa dalam hadits tersebut terkumpul beberapa sanad, jika salah satu sanadnya digabung dengan lainnya maka membuat hadits tersebut kuat)

Dalam riwayat lain dari Ibnu 'Umar ؓ dia berkata: "Suatu hari kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ pada salah satu perjalanan beliau pada malam hari, kemudian kami berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di tepi *mighzaat* (kolam tempat mengumpulkan air dengan tujuan menangkap hewan buruan) miliknya. Lalu 'Umar bertanya kepadanya: 'Apakah ada hewan liar yang menjilat (minum) malam ini di danaumu?.' Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada laki-laki tersebut:

يَا صَاحِبَ الْمِغْزَاةِ لاَ تُخْبِرْهُ هَذَا مُتَكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ

"Wahai pemilik danau, jangan engkau ceritakan kepadanya masalah itu, dia keterlaluan. Untuk binatang buas apa yang telah berada di perutnya, dan untuk kita apa yang masih tersisa untuk kita minum dan untuk bersuci." (HR. Daruquthni)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa air sisa jilatan hewan buas dan sejenisnya serta semua hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan hukumnya najis karena air liurnya telah bercampur dengan najis. Adapun air sisa bighal dan himar maka kesuciannya masih diragukan. Jika tidak ada air selain air tersebut, maka boleh berwudhu dengannya dan dilanjutkan dengan tayammum. Sedangkan air sisa jilatan ayam dan burung liar hukumnya makruh.

3. Air bekas dijilat hewan yang dagingnya boleh dimakan. Abu Bakar Al-Mundzir berkata: "Para ahli ilmu sepakat bahwa air bekas jilatan hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah boleh dipergunakan untuk minum dan berwudhu. Begitu juga dengan air bekas dijilat kucing, karena air tersebut adalah suci", sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang masalah kucing dari Abu Qatadah:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Sesungguhnya kucing bukanlah najis. Dia adalah hewan yang biasa berada di sekitarmu dan kamu biasa berada di sekitarnya". (HR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Bukhari dan Tirmidzi serta dia yang menghasankan)

Sucinya air bekas dijilat kucing adalah jika mulut kucing tersebut tidak bernajis dan tidak minum dari bejana setelah sebelumnya secara berturut dia makan najis. Adapun jika kucing tersebut makan najis dan telah pergi beberapa lama, maka ada kemungkinan mulutnya telah suci kembali, maka air sisanya dihukumkan suci. Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa air sisa kucing peliharaan hukumnya makruh.

4. Air bekas jilatan anjing dan babi; air sisa hewan tersebut adalah najis berdasarkan hadits Abu Hurairah:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

"Apabila seekor anjing minum dari bejana salah seorang kalian, maka basuhlah bejana tersebut sebanyak tujuh kali." (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim berbunyi:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Sucinya bejana salah seorang kalian apabila telah dijilat oleh anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan pada basuhan pertama dicampur dengan tanah."

■ NAJIS

Najis adalah kotoran yang wajib untuk dihilangkan dan dibasuh. Allah berfirman:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

"Dan pakaianmu maka bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Rasulullah ﷺ bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi dari Abu Malik Al-Asy'ari)

- **Pembagian Najis**

1. Bangkai, yaitu sesuatu yang mati secara alami dan bukan karena disembelih. Pengertian yang demikian itu berdasarkan firman Allah:

   إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

   "...kecuali kalau (makanan itu) adalah bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, maka sesungguhnya semua itu adalah kotor." (QS. Al-An'am: 145)

   Salah satu pengertian bangkai adalah sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Pengertian tersebut berdasarkan sabda Nabi ﷺ dari Waqid Al-Laitsi:

   مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

   "Sesuatu yang terpotong dari hewan ternak yang masih dalam keadaan hidup, maka (potongan tersebut) adalah bangkai." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dan dia yang menghasankannya)

   Ketentuan tersebut tidak berlaku pada potongan tubuh ikan dan belalang karena keduanya adalah suci. Pengecualian ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄ dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan. Sedangkan dua darah adalah hati dan jantung." (HR. Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, dan Daruquthni)

Penjelasan tersebut sebagaimana telah kami sebutkan pada bab sebelumnya yang membahas masalah air laut yaitu hadits Nabi ﷺ:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya."

Pengecualian tersebut juga berlaku bagi hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti semut, lebah, lalat besar (*pitek*: jawa), lalat, kumbang, dan lainnya. Hewan seperti ini hukumnya adalah suci. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka jika hewan tersebut dijatuhkan dengan sengaja oleh manusia atau jumlahnya banyak sampai merubah sifat air, maka air tersebut dihukumkan bernajis. Jika tidak merubah sifatnya, maka hukumnya adalah najis yang dimaafkan. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dari Abu Hurairah ﵁:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً

"Jika ada lalat yang jatuh pada minuman salah seorang diantara kalian, maka celupkanlah (seluruhnya) kemudian buanglah. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya." (HR. Bukhari dan Abu Dawud serta lainnya)

Termasuk yang dikecualikan dari bangkai adalah rambut, bulu, bulu unta, dan bulu burung. Allah ﷻ berfriman:

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

"... dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu." (QS. An-Nahl: 80)

Dalam hal rambut dan lainnya tersebut ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa semuanya adalah najis kecuali yang berasal dari hewan yang memang boleh dimanfaatkan. Sedangkan jika berasal dari hewan yang tidak boleh dimanfaatkan, maka tidak diperbolehkan shalat dengan mengenakan atau menjadikannya sebagai alas. Para ulama Hanafiyah juga berpendapat sama, hanya saja mereka memberikan tambahan bahwa setiap anggota badan yang tidak dialiri darah hukumnya suci seperti kuku, paruh, cakar, kuku kuda, tanduk, kuku sapi, dan susunya. Demikian pula halnya dengan urat selama tidak ada lemaknya. Pendapat tersebut berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ telah bersabda berkaitan dengan bangkai kambing milik Maimunah:

إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

"Sesungguhnya yang haram adalah memakannnya." (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Hibban)

Telur juga termasuk yang dikecualikan dari bangkai, dengan syarat cangkangnya keras. Kecuali ulama Malikiyah, menurut pendapat mereka telur yang terdapat pada bangkai adalah najis walaupun cangkangnya keras.

2. Darah, baik darah segar maupun darah haidh dan lainnya. Najisnya darah berdasarkan firman Allah ﷻ .

إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"... kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir,

atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-An'am: 145)

Adapun najisnya darah haidh berdasarkan hadits dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda sehubungan dengan pakaian yang terkena darah haidh:

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ

"Keriklah darahnya lalu gosoklah dengan air dan pakailah untuk shalat." (HR. Muttafaqun 'alaih)

Pengecualian dari najisnya darah adalah darah yang tertinggal pada asalnya (daging dan tulang) berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

كُنَّا نَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالدَّمُ خُطُوطٌ عَلَى الْقِدْرِ

"Kami pernah makan daging sementara bekas darah masih menggaris pada periuknya."

Demikian pula dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang telah meriwayatkan bahwa darah yang sedikit hukumnya di*ma'fu* (dimaafkan). Pendapat tersebut berdasarkan riwayat dari Husain رضي الله عنه, dia berkata:

"Kaum muslimin sering mengerjakan shalat dalam keadaan terluka." (HR. Bukhari)

Sementara itu, Abu Hurairah tidak memandang setetes atau dua tetes (darah) sebagai hal yang buruk dalam shalat. Darah ikan, kutu, dan sejenisnya juga termasuk darah yang dikecualikan dari hukum najis. Kecuali ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa darah ikan adalah najis jika bercucuran (jumlahnya banyak).

3. Nanah dan nanah yang bercampur darah. Keduanya dihukumkan najis dengan di*qiyas*kan terhadap darah, kecuali jika jumlahnya sedikit maka termasuk yang dimaafkan karena sulit menghindarinya.

4. Muntah, muntahan hukumnya najis, baik muntahan manusia atau selainnya. Pengertian tersebut berdasarkan riwayat 'Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Apabila salah seorang diantara kalian muntah ketika sedang shalat, maka pergilah dan berwudhulah." (HR. Ibnu Majah)

Dalam mengaplikasikan hadits tersebut, ulama Hanafiyah menerapkan syarat bahwa muntahannya harus memenuhi mulut. Sementara ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa muntahan tersebut telah berubah dari asalnya ketika dimakan walaupun sekedar menjadi asam.

5. Kencing dan kotoran manusia, keduanya adalah najis. Kecuali menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka jika kencingnya adalah kencing anak laki-laki yang belum makan makanan pokok (selain air susu ibunya), maka dihukumkan suci dengan memercikkan air pada bagian yang terkena kencing dan tidak wajib mencucinya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Samah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

"(Sucinya) kencing anak perempuan adalah dengan mencucinya dan (sucinya) kencing anak laki-laki adalah dengan memercikkan air (pada yang terkena kencing)." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan dishahihkan oleh Hakim)

6. Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan; seperti bighal, himar, dan lainnya adalah najis berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud ﵁, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ hendak buang hajat, kemudian beliau menyuruhku mengambilkan tiga buah batu, lalu aku hanya menemukan dua buah batu. Aku mencari batu yang ketiga tetapi

tidak aku temukan maka aku mengambil kotoran hewan yang telah kering dan aku memberikannya kepada beliau. Beliau mengambil dua buah batunya dan membuang kotoran hewan sembari bersabda: 'Ini adalah najis'." (HR. Bukhari dan lainnya)

Adapun kotoran hewan yang biasa berada di jalanan maka hukumnya dimaafkan, seperti kotoran bighal dan himar. Hal tersebut adalah untuk menghindarkan diri dari kesulitan dalam menghindarinya dan untuk mempermudah.

7. Anjing dan babi serta yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya walaupun bersama selain spesiesnya. Untuk mensucikan najis anjing, maka diperintahkan agar menuangkan air pada tempat yang dijilat dan mencuci bejananya. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apabila bejana salah seorang kalian dijilat oleh seekor anjing maka tuangkanlah air (pada bekas yang dijilat) kemudian basuhlah bejana itu sebanyak tujuh kali." (HR. Muslim)

Sedangkan najisnya babi adalah diqiyaskan kepada anjing karena kesamaan keduanya berdasarkan firman Allah ﷻ:

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

"Atau daging babi karena semua itu kotor." (QS. Al-An'am: 145)

Ulama yang memiliki pendapat lain dalam hal ini adalah ulama Malikiyah, menurut mereka setiap yang hidup adalah suci, termasuk anjing atau babi. Pendapat sucinya anjing dan babi disepakati oleh ulama Hanafiyah. Bedanya ulama Hanafiyah mengatakan bahwa air liurnya adalah najis.

8. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kotoran tersebut hukumnya najis. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memberikan pengecualian terhadap hewan yang membuang kotoran di udara seperti burung emprit, merpati, dan lainnya, maka kotorannya adalah suci. Sementara itu ulama Malikiyah dan

Hanabilah mengatakan bahwa kotoran dan kencing hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, kecuali hewan tersebut telah makan najis, seperti *jalaalah* (jenis unta yang umumnya besar) maka kotorannya menjadi najis pula. Pendapat ini berpijak dari riwayat Anas, dia berkata: "Ada beberapa orang dari kabilah 'Ukl atau 'Urainah telah tiba. Setiba di Madinah mereka mengalami sakit perut. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk mencari unta betina yang sedang bunting serta meminum kencing dan susunya."

9. Sperma manusia dan lainnya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah benda tersebut adalah najis berdasarkan riwayat dari 'Aisyah, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah membasuh sperma yang menempel pada pakiannya, kemudian beliau keluar untuk mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut sementara aku melihat bekas basuhan pada kainnya."

Sementara menurut pendapat ulama Hanafiyah bila air maninya dalam keadaan kering, maka keringnya tersebut adalah cara mensucikannya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﵂ bahwa dia berkata:

"Aku mengerik sperma dari kain Rasulullah ﷺ jika mani tersebut dalam keadaan kering dan aku membasuhnya jika mani tersebut basah." (HR. Daruquthni, Abu 'Awanah, dan Bazzar)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sperma adalah suci, kecuali sperma anjing dan babi. Tetapi ulama Hanabilah menambahkan bahwa sperma dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis dengan berlandaskan pada riwayat Ibnu 'Abbas ﵄, Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang sperma yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab:

إِنَّمَا هُوَ بِمَنْــزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ

"Sesungguhnya (sperma) itu posisinya sama dengan ingus dan ludah dan sesungguhnya engkau cukup mengusapnya dengan secarik kain atau dengan daun-daunan." (HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Thahawi)

10. Madzi dan Wadi. Madzi adalah cairan bening dan lendir yang keluar ketika sedang bercumbu dan lainnya. Adapun wadi adalah air berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing. Keduanya adalah najis berdasarkan hadits dari riwayat 'Ali ﵁: "Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi (saat terangsang), maka aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi ﷺ karena posisiku sebagai suami putri beliau. Kemudian dia pun bertanya dan Rasul ﷺ bersabda:

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

"Wudhulah dan basuhlah kemaluanmu." (HR. Syaikhani dan lainnya. Lafazh dari Bukhari)

Adapun tentang wadi, maka berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﵂: Aisyah berkata:

"Wadi adalah (cairan) yang keluar sesudah kencing, maka cucilah zakar atau farjinya kemudian wudhulah tanpa mandi (janabah).'" (HR. Ibnul Mundzir)

Dalam riwayat lain disebutkan, dari Ibnu'Abbas ﵄, dia berkata:

"Adapun wadi dan madzi, maka dia berkata: 'Basuhlah zakarmu atau farjimu dan wudhulah seperti wudhumu untuk shalat'." (HR. Baihaqi dalam kitab Sunannya)

Kecuali ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa madzi dan wadi dari hewan yang dagingnya bisa dimakan atau dari manusia hukumnya adalah suci. Namun lebih diutamakan untuk memercikkan air ke atasnya sebagaimana diperbuat terhadap kecing anak laki-laki. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Sahal bin Hanif ﵁, dia berkata:

"Aku adalah orang yang merasa kesulitan karena sering keluar madzi dan aku menjadi sering mandi karenanya, kemudian aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ maka beliau menjawab: 'Sesungguhnya boleh berwudhu bagimu karena hal itu'. Aku bertanya: 'Bagaimana jika (madzi) itu mengenai pakaianku?'. Rasulullah ﷺ menjawab: 'Cukuplah bagimu mengambil air seukuran telapak tanganmu kemudian kau percikkan ke tempat dimana kau lihat pakaianmu yang terkena'." (HR. Ashhaabus Sunan kecuali Nasa'i). Sedangkan dalam lafazh Al-Atsram disebutkan: *"Cukuplah bagimu mengambil air seukuran kedua telapak tangan kemudian kau percikkan ke atasnya."*

11. Benda cair memabukkan, seperti *khamr*. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ

"Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji." (QS. Al-Maidah: 90)

Dari Anas ؓ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang khamr, apakah boleh dijadikan cuka?, beliau menjawab: 'Jangan'." (HR. Muslim dan Tirmidzi sembari mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Dari Abu Thalhah Al-Anshari ؓ, dia berkata:

"Tatkala khamr diharamkan, Nabi ﷺ ditanya seseorang tentang khamr yang ada padanya milik anak yatim, apakah boleh dijadikan cuka?. Beliau memerintahkan untuk membuangnya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

12. Telur busuk, yaitu telur yang rusak dan berbau busuk; atau yang telah berubah menjadi darah, atau telah menjadi embrio tetapi mati sebelum menetas. Jika telurnya dibakar dan sebelumnya tidak berubah, maka telur tersebut tetap suci. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka telur tidak bisa menjadi najis kecuali telah menjadi darah. Kalau belum menjadi darah, maka tetap suci.

13. Susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti keledai betina. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah benda tersebut adalah najis. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah suci.
14. Abu dan asap najis yang terbakar. Keduanya adalah najis karena mengikut hukum asalnya. Kecuali ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa keduanya adalah suci.

▪ Hukum Menghilangkan Najis

Orang yang shalat wajib hukumnya menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat shalatnya. Kecuali najis yang dimaafkan karena sulit menghilangkan atau berat untuk menghindarinya. Adapun perintah menghilangkan najis dari pakaian orang yang sedang shalat adalah firman Allah:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

"Dan pakaianmu, maka bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Dalam ayat tersebut, yang diperintahkan untuk dibersihkan adalah pakaian. Tetapi, perintah untuk menghilangkan najis dari badan adalah lebih penting lagi, karena badan lebih utama untuk dibersihkan daripada pakaian. Tujuan menghilangkan najis dari tempat orang yang shalat adalah untuk memperindah tempat shalat sebagai tempat bermunajat kepada Tuhannya. Dalam hal ini, tempat sama posisinya dengan pakaian.

▪ Tatacara Mensucikan Dari Najis

1. Mensucikan pakaian dan badan jika terkena najis. Jika pakaian atau badan terkena najis dan najisnya dalam bentuk benda cair, seperti darah dan sejenisnya, maka wajib hukumnya membasuh keduanya dengan air sampai hilang. Jika setelah dicuci masih terlihat bekasnya dan sulit dihilangkan, maka hal itu dimaafkan. Kecuali jika najisnya berasal dari

anjing atau babi, maka wajib menghilangkannya dengan menggunakan alat bantu seperti air dan sabun. Adapun jika najisnya adalah *hukmiyah* seperti air kencing yang telah mengering, maka mensucikannya cukup dengan mengalirkan air ke tempat yang terkena najis meski hanya sekali menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah tidak cukup bila dibasuh kurang dari tiga kali basuhan. Bahkan menurut ulama Hanabilah minimal tujuh kali.

Jika najisnya berupa anjing atau babi, maka menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah wajib dibasuh sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Pendapat tersebut berangkat dari hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Sucinya bejana salah seorang diantara kamu jika dijilat oleh anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali dan salah satu basuhannya dicampur dengan tanah'." (HR. Muslim)

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, mensucikan benda dari najis berupa anjing dan babi adalah sama dengan najis lainnya. Pendapat tersebut berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang bejana yang dijilat anjing. Beliau bersabda:

"Dibasuh tiga kali, lima kali, atau tujuh kali." (Potongan hadits dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam riwayat Ath-Thahawi dan Daruquthni disebutkan, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Pada tempat bekas jilatannya dibasuh tiga kali."

2. Mensucikan tanah (lantai). Tatacara mensucikan lantai dari najis yaitu dengan menyiramkan air ke atasnya setelah terlebih dahulu benda najisnya dihilangkan. Pengertian ini

berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Suatu hari ada seorang Arab pedusunan yang datang kemudian dia kencing di dalam masjid. Orang-orang kemudian berdiri untuk mencelanya. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

'Biarkan dia dan siramkanlah setimba besar atau setimba kecil air ke atas (bekas) kencingnya. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk mempermudah bukan untuk mempersulit'." (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa mensucikan lantai adalah dengan membiarkannya kering. Hal ini berdasarkan hadits:

زَكَاةُ الْأَرْضِ يَبَسُهَا

"Sucinya tanah adalah keringnya." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Dalam lafazh lain disebutkan:

"Keringnya tanah menunjukkan sucinya tanah tersebut."

Penerapan hukum tersebut juga berlaku pada apa yang tumbuh dari tanah, seperti pohon dan rumput. Maka keringnya pohon dan rumput menunjukkan sucinya benda tersebut setelah benda najisnya hilang. Suci dalam pengertian ini adalah suci untuk melaksanakan shalat di atasnya, tetapi tidak sah bertayammum dengannya.

3. Mensucikan minyak samin dan sejenisnya. Jika minyaknya keras (beku) maka mensucikannya adalah dengan membuang najisnya dan sekitar minyak samin yang terkena najis. Pengertian ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang (kotoran) tikus yang jatuh pada minyak samin. Nabi ﷺ menjawab:

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Buanglah (kotoran) tikusnya dan buang pula minyak samin yang berada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian." (HR. Bukhari)

Jika minyaknya cair, maka tidak bisa disucikan dan tetap dihukumkan mengandung najis. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka hukumnya sama dengan air, jika terlihat bekas najisnya di dalam minyak tersebut maka berarti mengandung najis. Tetapi jika tidak terlihat dan najisnya sedikit, maka hukumnya makruh, untuk menghindari perkara yang diperselisihkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah lemak cair yang terkena najis bisa disucikan dan sucinya minyak tersebut adalah hal yang mungkin. Untuk mensucikannya, pertama dengan menuangkan air ke atas minyak tersebut kemudian mengangkatnya sebanyak tiga kali. Atau dengan cara memasukkan minyak ke dalam bejana yang bagian bawahnya berlubang. Kemudian tuangkanlah air ke dalam bejana yang telah berisi minyak tadi. Setelah minyak berada di atas lalu bukalah tutup lubang bawah bejana. Dengan demikian airnya akan mengalir dan minyaknya menjadi suci.

4. Mensucikan kulit bangkai. Mensucikan kulit bangkai adalah dengan menyamaknya. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

"Apabila kulit bangkai telah disamak maka dia telah menjadi suci."

Kecuali menurut ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa kulit hewan tersebut tidak suci tetapi boleh dipakai ketika dalam keadaan kering. Sementara itu menurut ulama Hanafiyah kulit anjing sekalipun jika telah disamak, maka menjadi suci dan boleh dipakai untuk shalat. Pendapat ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

" Setiap kulit hewan yang telah disamak maka menjadi suci." (HR. Ashhabus Sunan)

Dalam lafazh lain disebutkan: *"Sucinya kulit hewan adalah dengan menyamaknya."*

5. Mensucikan benda mengkilap dan yang tidak menyerap air, seperti cermin, pisau, kuku, tulang, kaca, dan peralatan yang berminyak. Mensucikan alat tersebut adalah dengan mencucinya dengan air. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mensucikannya bisa dengan mengusapnya untuk menghilangkan benda najisnya. Pengertian tersebut berdasarkan riwayat bahwa para shahabat ؓ mengerjakan shalat sembari membawa pedang yang berlumuran darah, mereka mengusapnya dan mereka merasa cukup dengan melakukan hal itu.

6. Mensucikan sandal. Cara mensucikan sandal yang terkena najis adalah menyiramnya dengan air. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mensucikannya bisa dengan menggosokkannya ke tanah, sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ

"Jika salah seorang kalian memakai sandal dan menginjak kotoran (najis) maka tanah bisa mensucikan darinya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

"Apabila salah seorang kalian datang ke masjid, maka baliklah sandalnya dan lihatlah, jika terlihat ada kotoran maka usapkanlah sandal itu ke tanah dan shalatlah." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Jika kedua sandalnya terkena kotoran (najis) maka sucinya kedua (sandal) tersebut adalah dengan (menggosoknya) dengan tanah." (HR. Abu Dawud)

Termasuk yang menjadi suci dari najis adalah benda yang terkena *khamr* dan *khamr*nya telah hilang dengan sendirinya. Begitu pula darah kijang jika telah berubah menjadi minyak kasturi. Demikian pula halnya najis jika dibakar dengan api, maka menjadi suci menurut ulama Hanafiyah yang disepakati pula oleh ulama Malikiyah. Sebagaimana dikenal sucinya abu najis.

■ ADAB BUANG AIR DAN *ISTINJA`*

Diantara adab buang air adalah:

1. Tidak membawa sesuatu yang mengandung *Asma*' Allah, kecuali untuk menghindari terjadinya kemudharatan, seperti khawatir benda tersebut akan hilang jika tidak dibawa. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ:

   "Nabi ﷺ memakai cincin dengan ukiran (kalimat) Muhammad Rasulullah, jika hendak masuk ke WC maka beliau melepasnya terlebih dahulu." (HR. Perawi yang empat)

2. Menjauh dan tertutupi dari orang lain terutama ketika buang air besar. Tujuannya adalah agar tidak terdengar suara atau tercium baunya. Hal tersebut berdasarkan hadits Jabir ﷺ:

   "Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ, beliau tidak melaksanakan buang hajatnya sehingga beliau pergi dan tidak terlihat." (HR. Ibnu Majah)

   Dalam riwayat lain disebutkan:

   "Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika hendak menunaikan hajat (buang air) maka beliau pergi menjauh." (HR. Abu Dawud)

3. Membaca *tasmiyah* (menyebut nama Allah) dan *isti'adzah* (memohon perlindungan kepada Allah) ketika hendak masuk jika berada di tempat tertutup dan ketika membuka pakaian jika berada di tempat terbuka. Pengertian ini berdasarkan hadits dari Anas ﷺ, dia berkata: "Apabila Nabi ﷺ hendak masuk WC maka beliau membaca:

   اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

   'Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa'its.' *(Yaa Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan betina)'."* (HR. Perawi yang tujuh)

   Dalam riwayat lain dari Sa'id bin Manshur, Rasulullah ﷺ membaca:

   بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

   "Bismillaahi Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa'its."

   Disunnahkan juga untuk memulai dengan kaki kiri ketika hendak masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.

4. Menahan untuk tidak berbicara sama sekali, baik itu dzikir atau lainnya, tidak boleh menjawab salam, dan tidak pula menjawab adzan. Kecuali karena sesuatu yang mau tidak mau harus berbicara, seperti meminta sesuatu untuk menghilangkan najis. Adapun jika bersin ketika sedang buang hajat, maka boleh memuji Allah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Hal itu sebagaimana riwayat dari Ibnu 'Umar ﷺ:

   "Ada seorang laki-laki yang berpapasan dengan Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang buang air kecil. Orang tersebut memberi salam maka beliau tidak menjawabnya. (HR. Jama'ah selain Bukhari)

   Ada juga riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ

"Janganlah keluar dua orang laki-laki untuk buang air besar tanpa menutupi 'aurat keduanya dan jangan pula bercakap-cakap, karena sesungguhnya Allah ﷻ membenci hal yang demikian itu'." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

5. Menghormati kiblat, yaitu dengan tidak menghadap dan membelakanginya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا

"Jika salah seorang kamu jongkok untuk menunaikan hajatnya maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya'." (HR. Ahmad dan Muslim)

Adapun jika tempat buang hajatnya berada di dalam ruang tertutup atau di depannya ada sesuatu yang menghalanginya maka hukumnya boleh (*ja-iz*) menghadap dan membelakangi kiblat. Sebagaimana tertera dalam riwayat dari Ibnu 'Umar ﷺ dia berkata:

"Suatu hari aku pernah naik ke atap rumah Hafshah (untuk suatu keperluan, secara tidak sengaja) aku melihat Nabi sedang jongkong buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah." (HR. Jama'ah)

Dari Marwan Al-Ashghar, dia berkata:

"Aku melihat Ibnu 'Umar menderumkan hewan tunggangannya sembari menghadap kiblat dan dia kencing." Aku bertanya: 'Wahai Abu Abdirrahaman bukankah (Nabi ﷺ) telah melarang hal itu?'. Dia menjawab: 'Tidak, hal itu dilarang jika engkau berada di tempat terbuka, maka jika antara engkau dan kiblat terdapat sesuatu yang mengahalangimu (menutupimu) maka hal itu diperbolehkan'." (HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim. Sanadnya hasan)

Ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini hanyalah ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak boleh melakukannya meskipun berada di tempat terbuka atau tertutup.

6. Mencari tempat yang lunak dan menghindari buang hajat di atas benda yang keras agar percikan air kencing tidak menyebar. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi tempat (tanah) yang lunak di samping sebuah dinding, kemudian beliau buang air kecil. (Setelah selesai) lalu beliau bersabda:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ

"Jika salah seorang diantara kalian kencing, maka waspadalah dalam mencari tempat kencingnya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

7. Menghindari buang air pada lubang. Tujuannya adalah agar tidak ada makhluk lain yang tersakiti; sebagaimana diterangkan dalam hadits Qatadah dari 'Abdullah bin Sirjis, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ telah melarang kencing di dalam lubang." Para shahabat bertanya kepada Qatadah: "Apa yang dibenci dari kencing di lubang?." Qatadah menjawab: "Sesungguhnya lubang adalah rumah jin." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan lainnya. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

8. Menghindari tempat berteduh, jalan, dan tempat orang mengambil air. Hal ini berdasarkan hadits dari Mu'adz ﷺ dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

"Waspadailah tiga hal pengundang laknat; buang air di tempat pengambilan air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh." (HR. Abu Dawud dan Ahmad dari Ibnu 'Abbas dengan tambahan "atau air yang menggenang")

Dalam riwayat lain disebutkan, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Waspadalah terhadap dua hal yang dilaknat." Para shahabat bertanya: "Apakah dua hal yang dilaknat itu wahai Rasulullah." Beliau menjawab: "Buang air di jalan atau di tempat berteduh." (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ سَلَّ سَخِيْمَتَهُ عَلَى طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ النَّاسِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

'Siapa yang buang hajat di jalan kaum muslimin, maka dia mendapat laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia'. (Dikeluarkan oleh Thabarani dalam kitab Al-Awsath dan Baihaqi serta lainnya)

Dari Hudzaifah bin Usaid, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ آذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ

"Siapa yang mengotori jalan kaum muslimin, maka dia wajib mendapat laknat dari kaum muslimin." (Dikeluarkan oleh Thabarani dalam kitab Al-Kabiir dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Mundziri)

9. Tidak buang hajat di bak mandi, air yang tidak mengalir, dan air yang mengalir. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Mughaffal ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

"Janganlah seorang diantara kalian kencing di air tempat mandinya kemudian dia berwudhu di dalamnya, sesungguhnya kebanyakan keraguan berasal darinya." (HR. Perawi yang lima)

Tetapi kalimat "kemudian dia berwudhu di dalamnya" adalah lafazh dari Abu Dawud dan Ahmad. Dalam riwayat Jabir ؓ disebutkan:

"Nabi ﷺ melarang kencing di air yang tidak mengalir. (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Dan masih dari Jabir ؓ, dia berkata:

"Nabi ﷺ melarang kencing di air yang mengalir." (HR. Thabarani dan rawinya kuat sebagaimana terdapat dalam kitab *Mujma'uz Zawaa'id*)

10. Tidak kencing sambil berdiri untuk menjaga kehormatan dan memperbaiki kesopanan serta untuk menghindari air kencingnya terpercik ke badan atau pakaian. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ؓ, bahwasanya dia berkata:

"Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ ketika buang air kecil sambil berdiri maka jangan dibenarkan. Beliau tidak buang air kecil kecuali sambil jongkok." (HR. Perawi yang empat. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah yang terbaik dalam masalah ini)

Namun demikian, menurut ulama Malikiyah diperbolehkan kencing sambil berdiri sembari mengatakan bahwa sambil jongkok adalah lebih baik. Pendapat tersebut berdasarkan hadits dari Hudzaifah bin Al-Yaman ؓ:

"Suatu ketika Nabi ﷺ tiba di tempat pembuangan sampah suatu kaum kemudian beliau kencing dengan berdiri, maka aku menjauh dari beliau lalu beliau berkata agar aku mendekatinya, maka aku mendekati beliau sampai aku berdiri di sisi ke dua tumit beliau. Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap kedua khuffnya. (HR. Jama'ah)

11. Wajib hukumnya menghilangkan najis dari kedua jalan keluarnya (*dubur* dan *qubul*. pentrj). Rasulullah ﷺ bersabda dari 'Aisyah ؓ:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

"Jika salah seorang diantara kalian pergi buang hajat maka bersucilah dengan tiga buah batu, karena hal itu telah cukup baginya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Daruquthni)

Dari Anas ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ masuk ke WC maka aku dan seorang anak lelaki membawakan bejana tempat air dan sebatang kayu, maka beliau beristinja' dengan air." (Muttafaqun 'alaihi)

Dalam riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau bersabda:

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتْرِهُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Sesungguhnya kedua (penghuni) kuburan ini sedang disiksa, keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Salah satunya karena tidak istinja' ketika kencing, sedangkan satunya karena sering menggunjing." (HR. Jama'ah)

Dalam riwayat lain disebutkan, dari Anas رضي الله عنه (Hadits Marfu'):

"Waspadalah terhadap masalah kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan karenanya." (Dikeluarkan oleh Daruquthni)

Pendapat tersebut diikuti oleh sebagian besar Imam mazhab kecuali ulama Hanafiyah, dalam pandangan mereka *istinja'* hukumnya tidak wajib tetapi *sunnah mu'akkadah*. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

"Siapa yang istinja' dengan batu maka (gunakanlah batu dengan) hitungan ganjil, siapa yang melakukan ini maka hal itu lebih baik dan siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa." (HR. Abu Dawud)

Jumlah batu sebanyak tiga bukanlah pokok persoalan dalam masalah ini, tetapi masalah intinya adalah menghilangkan najis, baik dengan jumlah tiga, lima, atau tujuh. Yang disunnahkan adalah jumlahnya ganjil.

12. Alat yang digunakan untuk bersuci telah memenuhi berbagai syarat yang terkait dengan pencapaian tujuan bersuci, dan diantara syaratnya adalah suci. Oleh karena itu tidak sah *istinja'* dengan najis atau dengan benda yang *mutanajjis* (mengandung najis). Pengertian tersebut berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ hendak buang hajat kemudian beliau menyuruhku mengambilkan tiga buah batu, lalu aku hanya menemukan dua buah batu. Aku mencari batu yang ketiga tetapi tidak aku temukan maka aku mengambil kotoran hewan yang telah kering dan aku memberikannya kepada beliau. Beliau mengambil dua buah batunya dan membuang kotoran hewan sembari bersabda: 'Ini adalah najis'." (HR. Bukhari berserta lafazhnya)

Syarat selanjutnya adalah alat yang digunakan tidak basah dan tidak licin seperti kerikil, kaca, dan tulang. Hal tersebut berdasarkan hadits dari 'Abdurrahman bin Zaid, dia berkata:

"Seseorang pernah berkata kepada Salman Al-Farisi رضي الله عنه: 'Sungguh Nabimu telah mengajarkan kepadamu tentang segala hal sampai pada masalah buang kotoran'. Salman menjawab: 'Tepat sekali, Rasul kami telah melarang buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat, istinja' dengan menggunakan tangan kanan, dan menyuruh kami untuk istinja' minimal menggunakan tiga buah batu. Kami juga telah dilarang istinja' menggunakan kotoran kering atau tulang'." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Berdasarkan hadits tersebut dan hadits lainnya maka dapat diambil pengertian bahwa *istinja'* minimal menggunakan tiga buah batu. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka boleh menggunakan tiga permukaan dari satu batu.

13. Disyaratkan pula agar najisnya jangan sampai kering dan jangan pula mengenai tempat lain selain tempat keluarnya (*qubul* dan dubur). Diharamkan pula *istinja'* dengan sesuatu yang harus dimuliakan, seperti daun yang terdapat tulisan yang dimuliakan (al-Qur'an). Makruh hukumnya menggunakan sesuatu yang terdapat tulisan dengan huruf Arab karena untuk menghormati huruf. Makruh juga hukumnya *istinja'* dengan potongan selendang dan makanan hewan, seperti daun pohon dan lainnya. Makruh pula hukumnya *istinja'* dengan sesuatu yang masih bisa dipergunakan, seperti daun yang masih bisa dipakai untuk menulis dan lainnya.

Jika hendak melakukan *istinja'* dengan batu dan air sekaligus, maka tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi syarat, dan yang paling afdhal adalah dengan menggunakan keduanya. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه:

"Nabi ﷺ pernah bertanya kepada penduduk Quba'. beliau berkata: 'Sesungguhnya Allah telah memuji kalian, karena apakah Allah memuji kalian?'. Mereka menjawab: 'Kami (ketika istinja'*) melanjutkan dengan batu setelah sebelumnya menggunakan air'.* (HR. Bazzar yang asalnya terdapat pada Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari Abu Hurairah)

Beliau juga bersabda:

"Ayat ini diturunkan sehubungan dengan penduduk Quba' -yang di dalamnya terdapat para lelaki yang suka bersuci- beliau bersabda: 'Ketika istinja' mereka menggunakan air, maka diturunkanlah bagi mereka ayat ini'." (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

14. Tidak menggunakan tangan kanan ketika *istinja'* untuk menghindari menempelnya kotoran. Disunnahkan pula dengan menyiramkan air ke tangan terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk menghilangkan najis agar tidak menyakiti. Hal tersebut berdasarkan hadits dari 'Abdurrahman bin Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hadits tersebut terdapat kalimat "atau *istinja'* dengan tangan kanan." Hadits lainnya adalah dari Hafshah, Ummul Mukminin, رضي الله عنها:

    "Nabi ﷺ menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum, berpakaian, menerima, dan memberi, serta menggunakan tangan kiri untuk selainnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi)

15. Menggosokkan tangan ke tanah setelah *istinja'* atau mencucinya dengan sesuatu yang suci untuk menghilangkan bau tak sedap yang menempel padanya. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata:

    "Ketika Rasulullah ﷺ menuju WC aku selalu mengantarkan air dalam timba kecil atau ember kemudian beliau istinja' lalu mengusapkan tangannya ke tanah." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi)

    Di sunnahkan pula *istirkha'* ketika *istinja'* kecuali jika sedang puasa. Pendapat tersebut disepakati seluruh ulama mazhab kecuali ulama Syafi'iyah yang mewajibkannya.

16. *Istibra'* (berupaya menuntaskan keluarnya kotoran dan air kencing) sebelum *istinja'*, yaitu mengeluarkan sesuatu yang tersisa pada tempat keluar kencing atau kotoran sampai mendapat keyakinan bahwa tidak ada yang tersisa sedikitpun. Untuk melakukannya diperbolehkan dengan cara-cara tertentu, seperti berdiri, berjalan, mendehem, atau melipat kaki. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Isa bin Yazdad رضي الله عنه dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

    إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

    "Jika salah seorang diantara kalian kencing, maka urutlah zakar kalian (untuk menuntaskan kencing) sebanyak tiga kali." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi)

    Ditambah dengan hadits tentang dua penghuni kubur yang dikatakan Rasulullah ﷺ mendapat siksa karena kencing.

17. Tidak kencing dan buang air besar di atas kuburan, karena hal itu hukumnya haram. Sebagaimana tertera dalam riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

    لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

    "Duduknya salah seorang kalian di atas bara api hingga membakar pakaiannya lalu meleleh pada kulitnya itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan." (HR. Muslim)

18. Makruh hukumnya buang hajat di bawah pohon yang berbuah, atau menurut ulama Syafi'iyah pohon yang bisa berbuah (walaupun sedang tidak berbuah). Pendapat tersebut berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ:

    "Nabi ﷺ melarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir." (HR. Thabarani)

    Makruh pula hukumnya buang hajat menghadap matahari atau bulan, baik arah terbit maupun tenggelamnya. Karena keduanya adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersinar. Makruh juga menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah angin agar percikan air tidak kembali dan mengenai pakaian hingga menjadi bernajis. Begitu pula makruh hukumnya jongkok berlama-lama di WC tanpa keperluan. Dan makruh pula memandang aurat tanpa ada hajat.

19. Hendaknya setelah selesai dan keluar dari WC membaca ***"Al-hamdulillaahil ladzii adzhaba 'annil adzaa wa 'aafaanii."*** Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ, dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ keluar dari WC beliau membaca:

    الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

    "Al-hamdulillaahil ladzii adzhaba 'annil adzaa wa 'aafaanii." *(Segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan menyehatkanku)'.* (HR. Ibnu Majah)

    Beliau juga membaca:

    اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ

    "Alhamdulillaahil ladzii adzaaqanii ladzdzatahu wa abqaa fiyya quwwatahu wa adzhaba 'annii adzaahu." *(Segala puji bagi Allah Yang telah melimpahkan kepadaku kenikmatannya dan meninggalkan kepadaku kekuatannya serta menghilangkan dariku penyakitnya."* (Diriwayatkan dari 'Umar. Hadits marfu')

    'Aisyah ﷺ juga meriwayatkan:

*"Ketika Nabi ﷺ keluar dari WC beliau membaca **Ghufraanaka.**"* (HR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Hakim dan lainnya)

■ WUDHU

Sebagaimana telah diketahui bahwa wudhu adalah bersuci dengan air yang berkaitan dengan membasuh wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki. Asal wajibnya wudhu adalah karena shalat. Dalil wajibnya berwudhu berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Adapun dalil al-Qur'annya adalah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ...." (QS. Al-Maidah: 6)

Adapun dalil yang berasal dari As-Sunnah adalah hadits dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Shalat salah seorang kalian tidak akan diterima jika kalian berhadats (tidak berwudhu) sampai kalian wudhu (terlebih dahulu)." (HR. Syaikhani, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Seluruh kaum muslimin telah sepakat akan hal itu hingga diketahui secara umum maupun khusus layaknya persoalan yang darurat. Siapa yang mengingkari setelah adanya kesepakatan ini, maka dia telah keluar dari Islam. Dalam wudhu terdapat hal yang wajib, Sunnah, makruh, dan yang membatalkannya. Berikut ini kami jelaskan secara rinci:

■ Fardhu-fardhu Wudhu

1. Niat. Yaitu melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam

wudhu, niat berada di dalam hati dan dilakukan pada pertama kali membasuh wajah. Ulama Hanabilah berkata bahwa niat adalah syarat wudhu dan niat tetap sah walaupun telah didahului perbuatannya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 'Umar bin Khaththab ؓ dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap perbuatan harus disertai niat dan balasan bagi setiap orang (yang beramal) tergantung pada niatnya." (HR. Jama'ah)

Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa niat hukumnya sunnah kecuali ketika niat dalam wudhu dengan menggunakan air sisa minuman himar, air *khamr* dari perahan kurma, dan tayammum, maka niat hukumnya menjadi wajib.

2. Membasuh wajah sekali, yaitu mengalirkan air pada wajah. Disebut mengalirkan, sebab pengertian membasuh adalah mengalirkan. Adapun ukuran wajah adalah panjangnya dari bagian teratas kening sampai bagian terbawah dagu, dan lebarnya dari cuping telinga yang satu sampai cuping telinga lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan firman Allah:

   "Dan basuhlah wajah kalian." (QS. Al-Ma'idah: 6)

3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah sendi yang memisahkan antara lengan atas dengan lengan bawah. Dalam hal ini kedua siku termasuk bagian yang wajib dibasuh berdasarkan nash al-Qur'an dan hadits dari Jabir ؓ dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ (ketika berwudhu) mengalirkan air pada kedua siku beliau." (HR. Thabarani)

   Masih banyak lagi ayat dan hadits yang menerangkan bahwa kedua siku termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu.

4. Mengusap kepala. Hal ini berdasarkan *nash* al-Qur'an. Semua ulama mazhab sepakat tentang wajibnya rukun wudhu ini. Perbedaan pendapat para ulama terletak pada ukuran yang wajib diusap. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah wajib mengusap seluruh bagian kepala. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Zaid ؓ:

   "Nabi ﷺ mengusap kepala beliau dengan kedua tangan kearah depan kemudian ke belakang. Diawali dengan bagian depan kemudian ke arah tengkuk, kemudian menuju arah sebaliknya dan berhenti di tempat memulainya." (HR. Jama'ah)

   Menurut ulama Hanafiyah wajib mengusap seperempat kepala. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan boleh mengusap lebih sedikit dari seperempat. Bahkan tetap sah walaupun mengusap sedikit sekali dari bagian kepala. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Mughirah bin Syu'bah ؓ:

   "Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika wudhu beliau mengusap jambul (rambut bagian depan), serban, dan kedua sandal beliau." (HR. Muslim)

5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Rukun ini berdasarkan *nash* ayat al-Qur'an dan dalilnya sangat kuat serta *mutawatir* berdasarkan perbuatan dan ucapan Nabi ﷺ. Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, dia berkata:

   "Pada suatu perjalanan Rasulullah ﷺ pernah tertinggal dari (rombongan) kami, kemudian beliau dapat menyusul kami, sementara waktu shalat 'ashar sudah mepet. Kemudian kami berwudhu dan kami membasuh kedua kaki kami. Lalu beliau memanggil kami dengan suara terkeras beliau: 'Celakalah bagi tumit-tumit yang berada di neraka. (Beliau mengucapkannya) dua atau tiga kali." (Muttafaqun 'alaih)

   Dalam Riwayat lain dari Anas ؓ; juga disebutkan, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang di telapak

kakinya ada seukuran kuku yang tidak terkena air (ketika berwudhu), kemudian beliau bersabda: 'Kembalilah dan perbaiki wudhumu'." (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i)

6. Berturut-turut antara anggota wudhu satu dengan lainnya, yaitu dimulai dari wajah dan seterusnya sesuai dengan urutan yang tertera dalam al-Qur'an. Pertama membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan, ketiga mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Penjelasan tersebut adalah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyandarkan pendapat pada riwayat dari Ibnu 'Umar, Zaid bin Tsabit, dan Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ berwudhu berdasarkan urutannya, kemudian beliau bersabda:

   "Beginilah wudhu, shalat tidak akan diterima kecuali dengan wudhu seperti ini." (HR. Nasa'i)

   Sementara dalam riwayat lain disebutkan:

   "Kami memulainya sebagaimana Allah telah memulainya." (HR. Muslim)

   Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata bahwa beruturut-turut hukumnya sunnah bukan wajib. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ:

   "Nabi ﷺ ketika berwudhu beliau membasuh wajah, kedua tangan, kedua kaki, kemudian mengusap kepala beliau dengan sisa air wudhunya."

7. Terus menerus, yaitu antara basuhan satu anggota dengan lainnya tidak diselingi jeda waktu dan berpindah tempat yang lama hingga anggota yang baru dibasuh menjadi kering. Demikian itu adalah pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. Dalam hal ini, para ulama mazhab lainnya sepakat kalau wudhu tersebut dilakukan oleh orang yang sedang *'udzur*, seperti orang yang sedang sakit kencing terus menerus (*anyang-anyangan*: jawa) dan lainnya. Adapun bagi orang yang dalam keadaan normal, maka terus menerus menjadi sunnah baginya. Dalil dua ulama yang mewajibkannya adalah riwayat dari Jabir ﷺ:

   "Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang sedang shalat dan pada punggung telapak kakinya terdapat titik seukuran uang dirham yang tidak terkena air. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya. (HR. Abu Dawud dan Ahmad berkata bahwa sanadnya hasan)

8. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menambahkan fardhu wudhu lainnya, yaitu menggosok anggota wudhu menurut ulama Malikiyah. Dalil mereka seputar masalah ini selengkapnya akan kami jelaskan pada bab sunnah-sunnah wudhu. Sementara itu, Ulama Hanabilah menambahkan berkumur dan memasukkan air ke hidung, sebab kedua anggotan tubuh tersebut termasuk wilayah wajah, serta mengusap kedua telinga karena termasuk bagian dari kepala. Dalil mereka dalam hal ini juga akan kami jelaskan pada bab sunnah-sunnah wudhu.

▪ Sunnah-sunnah Wudhu

Pengertian sunnah adalah sesuatu yang ada pada Rasulullah ﷺ, baik ucapan maupun perbuatan yang oleh Rasulullah ﷺ tidak ditetapi (tidak dikerjakan secara kontinyu) dan tidak ada yang mengingkari bahwa beliau pernah meninggalkannya. Sunnah-sunnah wudhu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membaca *basmalah* pada awal berwudhu, jika lupa membacanya pada awal wudhu dan baru teringat ditengah-tengahnya maka membaca ***"bismillaahi awwaluhu wa aakhiruhu."*** Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka membaca *basmalah* hukumnya fardhu bagi orang yang ingat, sedangkan bagi orang yang lupa maka wudhunya tetap sah, kecuali jika teringat di tengah-tengah wudhu, maka harus mengulangi wudhunya dan diawali dengan membaca *basmalah*. Pendapat tersebut karena mengamalkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut Asma' Allah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya)

Dalam riwayat Thabarani dari Abu Hurairah disebutkan hadits dengan lafazh:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَإِنْ حَفَظَتَكَ لَاتَزَالُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ

*"Jika engkau wudhu, maka ucapkanlah: **'Bismillaaahi walhamdulillaahi'** kalau engkau memeliharanya maka akan dituliskan kebaikan untukmu yang tiada henti sampai wudhumu batal."*

2. Siwak. Siwak adalah kayu yang dipakai untuk membersihkan gigi. Yaitu menggosok gigi dengan alat tersebut atau sejenisnya yang dapat membersihkannya. Bersiwak yang terbaik adalah menggunakan kayu *Arok* yang berasal dari Hijaz, karena beberapa kelebihannya, antara lain dapat menguatkan gusi, memperbaiki pencernaan, melancarkan air seni, dan banyak lagi kelebihan lainnya. Namun demikian, dipandang cukup untuk mendapatkan kesunnahannya dengan menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran gigi dan membersihkan mulut, seperti sikat gigi dan lainnya. Dari 'Aisyah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Siwak dapat membersihkan mulut dan sarana meraih ridha rabb." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi)

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"Seandainya tidak memberatkan bagi umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu." (HR. Malik, Syafi'i, Baihaqi, dan Hakim)

Orang yang berpuasa maupun yang tidak sedang berpuasa tetap disunnahkan bersiwak, baik pada awal atau akhir siang. Hal tersebut berdasarkan hadits 'Amir bin Rabi'ah ﷺ, dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan sesuatu yang tidak bisa kuhitung, yaitu bersiwak ketika beliau sedang berpuasa." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Disunnahkan pula mencuci siwak setiap kali selesai dipakai untuk menjaga kebersihannya. Hal itu berdasarkan hadits dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ sedang bersiwak kemudian memberikan siwaknya kepadaku agar aku mencucinya, kemudian aku memakainya dan bersiwak dengannya kemudian aku mencucinya dan memberikan kembali kepadanya." (HR. Abu Dawud dan Baihaqi)

Adapun bagi orang yang giginya telah ompong, maka hendaknya bersiwak dengan jarinya. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang ompong, apakah dia juga harus bersiwak?'. Beliau menjawab: 'Ya'. 'Bagaimana caranya?'. Beliau menjawab: 'Dengan memasukkan jari ke dalam mulutnya'." (HR. Thabarani)

3. Membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali pada awal wudhu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aus Ats-Tsaqafi ﷺ, dia berkata:

"Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berwudhu kemudian beliau (memulainya dengan) membasuh telapak tangannya tiga kali." (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Menurut ulama Hanabilah membasuh telapak tangan tiga kali hukumnya wajib bagi orang yang baru bangun tidur dan meninggalkannya adalah berdosa, meskipun wudhunya tetap sah. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka jangan mencelupkan tangan sampai engkau terlebih dahulu membasuhnya tiga kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui kemana saja tangannya sudah hinggap." (HR. Jama'ah)

Hadits tersebut dalam lafazh Bukhari tidak disebutkan jumlah basuhannya.

4. Berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan mengocoknya. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa berkumur adalah wajib karena mulut termasuk dalam wilayah wajah. Pendapat mereka bersandar pada hadits dari Laqith bin Shabrah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

"Jika engkau berwudhu maka berkumurlah." (HR. Abu Dawud, Baihaqi, dan lainnya)

5. *Istinsyaaq* (memasukkan air ke hidung) dan *istintsaar* (menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya), yaitu menghirup air agar masuk ke dalam hidung. Kesunnahan *istinsyaq* dan *istintsar* sangat ditekankan bagi orang yang tidak sedang berpuasa agar tidak merusak puasanya. Hal tersebut berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah, Nabi ﷺ bersabda:

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Lakukanlah wudhu dengan sempurna dan silangilah jari serta istinsyaqlah kecuali ketika sedang berpuasa." (HR. Perawi yang empat, Ahmad, Syafi'i, dan lainnya)

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ

"Jika salah seorang kalian wudhu maka masukkanlah air ke dalam hidung untuk istintsar." (HR. Syaikhani dan Abu Dawud)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata bahwa ketika berkumur dan *istinsyaq* disunnahkan menggunakan air dengan enam cidukan. Tiga untuk berkumur dan tiga lagi untuk *istinsyaq*. Pendapat tersebut berdasarkan hadits dari 'Ali ﷺ, dia berkata bahwa:

"Dia pernah dipanggil untuk berwudhu, maka dia berkumur, istinsyaq dan menyiduk air dengan tangan kirinya. Dia melakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian dia berkata: "Beginilah Nabi ﷺ bersuci." (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah yang paling afdhal adalah berkumur dan *istinsyaq* dengan tiga cidukan, yaitu dengan menggabungkan antara berkumur dan *istinsyaq* dari satu cidukan. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Zaid:

"Rasulullah ﷺ berkumur dan istinsyaq dari (cidukan) satu telapak tangan. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Beliau berkumur dan beristinsyaq dengan tiga cidukan."* (Muttafaqun 'alaih)

Sedangkan menurut ulama Hanabilah yang paling afdhal adalah berkumur dan *istinsyaq* dilakukan dari satu cidukan dan melakukannya sebanyak tiga kali. Pendapat ini berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya dari 'Abdullah bin Zaid. Adapun menurut ulama Hanabilah *istinsyaq* adalah fardhu karena hidung termasuk bagian dari wajah dengan menyandarkan pendapat pada hadits yang telah kami sebutkan terdahulu. Mereka juga mengatakan bahwa *istinsyar* adalah wajib ketika wudhu dilakukan sesaat setelah bangun dari tidur. Pendapat ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

"Jika salah seorang kalian bangun dari tidur maka istinsyarlah tiga kali, karena sesungguhnya setan bermalam dalam rongga hidungnya." (Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya maka wudhulah dan istinsyarlah tiga kali, karena sesungguhnya setan bermalam dalam rongga hidungnya." (HR. Bukhari)

Disunnahkan pula *istinsyaq* dengan tangan kanan dan *istinsyar* dengan tangan kiri berdasarkan hadits dari 'Ali yang baru saja kami sebutkan yang didalamnya terdapat "dan *istinsyar*lah dengan tangan kiri."

6. Menyilangi jenggot yang lebat bagi selain orang yang sedang ihram. Adapun bagi orang yang sedang ihram maka makruh menyilanginya agar tidak ada rambut yang rontok. Hal itu berdasarkan riwayat dari 'Utsman رضي الله عنه, dia berkata:

   "Nabi ﷺ menyilangi jenggot beliau." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi serta dishahihkan olehnya)

   Ada juga riwayat dari Anas رضي الله عنه, dia berkata:

   "Ketika Nabi ﷺ berwudhu maka beliau mengambil air dengan telapak tangan kemudian memasukkannya di bawah mulut beliau untuk menyilangi jenggot, dan bersabda: 'Beginilah yang diperintahkan oleh Tuhanku ﷻ.'" (HR. Abu Dawud, Baihaqi, dan Hakim)

7. Menyilangi jari tangan dan kaki. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

   "Jika engkau berwudhu maka silangilah jari kedua tangan dan kakimu." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

   Dalam riwayat Mustawrid bin Syidad رضي الله عنه, dia berkata:

   "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menyilangi jari kakinya dengan menggunakan jari kelingkingnya." (HR. Perawi yang lima kecuali Ahmad)

   Juga berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah yang telah kami sebutkan sebelumnya dimana di dalamnya terdapat kalimat "dan silangilah diantara jari jemari." Disunnahkan juga untuk menggoyang cincin, gelang, dan sejenisnya jika memang air bisa sampai ke bawah perhiasan tersebut tanpa menggoyang. Sedangkan bila air tidak dapat sampai tanpa menggoyangnya, maka hukum menggoyangnya menjadi wajib. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka jika yang dipakai adalah sesuatu yang *mubah* (boleh) maka tidak wajib menggoyangnya.

8. Setiap basuhan dilakukan tiga kali. Hal tersebut adalah sunnah karena dalam hadits yang akan kami uraikan berikut ini terdapat perbuatan membasuh tiga kali tiga kali. Sedangkan jika ada hadits yang menerangkan bahwa membasuhnya bukan tiga kali tiga kali, maka hal itu akan menunjukkan bahwa membasuh tiga kali tiga kali hukumnya boleh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari neneknya رضي الله عنه, dia berkata: "Telah datang seorang Arab pedesaan kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan tentang wudhu. Dia memperlihatkan wudhunya yang dilakukan masing-masing tiga kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

   هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ

   'Beginilah wudhu, siapa yang menambah dari yang ini maka sungguh dia telah berbuat keburukan, melampaui batas, dan zhalim'." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

   Dalam riwayat dari 'Utsman رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ berwudhu tiga kali tiga kali. (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi). Diterangkan juga bahwa Nabi ﷺ berwudhu sekali sekali dan

dua kali dua kali, dan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengusap kepala lebih dari sekali.

9. Mendahulukan yang kanan, yaitu mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan daripada yang sebelah kiri ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ

"Apabila kalian berwudhu maka mulailah dengan yang kanan." (HR. Perawi yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

'Aisyah ؓ, berkata:

"Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling mengagumkan dalam hal mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala aktivitas beliau." (Muttafaqun 'alaih)

10. Menggosok tangan, yaitu menggosokkan tangan pada setiap anggota wudhu, baik bersamaan dengan ketika membasuhnya atau menggosoknya dilakukan kemudian setelah anggota wudhu tersebut dibasuh. Menurut ulama Malikiyah menggosokkan tangan adalah fardhu bukan sunnah. Hal itu berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Zaid ؓ, dia berkata:

"Nabi ﷺ pernah diberi sepertiga mud air kemudian beliau berwudhu dan menggosok pergelangan tangan beliau. (HR. Ibnu Khuzaimah)

Dalam riwayat 'Abdullah bin Zaid ؓ disebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ sedang berwudhu, beliau bersabda:

"Beginilah menggosok itu." (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud Ath-Thayalisi, dan Abu Ya'la)

11. Mengusap bagian dalam dan luar kedua telinga dengan air yang baru. Ketentuan ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Zaid ؓ bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ mengambil air selain air yang beliau gunakan untuk membasuh kepalanya untuk (membasuh) kedua telinga beliau. (Dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya). Dalam pandangan ulama Hanafiyah makruh hukumnya memperbaharui air yang dipakai untuk membasuh kedua telinga, karena air yang dipakai untuk membasuhnya adalah air yang sama dengan yang digunakan untuk mengusap kepala. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Miqdam bin Ma'dikarib ؓ, dia berkata:

"Dalam wudhunya, Rasulullah ﷺ mengusap kepala dan kedua telinga bagian luar dan dalam serta memasukkan jari ke dalam daun telinga beliau." (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi)

Dalam riwayat lain disebutkan; Dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata dalam menjelaskan wudhunya Rasulullah ﷺ:

"Beliau mengusap kepala dan kedua telinga dengan satu usapan." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan:

"Beliau mengusap kepala dan kedua telinga bagian dalamnya dengan menggunakan kedua jari telunjuk dan bagian luarnya dengan menggunakan ibu jarinya."

Pendapat tersebut disepakati sebagian besar ulama, kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka mengusap kedua telinga adalah fardhu karena termasuk dalam batasan kepala. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umamah Al-Bahili ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"Dua telinga termasuk bagian kepala." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

12. Melebihkan basuhan dari batasan basuhan fardhu, yaitu melebihkan wilayah basuhan kepala dan wajah (disebut; *ithaalatul ghurrah*). Demikian pula melebihkan basuhan pada batas siku dan mata kaki (disebut; *ithaalatut tahjiil*). Hal ini

berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

"Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah bersinar karena bekas wudhu. Siapa diantara kalian yang mampu melebihkan (batas wilayah) membasuh muka, maka lakukanlah." (HR. Ahmad dan Syaikhani)

Dalam sebuah riwayat dari Abu Zur'ah, dia berkata bahwa Abu Hurairah ؓ pernah diminta untuk (mempraktekkan) wudhu, maka dia berwudhu dan membasuh lengannya sampai melewati kedua sikunya. Ketika dia membasuh kakinya maka dia membasuh melampaui kedua mata kakinya hingga mencapai tulang tumitnya.' Kemudian aku bertanya: 'Apa maksud yang engkau lakukan ini?' Dia menjawab: 'Ini termasuk batas wilayah perhiasan'." (HR. Ahmad dan Syaikhani)

13. Berturut-turut diantara keempat anggota wudhu. Pendapat ini adalah pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berturut-turut termasuk rukun wudhu, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Pendapat ini berdasarkan hadits dari Jabir bin 'Abdullah, Nabi ﷺ bersabda:

    ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ

    "Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah (dalam al-Qur'an)." (HR. Nasa'i)

    Dalam riwayat Muslim menggunakan lafazh "Kami memulainya dengan apa yang dimulai oleh Allah."

14. Berkesinambungan, yaitu menyertai basuhan satu anggota dengan anggota lainnya ketika bekas basuhannya masih terlihat, sekira belum kering satu basuhan segera diikuti basuhan berikutnya. Kecuali ulama Malikiyah dan Hanabilah, menurut mereka terus menerus seperti ini adalah fardhu.

15. Berdo'a di tengah-tengah wudhu. Dalam hal ini tidak ada ketentuan adanya do'a khusus dari Rasulullah ﷺ selain hadits dari Abu Musa Al-Asy'ari ؓ, dia berkata: "Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berwudhu, (setelah selesai berwudhu) aku mendengar beliau membaca:

    اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهُ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ ؟

    'Allaahummaghfirlii dzanbii wa wassi' lii fii daarii wa baarik lii fii rizqii'. *'Ya Allah ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku untukku, dan berikanlah barokah dalam rejekiku'. Kemudian aku berkata: 'Wahai Nabi Allah Aku mendengar engkau telah membaca do'a begini dan begini'. Beliau menjawab: 'Apakah masih ada yang kurang?'."* (HR. Nasa'i dan Ibnu Sina dengan sanad shahih)

    Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga menyebutkan sebuah do'a setelah membasuh kedua tangan membaca *isti'adzah* (***a'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim***) dan *tasmiyah* (***bismillaahir rahmaanir rahiiim***):

    الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَالْإِسْلَامَ نُوْرًا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اللَّهُمَّ احْفَظْ يَدَيَّ مِنْ مَعَاصِيْكَ كُلِّهَا

    "Al-hamdulillaahilladzii ja'alal maa-a thahuuran wal Islaama nuuran, rabbi a'uudzu bika min hamazaatisy syayaathiini wa a'uudzu bika rabbi ayyahdhuruun. Allaahummahfazh yadayya min ma'aashiika kullihaa." *'Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan air untuk bersuci dan menjadikan Islam sebagai cahaya. Ya Rabb aku berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan dan aku berlindung kepadamu Ya Rabb dari menjadi pengikut setan. Ya Allah jagalah tanganku dari segala perbuatan maksiat kepada-Mu'.*

    Ketika berkumur membaca:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik." *'Ya Allah tolonglah aku agar selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu'.*

Ketika *istinsyaq* membaca:

اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Allaahumma arihnii raa-ihataljannah." *"Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku aroma harum surga."*

Ketika membasuh wajah membaca:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

"Allaahumma bayyidh wajhii yauma tabyadhdhu wujuuhu wa taswaddu wujuuhu." *"Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam."*

Ketika membasuh tangan kanan membaca:

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

"Allaahumma a'thinii kitaabii biyamiinii wa haasibnii hisaabay yasiiran." *"Ya Allah, berikanlah catatan (amalku) dengan tangan kananku dan hisablah (hitunglah) aku dengan hisab yang mudah."*

Ketika membasuh tangan kiri membaca:

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

"Allaahumma laa thu'thinii kitaabii bisyimaalii wa laa min waraa-i zhahrii." *"Ya Allah, janganlah Engkau memberikan catatan (amalku) dengan tangan kiriku dan jangan pula dari arah belakang punggungku."*

Ketika mengusap kepala membaca:

اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ، وَأَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ

"Allaahumma harrim sya'rii wa basyarii 'alannaari, wa azhillanii tahta 'arsyika yawma laa zhilla illaa zhilluk." *"Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku terhadap api neraka dan naungilah aku dengan 'arasy-Mu di hari yang tiada naungan selain naungan-Mu."*

Ketika mengusap kedua telinga membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"Allaahummaj'alnii minalladziina yastami'uunal qawla fayattabi'uuna ahsanahu." *"Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendengar ucapan dan mengikuti yang terbaiknya."*

Dan ketika membasuh kedua kaki membaca:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ

"Allaahumma tsabbit qadamii 'alashshiraathi yawma tazillu fiihil aqdaam." *"Ya Allah, teguhkanlah pijakan kakiku di atas shirath di hari ketika kaki-kaki (berpijak dengan) goyah."*

16. Ketika berwudhu menghadap kiblat. Hal tersebut adalah karena mengharap terkabulnya do'a, sebab perbuatan itu termasuk ibadah. Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dalam pandangan mereka menghadap kiblat adalah *mandub* (dianjurkan).
17. Berdo'a setelah berwudhu. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

'Tidaklah salah seorang diantara kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian membaca: ***"Asyhadu anlaa ilaaha***

***illallaahu wahdahu laa syariikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh"**, (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) kecuali dibukankan baginya delapan pintu surga yang dia bisa masuk dari mana pun dia mau."* (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*'Siapa yang berwudhu dan membaca: **"Subhaanakallaahumma wa bihamdika asyhadu anlaa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika."** (Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan Ke-Mahasucian-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan aku bertaubat kepada-Mu). Maka kalimat itu akan ditulis di atas kertas dan disimpan dalam kotak terkunci, dan (tulisan itu) tidak akan rusak sampai hari kiamat."* (HR. Thabarani dalam kitab *Al-Awsath* dengan riwayat yang shahih. Dalam riwayat Nasa'i juga disebutkan dengan lafazh yang mendekati lafazh di atas)

Dalam riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadits 'Umar ﷺ, yang di dalamnya terdapat tambahan lafazh:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

***"Allaahummaj'alnii minattawwaabiina waj'alnii minal mutathahhiriina."** (Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri)*

Tambahan ini juga terdapat dalam riwayat Thabarani dan Bazzar dari Tsauban ﷺ. Ulama Syafi'iyah juga memberikan tambahan dengan membaca surat Al-Qadr setelah berwudhu.

- **Hal-hal yang Makruh dalam Wudhu**

Adapun hal-hal yang makruh dalam wudhu adalah sebagai berikut:

1. Terlalu boros atau terlalu irit dalam menggunakan air. Berlebihan artinya menambahi dari secukupnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari neneknya ﷺ, dia berkata:

   "Telah datang seorang Arab pedesaan kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan tentang wudhu. Dia memperlihatkan wudhunya yang dilakukan masing-masing tiga kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Beginilah wudhu, siapa yang menambah dari yang ini maka sungguh dia telah berbuat keburukan, melampaui batas, dan zhalim'." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

   Dalam riwayat dari 'Ubaid bin Abu Yazid, dia berkata:

   "Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu 'Abbas, kemudian bertanya: 'Berapa banyak (air) yang cukup bagimu untuk berwudhu?' Dia menjawab: 'Satu mud'. 'Berapa banyak (air) yang cukup bagimu untuk mandi?' Dia menjawab: 'Satu Sha.' Laki-laki itu berkata: '(Air) seukuran itu tidak cukup bagiku.' Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: 'Mengapa tidak cukup bagimu, sungguh (air seukuran itu) telah cukup bagi orang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah saw.'" (HR. Ahmad, Bazzar, dan Thabarani dalam kitab Al-Kabiir dengan sanad dan rijal yang kuat)

   Dalam riwayat lain dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah berpapasan dengan Sa'd ketika dia sedang berwudhu, kemudian (Nabi ﷺ) bersabda:

   مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ وَهَلْ فِي الْمَاءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

   "Ada apa dengan sikap berlebihan ini wahai Sa'd?." Sa'd bertanya: "Apakah ada sikap berlebihan dalam masalah air?." Nabi menjawab: "Ya, meskipun engkau berada di dalam sungai yang mengalir." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

2. Mengusap tengkuk dengan air. Karena termasuk perbuatan berlebihan dalam masalah agama. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka jika mengusap permukaan tengkuknya setelah mengusap dua telinga dengan air yang bukan baru maka hukumnya sunnah. Kecuali jika yang diusap adalah tenggorokan (*kolomenjing*; Jawa) maka hal itu adalah bid'ah.
3. Berwudhu di tempat yang bernajis karena dikhawatirkan terkena najis yang disebabkan oleh percikan air yang jatuh di tempat bernajis. Makruhnya wudhu di tempat bernajis juga karena wudhu adalah perkara ibadah.
4. Berlebihan dalam berkumur dan *istinsyaaq* bagi orang yang sedang berpuasa. Hal tersebut berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah ﵁ sebagaimana telah disebutkan pada bab sunnah-sunnah wudhu yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang berkumur dan *istinsyaaq* kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang empat dan Syafi'i serta dikatakan sebagai upaya untuk menghindari batalnya puasa.
5. Berkata-kata ketika sedang berwudhu selain berdzikir kecuali karena ada keperluan mendesak. Pendapat ini berbeda dengan Syafi'iyah, dalam pandangan mereka berkata-kata ketika berwudhu tidak makruh dan hanya perbuatan yang kurang baik.
6. Selanjutnya, bagi orang yang berwudhu makruh pula meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam wudhu, yaitu hal-hal yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sebab dengan meninggalkannya berarti membuat seseorang tidak mendapatkan pahala dari kesunnahan tersebut. Sebab meninggalkan hal yang sunnah berarti menghindari pahala dan menyebabkannya mendapat kebencian (*karahiyah*). Orang yang wudhu juga sebaiknya tetap memelihara hal yang sunnah karena untuk menghindari bahwa perbuatan tersebut

adalah wajib atau fardhu, serta agar keluar dari persoalan *khilafiyah* (yang diperdebatkan), seperti mengusap seluruh kepala, berkumur, *istinsyaq*, dan membasuh dua telinga.

▪ Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Berikut ini kami paparkan hal-hal yang membatalkan wudhu:

1&2. Keluarnya suatu benda dari dua jalan, yaitu *dubur* (anus) dan *qubul* (kemaluan). Dalam hal ini terkandung dua hal sekaligus (1 dan 2) yaitu kencing dan buang air besar. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ

"... *atau kembali dari tempat buang air....*" (QS. An-Nisa': 43)

3. Keluar angin dari dubur berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَاالْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

"*Tidak diterima (tidak sah) shalat salah seorang diantara kalian jika kalian dalam keadaan berhadats sampai kalian berwudhu terlebih dahulu." Kemudian seseorang yang berasal dari Hadhramaut bertanya: "Apakah yang dimaksud berhadats wahai Abu Hurairah?." Dia menjawab: "Keluar angin tidak berbunyi atau berbunyi.*" (Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"*Jika seseorang merasa ada sesuatu di dalam perutnya yang kemudian membuatnya ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka jangan keluar dari masjid sampai terdengar suara atau tercium bau.*" (HR. Muslim)

Dalam hal ini bukanlah menemukan bau atau terdengarnya suara (buang angin) yang menjadi syarat batalnya wudhu, tetapi adanya keyakinan terhadap keluarnya angin dari dalam perut seseoranglah yang menjadi syarat batalnya wudhu.

4. Keluar sperma. Keluarnya sperma yang menjadi sebab batalnya wudhu adalah yang keluarnya tanpa rasa nikmat dan dikeluarkan dengan sengaja. Kecuali ulama Syafi'iyah, dalam pandangan mereka keluarnya sperma menyebabkan seseorang wajib mandi dan bukan sebab batalnya wudhu, baik keluarnya dengan kenikmatan atau selainnya. Dalil mereka dalam hal ini akan kami jelaskan pada bab hal-hal yang mewajibkan mandi.

5. Keluar madzi. Madzi adalah cairan bening dan lendir yang keluar dari kemaluan ketika sedang dalam keadaan terangsang atau lainnya. Hal itu berdasarkan riwayat dari 'Ali ﷺ, dia berkata:

   "Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang mudah keluar madzi, maka aku menyuruh Al-Miqdad agar menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ karena posisiku sebagai suami dari putri beliau. Maka dia menanyakannya, beliau menjawab: "Dalam hal itu harus berwudhu." (Muttafaqun 'alaih)

   Dalam riwayat Ibnu 'Abbas ﷺ, disebutkan bahwa dia berkata:

   "Mani adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Adapun dalam hal madzi dan wadi maka basuhlah kemaluanmu dan wudhulah seperti wudhumu untuk shalat." (HR. Baihaqi dalam Kitab Sunan)

6. Keluar wadi. Wadi adalah cairan putih kental yang keluar setelah buang air kecil. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas yang telah kami sebutkan sebelumnya. Demikian pula halnya dengan air *haadi*, yaitu cairan putih yang keluar dari kemaluan wanita sebelum melahirkan. Benda-benda yang keluar dari dua jalan sebagaiman telah kami sebutkan tadi adalah sesuatu yang biasa keluar. Adapun sesuatu yang tidak biasa keluar seperti cacing, tongkat, darah, dan nanah, maka hukumnya sama, yaitu membatalkan wudhu. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka keluarnya sesuatu yang tidak biasa keluar dari dua jalan tidak membatalkan wudhu, selama sesuatu yang keluar itu bukan karena sebelumnya orang tersebut menelannya kemudian keluar. Jika sebelumnya dia menelannya maka wudhunya batal.

7. Keluarnya dubur (ambein) membatalkan wudhu menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Bedanya, menurut ulama Hanafiyah keluarnya dubur tidak membatalkan wudhu kecuali sengaja dikeluarkan dengan tangannya, tetapi jika keluar dengan sendirinya, maka tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah keluarnya dubur membatalkan wudhu secara mutlak.

8. Tidur dengan nyenyak yang membuatnya tidak sadar dan posisi badannya tidak menetap pada tempat pijakannya. Tetapi jika tidur dengan pijakan dan posisi yang tetap, maka wudhunya tidak batal. Pengertian tersebut berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dengan bersandar pada riwayat dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata:

   "Sesungguhnya para shahabat Rasulullah ﷺ pada masa beliau sering menunggu waktu shalat 'Isya sampai kepala mereka menganggung-angguk (mengantuk) kemudian mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu kembali." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Daruquthni yang asalnya dari Muslim)

   Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lafazh "mereka dibangunkan untuk mengerjakan shalat." Di-dalamnya terdapat pula lafazh "dan aku mendengar dengkuran dari salah seorang mereka, kemudian mereka bangun dan mengerjakan shalat tanpa berwudhu kembali. Ketentuan yang terkandung

dalam pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah bahwa tidur itu sendiri bukanlah hal yang membatalkan wudhu, tetapi karena adanya sebab berupa keraguan akan keluarnya sesuatu dari dua jalan (*dubur* dan *qubul*). Hal itu berdasarkan riwayat dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه berkata: "Rasululllah ﷺ bersabda:

"Mata adalah pengikat dubur, jika kedua mata terpejam (tidur) maka terlepaslah ikatan itu'." (HR. Ahmad dan Thabarani)

Dalam riwayat Thabarani terdapat tambahan lafazh "siapa yang tidur maka berwudhulah." Adapun dalam riwayat Abu Dawud dari hadits 'Ali رضي الله عنه disebutkan lafazh; "Mata adalah pengikat dubur, siapa yang tidur maka berwudhulah."

Dalam riwayat lain dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما juga disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا

"Berwudhu hanya bagi orang yang tidur miring."

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa tidur itu sendiri adalah hal yang membatalkan wudhu. Maka siapa yang tidur dengan nyenyak, maka wudhunya menjadi batal, baik tidurnya dengan nyenyak atau tidak. Hal ini berdasarkan riwayat dari Shafwan bin 'Asal رضي الله عنه, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ menyuruh kami jika dalam perjalanan agar tidak melepas khuff *(sandal) selama tiga hari tiga malam hanya karena buang air besar, kencing, dan tidur. Kecuali karena junub."* (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Timidzi yang juga menshahihkannya)

Dalam hadits tersebut juga disebut lafazh "siapa yang tidur maka berwudhulah."

9. Hilang ingatan, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau karena obat yang sedikit atau banyak, dan dalam posisi tetap pada pijakannya atau tidak. Karena hilangnya akal adalah

sebab batalnya wudhu yang kadar hilang akalnya melebihi orang yang tidur. Dalam hal ini seluruh ulama mazhab menyepakatinya.

10. Menyentuh wanita. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai dengan bertemunya dua kemaluan tanpa penghalang. Jika hanya bersentuhan kulit satu dengan lainnya, maka tidak membatalkan wudhu. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah mencium sebagian istri beliau kemudian keluar untuk mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi." (HR. Ahmad dan Perawi yang empat dengan rawi yang kuat)

Dalam riwayat lain juga disebutkan; Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah menciumnya ketika beliau sedang berpuasa, kemudian beliau bersabda:

إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ

"Sesungguhnya mencium tidak membatalkan wudhu dan tidak pula membuat orang yang puasa berbuka (batal)." (HR. Ishaq bin Rahawiyah dan Bazzar dengan sanad yang bagus)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

"Suatu malam aku kehilangan Rasulullah ﷺ dari ranjang, kemudian aku mencarinya, kebetulan tanganku menyentuh punggung kakinya yang tegak, karena beliau sedang sujud. Karena keduanya (rumah dan masjid) bersebelahan." (HR. Muslim dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Adapun pengertian firman Allah:

أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ

"... atau kamu telah menyentuh perempuan..." (An-Nisa': 43)

Maksud menyentuh dalam ayat tersebut adalah bersetubuh, sebagaimana riwayat 'Ali dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما Dalam riwayat

'Ubaid bin Hamid, Ibnu 'Abbas ﷺ menafsirkan kata *mulaamasah* (menyentuh) secara demonstratif, yaitu dengan memasukkan jari jemarinya ke telinganya, kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah bersetubuh.

Sementara ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu, dengan syarat orang yang disentuh bukan anak kecil atau saudara kandung dan tidak terdapat penghalang antara yang menyentuh dengan yang disentuh. Sedangkan jika yang disentuh adalah rambut, gigi, atau kuku, maka tidak membatalkan wudhu, karena benda tersebut tidak dapat merasakan sentuhan. Ketentuan tersebut berdasarkan pengertian secara lahiriyah dari ayat:

أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ

"... atau kamu telah menyentuh perempuan..." (An-Nisa': 43)

Ayat tersebut dalam *Qira'ah* (cara baca) Ibnu Mas'ud berbunyi:

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

(tidak memanjangkan bunyi huruf *lam*)

Imam Malik juga meriwayatkan dari 'Umar ﷺ, dia berkata:

"Ciuman dan rabaan seorang laki-laki kepada wanita dengan tangannya termasuk mulaamasah (saling bersentuhan), maka siapa yang mencium dan meraba perempuan dengan tangannya dia wajib berwudhu." (HR. Daruquthni dalam kitab Sunannya, Imam Daruquthni juga meriwayatkan hadits sejenis dari Ibnu Mas'ud)

Dalam hal ini ulama Malikiyah dan Hanabilah mengambil jalan kompromi diantara dalil-dalil yang ada. Menurut mereka menyentuh wanita adalah membatalkan wudhu, walaupun yang disentuh adalah saudari kandungnya sendiri jika tujuan menyentuhnya untuk mencari kenikmatan, atau dia merasakan kenikmatan karenanya. Sedangkan jika menyentuhnya karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan wudhu.

Dalam hal ini ulama Malikiyah menerapkan syarat bahwa menyentuh yang membatalkan wudhu adalah yang disertai kenikmatan. Jika tidak merasakan kenikmatan, maka tidak membatalkan wudhu. Menurut pendapat mereka hukum tersebut juga berlaku bagi orang yang menyentuh laki-laki yang memiliki paras cantik layaknya wanita, maka menyentuhnya dengan kenikmatan dapat membatalkan wudhu.

Tidak pula membatalkan wudhu menyentuh orang tua renta, baik laki-laki maupun perempuan yang telah tertutup kemungkinan baginya untuk menikah dan dihukumkan sama dengan menyentuh anak kecil.

11. Menyentuh kemaluan dan cincin dubur manusia tanpa penghalang. Bila yang disentuh adalah kemaluan hewan, maka tidak membatalkan wudhu. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Basrah binti Shafwan ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudhulah." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan hadits tersebut, Imam Bukhari berkata bahwa pengertian hadits tersebut adalah yang paling *shahih* dalam masalah ini. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan dan lainnya tidak membatalkan wudhu. Mereka berpijak pada riwayat dari Thalaq bin 'Ali ﷺ, dia berkata: "Ada seorang laki-laki yang berkata: 'Aku telah menyentuh kemaluanku, atau seorang laki-laki yang berkata bahwa dia telah menyentuh kemaluannya ketika sedang shalat, apakah wajib baginya untuk berwudhu?'. Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

لاَ، إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ

"Tidak, sesungguhnya kemaluan itu merupakan bagian dari (tubuh)mu." (HR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Dalam pandangan ulama Malikiyah menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu jika yang disentuh adalah kemaluannya sendiri. Bila yang disentuh bukan kemaluannya sendiri, maka berlakulah hukum seperti yang telah disebutkan dalam masalah menyentuh orang lain. Pengertian ini berangkat dari pengamalan terhadap hadits di atas.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyentuh kemaluan dan cincin dubur adalah membatalkan wudhu, baik yang disentuh kemaluan atau cincin duburnya sendiri atau orang lain, kemaluan tersebut menyatu dengan anggota tubuh seseorang ataupun terpisah, kemaluan orang dewasa atau anak-anak, serta dalam keadaan hidup atau sudah mati. Dengan syarat, menyentuhnya tanpa penghalang dan menyentuhnya dengan menggunakan telapak tangan bagian depan. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka menyentuh dengan bagian belakang tangan pun tetap membatalkan wudhu. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Basrah binti Shafwan, dia berkata: "Rasululallah ﷺ bersabda:

وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ

'...dan hendaklah berwudhu bagi orang yang menyentuh kemaluan." (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Termasuk dalam pengertian menyentuh yang dimaksud hadits tersebut adalah menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hal tersebut juga berlaku bagi perempuan yang menyentuh kemaluannya. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari neneknya رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ

"Siapapun seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya, maka berwudhulah, dan siapapun seorang wanita yang menyentuh kemaluannya maka berwudhulah." (HR. Ahmad. Ibnul Qayyim berkata: "Hazim mengatakan bahwa hadits ini sanadnya shahih.")

12. Keluar sesuatu dari selain dua jalan, seperti darah, nanah, dan segala najis yang keluar dari selain kemaluan dan dubur. Dalam hal ini seluruh ulama sepakat selain ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, menurut mereka hal itu tidak membatalkan wudhu. Sementara itu ulama Hanabilah menerapkan syarat bahwa sesuatu yang keluar tersebut adalah banyak berdasarkan ukuran yang umum. Sedangkan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa keluarnya mengalir. Jika keluarnya tidak mengalir dan tidak meleleh melewati tempat keluarnya, maka tidak membatalkan wudhu. Adapun dalil dua pendapat tersebut adalah riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

    مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ

    'Siapa yang ketika shalat muntah, atau keluar darah dari hidung, atau berdahak dari tenggorokan, maka hendaklah ia berwudhu lalu dia teruskan shalatnya, namun diantara itu janganlah berkata-kata.'" (HR. Ibnu Majah dan didha'ifkan oleh Ahmad dan lainnya)

    Adapun dalil yang dipergunakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu adalah hadits dari Anas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasululllah ﷺ pernah berbekam (mengeluarkan darah dari kepala) kemudian beliau mengerjakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu." (HR. Daruquthni)

    Hasan juga berkata bahwa kaum muslimin selalu shalat dalam keadaan terluka (HR. Bukhari). Sementara 'Umar bin Khaththab pernah mengerjakan shalat ketika lukanya sedang mengeluarkan darah. Ada juga 'Abbad bin Bisyr yang terkena

panah ketika sedang shalat, dan dia meneruskan shalatnya. (HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Bukhari)

13. Muntah yang memenuhi mulut. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ketika melewati orang yang diantara mereka (ada orang yang sedang muntah). Kecuali ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu. Mereka berpegang pada riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

"Tidak berwudhu kecuali jika ada suara dan bau." (HR. Ahmad dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Dalam riwayat Ahmad dan Thabarani disebutkan:

لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ

"Tidak berwudhu kecuali jika terdapat bau atau terdengar (suaranya)."

14. Tertawa terbahak-bahak ketika shalat menurut ulama Hanafiyah. Dengan syarat, shalatnya adalah shalat yang sempurna, yaitu ada ruku' dan sujud, orang yang shalat sudah baligh, dan orang di sekitarnya mendengar suara tertawanya. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiiyah hal ini tidak membatalkan wudhu.

15. Makan daging unta menurut ulama Hanabilah dengan berpijak pada riwayat Dari Jabir bin Samurah ؓ, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah kami harus berwudhu karena makan daging kambing?." Beliau menjawab: "Jika engkau menghendakinya." Kemudian dia bertanya lagi: "Apakah kami harus berwudhu karena makan daging unta?." Beliau menjawab: "Ya." (HR. Muslim)

Dalam riwayat dari Barra' bin 'Azib ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلاَ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ

"Wudhulah kalian karena makan daging unta dan tidak perlu berwudhu karena makan daging kambing." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

16. Memandikan mayat termasuk hal yang membatalkan wudhu menurut ulama Hanabilah berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ؓ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ mandi karena empat hal, karena junub, hari Jum'at, berbekam, dan karena memandikan mayat." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas pernah memerintahkan orang yang memandikan mayat untuk berwudhu. Yang dimaksud dengan orang yang memandikan mayat adalah orang yang terlibat langsung dalam proses memandikan mayat, bukan orang yang terkena percikan air yang digunakan untuk memandikan mayat.

17. Murtad. Orang yang keluar dari Islam maka batal wudhunya. Murtad itu sendiri bisa dengan perbuatan, keyakinan (akidah), atau dengan perkataan. Adapun orang yang murtad dengan ucapan adalah menghina Allah, menghina Rasulullullah ﷺ, atau menghina Islam. Sementara agama, mazhab, dan *millah* (ajaran) adalah satu makna. Atau bisa juga dengan meletakkan sifat lemah bagi Allah, atau menempatkan sesuatu yang tidak semestinya melekat pada Dzat Allah ﷻ. Ada beberapa kitab yang membahas tersendiri seputar masalah murtad.

Saya sebutkan seseorang dikatakan murtad dengan ucapannya, karena banyak orang yang mengatakan hal ini tanpa disadarinya, sementara orang lain juga tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya dengan mengucapkan perkataan murtad tersebut. Sama halnya dengan orang yang menceraikan istrinya dan merusak akad nikahnya. Orang

yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkannya murtad wajib hukumnya memperbaharui Islamnya dengan mengucap dua kalimah syahadat. Sedangkan dalam hal nikah, maka wajib memperbaharui akad nikahnya menurut ulama Hanafiyah. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut pendapat mereka cukup baginya dengan *ruju'* selama belum habis masa *'iddah*nya dengan mengucapkan kalimat "aku menikahi kembali istriku." Ketentuan ini juga berlaku bagi seorang istri yang mengucapkan perkataan murtad, maka perintahkanlah dia untuk memperbaharui Islamnya dengan mengucapkan dua kalimah syahadat dan nikahilah dia kembali. Murtad dapat membatalkan wudhu karena murtad merusak amal, sedangkan wudhu termasuk dalam kategori amal berdasarkan firman Allah ﷻ:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapus amalmu." (QS. Az-Zumar: 65)

Pendapat tersebut disepakati oleh para ulama mazhab kecuali ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dalam pandangan mereka murtad tidak membatalkan wudhu. Ulama Syafi'iyah menambahkan kecuali jika yang melakukannya adalah orang-orang yang menanggung udzur (*as-haabul a'dzaar*), maka ketika itu wudhunya batal.

18. Ragu terhadap berhadats atau tidaknya, atau ragu terhadap hal yang menyebabkan orang tersebut berhadats. Poin ini hanya menurut ulama Malikiyah. Mereka menyandarkan pendapat pada sabda Nabi ﷺ:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

"Tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan." (HR. Ahmad, Ashhabus Sunan, dan Hakim. Hadits ini shahih)

Sementara ulama lainnya mengatakan bahwa jika terjadi keraguan, maka seseorang harus mengerjakan hal yang paling bisa diyakininya. Jika orang tersebut mengira bahwa dia berhadats dan meragukan kesuciannya, maka berarti dia berhadats. Begitu pula sebaliknya, jika orang tersebut mengira bahwa dia suci dan meragukan bahwa dia berhadats, maka berarti dia dalam keadaan suci. Pengertian tersebut berdasarkan kaidah ushul fikih "keyakinan tidak hilang karena keraguan."

▪ Perbuatan-perbuatan yang Mewajibkan Wudhu

Ada tiga hal yang mewajibkan wudhu:

1. Shalat. Semua shalat mewajibkan wudhu, baik shalat fardhu, shalat sunnah, dan shalat jenazah. termasuk juga sujud *tilawah* dan sujud *syukur*. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kedua kakimu sampai kedua mata kaki." (QS. Al-Maidah: 6)

Artinya, jika salah seorang kalian akan mengerjakan shalat, sedang kamu dalam keadaan berhadats, maka berwudhulah. Wajibnya wudhu ketika hendak shalat juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan (Allah juga tidak menerima) sedekah dari harta curian (mencuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan)." (HR. Seluruh Imam Perawi hadits selain Bukhari)

Dalam lafazh lain disebutkan:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat salah sorang diantara kalian apabila dalam keadaan berhadats sampai dia berwudhu terlebih dahulu." (HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah)

2. Thawaf di Ka'bah. berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ

"Thawaf sama dengan shalat, bedanya (dalam thawaf) Allah menghalalkan berbicara, maka siapa yang berkata-kata (ketika thawaf) janganlah berkata kecuali perkataan yang baik." (HR. Tirmidzi, Daruquthni dan dishahihkan oleh Hakim dan lainnya)

Dalam persoalan ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa thawaf bagi orang yang berhadats tetap sah meskipun dia berdosa, sebab suci dari hadats merupakan wajib thawaf dan bukan syarat sahnya thawaf.

3. Menyentuh al-Qur'an walau hanya terdiri dari satu ayat. Begitu juga membawanya walaupun dengan menggantungkannya (membawa tanpa menyentuh). Lain halnya dengan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka diperbolehkan membawanya dengan menggantungkannya atau dengan sesuatu sebagai media pembawa asalkan tidak menyentuh langsung al-Qur'an tersebut dengan tangannya. Adapun bila yang dibawa adalah kitab yang di dalamnya terdapat sebagian ayat al-Qur'an, maka diperbolehkan membawa, menyentuh, dan membacanya selama jumlah ayat al-Qur'an yang terdapat di dalamnya tidak lebih banyak dari penjelasannya, seperti tafsir "*Qurratul 'Ain*", maka tidak boleh menyentuhnya. Hal itu berdasarkan firman Allah:

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Jangan menyentuhnya (al-Qur'an) kecuali hamba-hamba yang disucikan." (QS. Al-Waaqi'ah: 79)

Juga berdasarkan hadits dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari ayahnya dari neneknya ﷺ,

"Nabi ﷺ telah menulis sepucuk surat untuk penduduk Yaman yang di dalamnya terdapat kalimat "Janganlah menyentuh al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci." (HR. Nasa'i, Daruquthni, Baihaqi, dan Atsram)

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Janganlah menyentuh al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci." (Hadits dituturkan oleh Baihaqi dalam kitab *Mujma'uz Zawaa'id* sembari mengatakan bahwa rawinya kuat dan terpercaya)

▪ Perbuatan-perbuatan yang Disunnahkan Berwudhu

Disunnahkan berwudhu pada hal-hal berikut ini:

1. Ketika berdzikir. Hal ini berdasarkan hadits dari Muhajir bin Qunfudz ﷺ bahwa dia pernah memberi salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang berwudhu, maka beliau tidak menjawabnya sampai wudhunya selesai beliau baru menjawab salamnya, kemudian bersabda:

   "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab salam kepadamu, tetapi aku tidak suka berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi)

   Qatadah berkata bahwa hadits tersebut hasan dipandang dari segi tidak sukanya Nabi ﷺ membaca atau berdzikir kepada Allah sampai beliau bersuci.

   Disebutkan pula riwayat dari Abu Jahm bin Harits ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika Nabi ﷺ berjalan ke arah telaga Jamal, kemudian beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Orang tersebut memberi salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau pergi ke sebuah dinding lalu mengusap wajah dan kedua tangannya (bertayammum) baru kemudian menjawab salam lelaki tersebut." (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dalil tersebut menunjukkan bahwa yang terbaik atau yang disunnahkan ketika berdzikir adalah dalam keadaan suci. Namun demikian, sesungguhnya dzikir diperbolehkan bagi orang yang suci, berhadats, duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah ؓ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ selalu berdzikir dalam segala keadaan." (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i).

Disebutkan pula dari 'Ali ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika Nabi ﷺ keluar dari WC kemudian membacakan al-Qur'an kepada kami, makan daging bersama kami dan tidak ada yang menghalangi beliau dari (membaca) al-Qur'an, kecuali junub." (HR. Perawi yang lima. Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Sakan)

2. Ketika hendak tidur. Dari Barra' bin 'Azib ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"Apabila kamu hendak tidur maka berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk shalat, kemudian berbaring ke sisi kananmu dan bacalah: ***"Allaahumma aslamtu nafsii ilaika,wa wajjahtu nafsii***

ilaika,wa fawwadhtu amrii ilaika, wa alja'tu zhahrii ilaika raghbatan wa ruhbatan ilaika. Allaahumma aamantu bikitaabikal ladzii anzalta wa nabiyyikal ladzii arsalta." *(Ya Allah Aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu, kuhadapkan diriku pada-Mu, kuserahkan urusanku pada-Mu, aku berlindung kepada-Mu dengan penuh harap dan takut pada-Mu. Ya Allah aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus). Jika engkau mati pada malam itu, maka engkau dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah (do'a) itu sebagai kalimat terakhirmu'. Kemudian aku mengulangi do'a itu di hadapan beliau, ketika sampai pada kalimat "Ya Allah aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan", aku meneruskan dengan "dan Rasul-Mu..." beliau langsung bersabda: "Bukan, (Rasul-Mu) tapi Nabi-Mu yang telah Engkau utus."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi)

Ditekankan pula sunnahnya wudhu sebelum tidur ketika dalam keadaan junub berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Umar ؓ, dia bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub?." Beliau menjawab: "Ya, jika engkau berwudhu." Ada juga riwayat dari 'Aisyah ؓ, dia berkata:

"Rasulullah jika hendak tidur ketika dalam keadaan junub maka beliau membasuh kemaluan beliau dan berwudhu (seperti) wudhunya untuk shalat." (HR. Jama'ah)

3. Disunnahkan berwudhu saat junub ketika hendak makan, minum, dan hendak mengulangi bersetubuh. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah ؓ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ jika dalam keadaan junub dan hendak makan atau minum atau tidur maka beliau berwudhu." (HR. Bukhari Muslim)

Disebutkan pula dari 'Ammar bin Yasir ؓ:

"Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi orang yang junub ketika hendak makan, minum, atau tidur dengan berwudhu (seperti) wudhu untuk shalat." (HR. Ahmad dan Tirmidzi dan dia yang menshahihkannya)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika salah seorang diantara kalian mendatangi istrinya (bersetubuh) dan hendak mengulanginya lagi maka berwudhulah." (HR. Jama'ah selain Bukhari)

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim dengan tambahan lafazh "sesungguhnya (wudhu itu) memisahkan (yang awal) dan yang berikutnya."

4. Disunnahkan berwudhu bagi orang yang memakan makanan yang dibakar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibrahim bin 'Abdullah bin Qarizh, dia berkata: "Suatu ketika aku berpapasan dengan Abu Hurairah ketika dia sedang berwudhu, kemudian dia berkata: 'Tahukah engkau karena apa aku berwudhu?, yaitu karena aku telah makan *atswaaru iqth* (susu beku yang dicairkan oleh api dan membeku lagi). Karena aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"Berwudhulah kalian karena (makan) sesuatu yang dipanaskan dengan api." (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Disebutkan pula dari 'Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri ﷺ, dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ berkumpul bersama orang memotong-motong daging kambing, kemudian beliau memakan sebagiannya. Lalu beliau dipanggil untuk shalat, maka beliau berdiri dan melemparkan pisaunya kemudian beliau shalat tanpa berwudhu (memperbaharui wudhunya)." (HR. Muttafaq 'alaih)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan bolehnya memotong daging dengan pisau.

5. Memperbaharui wudhu setiap kali hendak shalat. Hal itu

berdasarkan riwayat dari Buraidah ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ senantiasa berwudhu dalam tiap-tiap shalat. Pada saat hari Penaklukan (Makkah) beliau berwudhu dan mengusap *khuff*nya serta mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu. Kemudian 'Umar bin Khaththab berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau telah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah engkau kerjakan (sebelumnya)'. Beliau menjawab: 'Aku biasa melakukannya wahai 'Umar'." (HR. Ahmad, Muslim dan lainnya).

Dari 'Amr bin 'Amir Al-Anshari ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ senantiasa berwudhu dalam setiap shalatnya." 'Amr berkata: 'Aku berkata: 'Bagaimana kalian melakukannya'. 'Amr berkata lagi: 'Kami melakukan beberapa shalat dengan satu wudhu selama kami belum berhadats'." (HR. Ahmad dan Bukhari).

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ

"Jika tidak akan memberatkan bagi umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk berwudhu setiap kali hendak shalat dan bersiwak setiap kali hendak berwudhu." (HR. Ahmad dengan sanad hasan)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ

"Siapa yang berwudhu ketika dalam keadaan suci, maka dia mendapat sepuluh kebaikan (pahala)." (HR. imam yang empat selain Nasa'i)

■ MANDI

Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mandi disyari'atkan berdasarkan firman Allah:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

"... (jangan pula kalian) menghampiri masjid sedang kamu dalam

keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi....." (QS. An-Nisa': 43)

dan firman Allah:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran, Oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yag diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalam hal mandi terdapat beberapa sebab, syarat, fardhu, sunnah, dan yang makruh. Berikut ini kami jelaskan satu persatu:

- **Hal-hal yang Mewajibkan Mandi**

Wajib mandi karena lima hal:

1. Keluar sperma dengan syahwat dalam keadaan tertidur atau terjaga, baik laki-laki atau perempuan. Dari 'Ali ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

"Jika memancar air (mani)mu maka mandilah." (HR. Abu Dawud)

Pengertian hadits tersebut adalah wajib mandi jika spermanya keluar dengan kencang, tertumpah, dan disertai syahwat yang mengakibatkan kelelahan. Adapun jika keluarnya sperma karena sebab-sebab tertentu, seperti karena sakit, kedinginan, mengangkat beban yang berat, patah tulang rusuk, atau karena sebab lainnya, maka tidak wajib mandi.

Sebagaimana riwayat dari Mujahid ﷺ, dia berkata:

"Suatu hari kami dan para shahabat Ibnu 'Abbas sedang mengadakan halaqah (pertemuan) di masjid, (di sana ada) Thawus, Sa'id bin Zubair, dan 'Ikrimah, serta Ibnu 'Abbas yang sedang menunaikan shalat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri sembari bertanya: 'Apakah ada (diantara kalian) yang bisa memberi fatwa?'. Kami menjawab: 'Mintalah'. Lelaki tersebut berkata: 'Sesungguhnya setiap kali aku kencing selalu diikuti dengan keluarnya air yang memancar'. Kami bertanya lagi: 'Apakah (air) yang darinya terjadi seorang anak?'. Dia menjawab: 'Ya'. Kami katakan: 'Engkau wajib mandi'. Perawi berkata: 'Lelaki itu kemudian berpaling sambil mengucap *irja'* (**Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun**).' Rawi berkata lagi: 'Ibnu 'Abbas bergegas merampungkan shalatnya, kemudian berkata kepada 'Ikrimah: 'Datangkanlah lelaki itu kepadaku'. Lelaki itu kemudian didatangkan kepada kami. Ibnu 'Abbas berkata: 'Apakah kalian mendapati persoalan yang kalian fatwakan kepada lelaki itu dari kitabullah (al-Qur'an)?'. kami menjawab: 'Tidak'. 'Apakah dari Rasulullah?'. 'Kami menjawab: 'Tidak'. 'Apakah dari shahabat Rasulullah?'. 'Tidak'. Ibnu 'Abbas berkata: 'Maka dari mana?'. Kami menjawab: 'Dari pendapat kami'. Ibnu 'Abbas berkata: 'Karena inilah Rasulullah ﷺ bersabda: 'Satu orang ahli fikih lebih sulit (ditaklukkan) bagi setan daripada seribu ahli ibadah'. Rawi berkata: 'Kemudian tibalah laki-laki tersebut dan langsung dihadapkan kepada Ibnu 'Abbas.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Apakah engkau merasakan syahwat ketika hal itu terjadi?'. Lelaki tersebut menjawab: 'Tidak'. 'Apakah engkau merasakan ketegangan pada tubuhmu?'. Dia menjawab: 'Tidak'. Ibnu 'Abbas berkata lagi: 'Kalau begitu, itu hanya karena pengaruh dingin dan diperbolehkan bagimu berwudhu (tanpa mandi junub)'."

Dalam persoalan ini ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

kapan saja keluar air mani dan dipastikan bahwa yang keluar tersebut adalah air mani, maka wajib mandi, baik disertai syahwat atau tanpa syahwat. Ulama Syafi'iyah berpegang pada riwayat Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

'Air itu dari air'. (HR. Muslim)

Pengertian "air dari air" adalah wajibnya mandi karena terpancarnya air (mani). Artinya, kata "air" yang pertama adalah air untuk mandi, sedangkan kata "air" yang kedua adalah air mani. Dalam riwayat dari Ummu Salamah ﷺ bahwa Ummu Sulaim bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu terhadap perkara yang hak, apakah seorang wanita wajib mandi jika bermimpi." Rasulullah ﷺ menjawab: *"Ya, jika dia melihat ada cairan (di kemaluannya)."* (Muttafaqun 'alaih)

Wajibnya mandi adalah jika orang tersebut bangun dari tidur dan melihat kemaluan atau pakaiannya basah. Jika dia ragu dan tidak bisa membedakan apakah penyebab basah tersebut karena mani atau madzi, maka dia tetap wajib mandi. Dalam hal ini seluruh ulama sepakat kecuali ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa orang tersebut dapat melakukan sesuatu berdasarkan tingkat keyakinannya, jika keyakinannya cenderung pada penyebab basahnya adalah mani, maka dia wajib mandi. Tetapi jika keyakinannya cenderung pada penyebab basahnya adalah madzi, maka dia hanya membasuh bagian yang basah dan berwudhu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika sebelum tidur didahului dengan adanya penyebab yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti menghayal, membayangkan, atau melihat, maka dia tidak wajib mandi, karena penyebab basahnya adalah madzi. Akan tetapi jika sebelumnya tidak

ada penyebabnya, maka dia wajib mandi. Begitu juga jika seseorang bermimpi dan ketika terjaga dari tidurnya dia tidak mendapati sesuatu (basah), maka dia tidak wajib mandi.

Adapun jika pasangan suami istri terbangun dari tidur dan menemukan sesuatu yang basah diantara mereka berdua dan memungkinkan bagi mereka berdua untuk melihat dan membedakannya, jika cairan tersebut putih kental, maka sang suami wajib mandi. Namun jika cairan tersebut berwarna kekuningan, maka istri yang wajib mandi. Namun jika mereka tidak dapat membedakan benda cair yang membasahi, maka mereka berdua wajib mandi sebagai upaya preventif dari kemungkinan melakukan kesalahan.

Jika seseorang menemukan pakaiannya basah karena mani dan dia tidak mengetahui kapan terjadinya serta dia telah mengerjakan shalat, maka orang tersebut harus mengulangi shalatnya dari shalat sejak tidurnya yang terakhir. Kecuali jika dia bisa melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa basahnya terjadi sebelum tidurnya pada waktu tertentu, maka dia mengulangi shalatnya dari yang terdekat dengan tidurnya tersebut dan dianggap bahwa basahnya disebabkan pada saat tidur itu.

2. Mempertemukan kemaluan, yaitu memasukkan kepala zakar ke dalam vagina atau dubur sekalipun, maka keduanya wajib mandi, baik sampai keluar mani ataupun tidak. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

'Jika dua khitan (kemaluan) bertemu maka wajib mandi'." (HR. Ahmad dan Malik)

Masuknya ujung dzakar tersebut harus benar-benar masuk, sedangkan jika hanya menyentuh saja, maka keduanya tidak

wajib mandi. Sebagaimana tidak wajib mandi pula jika terdapat pelapis yang dapat menghalangi terjadinya kenikmatan, dan tetap wajib mandi jika pelapisnya tipis. Dalam permasalahan ini kebanyakan ulama tidak menerapkan syarat bagi obyek perbuatan tersebut berupa makhluk hidup, mati, kecil, besar, laki-laki, perempuan, manusia, atau hewan. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak wajib mandi jika perbuatan tersebut dilakukan sepihak, seperti jika objeknya orang mati atau hewan, dan kewajiban mandi diterapkan hanya jika keluar mani.

3. Selesai haidh dan nifas. Sebagaimana Allah berfirman:

فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ

"... oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Juga sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Abu Hubaisy ؓ:

دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Tinggalkanlah shalat selama hari-hari kalian haidh. (kemudian) mandilah dan shalatlah (ketika engkau telah suci)." (Muttafaqun 'alaih)

Begitulah pendapat ulama mazhab tentang persoalan haidh. Adapun kewajiban mandi bagi wanita yang nifas adalah berdasarkan *ijma'* para shahabat. Begitu pula bagi wanita yang melahirkan dan dia tidak melihat adanya darah, maka dia juga wajib mandi. Kecuali menurut ulama Hanabilah, dalam pandangan mereka wanita yang melahirkan dan tidak

melihat adanya darah, maka tidak wajib mandi baginya. Begitu pula jika proses kelahirannya melalui operasi (caesar), maka menurut mereka tidak wajib mandi baginya.

4. Matinya seorang muslim, kecuali jika mati syahid karena bertempur melawan kaum kafir untuk menegakkan kalimah Allah, maka mayat tersebut tidak perlu dimandikan, dia lengsung dimakamkan bersama pakaiannya. Begitu pula tidak wajib dimandikan bagi orang yang murtad, kecuali matinya karena menjalani hukuman perbuatan dosanya*), maka dia wajib dimandikan dan dishalatkan. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa seorang muslim *baghi* juga tidak wajib dimandikan. "*Al-Baghi*" artinya orang yang tidak patuh pada imam.

5. Orang kafir yang masuk Islam jika dia dalam keadaan junub. Sedangkan jika ketika masuk Islam tidak dalam keadaan junub, maka sunnah baginya mandi. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka orang yang masuk Islam wajib mandi, baik ketika masuk Islam dalam keadaan junub atau tidak. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ؓ dia berkata bahwa Tsumamah Al-Hanafiy telah ditawan, dan Nabi ﷺ menjenguknya lalu bertanya: *"Apa yang yang engkau inginkan wahai Tsumamah?."* Dia menjawab: 'Jika engkau menghukum mati aku, berarti engkau telah membunuh orang yang masih hidup, sedangkan jika engkau membebaskanku,berarti engkau telah membebaskan orang yang tahu terimakasih. Bila engkau menginginkan tebusan, maka aku akan memberikan sesuai yang engkau kehendaki. Para shahabat (ketika itu) lebih menyukai tebusan, sembari berkata apa untungnya kita membunuh orang seperti ini. Kemudian Rasulullah ﷺ

---

*) Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada seorang duda yang berzina dan mati karena dirajam. Juga karena Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan seorang wanita suku Ghomidi dan Ma'iz yang meninggal setelah ditegakkan hukuman bagi mereka.

menemui Tsumamah dan mengislamkannya. Lalu beliau menyuruh seseorang agar membawanya ke kebun kurma milik Abu Thalhah untuk memandikannya. Kemudian dia mandi dan mengerjakan shalat dua raka'at. Lalu Nabi ﷺ bersabda: *'Kini saudara kalian ini telah baik Islamnya.'"* (HR. Ahmad dan asalnya dari Bukhari Muslim)

- **Syarat Sahnya Mandi**

Syarat sahnya mandi ada beberapa hal:

1. Airnya suci, yaitu air murni sebagaimana telah kami jelasnya pada bab pembagian air.
2. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke seluruh badan, seperti lilin, tepung, cincin yang sempit, pakaian yang dapat mencegah sampainya air ke bawahnya, kecuali jika diletakkannya karena sesuatu yang tidak bisa dihindari, seperti gips (pembalut tulang yang patah), plester, atau obat lain yang diberikan ketika sakit. Penjelasan seputar masalah ini akan kami paparkan pada bab mengusap *jabiirah* (pembalut luka) .
3. Islam. Maka tidak sah mandi bagi orang kafir, kecuali seorang wanita kafir *dzimmi* yang diperistri oleh seorang muslim, maka dia harus mandi setelah selesai haidh atau nifas karena untuk dipergauli suaminya.

- **Fardhu-fardhu Mandi**

Adapun fardhu-fardhu mandi adalah:

1. Niat. Yaitu niat untuk mengangkat hadats besar atau niatnya seorang wanita untuk mandi haidh atau nifas. Dalam hal ini diperbolehkan dengan menggunakan berbagai lafazh yang menunjukkan untuk mandi atau bersandar pada pengertian bahwa niat terdetak dalam hati. Niat dalam hal ini adalah sebagai pembeda antara mandi untuk ibadah dengan mandi biasa. Waktu niat adalah ketika basuhan pertama pada anggota badan. Menurut ulama Hanabilah niat adalah syarat dan tidak menjadi masalah jika dilakukan setelah mandi. Sementara itu menurut ulama Hanafiyah niat adalah sunnah, berdasarkan riwayat dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada niat melakukannya." (HR. Jama'ah)

2. Berkumur dan memasukkan air ke hidung menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah dengan asumsi bahwa bagian dalam hidung dan mulut termasuk wilayah badan yang wajib terkena air ketika wudhu.
3. Mengalirkan air ke seluruh badan. Dalam rangka ini, maka seorang wanita harus melepaskan jalinan rambutnya jika jalinan tersebut tidak kendor dan dapat menghalangi sampainya air pada bagian dalam rambut. Jika jalinannya kendor maka tidak perlu melapasnya. Demikian pula halnya dengan seorang laki-laki yang memiliki jalinan rambut. Hal tersebut sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ

"Sesungguhnya pada setiap bagian bawah rambut adalah junub (wajib terkena air), maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yang juga mendha'ifkannya)

Ada juga lafazh yang berbunyi "Basahilah rambut dan nafkahilah orang (lain)", serta sabda Rasul ﷺ kepada 'Aisyah: " Lepaslah (ikatan) rambutmu dan cucilah." Kecuali ulama Hanafiyah. Mereka berpandangan bahwa tidak disunnahkan bagi wanita melepaskan jalinan rambut ketika hendak mandi

junub. Mereka berpegang pada riwayat dari Ummu Salamah ﵂ bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku wanita yang selalu menjalin rambut kepalaku, apakah aku harus melepasnya ketika hendak mandi junub?" Beliau menjawab:

إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تَفِيْضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ

"Sesungguhnya cukup bagimu menyela-nyelanya sebanyak tiga kali dengan air kemudian siramkanlah air ke seluruh tubuhmu, maka engkau telah suci." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi yang juga berkata bahwa hadits ini hasan shahih)

Dari 'Ubaid bin 'Umair ﵀, dia berkata:

"Telah sampai (cerita) kepada 'Aisyah ﵂ bahwa 'Abdullah bin 'Umar menyuruh wanita ketika dia mandi agar mengurai rambut mereka. Kemudian 'Aisyah berkata: 'Sungguh aneh Ibnu 'Umar yang menyuruh wanita untuk mengurai rambut mereka ketika mandi (junub), mengapa dia tidak menyuruh wanita untuk mencukur rambut mereka saja?. Sesungguhnya aku mandi bersama Rasulullah ﷺ dari satu wadah dan aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali'." (HR. Ahmad dan Muslim)

Akan tetapi ulama Hanabilah mengatakan bahwa tidak wajib bagi seorang wanita untuk menguraikan rambut ketika mandi junub, tetapi wajib mengurainya ketika mandi haidh dan nifas. Mereka berpegang dengan riwayat dari Anas ﵁, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا نَقْضًا وَغَسَلَتْهُ بِخَطْمَى وَإِشْنَانِ وَإِنْ اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا صَبًّا وَعَصَرَتْهُ

"Jika seorang wanita mandi karena selesai dari haidhnya, maka urailah rambutnya dan membasuhnya dengan air bercampur khathmaa dan isynaan (nama tumbuhan) dan jika dia mandi karena janabah, maka siramlah kepalanya dengan sekali siraman dan remas-remaslah rambutnya." (HR. Daruquthni dalam kitab *Al-Ifraad*, Khatib, dan Dhiya' Al-Maqdisi)

Ulama Malikiyah dalam hal ini mengecualikan bagi seorang mempelai wanita yang bersolek dengan minyak wangi, maka tidak difardhukan baginya membasuh kepalanya, karena hal itu akan membuang-buang harta, dan cukup baginya dengan mengusap kepalanya. Jika minyak wanginya melumuri sekujur tubuh, maka dia boleh bertayammum.

Demikianlah, wajib bagi orang yang mandi untuk meratakan air sekali saja ke seluruh tubuh yang mungkin dijangkau oleh air tanpa menimbulkan efek buruk. Jika tersisa sedikit saja daerah yang mungkin terjangkau tersebut tidak terkena air, maka mandinya tidak sah. Begitu pula wajib meratakan air sampai ke bagian tubuhnya yang tersembunyi.

Bagi seorang wanita wajib hukumnya menggoyang-goyang anting dan kalungnya. Jika di telinganya terdapat tindikan dan sedang tidak dipasang anting, maka wajib menyampaikan air ke dalamnya.

4. Menggosok. Yaitu menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh yang dapat dijangkau. Pendapat ini menurut ulama Malikiyah dan tidak menjadi fardhu wudhu menurut ulama selain mereka. Demikian pula berturut-turut yang menurut mereka adalah fadhu dan ulama selain mereka mengatakan bukan fardhu. Adapun menggosok badan dengan tangan menurut ulama selain Malikiyah adalah sunnah.

▪ Sunnah-sunnah Mandi

Dalam mandi ada beberapa hal yang sunnah untuk dikerjakan, yaitu:

1. Memulainya dengan membaca *basmalah*, kecuali ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa membaca *basmalah* adalah wajib bagi orang yang sedang berdzikir, seperti ketika berwudhu.

2. Berwudhu sebelum mandi, termasuk juga membasuh kemaluannya jika pada kemaluannya tidak terdapat najis, dan menjadi wajib jika pada kemaluannya terdapat najis. Wajib pula hukumnya menyampaikan air pada cincin duburnya dan diniatkan dengannya untuk mengangkat hadats besar. Hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan tidak sampai air padanya ketika berdiri yang disebabkan oleh bertemunya kedua belahan bokong. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

   "Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ mandi junub, maka beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya dan mendahulukan (menyiram) sisi kanan (tubuh) daripada sisi kiri. Kemudian membasuh kemaluan beliau, berwudhu, lalu mengambil air dan memasukkan jemari ke pangkal rambut dan menyela-nyela rambutnya dengan tiga kali selaan. Selanjutnya beliau menyiramkan (air) ke sekujur tubuh baru kemudian membasuh kedua kaki." (Muttafaqun 'alaih dan lafazhnya dari Muslim)

   Ada pula hadits sejenis dari Maimunah ﷺ, dia berkata:

   "Suatu ketika aku menyediakan air yang akan dipakai mandi oleh Rasulullah ﷺ. Maka beliau menyiram kedua tangan beliau sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau mendahulukan (basuhan) sisi kanan daripada sisi kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemudian menggosokkan tangan ke tanah, lalu berkumur dan memasukkan air ke hidung dan dilanjutkan dengan membasuh wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepala sebanyak tiga kali lantas membasuh seluruh tubuhnya dan beranjak dari tempatnya kemudian membasuh kedua kakinya." Maimunah berkata: 'Kemudian aku memberinya potongan kain dan beliau tidak menghendakinya dan mengibaskan air dengan tangannya'." (HR. Jama'ah)

3. Menggosok badan dengan tangan, termasuk ketiak dan bagian dalam telinga, pusar, dan lainnya yang termasuk lipatan tubuh. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka menggosoknya adalah fardhu sebagaimana telah kami sebutkann sebelumnya.

4. Tanpa jeda, yaitu sekira anggota tubuh yang baru dibasuh belum kering lalu dilanjutkan dengan membasuh anggota tubuh lainnya. Kecuali menurut ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka hal ini adalah fardhu sebagaimana terdahulu.

5. Berturut-turut, yaitu pertama kali membasuh kepala kemudian menyiramkan air ke pundak sisi kanan baru kemudian sisi kiri sampai air merata ke seluruh badan.

6. Tiga kali basuhan dan disertai gosokan tangan dalam tiap kali basuhan. Selanjutnya, setiap hal yang sunnah pada wudhu, maka sunnah pula pada mandi.

▪ Hal-hal yang Makruh dalam Mandi

Ada beberapa hal yang makruh dalam wudhu:

1. Berlebihan dalam memakai air, sekira melebihi satu *sha'* dalam satu kali mandi atau lebih dari 5 *mud*, kira-kira mendekati 4-5 kg. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ, dia berkata:

   "Sesungguhnya Nabi ﷺ mandi menggunakan air sebanyak satu sha' sampai 5 mud dan berwudhu dengan air satu mud." (HR. Muttafaqun 'alaih)

   Disebutkan pula dalam riwayat dari 'Abdullah bin Abu Yazid, dia berkata:

   "Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Berapakah air yang cukup digunakan untuk berwudhu?." Ibnu 'Abbas menjawab: "satu mud." "Berapa pula air yang cukup digunakan untuk mandi?." Ibnu 'Abbas menjawab: "Satu sha'." Laki-laki tersebut berkata: "Air segitu tidak cukup bagiku." Ibnu 'Abbas berkata: "Celakalah engkau, sesungguhnya (air seukuran itu) cukup untuk orang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah ﷺ." (HR. Ahmad, Bazzar, dan Thabarani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad dan rawi yang kuat)

Demikian itu adalah jika mandinya menggunakan bak mandi dan sejenisnya. Sedangkan jika mandinya di kamar mandi dan airnya mengalir menerpanya, maka jangan membuka kran terlalu besar. Jika mandi di dalam air, seperti di sungai yang mengalir, maka cukup baginya dengan sekali selaman sekira ada air mengalir tiga kali aliran di tubuhnya. Jika melebihi sekali selaman, maka hukumnya makruh, kecuali jika airnya tidak mengalir, maka disunnahkan menyelam sebanyak tiga kali.

2. Terlalu irit dalam menggunakan air sekira air yang digunakan terlalu sedikit dan tidak mencukupi untuk membasuh masing-masing anggota badan tiga kali.
3. Berkata-kata ketika sedang mandi kecuali karena keperluan atau karena berdzikir.
4. Haram hukumnya membuka 'aurat, kecuali kepada orang yang halal melihatnya, seperti terhadap istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah makruh hukumnya membuka penutup 'aurat walaupun dalam keadaan sendiri dan tertutup. Sementara menurut ulama lainnya tidak makruh. Mereka berpegang pada riwayat bahwa Nabi Musa ﷺ mandi dalam keadaan telanjang (HR. Bukhari), juga berdasarkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ

"Suatu ketika Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang kemudian dia kejatuhan belalang yang terbuat dari emas, maka Ayyub memungut dan meletakkannya di tumpukan pakaiannya. Kemudian ada panggilan dari Rabbnya: 'Wahai Ayyub, apakah Aku tidak memberikan kekayaan kepadamu (yang membuatmu tidak membutuhkan) apa yang engkau lihat?'. Ayyub menjawab: 'Ya, demi Kemuliaan-Mu, akan tetapi aku sangat membutuhkan barakah-Mu." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i)

5. Meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah yang ada karena sama dengan menghindari pahala.

▪ Macam-macam Mandi

Mandi terbagi dalam dua bagian, yaitu mandi yang difardhukan dan mandi yang tidak difardhukan. Adapun mandi yang difardhukan terdiri dari empat macam, yaitu mandi karena janabah, mandi setelah haidh atau nifas, dan mandi karena meninggal (mayat). Sedangkan mandi selain mandi yang empat macam ini adalah mandi yang disunnahkan, sebagaimana kami jelaskan berikut ini:

o Mandi yang Disunnahkan

Mandi yang disunnahkan adalah mandi yang apabila dikerjakan membuat seorang *mukallaf* terpuji dan dia akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat siksa. Mandi-mandi tersebut adalah:

1. Mandi hari Jum'at. Karena hari Jum'at adalah hari berkumpul untuk melakukan ibadah, maka syari'at sangat menganjurkan (*sunnah mu'akkadah*) untuk mandi, agar kaum muslimin dalam perkumpulan tersebut tampil dengan baik, rapi, dan bersih. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

   غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

   "Mandi Jum'at adalah wajib bagi setiap akil baligh, (begitu pula) siwak dan memakai wewangian semampunya." (Muttafaqun 'alaih)

   Dari Abu Hurairah ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

   حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

   "Telah menjadi hak seorang muslim untuk mandi sehari dalam setiap tujuh hari yang di dalamnya dibasuh kepala dan seluruh badannya." (Muttafaqun 'alaih)

Kalimat perintah dalam hadits tersebut menunjukkan hukum wajib melakukannya, kecuali ada dalil yang mengalihkan hukum wajib tersebut pada sunnah, seperti hadits berikut, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

"Siapa yang wudhu dan membaikkan wudhunya, kemudian menunaikan shalat Jum'at, kemudian mendengarkan (khuthbah) dan diam, maka diampuni (dosanya) yang dilakukan diantara satu Jum'at dengan Jum'at lainnya dan ditambah tiga hari." (HR. Muslim)

Dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

"Siapa yang berwudhu pada hari Jum'at maka hal itu sudah memadai, dan siapa yang mandi, maka hal itu lebih afdhal'." (HR. Perawi yang lima dan dihasankan oleh Tirmidzi)

Sebenarnya, mandi itu sendiri dikarenakan akan mengerjakan shalat bukan karena harinya. Oleh karena itu siapa yang mandi kemudian berhadats maka dia harus mengulangi mandinya agar terhubung langsung antara mandi dengan shalat atau shalatnya akan menjadi bersih karena mandinya tersebut. Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

"Apabila salah seorang diantara kalian hendak shalat Jum'at, maka mandilah." (HR. Jama'ah)

Kecuali ulama Syafi'iyah, dalam pandangan mereka mandinya karena harinya. Pengecualian tersebut juga berlaku dengan adanya ketentuan bahwa waktu mandi Juma't adalah

sejak terbitnya fajar sampai imam mengucapkan salam. Menurut ulama Syafi'iyah tidak disunnahkan mengulanginya jika setelah mandi orang tersebut berhadats. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpegang pada riwayat dari 'Abdurrahaman bin Abadzi dari ayahnya, dia memiliki seorang shahabat yang mandi ketika hari Jum'at kemudian berhadats dan dia berwudhu serta tidak mengulangi mandinya." (HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih)

2. Mandi shalat dua hari raya, sebab hari raya adalah hari berkumpul dan menambah saudara serta hari dimana kaum muslimin merasakan kegembiraan dan berhias, sama halnya dengan mandi pada hari Jum'at. Dalam kitab *Al-Badrul Muniir* disebutkan bahwa beberapa hadits yang menyatakan sunnah mandi pada dua hari raya adalah *dha'if,* namun di dalamnya terdapat *atsar* shahabat yang bagus. Adapun tentang apakah mandinya karena harinya atau karena shalat *'Iid*nya masih diperselisihkan. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah karena harinya, yaitu waktunya dimulai dari tengah malam hari raya sampai terbenam matahari pada hari raya.Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mandinya adalah karena shalatnya dengan waktu dari terbit fajar pada hari raya sampai selesai shalat *'Iid.*

3. Mandi bagi orang yang telah memandikan mayat. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Siapa yang memandikan mayat, maka mandilah dan siapa yang mengusungnya maka berwudhulah." (HR. Perawi yang lima)

Dalam riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, disebutkan bahwa dia berkata:

"Sesungguhnya Nabi ﷺ mandi karena empat hal, yaitu karena janabah, hari Jum'at, berbekam, dan memandikan mayat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

4. Mandi karena ihram. Disunnahkan bagi orang yang akan ihram karena hajji atau umrah untuk mandi. Sebagaimana tedapat dalam riwayat dari Zaid bin Tsabit, dia berkata:

   "Aku pernah melihat Nabi ﷺ mandi ketika beliau hendak ihlaal *(mengumandangkan kalimah talbiyah karena hajji atau umrah).* (HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Tirmidzi. Dia pula yang menghasankan)

5. Mandi karena hendak masuk kota Makkah sebagaimana tersebut dalam riwayat dari 'Umar رضي الله عنه bahwa dia tidak masuk ke kota Makkah kecuali bermalam terlebih dahulu di *Dzu Thuwa* (nama lembah) sampai subuh kemudian masuk ke Makkah pada siang hari dan dia menyebutkan bahwa perbuatannya tersebut berasal dari Nabi ﷺ. (Muttafqun 'alaih)

6. Mandi karena wukuf di 'Arafah. Orang yang akan wuquf di 'Arafah karena hajji disunnahkan untuk mandi. Hal itu berdasarkan riwayat dari Malik dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما mandi untuk ihramnya sebelum dia ihram, juga karena hendak masuk Makkah, dan karena wuquf di 'Arafah.

7. Mandi setelah berbekam berdasarkan hadits dari 'Aisyah yang telah kami sebutkan sebelumnya dimana di dalamnya termasuk mandi karena selesai berbekam.

8. Mandi karena hendak masuk kota Madinatur Rasul ﷺ.

9. Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila, sadar dari pingsan atau karena mabuk.

10. Mandi bagi orang yang baru masuk Islam ketika dia dalam keadaan bebas dari hadats besar. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah tentang sebab Islamnya Tsumamah Al-Hanafiy yang telah kami sebutkan pada bab hal-hal yang mewajibkan mandi. Di dalamnya juga diungkapkan bahwa menurut ulama Hanabilah wajib hukumnya mandi bagi orang yang baru masuk Islam.

11. Mandi bagi orang yang hendak melakukan shalat *istisqa* (minta hujan) atau shalat *kusuf* (gerhana).

12. Sunnah pula mandi bagi wanita yang baru selesai keluar darah *istihadhah*nya.

▪ Hal-hal yang Haram Dilakukan Bagi Orang yang Berhadats Besar

Segala hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats kecil haram pula dilakukan oleh orang yang berhadats besar. Secara khusus yang diharamkan bagi orang yang berhadats besar terdapat beberapa tambahan:

1. Shalat. Berdasarkan firman Allah:

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (QS. An-Nisa': 43)

2. Thawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan riwayat Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

   الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ

   "Thawaf sama dengan shalat, bedanya dalam thawaf diperbolehkan berkata-kata. Oleh karena itu siapa yang berkata-kata janganlah berkata-kata kecuali perkataan yang baik." (HR. Tirmidzi, Daruquthni, dan dishahihkan oleh Hakim, Ibnu Sakan, dan Ibnu Khuzaimah)

   Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa dalam hal ini ulama Hanafiyah adalah pengecualian dan bahwa suci untuk thawaf merupakan salah satu wajib thawaf dan bukanlah syarat sahnya thawaf. Oleh karena itu sah hukumnya thawaf bagi orang yang berhadats meskipun dia mendapat dosa karenanya.

3. Menyentuh dan membawa A-Qur'an walaupun hanya satu ayat. Allah berfimran:

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Sesungguhnya al-Qur'an itu bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (QS. Al-Waqi'ah: 77,78,79)

Ada juga riwayat dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya ﵁:

"Nabi ﷺ telah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang di dalamnya terdapat kalimat "janganlah menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang suci." (HR. Nasa'i, Baihaqi, Daruquthni, dan Atsram)

Ketiga hal tersebut di atas adalah hal yang haram dilakukan oleh orang yang berhadats besar maupun kecil. Penjelasan seputar wajibnya berwudhu sebelum melakukannya telah kami sebutkan pada bab sebelumnya. Pada nomor selanjutnya adalah tambahan yang perbuatan ini haram dilakukan hanya oleh orang yang berhadats besar saja, perbuatan itu adalah:

4. Membaca al-Qur'an walaupun satu ayat dengan maksud sengaja untuk membacanya. Sedangkan jika karena mengambil dalil atau karena berdzikir, maka hal itu diperbolehkan, begitu juga bila yang dibaca tidak satu ayat penuh, tetapi hanya potongan ayat. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Ali ﵁:

"Sesungguhnya Nabi ﷺ selalu membacakan al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub." (HR. Perawi yang empat dan Ahmad serta dishahihkan dan dihasankan oleh Ibnu Hibban)

Diriwayatkan pula oleh Daruquthni sebagai hadits *mauquf.* Dari 'Ali ﵁, "Bacalah al-Qur'an selama salah seorang diantara kalian tidak sedang junub, jika kalian sedang junub maka jangan (membacanya), meskipun hanya satu huruf."

Dari 'Ali ﵁ dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu kemudian membaca sesuatu dari al-Qur'an lalu bersabda: 'Begini ini (hanya boleh) dilakukan oleh orang yang tidak sedang junub, adapun jika sedang junub maka jangan (melakukannya), meskipun hanya satu ayat." (HR. Al-Haitsami dan Abu Ya'la)

5. Berdiam di Masjid. Haram hukumnya duduk dan lalu lalang di masjid bagi orang yang sedang berhadats besar kecuali dalam keadaan darurat dan tetap wajib baginya tayammum. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menambahkan bahwa bagi orang yang berhadats haram hukumnya melalui masjid jika masih ada jalan selainnya. Jika tidak ditemukan jalan selainnya, maka orang tersebut tayammum terlebih dahulu baru boleh melaluinya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ datang sementara rumah para shahabat menghadap jalan ke masjid, maka beliau bersabda: 'Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid. Kemudian Rasul ﷺ masuk, sementara para shahabat tidak melakukan apa-apa sembari berharap akan turun keringanan bagi mereka. Kemudian beliau keluar menemui mereka dan bersabda: 'Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan junub'." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Dari Ummu Salamah ﵂, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ masuk ke halaman masjid ini, kemudian beliau memanggil dengan suara lantangnya: 'Sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita haidh dan orang yang sedang dalam keadaan junub'." (HR. Ibnu Majah dan Thabarani)

Kecuali ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka orang yang sedang berhadats besar boleh melalui masjid jika dapat dijamin bahwa masjid tersebut bebas dari terkena noda darah haidh atau nifas dan juga dengan tanpa melakukannya

berulang-ulang. Mereka menyandarkan pendapat pada penjelasan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (QS. An-Nisa': 43)

"Sesungguhnya salah seorang kami pernah melintas di masjid dalam keadaan junub sebagai orang yang lewat (saja)." (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunannya)

Ada juga riwayat sejenis dari Ibnul Mundzir dari Zaid bin Aslam dan dari Yazid bin Habib:

"Ada beberapa laki-laki dari kaum Anshar yang rumah mereka menghadap ke masjid sementara mereka sedang terkena janabah serta tidak menemukan air dan jalan lain kecuali melalui masjid, maka Allah menurunkan ayat: "Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja". (HR. Ibnu Jarir)

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku:

'Ambilkan untukku tikar dari masjid'. Kemudian aku berkata: 'Aku sedang haidh'. Rasul bersabda: 'Sesungguhnya masalah haidhmu bukanlah urusanmu'." (HR. Jama'ah selain Bukhari)

Sementara itu ulama Hanabilah memperbolehkan orang yang sedang berhadats untuk berdiam di masjid walaupun tidak dalam keadaan darurat jika dia telah berwudhu.

MENGUSAP *KHUFF* (SEPATU)

Adanya hukum mengusap *khuff* dikuatkan oleh Sunnah yang

mulia, dari Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ, dia berkata:

"Nabi ﷺ pernah mengusap khuffnya." (HR. Bukhari)

Dari Mughhirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah keluar untuk menunaikan hajatnya kemudian diikuti oleh Mughirah sambil membawa wadah yang berisi air, tetapi Mughirah terkejut karena melihat beliau telah selesai menunaikan hajatnya, lalu beliau berwudhu dan mengusap kedua khuffnya." (HR. Bukhari)

Mengusap *khuff* adalah *rukhshah* (keringanan) yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan ketika berada dalam perjalanan. Keringanan tersebut boleh diterapkan dengan syarat-syarat yang akan kami sebutkan kemudian. Namun demikian, membasuh kaki tetap lebih baik daripada mengusap, dan mengusap itu sendiri adalah sebuah keringanan. Kecuali ulama Hanabilah, dalam pandangan mereka mengusap lebih utama daripada membasuhnya. Mereka berpegang pada sabda Rasul ﷺ berikut:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang menunaikan rukhshah (keringanan) sebagaimana Dia tidak suka orang yang mengerjakan kemaksiatan." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan lainnya. Dishahihkan oleh Al-Haitsami, Suyuthi, serta dikuatkan oleh Al-Manawi)

Pendapat terakhir tersebut juga disetujui oleh sebagian ulama Hanafiyah.

Syarat Sahnya Mengusap *Khuff*

1. *Khuff*nya kuat dan memungkinkan untuk dipakai oleh orang dalam perjalanan panjang secara terus menerus. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah *khuff* tersebut terbuat dari kulit, bulu, tenunan, bulu domba dan sejenisnya, katun, atau lainnya. Tidak dibedakan pula pada sarung kaki yang terbuat

dari bulu kemudian dipakaikan lagi sandal atau sepatu yang bagian atas atau bawahnya terbuat dari kulit, ataupun yang bukan terbuat dari kulit yang biasa disebut *jaurab* (kaos kaki). Atau seperti sepatu yang terbuat dari bulu atau katun, maka sah mengusapnya jika memenuhi syarat secara sempurna. Mengusap kaos kaki juga terdapat dalam syari'at sebagaimana tertera dalam riwayat dari Mughirah bin syu'bah ﷺ:

"Nabi ﷺ mengusap bagian atas dua kaos kaki dan dua sandalnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Di samping riwayat tersebut, bolehnya mengusap kaos kaki juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sembilan shahabat, yaitu 'Ali, 'Ammar, Ibnu Mas'ud, Anas, Ibnu 'Umar, Barra', Bilal, Ibnu Abi Aufa, dan Sahl bin Sa'd ﷺ. Dalam hal ini mereka menerapkan syarat sahnya mengusap kaos kaki adalah bahwa kaos kaki tersebut terbuat dari sesuatu yang airnya tidak bisa meresap dan sampai membasahi apa yang ada di baliknya. Dengan demikian tidak sah mengusap kaos kaki tipis yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang saat ini, karena kaos kaki tersebut tidak bisa menghalangi sampainya air pada apa yang ada di sebaliknya. Begitu pula tidak sah mengusap kaos kaki tipis (stocking) yang menerawang meskipun bisa menahan air meresap sampai pada apa yang di sebaliknya, seperti kaos kaki yang terbuat dari nilon.

2. Kedua *khuff*nya menutupi kaki beserta kedua mata kaki, walaupun sebatas menutupi pungggung kaki. Adapun jika sampai melebihi kedua mata kaki, maka tidak termasuk dalam kategori *khuff* secara syar'i. Sedangkan jika terdapat robekan pada *khuff*nya atau kurang dari sekedar menutupi bagian kaki yang difardhukan untuk dibasuh, maka kebolehan mengusapnya masih diperselisihkan oleh para ulama mazhab. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan mengusapnya walaupun kekurangan tersebut sedikit. Sementara menurut ulama Hanafiyah hal tersebut dimaafkan, selama kekurangannya tidak lebih dari seukuran tiga jari laki-laki berperawakan sedang dan hal itu tidak menghalangi sahnya mengusap *khuff*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak menjadi masalah jika robekan tersebut lebih kecil dari sepertiga kakinya dan menurut mereka tetap boleh mengusapnya.

3. Kedua *khuff*nya dalam keadaan suci. Dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah boleh mengusap *khuff* yang bernajis jika najisnya tidak terletak pada bagian yang diusap. Namun demikian tidak sah jika dipakai untuk shalat sebelum najisnya dihilangkan terlebih dahulu kecuali najisnya tergolong najis yang dimaafkan.

4. Ketika memakai *khuff*, orangnya dalam keadaan suci dan bersucinya dengan menggunakan air. Dengan demikian tidak sah mengusap *khuff* jika sucinya orang tersebut dengan tayammum. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa diperbolehkan mengusap *khuff* bagi orang yang sucinya dengan tayammum karena *'udzur* dan bukan karena tidak ada air, seperti orang yang sedang sakit. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata:

   "Suatu ketika aku bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau hendak berwudhu dan aku bergegas untuk melepas kedua khuffnya, lalu beliau bersabda: 'Biarkan keduanya (tetap kupakai) karena sesungguhnya ketika aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci'. Kemudian beliau mengusap keduanya." (HR. Bukhari Muslim dan lainnya)

   Humaid juga meriwayatkan dalam kitab *Musnad*nya dari Mughirah ﷺ, dia berkata:

   "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah apakah salah seorang kami boleh mengusap khuff kami?'. Beliau menjawab: 'Ya, jika ketika kalian mengenakannya, kedua khuff itu dalam keadaan suci'."

5. Di atas permukaan yang wajib diusap tidak terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air, seperti pasta dan lainnya.
6. *Khuff* yang dipakai adalah *khuff* yang diperoleh dengan cara yang mubah, maka tidak sah mengusap *khuff* yang dihasilkan dari mencuri dan sejenisnya. Kecuali ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, menurut mereka sah hukumnya mengusap *khuff* dari barang curian, walaupun tetap berdosa memakainya.

▪ Ukuran yang Wajib Diusap Pada *Khuff*

Para ulama berselisih pendapat seputar ukuran yang wajib diusap pada *khuff*. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah ukuran yang wajib diusap adalah seluruh permukaan bagian atas. Bila mengusap sampai pada bagian bawah yang menyentuh tanah, maka hal itu dianjurkan dan wajib diulang bagi mereka yang meninggalkannya dengan sengaja jika jeda waktunya tidak terlalu lama. Adapun jika jeda waktunya sudah lama, maka cukup sekali saja. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Mughirah ؓ:

> *"Nabi ﷺ mengusap bagian atas dan bawah khuffnya."* (HR. Perawi yang empat selain Nasa'i)

Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa bagian yang diusap adalah seluruh permukaan yang bersentuhan langsung dengan kaki seukuran tiga jari tangan panjang dan lebarnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bagian yang harus diusap adalah sebagian saja sisi atas *khuff* sembari menguatkan bahwa cukup dengan meletakkan jarinya yang basah tanpa menggerak-gerakkannya, dan lebih dari itu hukumnya sunnah. Dalam persoalan ini, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menggunakan dalil berikut dari 'Ali ؓ, dia berkata:

> لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

> *"Jika agama itu berasal dari analisis semata, niscaya mengusap bagian bawah khuff lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas khuffnya."* (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan)

Dari Mughirah ؓ:

> *"Nabi ﷺ mengusap kedua khuffnya dan meletakkan tangan kanannya di atas khuff kanannya serta meletakkan tangan kirinya di atas khuff kirinya kemudian beliau mengusap bagian atas keduannya dengan sekali usapan seolah aku melihat jari jemarinya berada di atas kedua khuffnya.* (HR. Baihaqi. Hadits ini *munqathi'*)

Dalam hal ini masih banyak lagi riwayat sejenis yang semuanya menunjukkan bahwa yang diusap adalah sisi luar *khuff* dan mengusapnya dengan membentuk garis.

▪ Masa yang Diperbolehkan untuk Mengusap Khuff

Jangka waktu yang diperbolehkan mengusap *khuff* bagi orang yang *muqim* adalah sehari semalam dan tiga hari tiga malam bagi orang yang dalam perjalanan, baik perjalanannya panjang atau pendek, atau perjalanan yang bersifat *mubah* dan selainnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Syarih bin Hani', dia berkata:

> *"Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang mengusap khuff." Kemudian 'Asiyah menjawab: "Bertanyalah kepada 'Ali karena dia (selalu) bepergian bersama Nabi ﷺ." Lalu aku bertanya kepada 'Ali. Dia menjawab: "Rasulullah menjadikan (masa diperbolehkannya mengusap khuff) tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang muqim."* (HR. Muslim)

Dari Abu Bakrah yang nama aslinya adalah Nafi' bin Masruh dan disebut juga Ibnul Harits, dari Nabi ﷺ, dia berkata:

> *"Beliau memberikan keringanan untuk mengusap khuff bagi orang yang musafir selama tiga hari tiga malam. Dan sehari semalam bagi orang yang muqim jika dia telah bersuci sebelum memakainya, maka usaplah keduanya."* (HR. Daruquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Khithabi)

Lain halnya dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam hal ini mereka menerapkan syarat bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan meng*qashar* shalat serta perjalanannya merupakan perjalanan yang mubah. Jika jarak perjalanannya kurang dari perjalanan yang diperbolehkan meng*qashar* shalat atau perjalanannya adalah perjalanan maksiat, maka waktunya sama dengan waktu bagi orang yang *muqim*, yaitu sehari semalam.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mengusap *khuff* tidak ditentukan waktunya kecuali bagi orang yang wajib mandi. Disunnahkan pula melepas *khuff* setiap hari Jum'at bagi orang yang akan menghadiri shalat Jum'at walaupun tidak bermaksud mandi. Jika tidak menghendaki melepasnya pada hari Jum'at, maka sunnah melapasnya setelah dipakai selama satu pekan. Mereka berpegang hadits dari 'Umar sebagai hadits *mauquf* dan hadits dari Anas sebagai hadits *marfu'*. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

"Jika salah seorang diantara kalian berwudhu dengan memakai khuff maka usaplah keduanya dan shalatlah dengan tetap memakainya dan janganlah melepasnya jika Allah menghendakinya kecuali karena janabah." (HR. Daruquthni dan Hakim yang juga menshahihkannya)

Dalam sebuah riwayat dari Ubay bin 'Imarah, dia berkata:

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap khuffku?'. Beliau menjawab: "Ya." Aku bertanya lagi: "Selama sehari?." Beliau menjawab: "Ya." Selama dua hari?." "Ya." "Dan tiga hari?." Beliau menjawab: "Ya, dan selama yang kau mau." (HR. Abu Dawud sembari berkata bahwa hadits ini tidak kuat)

Penghitungan awal masa pemakaian *khuff* adalah sejak pertama kali berhadats setelah memakainya. Misalnya seseorang berwudhu kemudian memakai *khuff* pada waktu zhuhur dan tetap berwudhu (tidak batal) sampai waktu isya' baru kemudian

berhadats, maka sejak berhadats itulah dihitung masanya mengusap *khuff*, bukan sejak pertama kali memakainya. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka jika berhadatsnya karena sesuatu yang bersifat *ikhtiyari* (pilihan bisa membatalkannya atau tidak), seperti menyentuh (yang bukan mahram) atau tidur, maka penghitungan waktunya seperti tersebut sebelumnya. Namun jika berhadatsnya karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, maka awal masa penghitungan waktu mengusap *khuff* dimulai sejak terakhir masa dia berhadats.

▪ Hal-hal yang Membatalkan Mengusap *Khuff*

Hal-hal yang membatalkan mengusap *khuff* adalah sebagai berikut:

1. Terjadi sesuatu yang mewajibkannya mandi, seperti janabah, haidh atau nifas. Hal ini berdasarkan hadits dari Shafwan bin 'Assal ؓ sebagaimana telah disebutkan sebelumnya: "Agar tidak melepas khuff kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena janabah." (HR. Nasa'i dan Tirmidzi dengan lafazh darinya, dan Ibnu Khuzaimah yang juga menshahihkannya)
2. Lepasnya *khuff* dari kaki walaupun lepasnya hanya sebagian telapak kakinya ke ujung *khuff*. Menurut ulama Malikiyah hal itu tidak membatalkan kecuali yang keluar adalah seluruh telapak kaki ke ujung *khuff*. Sementara menurut ulama Hanafiyah tidak batal kecuali yang keluar adalah sebagian besar telapak kakinya, menurut pendapat yang paling *shahih*.
3. Terjadinya sobekan pada *khuff* walaupun sobekan tersebut kecil. Dalam pandangan ulama Malikiyah hal itu dimaafkan jika sobekan tersebut kurang dari sepertiga telapak kakinya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah sobekan tersebut dimaafkan jika ukurannya kecil dan tidak lebih dari seukuran tiga jari anak laki-laki, sebagaimana telah kami sebutkan pada bab syarat-syarat mengusap *khuff*.

4. Habis masa diperbolehkannya mengusap *khuff*. Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka habisnya masa berlaku mengusap *khuff* tidak membatalkannya, karena menurut mereka masa berlaku mengusap *khuff* tidak menjadi perhitungan.

   Bila seseorang terkena salah satu hal tersebut di atas sementara dia masih dalam keadaan berwudhu, maka dia hanya membasuh kedua kakinya tanpa mengulang kembali wudhunya. Kecuali jika orang yang mengusap tersebut adalah orang yang berpenyakit (*ash-haabul a'dzaar*), seperti terkena penyakit kencing terus-menerus (*anyang-anyangan*: Jawa) dan sebagainya, maka dia harus mengulangi wudhunya dengan pertimbangan bahwa berturut-turut adalah hal yang fardhu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berturut-turut adalah sunnah, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa orang yang terkena salah satu hal yang empat tersebut wajib mengulangi wudhunya, sebab menurut mereka berturut-turut adalah fardhu dalam wudhu, sebagaimana telah kami jelaskan pula sebelumnya.

■ TAYAMMUM DAN DALIL YANG MENSYARI'AT-KANNYA

Tayammum adalah bersuci dengan menggunakan tanah sebagai medianya yang di dalamnya diusap wajah dan dua tangan dengan menggunakan debu yang suci serta diiringi dengan niat. Ketetapan syari'at tentang tayammum tercantum dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun firman Allah tentang tayammum adalah:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

"Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (QS. An-Nisa': 43)

Adapun dalil dari Hadits Rasul ﷺ adalah dari Abu Umamah Al-Bahili ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

جُعِلَتْ الأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ

"Telah dijadikan bumi untukku dan ummatku sebagai masjid dan alat bersuci, maka di manapun seorang umatku menemui waktu shalat, maka di situ terdapat alat untuk bersuci." (HR. Ahmad)

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

"Telah diberikan kepadaku lima hal yang tidak diberikan kepada (Nabi) sebelumku; Aku diberi pertolongan berupa rasa gentar di hati para musuhku dalam jarak sebulan perjalanan, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, maka di manapun salah seorang umatku menemui waktu shalat, shalatlah. Dihalalkan pula bagiku harta rampasan perang dan hal itu tidak dihalalkan sebelumku. Aku diberikan kemampuan untuk memberikan syafa'at (pertolongan). Dan para Nabi (selainku) diutus khusus untuk umatnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." (HR. Bukhari Muslim)

■ Syarat-syarat Tayammum

1. Telah masuk waktu (shalat). Tayammum tidak sah bila dilakukan sebelum masuk waktu shalat. Kecuali ulama

Hanafiyah, menurut mereka sah tayammum yang dilakukan sebelum masuk waktu (shalat).

2. Niat. Niat menjadi syarat tayammum adalah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat adalah rukun. Perbedaan antara syarat dan rukun adalah bahwa syarat dikerjakannya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan interval waktu yang tipis (sebentar). Sedangkan rukun adalah sesuatu yang tidak sah apabila dikerjakan sebelum perbuatan tersebut dilakukan, melainkan harus dilakukan bersamaan dengan mengerjakan suatu perbuatan.
3. Mencari air terlebih dahulu ketika tayammum dilakukan karena sebab tidak adanya air. Pembahasan seputar masalah ini akan diutarakan pada bab sebab-sebab diperbolehkannya tayammum.
4. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya media (debu) yang diusapkan pada anggota tubuh, seperti minyak dan pasta.
5. Tidak sedang haidh dan nifas.
6. Adanya *'udzur* yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa penyebab berikut ini:

▪ Sebab-sebab Diperbolehkannya Tayammum

Diperbolehkan melakukan tayammum untuk menghilangkan hadats kecil maupun hadats besar, baik ketika berada di tempat domisili atau sedang dalam perjalanan hanya ketika terdapat salah satu penyebab berikut ini:

1. Bila tidak ada air, atau ada air tetapi tidak mencukupi untuk bersuci. Kecuali ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut pendapat mereka jika air yang ada tidak mencukupi untuk bersuci, maka harus tetap dipakai untuk membasuh sebagian

anggota yang wajib dibasuh sampai air tersebut habis. Bila air telah habis dan masih tersisa anggota tubuh yang wajib dibasuh tetapi belum terbasuh, maka dilanjutkan dengan tayammum. Mereka berpegang pada riwayat dari 'Imran bin Hushain ﷺ, dia berkata:

"(Suatu ketika) kami bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan, kemudian (Nabi ﷺ) melaksanan shalat bersama orang-orang yang ada. Tiba-tiba ada seseorang yang mengasingkan diri (tidak ikut shalat bersama). Kemudian beliau bersabda: "Apa yang menghalangimu hingga tidak (ikut melaksanakan) shalat?." Dia menjawab: "Aku sedang dalam keadaan junub." Rasululallah ﷺ bersabda: "Bersucilah dengan menggunakan debu, sesungguhnya hal itu cukup bagimu." (Muttafaqun 'alaih)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِنَّ الصَّعِيْدَ طَهُوْرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

"Sesungguhnya debu dapat mensucikan bagi orang yang tidak mendapati air selama 10 tahun." (HR. Ahshabus Sunan. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih)

Bagi orang yang akan melakukan tayammum wajib hukumnya mencari air terlebih dahulu dari bekal yang dibawa atau dari teman seperjalanan, walaupun harus membelinya jika persediaan uangnya lebih dari sekedar kebutuhan (pokok)-nya. Akan tetapi tidak dibenarkan jika mendapatkannya dengan penipuan yang keji. Apabila telah mencapai keyakinan bahwa tidak ada air, atau keberadaan air tersebut sangat jauh, maka orang tersebut tidak wajib mencarinya. Dalam menentukan ukuran jauh yang menjadi sebab tidak wajib mencarinya antara satu ulama dengan lainnya terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah ukuran jauhnya adalah satu mil. Satu mil adalah 4.000 langkah atau kira-kira 1.847 meter. Dalam pandangan ulama Malikiyah ukuran jauhnya adalah 2 mil, atau kira-kira 3.694 meter. Sementara ulama Syafi'iyah

mengatakan bahwa ukuran jauhnya adalah setengah *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan 3 mil, jadi sama dengan 1,5 mil dan satu mil sama dengan 1.000 *dzira'*, atau kira-kira 2.771 meter. Sedangkan menurut ulama Hanabilah ukuran jauhnya adalah sesuai dengan pemahaman yang ada pada orang yang bersangkutan.

Kewajiban mencari air tersebut berlaku dengan syarat terjamin keamanan jiwa dan harta serta dalam perjalanan mencari tersebut tidak menimbulkan keburukan.

2. Tidak bisa menggunakan air karena adanya sebab dari beberapa sebab syar'i. Dalam hal ini sama hukumnya dengan ketika tidak terdapat air, yaitu melakukan tayammum setiap kali dia hendak bersuci.

Salah satu penyebab seseorang tidak dapat menggunakan air adalah adanya keyakinan pada dirinya bahwa jika dia menggunakan air, maka akan menimbulkan penyakit baru, memperparah penyakit yang ada, atau memperlambat proses kesembuhan. Perkiraan ekses negatif pemakaian air tersebut sebelumnya harus berdasarkan tes atau diagnosa dokter muslim yang terpercaya. Dalam pandangan ulama Malikiyah jika di daerah tersebut tidak ditemui dokter muslim, maka boleh menyandarkan perkiraan tersebut pada dokter non muslim. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir ﷺ, dia berkata: "(Suatu ketika) kami sedang keluar untuk melakukan suatu perjalanan, kemudian salah seorang diantara kami kejatuhan batu yang melukai kepalanya. (Dalam tidurnya) laki-laki tersebut mengalami mimpi bersetubuh (hingga keluar mani yang menjadikannya dalam keadaan junub)." Lalu dia bertanya kepada para sahabatnya: "Apakah kalian menemui adanya (dalil yang memberikan) keringanan bagiku untuk bertayammum?." Mereka menjawab: "Kami tidak menemui adanya keringanan sedangkan engkau mampu menggunakan air." Laki-laki tersebut kemudian mandi dan

dia mati. Ketika kami sampai kepada Rasulullah ﷺ, kami menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda:

قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

"Mereka telah membinasakannya, maka Allah akan membinasakan mereka, mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak mengetahui?, sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup melakukan tayammum dan melindungi atau membalut lukanya dengan sobekan kain kemudian mengusap bagian atas (balutan)nya, lalu membasuh seluruh tubuhnya (selain yang terbalut)." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruquthni, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan)

3. Ketika ada air yang jaraknya dekat tetapi untuk mengambilnya dikhawatirkan keselamatan jiwa atau hartanya. Atau dengan mengambil air tersebut membuatnya terpisah dari rombongan, atau antara dirinya dan air tersebut terdapat musuh yang ditakuti, baik musuh dalam bentuk manusia atau hewan buas. Atau dia berada dalam penjara dan tidak ada orang yang memberinya air. Atau tidak mampu mengeluarkan air karena tidak adanya alat yang dapat mengeluarkannya, seperti tali dan timba, sedangkan airnya berada di dalam sumur. Begitu pula orang yang takut jika dia mandi dengan air yang ada, maka dia akan terjerumus pada sesuatu yang tidak dikehendakinya dan dapat mencelakainya. Semua keadaan tersebut menjadi sebab seseorang boleh melakukan tayammum.

4. Air yang ada diperlukan untuk keperluan dasarnya saat itu atau sebagai persediaan untuk minum dirinya atau selainnya walaupun seekor anjing yang tidak suka menggigit. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jika anjingnya adalah anjing hitam yang suka menggigit, maka tidak perlu disediakan air

untuknya walaupun anjing tersebut harus mati kehausan. Hal itu karena adanya perintah tegas untuk membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Sesungguhnya (anjing hitam yang suka menggigit) adalah setan."* Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* mengatakan bahwa pengertian setan adalah jika keburukannya lebih besar daripada kebaikannya.

Begitu pula jika air yang ada akan dipergunakan untuk membuat makanan dan memasak, atau untuk menghilangkan najis selain najis yang dimaafkan. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memberikan syarat bahwa najisnya melekat di badan. Jika najisnya menempel pada pakaian, maka air yang ada harus dipergunakan untuk bersuci dan orang tersebut shalat dengan telanjang jika tidak ada lagi penutup aurat yang lain. Shalat tersebut juga tidak wajib diulanginya (jika telah berada dalam keadaan normal).

Imam 'Ali ﷺ berkata sehubungan dengan seorang laki-laki yang sedang berada dalam perjalanan dan terkena *janabah*, sementara air yang ada hanya sedikit dan dia khawatir akan kehausan, maka orang tersebut boleh bertayammum dan tidak melakukan mandi janabah (HR. Daruquthni). Selain itu, Imam Ahmad ﷺ mengatakan bahwa sejumlah shahabat pernah melakukan tayammum dan menyimpan air untuk bibir mereka (untuk diminum agar terhindar dari kehausan).

5. Karena airnya sangat dingin dan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan bila memakainya. Diperbolehkannya melakukan tayammum dengan sebab airnya sangat dingin, dengan syarat bahwa orang tersebut tidak dapat memanaskannya meskipun dengan membayar untuk hal itu. Dalam keadaan ini diperbolehkan melakukan tayammum dan mengerjakan shalat serta tidak wajib mengulangi shalatnya. Kecuali ulama Syafi'iyah yang mewajibkan untuk mengulanginya. Sementara itu menurut ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan bertayammum karena dinginnya air kecuali karena berhadats besar, sebab hanya karena hadats besar yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan. Bila karena berhadats kecil maka tidak diperbolehkan tayammum kecuali jika kemudharatan yang akan ditimbulkan karenanya benar-benar nyata. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Amru bin 'Ash ﷺ:

   "Ketika dia diutus pada perang Dzaatus Salaasil dia berkata: "Aku bermimpi basah pada malam yang sangat dingin, maka aku khawatir jika aku mandi akan membuatku celaka. Maka aku melakukan tayammum kemudian aku mengimami shalat shubuh bersama para sahabatku. Ketika kami bertemu dengan Rasulullah ﷺ mereka menceritakan hal ini, kemudian beliau bersabda: 'Wahai 'Amr, engkau mengimami shalat bersama para sahabatmu sedangkan engkau dalam keadaan junub?'. Kemudian aku menjawab: 'Aku teringat pada firman Allah ﷻ "Janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang terhadap kalian" (QS. An-Nisa': 29), *maka aku bertayammum kemudian shalat'. Kemudian beliau tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi'."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim, Daruquthni, dan Ibnu Hibban)

   Hadits tersebut mengandung sebuah ketetapan, dan ketetapan adalah *hujjah*. Sebab Rasulullah ﷺ tidak akan memberikan ketetapan atas perkara yang batil.

Bila ada orang yang khawatir akan kehabisan waktu shalat jika harus memakai air, tetapi dia akan bisa mengerjakan shalat jika dengan bertayammum, maka dia boleh bertayammum dan mengerjakan shalat, dan menurut ulama Malikiyah tidak wajib mengulang shalatnya, sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan wajib mengulangnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam hal itu tidak boleh melakukan tayammum bersamaan dengan adanya air, sekalipun dengan mengerjakan wudhu menyebabkannya kehabisan waktu shalat, kecuali orang yang sedang dalam perjalanan, maka mereka boleh bertayammum.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika seseorang khawatir akan kehilangan kesempatan shalat jenazah dan shalat dua hari

raya (*'Iidain*) maka dia boleh bertayammum dan mengerjakan shalat tersebut, dengan pertimbangan bahwa menurut mereka ber*jama'*ah adalah syarat sahnya kedua shalat tersebut.

▪ Rukun-rukun Tayammum

Dalam tayammum terdapat beberapa rukun yang wajib dikerjakan dan tayammum tidak sah jika salah satu rukun tersebut tidak dilakukan, rukun-rukun tersebut adalah:

1. Niat, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah niat adalah syarat, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

   "Sesungguhnya setiap amal harus disertai niat, dan balasan bagi setiap orang tergantung niat melakukannya." (HR. Jama'ah)

   Niat dalam tayammum adalah niat melakukannya agar diperbolehkan melakukan shalat atau agar diperbolehkan melakukan hal lain yang syarat sahnya adalah dengan bersuci terlebih dahulu. Jika ketika tayammum diniatkan untuk mengangkat hadats, maka tayammumnya tidak sah, sebab tayammum bukan untuk mengangkat hadats, tetapi agar diperbolehkan mengerjakan shalat.

   Lafazh niat tersebut adalah "Sengaja aku bertayammum agar diperbolehkan melakukan shalat fardhu" atau jika tayammumnya untuk hal lainnya, maka niatnya disesuaikan dengan apa yang akan dikerjakannya. Bila tayammum yang dilakukan seseorang adalah untuk shalat sunnah, menyentuh mushaf, atau lainnya, maka dia tidak sah melakukan shalat fardhu dengan tayammum tersebut. Hal itu karena tayammum yang dilakukannya adalah untuk amal yang tingkatnya lebih lemah. Sedangkan yang lemah tidak dapat menanggung yang kuat, tetapi sebaliknya, yang kuatlah yang mampu menanggung yang lemah, seperti jika tayammum yang dilakukannya adalah untuk melakukan shalat fardhu, maka dengan tayammum yang sama dia boleh mengerjakan shalat sunnah dan menyentuh mushaf. Tetapi tidak bisa pula untuk mengerjakan shalat fardhu lainnya, sebab dia wajib bertayammum dalam setiap kali shalat fardhu.*)

   Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa boleh melakukan bermacam amal dengan satu tayammum saja. Karena menurut mereka hukum tayammum sama dengan wudhu dan tanah dalam hal ini sejajar posisinya dengan air. Mereka berpegang pada ungkapan Nabi ﷺ yang menyebut tayammum dengan wudhu. Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   الصَّعِيْدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ

   "Debu (digunakan) untuk wudhunya (tayammum) kaum muslim jika tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika mendapati air, maka bertaqwalah kepada Allah dan basuhkanlah (air itu) pada kulitnya." (HR. Bazzar dan dishahihkan oleh Ibnu Qaththan)

   Niat dalam tayammum dilakukan saat meletakkan tangan pada media yang digunakan untuk bertayammum. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka niat wajib dilakukan bersamaan dengan ketika menggerakkan debu dan mengusap sesuatu dari wajahnya, sebab pada saat itulah perbuatan mengusap dimulai.

2. Debu yang suci, yaitu debunya tidak bercampur dengan najis. Jika debu tersebut bercampur najis maka tidak sah dipakai

*) Firman Allah: ".... dan apabila kalian hendak mengerjakan shalat ..... maka usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan (debu) itu..." (QS. Al-Maidah: 6) dalam ayat tersebut terkandung pengertian bahwa tayammum wajib dalam setiap kali akan shalat fardhu.

tayammum walaupun benda dan bekas najisnya sudah hilang. Debu itu sendiri adalah segala jenis tanah selain barang tambang, seperti besi, kaca, dan ter (aspal). Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"... maka usaplah wajahmu dengan debu yang baik (suci)...." (QS. Al-Maidah: 6)

Para ulama ahli bahasa sepakat bahwa debu adalah permukaan bumi, baik dalam bentuk tanah atau selainnya. Juga berdasarkan hadits Abu Umamah رضي الله عنه yang telah kami sebutkan sebelumnya yang di dalamnya terdapat kalimat "...dan menjadikan bumi untukku dan umatku sebagai masjid dan alat untuk bersuci...." (HR. Ahmad dan lainnya) Kecuali ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam hal ini mereka memberikan syarat bahwa sesuatu yang dijadikan media bertayammum adalah tanah yang berdebu. Mereka berpegang pada dalil dari Hudzaifah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

"Dan dijadikan tanahnya untuk bersuci bagi kami jika kami tidak menemui air." (HR. Muslim)

Dalam riwayat dari 'Ali رضي الله عنه disebutkan:

"...dan dijadikan tanah bagiku untuk bersuci."

3. Mengusap seluruh wajah, walaupun dengan satu tangan. Termasuk dalam kategori wajah adalah jenggot meskipun jenggotnya panjang, lipatan kelopak mata, bagian yang berada diantara ujung tempat tumbuh rambut depan dengan daun telinga. Begitu pula dengan apa yang terdapat pada bagian bawah tempat tumbuh rambut bagian depan sampai dagu. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak wajib mengusap seluruh jenggot yang panjang, yaitu jenggot yang tumbuh melebihi pangkal tumbuhnya pada permukaan kulit yang wajib dibasuh dan masuk dalam wilayah wajah. Rukun ini berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"... maka usaplah wajahmu dengan debu yang baik (suci)...." (QS. Al-Maidah: 6)

Dalil haditsnya adalah dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah mengutus aku untuk suatu misi, kemudian aku mengalami janabah dan tidak menemukan air, kemudian aku bergulingan pada debu seperti hewan yang sedang bergulingan. Kemudian aku menemui Nabi ﷺ dan menceritakannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ

"Sesungguhhnya cukup bagimu melakukannya dengan tanganmu seperti ini. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke tanah satu kali pukulan lalu tangan kirinya mengusap tangan kanan (dan sebaliknya) kemudian kedua telapak tangannya serta wajahnya." (HR. Bukhari Muslim dan lafazh ada pada Muslim)

4. Mengusap kedua tangan bersama kedua siku. Dalam melakukan hal ini wajib melepas sesuatu yang menghalangi sampainya usapan pada kulit, seperti cincin, gelang, dan jam tangan. Dalam tayammum tidak cukup dengan menggerak-gerakkan benda tersebut, sebagaimana bisa dilakukan ketika berwudhu. Menurut ulama Hanafiyah cukup menggerakkannya karena sudah mengusap kulit di bawahnya, sebab intinya adalah mengusap bukan menyampaikan debu pada kulit. Mereka berpegang pada riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

"Tayammum terdiri dari dua tepukan, tepukan pertama untuk (mengusap) wajah dan tepukan kedua untuk (mengusap) dua tangan sampai kedua siku." (HR. Daruquthni)

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah yang fardhu dalam mengusap dua tangan adalah sampai tulang pergelangan. Sedangkan mengusapnya sampai kedua siku adalah sunnah. Pendapat mereka tersebut bersandar pada hadits 'Amar bin Yassir yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Rasul ﷺ bersabda yang di dalamnya terdapat ungkapan beliau: "Sesungguhnya cukup untukmu melakukan begini, dan beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah kemudian meniupnya dan mengusapkannya pada kedua tangan dan wajah beliau." (Muttafaqun 'alaih)

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan oleh Daruquthni juga disebutkan: "Sesungguhnya cukup bagimu menepukkan kedua telapak tanganmu ke tanah kemudian meniupnya lalu mengusapkan keduanya pada wajahmu dan kedua tanganmu sampai pergelangan."

5. Terus menerus, yaitu mengiringkan antara perbuatan mengusap wajah dengan mengusap tangan tanpa jeda waktu yang panjang. Sementara itu ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa terus menerus adalah sunnah.

6. Berturut-turut sesuai urutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah baru kemudian mengusap kedua tangan. Hal ini sesuai dengan hadits 'Ammar yang telah disebutkan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat lafazh "kemudian megusap wajah dan kedua tangannya." (*Muttafaqun 'alaih*). Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah."

Demikian juga dengan ayat yang telah kami sebutkan sebelumnya yang mendahulukan mengusap wajah ketimbang mengusap kedua tangan. Ada juga hadits 'Abdullah bin 'Umar yang berbunyi: "Tayammum terdiri dari dua tepukan, tepukan pertama untuk (mengusap) wajah dan tepukan kedua untuk (mengusap) dua tangan sampai kedua siku." Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menurut mereka berturut-turut adalah sunnah bukan fardhu. Sementara itu ulama Malikiyah menambahkan rukun yang ketujuh, yaitu:

7. Menepukkan (tangan) ke tanah. Menurut mereka yang fardhu adalah menepukkan sekali, dan sunnah bila menepukkannya dua kali.

- **Sunnah-sunnah Tayammum**

Sunnah-sunnah tayammum adalah:

1. Membaca *basmalah*. Kecuali ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa membaca *basmalah* adalah wajib dan tayammum batal jika dengan sengaja meninggalkannya, kecuali meninggalkannya karena lupa atau tidak mengetahui, maka hal itu tidak membatalkannya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

"Tidak (sah) wudhu tanpa menyebut Asma' Allah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya)

Dalam hal ini tayammum sama dengan wudhu.

2. Siwak. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"Jikalau tidak memberatkan umatku niscaya aku menyuruh mereka untuk bersiwak dalam setiap kali berwudhu." (HR. Malik dan Syafi'i, dan lainnya)

Sebagaimana telah kami sebutkan pula sebelumnya bahwa tayammum sama halnya dengan wudhu.

3. Menepukkan telapak tangan pada media yang digunakan untuk bertayammum (debu). Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka tepukan yang pertama adalah rukun, dengan menyandarkan pendapat pada hadits 'Ammar yang telah lalu dimana di dalamnya terdapat lafazh: "Dan Nabi ﷺ menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah." (Muttafaqun 'alaih) Juga riwayat Daruquthni, "Sesungguhnya cukup bagimu dengan memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah."
4. Merenggangkan jari jemari ketika menepukkannya ke tanah agar debu bisa mencapai sela-sela jari.
5. Mengibaskan kedua tangan atau meniupnya jika debunya banyak. Hal ini berdasarkan hadits 'Ammar sebelumnya yang di dalamnya terdapat lafazh: "dan meniup keduanya." (HR. Bukhari Muslim)
6. Melepaskan cincin pada tepukan pertama. Sedangkan pada tepukan kedua melapaskan cincin menjadi fardhu, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut pendapat mereka cukup dengan menggerakkannya tanpa harus melepasnnya.
7. Berturut-turut, yaitu memulainya dengan mengusap muka baru kedua tangan. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berturut-turut adalah fardhu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah." Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan wudhu.
8. Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, yaitu memulai dengan mengusap tangan kanan terlebih dahulu sebelum mengusap tangan kiri, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Mulailah dengan (anggota tubuh) kanan kalian."
9. Menyela-nyela jari. Begitu pula menyela-nyela jenggot menurut ulama Hanafiyah.
10. Terus-menerus, yaitu tidak menyelingi waktu yang lama antara mengusap wajah dan mengusap tangan.
11. Berdzikir. Ketika tayammum dianjurkan berdzikir dengan dzikir yang dibaca ketika wudhu pada saat mengusap wajah dan tangan. Demikian pula berdo'a dengan do'a wudhu ketika selesai bertayammum, seperti dengan mengucap dua kalimah syahadat dan lainnya atau jika berkenan silahkan melihat kembali bab akhir sunah-sunnah wudhu.
12. Menghadap kiblat ketika tayammum. Semua hal sunnah yang telah disebutkan di atas adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak berdosa jika ditinggalkan serta tayammumnya tetap sah.

▪ Hal-hal yang Membatalkan Tayammum

1. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayammum. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu telah kami sebutkan sebelumnya.
2. Hilangnya *'udzur* yang membolehkannya bertayammum, seperti adanya air setelah sebelumnya tidak ada atau mampu menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu.

   Jika seseorang sedang mengerjakan shalat dengan tayammum karena *'udzur*, seperti tidak ada air dan lainya, kemudian *'udzur* tersebut hilang di tengah-tengah shalat, seperti ketika sedang shalat dia melihat ada air, atau menemui air dan masih berada pada waktu shalat dimana dia telah mengerjakan shalat tersebut, maka dia harus mengulangi shalatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ
إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ

"Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu hendak melaksanakan shalat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki." (QS. Al-Maidah: 6)

Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّعِيْدُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ

"Debu (digunakan) untuk wudhunya (tayammum) kaum muslim jika tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika mendapati air, maka bertaqwalah kepada Allah dan alirkanlah (air itu) pada kulitnya." (HR. Bazzar dan dishahihkan oleh Ibnu Qaththan)

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berkata bahwa ketika seseorang mengerjakan shalat dan telah mengucapkan *takbiratul ihram,* maka tidak diperbolehkan menghentikan shalat. Shalat seseorang juga tetap sah serta tidak wajib mengulaginya walaupun dia menemukan atau melihat ada air ketika sedang shalat. Kecuali tayammumnya batal karena shalat telah selesai. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia berkata:

"Ada dua orang laki-laki yang bepergian tanpa membawa persediaan air, kemudian tibalah waktu shalat, lalu mereka bertayammum dan mengerjakan shalat, lalu mereka menemukan air dan salah seorang diantaranya mengulangi shalatnya dan berwudhu, dan lainnya tidak mengulanginya. Kemudian mereka berdua mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya: "Engkau telah mengerjakan hal sunnah dan engkau mendapat pahala dari shalatmu." Beliau juga bersabda kepada laki-laki yang mengulangi shalatnya: "Engkau mendapat pahala dua kali." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan lainnya)

Bagi orang yang tayammum karena berhadats besar kemudian tayammumnya batal, maka tidak berarti dia kembali pada kondisi berhadats besar sebagaimana ketika dia berhadats kecil. Oleh karena itu, jika dia telah mandi ketika air telah tersedia, atau *'udzur* yang menyebabkanya diperbolehkan bertayammum telah hilang, maka dia diperbolehkan membaca al-Qur'an, masuk ke masjid, dan berdiam di dalamnya. Sebab tayammum bukan untuk mengangkat hadats sebagaimana telah kita ketahui. Dalam pandangan ulama Malikiyah jika seseorang yang bertayammum karena janabah kemudian berhadats kecil, maka batal pula tayammumnya karena hadats besar dan kecil sekaligus. Dengan demikian haram baginya melakukan hal yang diharamkan ketika dia dalam keadaan junub sampai dia mengulangi tayammumnya.

■ KETIKA TIDAK DITEMUKAN ALAT UNTUK BERSUCI (AIR DAN DEBU)

Jika seseorang mengalami keadaan dimana tidak ada media yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air dan debu, atau karena tidak dapat mengunakan keduanya karena penyakit dan lainnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban shalat terhadapnya.

Menurut ulama Malikiyah ketika tidak dijumpai media untuk bersuci maka gugur kewajiban shalat terhadapnya, baik pada waktu shalat dimana dia sedang berada ataupun meng*qadha*nya (tidak ada kewajiban meng*qadha* shalatnya).

Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah wajib baginya mengerjakan shalat pada waktunya untuk menghormati datangnya waktu shalat, kemudian mengulanginya ketika telah ada media untuk bersuci. Bedanya, menurut ulama Hanafiyah, shalatnya bukan dilakukan sebagaimana mestinya shalat. Akan tetapi melakukan hal yang menyerupai shalat, tanpa bacaan dan tanpa niat, baik ketika itu sedang berhadats besar

ataupun kecil. Sebagaimana ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa jika dalam keadaan berhadats besar, maka mengerjakan shalatnya dengan cara meringkasnya dan meninggalkan sesuatu yang membuat shalat itu tidak sah.

Menurut ulama Hanabilah shalatnya harus dikerjakan sebagaimana mestinya dan tidak harus mengulanginya. Akan tetapi, bila shalatnya dikerjakan tidak sebagaimana mestinya, maka shalat tersebut wajib diulangi. Sebagaimana tertera dalam riwayat dari 'Aisyah ﷺ :

> *"Dia telah meminjam kalung dari Asma' lalu dia menghilangkan kalung itu, kemudian Rasulullah ﷺ mengutus seorang shahabatnya untuk mencari. Lalu tibalah waktu shalat dan mereka shalat tanpa berwudhu. Ketika mereka menemui Nabi ﷺ mereka mengadukan hal itu kepada beliau, maka turunlah ayat tentang tayammum. Kemudian Usaid bin Hadhir berkata: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka demi Allah, Allah tidak akan menurunkan suatu persoalan kepadamu kecuali Dia akan menjadikan pula jalan keluarnya dan menjadikan (pula) bagi kaum muslimin keberkahan darinya."* (HR. Muslim)

Ketika Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya dan tidak pula mengingkari shalat mereka, maka ulama Hanabilah menjadikannya sebagai dalil tidak adanya kewajiban mengulangi shalat bagi orang yang tidak menemui adanya media untuk bersuci.

■ MENGUSAP *JABIIRAH* (PEMBALUT LUKA)

Jabiirah adalah sesuatu yang diletakkan ahli patah tulang atau dokter yang terbuat dari kayu dan lainnya pada anggota tubuh orang yang sakit atau patah. Begitu pula obat yang ditempelkan atau dililitkan pada anggota tubuh yang sakit.

Hukum mengusap *jabiirah* adalah fardhu dalam wudhu atau mandi sebagai ganti dari membasuh atau mengusap anggota tubuh yang sakit tersebut. Mengusap *jabiirah* dianggap sah hanya karena keadaan darurat dan jika membasuh atau mengusapnya langsung dapat membahayakan, seperti munculnya penyakit baru, memperparah penyakit yang ada, memperlambat proses penyembuhan, atau lainnya. Jika bahaya tersebut timbul karena membasuh, bukan karena mengusap, maka wajib mengusapnya. Begitu pula jika bahaya tersebut karena mengusap, bukan karena membasuh, maka wajib membasuhnya. Wajibnya mengusap *jabiirah* adalah sekali usapan yang merata ke seluruh balutan anggota tubuh yang sakit . Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari 'Ali ﷺ, dia berkata:

> *"(Suatu hari) salah satu tanganku patah, kemudian aku menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ maka beliau menyuruhku untuk mengusap di atas jabiirah."* (HR. Ibnu Majah, Daruquthni, dan Baihaqi)

Menurut ulama Syafi'iyah tayammum sah dengan membasuh anggota tubuh yang tidak sakit dengan air, dan melakukan tayammum bagi anggota tubuh yang dibalut. Usapan tayammum untuk anggota tubuh yang sakit tersebut adalah ganti dari wudhu terhadap anggota tubuh sehat yang tertutup balutan karena bila melepasnya akan membahayakan. Ulama Hanabilah juga sependapat dalam hal ini. Mereka menyandarkan pendapat tersebut pada hadits Jabir yang telah kami sebutkan pada bab sebab-sebab diperbolehkannya tayammum. Dalam hadits tersebut terdapat lafazh: "Sesungguhnya cukup baginya bertayammum dan melilit atau membalut lukanya dengan sobekan kain kemudian mengusap atasnya dan membasuh seluruh badan (selainnya)." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya)

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jika anggota tubuh yang sakit terdapat di banyak tempat (tetapi masih pada anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu), maka wajib baginya bertayammum berulang kali sebanyak anggota tubuh yang sakit tersebut. Sedangkan jika lukanya merata pada seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu, maka cukup baginya bertayammum sekali saja.

Hal-hal yang Membatalkan Mengusap *Jabiirah*

Batalnya mengusap *jabiirah* adalah jika balutan tersebut terlepas dari tempatnya, dilepas karena sembuh, atau bergeser dari tempatnya semula.

Jika balutan tersebut lepas dari tempat lukanya, maka menurut ulama Malikiyah wajib mengulangi wudhu dan usapannya. Menurut ulama Hanabilah jika hal itu terjadi, maka wajib mengulangi wudhu dan tayammumnya jika jatuhnya tidak berselang lama dari waktu berwudhunya, sekira tidak menghilangkan unsur terus menerus dan bukan pula karena lukanya telah sembuh. Sebab terus menerus adalah hal yang fardhu menurut mereka, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Jika *jabiirah* dilepas karena lukanya telah sembuh, maka wajib mengulangi wudhunya saja.

Menurut ulama Hanafiyah mengusap *jabiirah* tidak batal jika lepasnya balutan tersebut bukan karena sembuh. Sedangkan jika lepasnya karena sembuh, maka yang perlu disucikan hanya tempat yang terbalut saja, sebab berturut-turut adalah sunnah, bukan fardhu menurut pandangan mereka, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah lepasnya balutan karena sembuh mewajibkan seseorang untuk mengulangi wudhunya. Sementara bila lepasnya bukan karena lukanya telah sembuh, maka balutan tersebut dikembalikan pada tempatnya, kemudian mengusapnya serta mengulangi basuhan pada anggota wudhu yang wajib dibasuh setelah basuhan terhadap anggota tubuh yang luka tersebut, karena berturut-turut dalam pandangan mereka adalah fardhu dan terus-menerus adalah sunnah, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Orang yang shalat setelah bersuci dengan mengusap *jabiirah* dan lainnya adalah sah dan tidak wajib mengulangi shalatnya jika anggota tubuhnya yang sakit telah sembuh. Kecuali ulama

Syafi'iyah, menurut mereka wajib mengulangi shalatnya dalam tiga keadaan: Pertama; jika balutan tersebut berada pada anggota tayammum. Kedua; balutannya tidak berada pada anggota tayammum tetapi sebagian anggota tubuh yang sehat di sekitar luka ikut terbalut. Ketiga; ketika memasang *jabiirah* orang tersebut sedang dalam keadaan berhadats.

HAIDH, NIFAS, DAN *ISTIHADHAH*

■ HAIDH

Haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan atau pecahnya selaput darah. Darah yang keluar tidak dikatakan sebagai darah haidh kecuali jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Wanita tersebut telah mencapai usia 9 tahun dalam hitungan bulan *Qamariyah*. Jika darahnya keluar sebelum usia tersebut, maka tidak termasuk haidh tetapi masuk dalam kategori *istihadhah*.
2. Wanita tersebut bukan wanita tua yang telah menapouse. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia menapouse. Menurut ulama Hanafiyah usia menapouse kira-kira 55 tahun. Jika wanita telah mencapai usia ini dan terlihat ada darah, maka tidak serta merta bisa dikatakan darah haidh, kecuali jika darah tersebut kental dan hitam atau kemerahan serta keluarnya terus menerus, maka bisa dikategorikan sebagai darah haidh.

   Menurut ulama Hanabilah usia menapouse adalah 50 tahun. Jika keluar darah pada usia itu, maka tidak dapat dikatakan sebagai darah haidh, meskipun darah itu kental. Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah tidak ada batasan usia pada haidh, dan setiap wanita yang hidup selalu terbuka kemungkinan untuk haidh. Akan tetapi, mayoritas wanita berhenti haidh pada usia 62 tahun. Ulama Syafi'iyah menyandarkan pendapat mereka pada riwayat bahwa Sarah, istri Nabi Ibrahim ﷺ, masih mendapat haidh ketika berusia 90 tahun dan pada usia itu pula dia mengandung Ishaq ﷺ. Begitu pula dengan istri Zakariya, ibu dari Yahya ﷺ sebagaimana diceritakan oleh al-Qur'an.

3. Darah yang keluar berwarna dari warna-warna berikut ini:

a. Hitam.

   Dari 'Aisyah ﷺ:

   Suatu ketika Fathimah binti Abi Hubaisy mengalami istihadhah, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Sesungguhnya darah haidh adalah darah yang berwarna hitam dan telah dikenal, jika seperti demikian maka janganlah mengerjakan shalat. Dan apabila selain (warna) itu, berwudhu dan shalatlah." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

b. Merah, karena merah adalah warna asli darah.

c. Kuning, yaitu air yang terlihat pada seorang perempuan seperti nanah yang kekuning-kuningan.

d. Keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dan hitam, seperti air kotor. Hal itu berdasarkan hadits 'Alqamah bin Abu 'Alqamah dari ibunya, Marjanah, sahaya 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

   "Ada seorang wanita yang diutus kepada 'Aisyah ﷺ dengan membawa wadah yang di dalamnya ada kapas dengan noda darah yang berwarna kekuningan. Kemudian 'Aisyah berkata: "Jangan tergesa-gesa sampai engkau melihat potongan kapas yang berwarna putih bersih." (HR. Malik dan Muhammad bin Hasan)

   Darah yang berwarna kekuningan bisa dianggap darah haidh adalah jika keluarnya pada masa hari-hari haidh, dan pada selain hari-hari masa haidh, maka tidak termasuk haidh. Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﷺ, dia berkata:

   "Kami tidak menganggap darah yang kekuningan dan keruh (yang

keluar) sesudah masa suci sebagai darah haidh." (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

4. Rahimnya tidak dalam keadaan mengandung. Pendapat ini menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak ada syarat bahwa rahim seorang wanita tidak sedang mengandung, bahkan jika keluar darah dari seorang wanita dalam keadaan hamil, hal itu tetap dihukumkan seperti haidh.
5. Terlebih dahulu mengalami minimal masa suci, yaitu lima belas hari. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka masa suci adalah 13 hari. Jika haidhnya berhenti kemudian setelah itu dia melihat darah pada masa minimal hitungan tersebut, maka tidak dihukumkan seperti haidh.
6. Telah sampai pada ukuran minimal masa haidh, yaitu sehari semalam. Pendapat ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dengan syarat darah tersebut mencapai (ukuran) darah yang biasanya keluar pada masa haidh, yaitu sekira diletakkan kapas, maka darah tersebut akan mengotorinya. Sementara itu menurut ulama Hanafiyah masa minimal wanita haidh adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak ada ukuran minimal darah haidh dalam hubungannya dengan ibadah. Dalam kaitanya dengan minimal masa selesainya haidh, mereka mengatakan bahwa waktunya adalah sehari atau setengah hari.
7. Tidak lebih dari maksimal masa haidh, yaitu 15 hari. Jika keluarnya darah melebihi waktu tersebut, maka tidak diartikan sebagai tambahan masa haidh. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maksimal masa haidh adalah sepuluh hari. Jika melebihi waktu itu, maka bukan lagi dihukumkan sebagai haidh.

▪ Hal hal yang Dilarang Ketika Sedang Haidh

Sebagian hal yang dilarang ketika haidh telah kami sebutkan

pada bab hal-hal yang dilarang ketika berhadast besar. Berikut ini adalah tambahannya:

1. Puasa. Wanita yang sedang haidh haram hukumnya berpuasa. Jika tetap mengerjakan puasa, maka puasanya tidak sah. Meskipun haidhnya terjadi pada akhir waktu siang, maka puasanya menjadi batal. Puasa yang ditinggalkan karena haidh wajib diganti dan tidak demikian dengan shalatnya. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia berkata:

   خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَي الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا

   "Rasulullah ﷺ pernah berangkat menuju lapangan (tempat diselenggrakannya shalat) pada waktu 'Iidul Adha atau 'Iidul Fitri, kemudian beliau berpapasan dengan seorang wanita, lalu beliau bersabda: 'Wahai kaum wanita perbanyaklah sedekah, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalian'. Mereka bertanya: 'Mengapa begitu wahai Rasulullah?'. Beliau menjawab: 'Karena kalian banyak mengumpat dan mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh suami, dan aku tidak melihat diantara orang yang kurang dalam segi akal dan agamanya yang paling lihai dalam mempengaruhi akal laki-laki yang teguh melebihi kalian'. Mereka berkata: 'Apakah kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?'. Rasulullah ﷺ menjawab: 'Bukankah kesaksian seorang wanita setara dengan separuh kesaksian seorang pria?'. Mereka menjawab: 'Benar'. Beliau berkata lagi: 'Itulah yang termasuk kekurangan dari segi akalnya. Bukankah ketika haidh seorang wanita tidak mengerjakan shalat dan puasa?'. Mereka

menjawab: 'Benar'. Beliau bersabda: 'Itulah yang termasuk kekurangan dari segi agamanya'." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Mu'adzah, dia berkata:

"Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﵂, aku katakan: 'Mengapa wanita haidh harus mengganti puasa dan tidak mengganti shalat-nya?'. 'Aisyah ﵂ menjawab: 'Hal itu pernah kami tanyakan bersama Rasulullah ﷺ, maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti shalat'." (HR. Jama'ah)

2. Bersetubuh. Haram hukumnya menyetubuhi wanita yang sedang haidh. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"... dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yag diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Tidak diperbolehkan menyetubuhi istri yang sedang haidh, atau yang telah selesai haidh tetapi belum mandi atau tayammum bagi orang yang sedang *'udzur* menggunakan air. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka boleh menggaulinya ketika darah haidhnya telah berhenti, sebab jangka waktu maksimal wanita haidh adalah sepuluh hari, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, tanpa ada ketentuan harus mandi terlebih dahulu. Jika haidhnya selesai sebelum mencapai waktu maksimal tersebut, maka halal menyetubuhinya dengan syarat wanita tersebut telah melewati waktu shalat penuh (dari awal waktu sampai akhir) setelah dia selesai haidh.

3. Bercumbu pada bagian tubuh antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ menyuruhku memakai kain kemudian beliau mencumbuku padahal aku dalam keadaan haidh." (Muttafaqun 'alaih)

Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka tidak haram bercumbu pada bagian antara pusar dan lutut, yang haram adalah bersetubuh. Mereka bersandar pada dalil:

Dari Anas ﵁, dia berkata bahwa di kalangan orang Yahudi, jika istri-istri mereka sedang haidh, maka mereka tidak makan bersama dan tidak pula menyetubuhinya. Dan salah seorang shahabat Nabi ﷺ bertanya, maka turunlah ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran, Oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

"Lakukanlah segala sesuatu selain nikah (bersetubuh)." dalam lafazh lain disebut *"selain jima'."* (HR. Jama'ah selain Bukhari)

Siapa yang terjerumus dalam perbuatan tersebut, maka dia wajib bertaubat dan disunnahkan baginya untuk bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar. Berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﵄ dari Nabi ﷺ sehubungan dengan orang yang menyetubuhi istrinya ketika sedang haidh, beliau bersabda:

"Hendaklah dia bersedekah satu atau setengah dinar." (HR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Hakim dan Ibnu Qaththan)

Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa sedekah satu dinar adalah jika bersetubuhnya pada awal masa haidhnya dan sedekah setengah dinar jika dilakukan pada akhir masa haidhnya sampai dia mandi.

NIFAS

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena melahirkan. Jika kelahiran tersebut prematur (keguguran), maka darah yang keluar dapat dikatakan nifas apabila sebagian anggota tubuh janinnya telah terbentuk, seperti jari jemari, kuku, rambut, atau lainnya. Sedangkan jika janin tersebut belum berbentuk dan lahir dalam bentuk segumpal darah, maka darah tersebut bisa dipersepsikan sebagai haidh bila terjadinya sesuai dengan kebiasaan haidhnya. Tetapi jika tidak sesuai dengan kebiasaan haidhnya, maka darah tersebut dikategorikan sebagai penyakit. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka tidak ada syarat yang demikian itu. Walaupun yang dilahirkan adalah segumpal darah dan oleh ahli kebidanan disebut sebagai manusia (janin), maka darah yang keluar setelah kelahiran tersebut adalah darah nifas.

Tidak ada batasan minimal terhadap waktu nifas dan tetap dikatakan nifas walaupun terjadi sekejap mata. Jika seorang wanita melahirkan dan darahnya berhenti seketika setelah persalinan, atau melahirkan tanpa keluar darah dan selesai setelah proses persalinan, maka berarti nifasnya berakhir dan wanita tersebut wajib mengerjakan apa yang wajib dikerjakan oleh wanita yang sedang masa suci. Begitu pula jika perut wanita tersebut dibedah (operasi) dan dikeluarkan dari dalam rahimnya seorang bayi tanpa melalui proses persalinan. Demikian juga ketika waktu maksimal masa nifas telah habis, maka seorang wanita wajib mengerjakan hal yang diwajibkan bagi wanita pada

masa sucinya. Kebanyakan masa nifas adalah 60 hari. Ulama Hanafiyah adalah pengecualian dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa kebanyakan waktu nifas adalah 40 hari. Mereka bersandar pada riwayat dari Ummu Salamah ﵂, dia berkata:

"Pada masa Rasulullah ﷺ wanita yang melahirkan berhenti nifas setelah 40 hari." (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i dan lafazh ada pada Abu Dawud)

Dalam lafazh Abu Dawud juga disebutkan

"Dan Nabi ﷺ tidak menyuruh wanita yang nifas untuk mengqadha shalatnya." (Dishahihkan oleh Hakim)

Dari Anas ﵁:

"Rasulullah ﷺ telah memberikan waktu bagi wanita yang sedang nifas selama 40 hari kecuali jika wanita tersebut melihat dia telah suci sebelum waktu itu." (HR. Ibnu Majah)

Hadits sejenis juga terdapat dalam riwayat Hakim dari 'Utsman bin Abil 'Ash.

ISTIHADHAH

Istihadhah adalah keluarnya darah di luar waktu haidh dan nifas. Atau keluarnya darah selama waktu yang melebihi masa maksimal haidh atau nifas, atau kurang dari waktu minimal haidh dan nifas, atau keluarnya darah tersebut sebelum mencapai usia haidh -yaitu 9 tahun-, maka semua itu dikatakan darah *istihadhah*. Wanita yang mengalami *istihadhah* tidak dilarang melakukan hal yang dilarang terhadap wanita yang sedang haidh atau nifas, seperti membaca al-Qur'an dan lainnya. Wanita yang mengalami *istihadhah* dihukumkan seperti orang yang menanggung kotoran (terus menerus), seperti orang yang menderita sakit perut (mencret), kencing terus menerus (*anyang-anyangan*: Jawa), terus menerus keluar madzi, atau mimisan terus menerus. Mereka semua adalah orang yang menanggung kotoran terus

menerus, dan mereka harus berwudhu setiap kali hendak shalat. Wudhunya juga harus dilaksanakan setelah masuk waktu shalat serta shalatnya harus dilakukan beriringan setelah wudhu. Begitu pula dengan amal lain yang melakukannya harus dengan wudhu. Termasuk dalam kategori beriringan (tidak dihitung sebagai selingan) antara wudhu dengan shalat termasuk adzan, iqamah, menunggu shalat ber*jama'*ah, dan perjalanan menuju masjid.

Orang yang menanggung kotoran dihukumkan masih memiliki wudhu sampai habis waktu shalat yang dia berwudhu untuknya. Apabila telah masuk waktu shalat lain, maka berarti wudhunya batal. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka wudhunya orang yang menanggung kotoran tidak batal kecuali batalnya karena hal lain yang membatalkan wudhu selain keluarnya kotoran tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wudhunya orang yang menanggung kotoran hanya dapat dipergunakan untuk satu shalat fardhu saja dan tidak dibatasi jumlahnya untuk shalat sunnah.

Bagi orang yang menanggung kotoran hendaknya menyumpal tempat keluarnya kotoran tersebut dengan kapas setelah *istinja'* untuk menahan keluarnya najis. Dalam berwudhu, orang yang menanggung kotoran, melakukan wudhunya diniatkan agar diperbolehkan mengerjakan shalat, dan jika niatnya untuk mengangkat hadats, maka wudhunya tidak sah, karena hadatsnya terjadi terus-menerus dan tidak bisa diangkat.

Dalam *istihadhah* terdapat tiga keadaan. Berikut ini kami jelaskan satu persatu:

1. Lama waktu haidhnya harus diketahui sebelumnya. Lamanya waktu itulah yang menjadi patokan masa haidhnya, dan selebihnya adalah darah *istihadhah*. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah ﷺ, dia pernah meminta fatwa dari Nabi ﷺ tentang seorang wanita yang mengeluarkan darah. Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

لِتَنْتَظِرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي

"Perhatikanlah masa-masa rutin haidhnya dan seukuran masa itu tinggalkanlah shalat kemudian mandi dan bersuci lalu shalatlah." (HR. Malik, Syafi'i, dan perawi yang lima selain Tirmidzi)

2. Darahnya keluar terus menerus dan dia tidak mengetahui lamanya hari dimana dia telah mengeluarkan darah. Ketidaktahuannya bisa karena lupa, tidak menyadari bahwa dia telah haidh, tidak bisa membeda-bedakan darah, atau bisa dikatakan dia bingung. Dalam masalah ini, hitungan hari lamanya haidh adalah enam atau tujuh hari seperti biasanya wanita haidh, berdasarkan hadits dari Hamnah binti Jahsy, dia berkata:

"Aku pernah mengalami haidh yang banyak sekali, maka aku datang kepada Rasulullah ﷺ dan aku minta fatwa serta menceritakannya kepada beliau. Lalu aku menemukan beliau sedang berada di rumah saudariku, Zainab binti Jahsy. Kemudian aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami haidh yang banyak sekali. Maka bagaimana menurut pendapatmu padahal engkau telah melarangku mengerjakan shalat dan puasa?'. Rasulullah ﷺ menjawab: 'Pakailah kapas, karena kapas itu bisa menyerap darah. Hamnah berkata: 'Darahnya lebih banyak dari itu'. 'Sumbatlah (balutlah)'. Dia berkata: 'Sesungguhnya darahnya mengalir deras'. 'Aku akan menyuruhmu melakukan dua hal, manapun yang dapat engkau kerjakan, maka cukuplah hal itu untukmu daripada yang lain. Jika engkau mampu melakukan keduanya, maka dalam hal itu engkau yang lebih tahu. Beliau bersabda: 'Ini adalah sebagian godaan dari banyak godaan setan. Maka haidhlah (hitunglah haidhmu) selama enam sampai tujuh hari menurut ilmu Allah, kemudian mandilah sampai engkau merasa bahwa engkau telah suci serta berusahalah untuk meyakininya. Lalu shalatlah selama 23 atau 24 hari dan malam, serta puasalah, maka hal itu akan membuatmu mendapat pahala. Lakukanlah yang demikian itu dalam setiap bulannya seperti umumnya wanita haidh dan sucinya mereka serta lamanya

sebanding dengan haidh dan sucinya mereka. Jika engkau kuat, maka ta'khirkanlah zhuhur dan taqdimkanlah 'ashar, kemudian mandilah lalu shalat zhuhur dan 'asharlah secara bersamaan. Kemudian menta'khirkan maghrib dan mentaqdimkan 'isya' lalu mandilah dan gabungkanlah dua shalat itu. Dan mandilah pada waktu fajar kemudian kerjakanlah shalat (shubuh). Lakukanlah yang demikian itu'. Rasulullah ﷺ juga bersabda: 'Hal itu adalah yang lebih kusukai daripada yang lainnya'. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang mengatakan hadits ini hasan shahih. Dia juga bertanya pada Bukhari tentang hadits ini yang dijawabnya bahwa hadits ini hasan shahih)

Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatkan bahwa wanita yang bingung, maka lama haidhnya dihitung selama sehari semalam, sebagai ukuran minimal masa haidh. Pendapat ini disepakati oleh ulama Hanabilah pada tiga bulan pertama dia haidh. Sedangkan pada bulan yang keempat jumlah hitungannya dialihkan pada umumnya wanita haidh, yaitu enam atau tujuh hari berdasarkan *ijtihad*nya sendiri (dalam menentukan hitungan harinya). Dalam hal ini ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hitungannya adalah sepuluh hari, sesuai hitungan maksimal masa haidh.

3. Haidhnya tidak teratur tetapi dia bisa membedakan darah (darah haidh dan yang bukan haidh). Dalam keadaan ini dia berbuat berdasarkan hasil analisis pembedaannya. Demikian ini berdasarkan hadits dari Fathimah binti Abi Hubaisy, suatu ketika dia sedang haidh, kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Jika itu darah haidh maka warnanya lebih hitam dan dapat dikenali. Jika memang begitu maka tinggalkanlah shalat. Bila selain itu maka wudhu dan shalatlah, karena itu adalah darah penyakit." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Daruquthni mengatakan bahwa seluruh rawinya kuat. Diriwayatkan pula oleh Hakim, dia berkata dari jalur Muslim)

Dalam pandangan mayoritas ulama, seorang suami diperbolehkan menggauli istrinya yang sedang *istihadhah* pada saat darahnya masih keluar. Ibnu 'Abbas ؓ berkata:

"Wanita yang istihadhah *boleh digauli oleh suaminya, sebab dia diperbolehkan mengerjakan shalat, yang hal itu tentu lebih berat."* (HR. Bukhari)

Dari 'Ikrimah binti Hamnah:

Dia pernah istihadhah dan suaminya menggaulinya. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Imam Nawawi berkata bahwa sanadnya hasan)

ADZAN

Adzan adalah pengumuman tentang masuknya waktu shalat yang dibacakan dengan lafazh khusus. Asal perintah adzan terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'a, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (QS. Al-Ma'idah: 58)

Adapun dalil yang bersumber dari Sunnah adalah sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

"Apabila telah tiba (waktu) shalat, hendaknya salah seorang diantara kalian mengumandangkan adzan." (HR. Bukhari Muslim)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan. Menurut ulama Hanabilah adzan adalah *fardhu kifayah.* Sementara

ulama selainnya mengatakan bahwa adzan adalah *sunnah mu'akkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) yang cukup dilakukan oleh salah seorang saja. Kecuali ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa adzan juga disunnahkan bagi individu yang tidak dapat mendengar adzan dari orang lain untuk kemudian shalat bersamanya. Adapun jika shalatnya *munfarid* (sendiri), maka sunnah melakukan adzan, sebab menurut pandangan ulama Syafi'iyah adzan termasuk salah satu sunnah-sunnah dalam shalat. Sedangkan menurut ulama selain Syafi'iyah adzan bukan sunnah yang terkait langsung dengan shalat, tetapi sunnah dalam hubungannya dengan waktu. Banyak hadits yang berkaitan dengan adzan, berikut ini kami ungkapkan sebagiannya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا

"Seandainya manusia mengetahui apa yang ada dalam adzan dan barisan paling depan (dalam shalat) kemudian dia tidak menemuinya kecuali harus dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundinya." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Mu'awiyah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya mu'adzdzin adalah orang yang paling panjang lehernya (paling mulia) pada hari kiamat." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

Dari Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada orang yang (shalat) pada barisan terdepan. Dan mu'adzdzin diampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan siapa saja yang

mendengar ucapannya, maka dia turut membenarkannya, baik benda yang basah maupun yang kering. Dan dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang shalat bersamanya." (HR. Ahmad dan Nasa'i dengan sanad sangat baik)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

"Imam adalah orang yang menjamin dan mu'adzdzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para mu'adzdzin." (HR. Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

■ SEBAB-SEBAB DISYARI`ATKANNYA ADZAN

Adzan disyari'atkan pada awal tahun Hijriyah. Adapun sebab-sebab disyari'atkannya adzan adalah riwayat dari Nafi' bahwa Ibnu 'Umar berkata:

"Suatu ketika kaum muslimin sedang berkumpul untuk menunggu waktu shalat, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mengumandangkan panggilan untuk menunaikan shalat, maka mereka terus memperbincangkan masalah tersebut. Sebagian orang berkata kepada sebagian lainnya: 'Pergunakanlah lonceng seperti loncengnya orang nasrani'. Sebagian mereka berkata: 'Jangan, sebaiknya pergunakanlah terompet seperti terompet yang dipakai orang Yahudi'. 'Umar berkata: 'Apakah kalian tidak mengutus seseorang yang bertugas memanggil shalat, maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berdirilah wahai Bilal dan (kumandangkanlah) panggilan shalat." (HR. Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Tirmidzi. Hadits hasan shahih)

Dari 'Abdullah bin Zaid ﷺ, dia berkata:

"Ketika Rasulullah ﷺ menyuruh orang untuk menggunakan lonceng, niscaya orang-orang akan memukulnya dalam setiap kali shalat. Dan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau membenci hal itu karena menyamai orang Nashrani. Tiba-tiba

ketika tidur aku bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingiku sambil membawa lonceng di tangannya. Kemudian aku bertanya kepadanya: 'Wahai hamba Allah apakah engkau menjual lonceng itu?'. Lelaki itu menjawab: 'Untuk apa?'. Aku mengatakan: 'Kami pergunakan untuk memanggil orang agar shalat'. 'Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?'. 'Aku menjawab: 'Ya'. Lelaki tersebut berkata:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

'Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Mari menegakkan shalat,

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Mari menegakkan shalat.

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Mari mencapai kemenangan,

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

Mari mencapai kemenangan.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Tiada Tuhan selain Allah'.

Kemudian berhenti sejenak dan berkata: 'Jika engkau hendak shalat, katakanlah:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

Mari menegakkan shalat.

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

Mari mencapai kemenangan.

قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ

Sungguh shalat telah ditegakkan,

قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ

Sungguh shalat telah ditegakkan.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Tiada Tuhan selain Allah'.

Pagi harinya aku menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan apa yang telah aku lihat, maka beliau bersabda: ' Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, jika Allah menghendaki. Bangkitlah bersama Bilal dan tuntunkanlah (ajarkanlah) kepadanya apa yang engkau lihat agar dia mengumandangkan panggilan shalat (adzan), karena sesungguhnya suaranya lebih keras darimu'." Rawi berkata: 'Aku pun berdiri bersama Bilal kemudian aku mengajarkan kepadanya dan dia kemudian adzan dengan apa yang telah kuajarkan'. Kemudian 'Umar ؓ mendengar hal itu ketika dia berada di rumahnya. Lantas dia keluar dengan menyeret selendangnya lalu berkata: 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sesungguhnya aku telah melihat seperti apa yang telah engkau lihat'. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: 'Maka segala puji bagi Allah'." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Itulah lafazh adzan. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka takbir pertama dua kali bukan empat kali. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Mahdzurah:

"Rasulullah ﷺ telah mengajari adzan (yang berbunyi), "Allah Maha Besar Allah Maha Besar, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sampai akhir." (HR. Muslim)

■ SYARAT-SYARAT ADZAN

Dalam adzan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kalimat adzan yang satu dengan lainnya diucapkan terus menerus tanpa diselingi diam yang lama atau banyak perkataan.
2. Dilakukan setelah masuk waktu shalat. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengecualikan adzan shubuh.

Mereka mengatakan bahwa boleh adzan sebelum masuk waktu shubuh, tetapi sunnah mengulanginya kembali setelah masuk waktu shubuh.

3. Antara kalimat adzan satu dengan lainnya diucapkan berturut-turut. Maka tidak boleh mendahulukan '*hayya 'alal falaah*' dari '*hayya 'alash shalaah*.'
4. Dilakukan oleh satu orang saja. Misalnya, seseorang adzan sampai '*hayya 'alash shalaah*' kemudian terjadi sesuatu padanya dan menyerahkan tugas adzan tersebut kepada orang lain, maka tidak sah jika orang kedua meneruskan adzan orang pertama, tetapi dia harus memulai adzan dari awal lagi.
5. Diucapkan dalam lafazh bahasa Arab. Kecuali jika semua *jama'*ah tidak ada yang bisa melafalkan bahasa Arab.
6. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menambahkan syarat yang keenam, yaitu niat.

Syarat-syarat tersebut adalah syarat yang berkaitan dengan adzan. Adapun syarat yang berkaitan dengan *mu'adzdzin*nya (orang yang adzan) adalah:

1. Muslim. Adzan yang dilakukan oleh orang kafir tidak sah.
2. Berakal. Tidak sah adzan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, atau seorang bayi yang belum *mumayyiz.*
3. Laki-laki. Tidak sah adzan yang dilakukan oleh seorang wanita atau banci.
4. Menurut ulama Malikiyah *mu'adzdzin* harus sudah baligh, kecuali jika telah disepakati oleh orang baligh bahwa waktu shalat telah masuk, maka sah adzan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum baligh. Sebab adzan adalah kesaksian masuknya waktu shalat.
5. Dilakukan dengan suara keras. Kecuali adzan yang ditujukan untuk diri sendiri, maka tidak disyaratkan kecuali sekedar terdengar diri sendiri. Pendapat ini menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalam pandangan ulama Hanafiyah syarat-syarat tersebut bukanlah syarat sahnya adzan. Oleh karena itu, menurut mereka sah adzan yang dilakukan oleh seorang perempuan, banci, kafir, gila, dan orang mabuk.

■ SUNNAH-SUNNAH ADZAN

Sunnah-sunnah adzan adalah:

1. *Mu'adzdzin* suci dari hadats besar dan kecil, sebab adzan termasuk dzikir kepada Allah. Dalil tentang sunnahnya dzikir dalam keadaan suci telah kami bahas dalam bab hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu.
2. Dikumandangkan dengan suara yang bagus. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Mahdzurah ﷺ, dia berkata:

   "Nabi ﷺ mengagumi suaranya, maka beliau mengajarkan adzan kepadanya. (HR. Ibnu Khuzaimah)
3. Mengumandangkannya di tempat yang tinggi agar suaranya dapat menyebar, jika adzannya tidak memakai pengeras suara.
4. Sambil berdiri kecuali ketika *'udzur.*
5. Menghadap kiblat, kecuali ketika mengumandangkan ***'hayya 'alash sholaah'*** maka dia memalingkan wajahnya ke sisi kanan, dan ketika mengumandangkan ***'hayya 'alal falaah'*** memalingkan wajahnya ke sisi kiri. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan dari Abu Jahifah, dia berkata:

   *"Ketika Bilal adzan aku mengikuti mulutnya kesana kemari, yaitu kanan dan kiri ketika mengucapkan **hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah.**"* (HR. Bukhari Muslim)
6. Menambahkan kalimah *tatswiib* pada adzan shubuh. Kalimah *tatswib* adalah mengucapkan ***'Ash-shalaatu khairun minan***

nauum' setelah ***'hayya 'alal falaah'*** dua kali. Abu Mahdzurah berkata: "Wahai Rasulullah, ajari aku tentang sunnah adzan." Maka beliau mengajarinya dan berkata:

فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Jika engkau adzan shubuh ucapkanlah ***'Ash-shalaatu khairun minan nauum, ash-shalaatu khairun minan nauum, Allaahu akbar Allaahu akbar, Laa ilaaha illallaah."*** (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

7. Meletakkan jemari tangan pada telinganya. Bilal berkata:

   "Maka aku meletakkan jemariku pada telingaku dan aku pun adzan." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

8. Disunnahkan bagi *mu'adzdzin* dan bagi orang yang mendengarkan untuk menjawab ucapan *mu'adzdzin*. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ setelah adzan kemudian memohonkan *wasiilah* (berdo'a agar didekatkan) kepada Allah untuk beliau. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

   "Jika kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya (mu'adzdzin), kemudian bershalawatlah untukku. Karena siapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, kemudian mohonkanlah wasilah kepada Allah untukku. Siapa yang memohonkan wasilah untukku kepada Allah, maka dia berhak mendapat syafa'at(ku)." (HR. Muslim)

Bagi orang yang mendengarkan adzan disunnahkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh *mu'adzdzin*, kecuali ketika *mu'adzdzin* mengucapkan *hai'alatain* (*hayya 'alash shalaah'* dan *hayya 'alal falaah*), maka ucapkanlah ***'Laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim'.*** Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Apabila kalian mendengar panggilan (adzan), maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu'adzdzin." (HR. Jama'ah)

Dari 'Umar bin Khaththab ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَنْ يَقُولَ مُجِيبُ الْمُؤَذِّنِ فِي حَيْعَلَتَيْنِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"Orang yang menjawab mu'adzdzin pada ucapan hai'alatain hendaknya mengucapkan: ***'Laa haula wa laa quwwata illaa billaah'."*** (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang ketika mendengar panggilan (adzan) mengucapkan ***'Allaahumma rabba haadzihid da'watit taammah, wash shaaatil qaa'imah, aati Muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqaamam mahmuudanil ladzii wa'adtah,*** *(Ya Allah, Tuhan Yang memiliki seruan yang sempurna, Tuhan Yang memiliki shalat, berilah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah serta derajat yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya) maka aku akan memberikan syafa'atku (kepadanya) pada hari kiamat'."* (HR. Bukhari)

■ IQAMAH

Iqamah adalah pemberitahuan untuk mengerjakan shalat dengan ucapan tertentu. *Iqamah* adalah salah satu dari sunnah-sunnah shalat yang berada di luar shalat itu sendiri, adapun bacaannya adalah: ***'Allaahu akbar Allaahu akbar. Asyhadu an laa ilaaha illallaah. Asyhadu anna Muhammadar rasuulullaah. Hayya 'alash shalaah hayya 'alal falaah, qad qaamatish shalaah qad qaamatish shalaah, Allaahu akbar Allaahu akbar, laa Ilaaha illallaah'.*** Sebagaimana tertera dalam hadits dari 'Abdullah bin Zaid yang telah kami muat pada bab sebab-sebab disyari'at-kannya adzan. Kecuali ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa ucapan '*qad qaamatish shalaah*' hanya diucapkan sekali, bukan dua kali. Mereka berpegang pada riwayat Imam Tirmidzi dari 'Abdullah bin Zaid.

Menurut ulama Hanafiyah *iqamah* sama dengan adzan, yaitu mengucapkan takbir empat kali dan selainnya diucapkan dua kali, kecuali kalimat '*laa ilaaha illallaah*' maka hanya diucapkan sekali seperti ketika adzan. Dalam hal ini mereka berpegang pada riwayat dari Abu Mahdzurah , dia berkata:

> *"Nabi ﷺ telah mengajarinya iqamah dengan 19 kata; yaitu **Allaahu akbar** empat kali, **asyhadu an laa ilaaha illallaah** dua kali, **asyhadu anna Muhammadar rasuulullaah** dua kali, **hayya 'alash shalaah** dua kali, **hayya 'alal falaah** dua kali, **qad qaamatish shalaah** dua kali, **Allaahu akbar Allaahu akbar, laa Ilaaha illallaah.**"* (HR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

Dianjurkan pula berdo'a ketika berada pada waktu antara adzan dan iqamah, sebab waktu tersebut termasuk waktu yang mustajab untuk berdo'a, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Anas رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

> *"Tidak ditolak do'a (yang dipanjatkan) antara adzan dan iqamah."*

> (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Dia berkata bahwa hadits ini adalah hasan shahih)

Dalam hadits tersebut terdapat tambahan, para shahabat bertanya: "Maka apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah?." Beliau menjawab: "Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan di dunia dan akhirat." Dalam riwayat lain dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya para *mu'adzdzin* telah memiliki kelebihan (daripada) kami." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ

> *"Ucapkanlah seperti yang telah mereka ucapkan, jika engkau telah selesai kemudian mintalah (berdo'alah), maka Dia akan mengabul-kan."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِي

> **Alloohumma inni haadzaa iqbaalu lailika wa idzbaaru nahaarika wa ashwaatu da'aatika faghfirlii**
>
> *"Rasulullah ﷺ telah mengajariku (do'a) ketika adzan maghrib: 'Ya Allah, sesungguhnya malam-Mu telah tiba, siang-Mu telah pergi, Do'a (terhadap)-Mu telah dikumandangkan, maka ampunilah aku'."*

SHALAT

Shalat adalah ibadah yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam shalat terdapat syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunah-sunnahnya, makruh-makruhnya, dan hal-hal yang membuat shalat tidak sah. Berikut ini kami jelaskan satu-persatu:

■ SYARAT WAJIB SHALAT

Shalat tidak wajib kecuali bagi orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam. Shalat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih karena meninggalkannya.
2. Berakal. Shalat tidak wajib bagi orang gila atau orang pingsan, jika gila dan pingsannya terjadi terus menerus sampai melewati waktu shalat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika seseorang gila atau pingsan pada seluruh waktu shalat tertentu, maka gugurlah kewajiban shalat yang waktunya terlewatkan tersebut. Sementara menurut ulama Hanafiyah tidak gugur kewajiban shalatnya kecuali jika gila atau pingsannya telah melewati enam waktu shalat. Tetapi bila telah melewati enam waktu shalat, maka gugurlah kewajiban shalat dan tidak pula berkewajiban meng*qadha* shalat tersebut. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Terangkat pena (tidak dicatat perbuatan) dari tiga orang; orang yang tidur sampai dia bangun, bayi sampai dia mengalami mimpi basah (baligh), dan orang gila sampai dia sembuh." (HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dihasankan oleh Tirmidzi dan Hakim. Hakim berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Bukhari dan Muslim)

3. Baligh. Shalat juga tidak wajib bagi bayi sebelum dia baligh. Hanya saja orang tuanya (walinya) harus memerintahkannya untuk melakukan shalat ketika telah berumur enam tahun dan sudah *mumayyiz*. Bila usia anak tersebut telah mencapai sepuluh tahun, maka orang tuanya harus memukulnya jika dia meninggalkan shalat. Hal itu dilakukan untuk mengajari dan membiasakannya agar kelak ketika dewasa dia tidak meninggalkan shalat. Sebagaimana riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahlah anakmu untuk mengerjakan shalat jika usianya telah mencapai tujuh tahun, dan pukullah jika usianya mencapai sepuluh tahun (jika dia meninggalkan shalat), serta pisahkannlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan perempuan)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim. Dia berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Muslim)

4. Sampai ajakan shalat kepadanya. Artinya, telah sampai kepadanya perintah Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul." (Al-Isra': 15)

5. Tidak sedang haidh dan nifas. Wanita yang sedang haidh dan nifas tidak wajib shalat, baik shalat pada waktunya atau meng*qadha*nya. Berbeda dengan puasa, maka dia wajib mengganti puasanya.
6. Panca inderanya normal (sejak lahir). Orang yang tidak normal panca inderanya, seperti orang yang buta dan tuli sekaligus, maka tidak wajib shalat baginya.

■ BEBERAPA SHALAT YANG DIFARDHUKAN

Shalat terbagi dalam dua bagian, shalat fardhu (wajib), yaitu shalat lima waktu, dan shalat sunnah, seperti shalat dua hari raya, shalat rawatib dan lainnya. Pembahasan tentang shalat sunnah akan kami jelaskan pada bab tersendiri. Shalat yang difardhukan terdiri dari lima shalat pada waktu yang telah ditentukan dalam sehari semalam, yaitu shalat shubuh, zhuhur, 'ashar, maghrib, dan 'isya'. Berdasarkan hadits dari 'Ubadah bin Shamit ؓ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Ada lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang hamba. Siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya dan tidak menganggap remeh, maka baginya di sisi Allah ada janji bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mengerjakannya, maka baginya di sisi Allah tidak ada janji untuk memasukkanya ke dalam surga. Jika Dia berkehendak menyiksanya (maka dia disiksa) dan jika Dia berkehendak mengampuninya (maka dia diampuuni)'." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi)

Dari Anas ؓ, dia berkata:

"Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi ﷺ, laki-laki itu berkata: 'Wahai Rasulullah, berapakah shalat yang difardhukan oleh Allah kepada hamba-Nya?'. Beliau menjawab: 'Allah telah memfardhukan lima shalat kepada hamba-Nya'. Lelaki itu bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apakah ada sebelum dan sesudah shalat itu sesuatu (shalat yang lain)?'. Rasulullah menjawab: 'Allah telah memfardhukan lima shalat kepada hamba-Nya'. Kemudian laki-laki itu bersumpah untuk tidak menambahi dan mengurangi sesuatu pun dari shalat itu. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika benar demikian, maka Allah pasti akan memasukkannya ke surga." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i serta lafazh ada padanya)

■ WAKTU-WAKTU SHALAT

Shalat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan dan harus dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Allah berfirman:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103)

Pengertiannya bahwa shalat adalah kewajiban yang sangat ditekankan dan hal itu telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalam hal waktu-waktu shalat tersebut Allah ﷻ telah mengisyaratkan dalam firman-Nya:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (QS. Huud: 114)

Allah juga berfirman:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ

كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan (dirikanlah pula shalat) shubuh. Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra': 78)

Allah berfirman:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang." (Thahaa: 130)

Adapun batasan waktu shalat yang terdapat dalam Sunnah cukup kami wakilkan pada satu hadits dari Bukhari sebagai hadits yang paling shahih tentang batasan waktu shalat. Hadits tersebut adalah riwayat dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه:

"Jibril عليه السلام pernah datang kepada Nabi ﷺ kemudian berkata: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah ﷺ shalat zhuhur ketika matahari telah tergelincir. Lalu datanglah waktu 'ashar, Jibril berkata lagi: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah shalat 'ashar ketika bayangan tubuh sama panjang dengan aslinya. Kemudian tiba waktu maghrib ketika matahari mulai terbanam. Lalu datanglah waktu 'isya' dan Jibril berkata: "Bangkit dan shalatlah." Maka Rasulullah ﷺ shalat 'isya' ketika tanda merah di langit telah hilang. Lalu tibalah waktu fajar ketika (di langit) terdapat kilatan fajar, atau dikatakan ketika cahaya fajar telah muncul. Kemudian keesokan harinya tibalah waktu zhuhur, dan Jibril berkata: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah ﷺ shalat zhuhur ketika bayangan tubuh sama dengan panjang aslinya. Lalu tiba waktu 'ashar, dan Jibril berkata: "Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah ﷺ shalat 'ashar ketika bayangan tubuh seukuran dua kali aslinya. Lalu tiba waktu maghrib sebagai satu waktu yang tidak lama. Kemudian tiba pula wakti 'isya' ketika masuk pertengahan malam atau sepertiga malam, maka Rasulullah ﷺ shalat 'isya'. Lalu jibril datang ketika langit mulai terang, dan dia berkata: "Bangkit dan shalatlah", maka Rasulullah ﷺ shalat shubuh, kemudian beliau bersabda: "Diantara dua waktu ini ada waktu-waktu shalat." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Waktu-waktu yang diungkapkan dalam hadits tersebut adalah patokan waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan shalat yang dimaksud. Adapun jika dalam keadaan darurat atau karena ada *'udzur*, maka limit tersebut ditambah. Tambahan tersebut adalah sampai pada tiba waktu shalat berikutnya kecuali shalat shubuh, karena waktu shalat shubuh habis ketika matahari terbit. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

"Waktu shalat zhuhur adalah ketika matahari tergelincir, yaitu ketika bayangan seorang laki-laki sama panjangnya dengan aslinya selama belum masuk waktu 'ashar. Adapun waktu 'ashar selama matahari belum berwarna kekuningan. Waktu shalat maghrib selama warna kemerahan di langit belum hilang. Waktu shalat 'isya' sampai tengah malam. Dan waktu shalat shubuh sejak terbit fajar selama belum terbit matahari. Maka jika matahari terbit janganlah mengerjakan shalat karena matahari terbit diantara dua tanduk setan." (HR. Muslim)

■ WAKTU-WAKTU YANG HARAM MENGERJAKAN SHALAT

Haram hukumnya mengerjakan shalat pada tiga waktu, selain yang oleh sebagian ulama mazhab dikecualikan. Waktu tersebut adalah:

1. Ketika matahari terbit sampai sedikit terangkat, baik shalat fardhu, shalat sunnah, *ada'an* (shalat untuk waktu shalat saat itu) atau *qadha*. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

   Dari 'Uqbah bin 'Amir ؓ, dia berkata: "Tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasul ﷺ mengerjakan shalat dan menguburkan orang yang mati; Ketika tepat matahari terbit sampai terangkat, ketika tengah hari persis (matahari persis di atas kepala), dan ketika matahari condong (hampir terbenam) sampai benar-benar terbenam." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

   Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam masalah ini mengecualikan shalat shubuh dan 'ashar. Jika seseorang mengerjakan shalat shubuh dan tinggal satu raka'at kemudian masuk waktu tepat matahari terbit, maka dia boleh meneruskan shalat itu sampai selesai. Begitu pula dengan shalat 'ashar. Jika seseorang mengerjakan shalat 'ashar dan tinggal satu raka'at lagi, kemudian tiba waktu persis terbenamnya matahari, maka dia boleh meneruskan shalatnya sampai selesai. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bila seseorang shalat dan ditengah-tengah shalat matahari terbit, maka batal shalatnya. Jika yang dikerjakan adalah shalat 'ashar dan tinggal satu raka'at kemudian tiba saat matahari terbenam, maka boleh meneruskan shalat dan shalatnya sah menurut mayoritas ulama. Hal itu berdarkan hadits dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

   "Siapa yang mendapatkan satu raka'at dari salah satu shalat, maka dia telah mendapatkan shalat tersebut." (HR. Jama'ah)

   Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan:

   إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

   "Apabila salah seorang kalian mendapatkan satu sujud dari shalat 'ashar sebelum terbenam matahari, maka sempurnalah shalatnya. Dan jika mendapatkan satu sujud pada shalat shubuh sebelum terbit matahari, maka sempurnalah shalatnya."

   Maksud kata sujud dalam hadits tersebut adalah raka'at.

2. Ketika *istiwa'*, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kepala pada tengah hari sampai tergelincir sedikit. Hal itu berdasarkan hadits 'Uqbah yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengecualikan pada hari Jum'at dan ketika shalat di Masjidil Haram, Makkah. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah dalam hal bolehnya mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid* pada hari Jum'at. Demikian pula dengan Abu Yusuf yang termasuk ulama Hanafiyah. Pendapat mereka bersandar pada riwayat dari Abu Qatadah ؓ, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ membenci shalat pada tengah hari selain hari Jum'at, dan bersabda: "Sesungguhnya api neraka jahannam menyala kecuali pada hari Jum'at." (HR. Abu Dawud)

   Adapun dalil yang mengecualikan shalat yang dilakukan di Masjidil Haram di kota Makkah adalah riwayat dari Jubair bin Muth'im ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

   يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

   "Wahai Bani 'Abdi Manaf janganlah kalian mencegah seseorang yang akan thawaf di rumah ini (Masjidil Haram) dan (jangan pula mencegah orang yang hendak) shalat pada waktu kapan pun di malam dan siang hari." (HR. Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi)

3. Ketika matahari berwarna kekuningan hendak terbenam sampai benar-benar tenggelam, yaitu sekira seseorang mampu melihat ke arah terbenamnya matahari. Dalil tentang hal ini adalah hadits dari 'Uqbah yang telah lalu. Dikecualikan dari

larangan tersebut adalah shalat 'ashar yang ketika belum selesai melakukannya lalu masuk pada waktu larangan tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Ulama Syafi'iyah juga mengecualikan shalat yang dilakukan di Masjidil Haram di Makkah dalam setiap waktu. Hal itu karena menjalankan hadits dari Jubair bin Muth'im terdahulu.

■ WAKTU-WAKTU YANG MAKRUH MELAKUKAN SHALAT

1&2 Setelah shalat shubuh sampai matahari terangkat, dan setelah shalat 'ashar sampai terbenam matahari. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

"Tidak ada shalat setelah shubuh sampai terangkat matahari, dan tidak ada shalat setelah 'ashar sampai terbenam matahari." (HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)

Dalam pandangan ulama Hanafiyah makruh hukumnya shalat setelah terbit fajar kecuali shalat sunnah shubuh. Mereka berpegang pada riwayat dari Yasar, sahaya Ibnu 'Umar, dia berkata:

"Suatu ketika Ibnu 'Umar melihatku ketika aku sedang shalat setelah terbit fajar, kemudian Ibnu 'Umar berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami ketika kami sedang shalat pada waktu seperti sekarang ini, lalu beliau bersabda: "Sebaiknya orang yang menyaksikan diantara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan bahwa tidak ada shalat setelah shalat shubuh kecuali dua raka'at'." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dikecualikan pula shalat yang terlewatkan (terlupa). Karena shalat terlewatkan bisa dikerjakan kapan saja termasuk pada waktu-waktu yang makruh. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Siapa yang lupa shalat, maka kerjakanlah (seketika) dia mengingatnya." (Muttafaqun 'alaih)

Ulama Syafi'iyah juga mengungkapkan bahwa pada waktu-waktu tersebut boleh mengerjakan shalat yang mempunyai sebab, seperti shalat *tahiyyatul masjid*, shalat sunnah wudhu, shalat sunnah fajar dua raka'at, dan shalat sunnah 'ashar, jika belum sempat dikerjakan sebelum shalat fardhu karena *'udzur*, misalnya karena agar mendapatkan shalat *jama'*ah atau lainnya. Begitu pula dengan shalat sunnah thawaf. Pendapat ini disepakati oleh ulama Hanabilah tentang bolehnya melakukan shalat sunnah thawaf dengan mendasarkan pendapat pada perbuatan Rasulullah ﷺ yang mengerjakan shalat dua raka'at setelah shalat 'ashar. Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat dua raka'at setelah 'ashar (selama berada) di sisiku." (HR. bukhari) dalam lafazh lain disebut: *"Beliau tidak pernah meninggalkan (shalat dua raka'at), baik secara sembunyi atau terang-tarangan."*

Dalil diperbolehkannya shalat (pada waktu-waktu yang makruh) di Masjidil Haram adalah hadits Jubair bin Muth'im yang telah lalu. Di samping itu ada pula riwayat dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata bahwa suatu ketika dia naik di atas tangga Ka'bah dan berkata:

"Siapa yang mengenaliku maka sungguh dia telah mengenaliku. Siapa yang tidak mengenaliku maka aku adalah Jundub. Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada shalat setelah shalat shubuh sampai terbit matahari, tidak ada pula shalat setelah shalat 'ashar sampai terbenam matahari, kecuali di Makkah, kecuali di Makkah, kecuali di Makkah." (Dikeluarkan oleh Razin)

3. Ketika *iqamah* shalat wajib sudah dikumandangkan. Pada waktu ini makruh hukumnya mengerjakan shalat sunnah

walaupun shalat sunnah *rawatib* bila shalatnya belum sampai satu raka'at penuh. Jika sudah mencapaia satu raka'at penuh, maka raka'at keduanya tergabung dalam raka'at pertama dan shalat *rawatib*nya telah sempurna (maksudnya; setelah satu raka'at langsung salam dan dihukumkan shalatnya telah sempurna dua raka'at. Pentrj). Tetapi jika shalatnya belum satu raka'at penuh, artinya belum ruku' dan sedang membaca *Al-Fatihah,* maka segera salam dan hentikanlah shalatnya, kemudian bergabunglah dengan shalat *jama'*ah. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka janganlah shalat kecuali shalat fardhu." Dalam riwayat lain disebut: "Kecuali shalat yang dikumandangkan iqamah untuknya." (HR. Perawi yang tujuh selain Bukhari)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa siapa yang pergi menuju masjid untuk mengerjakan shalat shubuh dan di masjid telah berlangsung shalat shubuh, maka dia harus mengerjakan shalat sunnah shubuh di luar masjid jika dia yakin tidak akan ketinggalan *jama'*ah. Tetapi jika dia tidak yakin tidak akan ketinggalan *jama'*ah, maka bergabunglah dengan shalat ber*jama'*ah dan tinggalkanlah shalat sunnahnya.

■ SYARAT SAHNYA SHALAT

Dalam shalat terdapat syarat-syarat yang shalat menjadi tidak sah tanpa mengerjakannya, kecuali karena ada *'udzur* syar'i. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Mengetahui masuknya waktu shalat. Pengetahuan masuknya waktu shalat cukup dengan kecenderungan dalam hatinya dan berupaya agar mendapat keyakinan akan masuknya waktu shalat. Atau perasaannya cenderung yakin bahwa saat itu telah diperbolehkan mengerjakan shalat, baik karena adanya cerita yang valid, berkumandangnya adzan, ijtihad seseorang, atau sebab apa saja yang dapat membuat seseorang mengetahui masuknya waktu shalat. Hal itu berdasarkan firman Allah:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103)

Pengetahuan masuknya waktu tersebut juga bisa bersumber dari pengetahuan seseorang terhadap batasan waktu yang tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah, selain yang telah dikecualikan oleh syari'at tentang bolehnya mengerjakan shalat sebelum masuknya waktu karena adanya salah satu sebab diperbolehkannya men*jama'* shalat. Pembahasan tentang hal ini akan kami utarakan pada pembahasan yang akan datang pada bab shalat 'ashar dan men*jama'* shalat, *insyaa Allaah.*

2. Suci dari hadats besar dan kecil. Berdasarkan firman Allah:

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟

"... dan jika kamu junub, maka mandilah...." (QS. Al-Maidah: 6)

Rasulullah ﷺ juga bersabda dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan (Allah juga tidak menerima) sedekah dari harta yang diperoleh dengan cara yang keji." (HR. Jama'ah selain Bukhari)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Allah tidak menerima shalat salah seorang kalian jika berhadats hingga dia berwudhu terlebih dahulu." (HR. Abu Dawud dam Tirmidzi)

3. Suci badan, pakaian, dan tempat yang dipakai untuk shalat. Adapun dalil sucinya pakaian adalah firman Allah ﷻ:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

"Dan pakaianmu maka bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Rasulullah ﷺ bersabda dari Jabir bin Samurah ؓ, dia berkata:

"Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Apakah aku boleh shalat dengan mengenakan pakaian yang telah kupakai untuk mendatangi isteriku (bersetubuh)?'. Beliau menjawab: 'Ya, kecuali engkau melihat ada sesuatu (najis) pada pakaian tersebut, maka cucilah terlebih dahulu'." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad dan rawinya yang kuat)

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan ؓ, dia berkata:

"Aku pernah bertanya kepada Ummu Habibah apakah Rasulullah (pernah) shalat dengan mengenakan pakaian yang telah dipakai untuk bersetubuh?." Ummu Salamah menjawab: "Ya, jika tidak ada kotoran (najis) padanya." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi)

Adapun hadits yang menerangkan tentang syarat sucinya badan adalah riwayat dari Anas ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"Bersihkanlah dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya." (HR. Daruquthni dan dishahihkannya)

Juga berdasarkan hadits dari 'Ali ؓ yang di dalamnya terdapat ungkapan:

"...wudhulah dan basuhlah kemaluanmu." (HR. Bukhari)

Adapun hadits yang menerangkan tentang syarat sucinya tempat yang dipakai untuk shalat adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Suatu hari ada seorang Arab pedusunan yang datang kemudian dia kencing di dalam masjid. Orang-orang kemudian berdiri untuk mencelanya. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Biarkan dia dan siramkanlah air setimba besar atau setimba kecil ke atas (bekas) kencingnya. Sesungguhnya kalian ditampilkan untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit." (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

4. Menutup 'aurat. Ukuran 'aurat untuk laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Begitu pula dengan sahaya perempuan. Hal itu berdasarkan firman Allah:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٍ

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid...." (QS. Al-a'raf: 31)

Maksud kata perhiasan dalam ayat tersebut adalah penutup 'aurat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Jahsy, dia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpapasan dengan Ma'mar yang kedua pahanya terbuka, maka beliau bersabda:

يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ

"Wahai Ma'mar tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha adalah 'aurat'." (HR. Ahmad, Hakim, dan Bukhari dalam kitab Tarikhnya dan dimuat pula dalam Shahihnya)

Dalam riwayat lain dari Jarhad ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpapasan denganku, ketika itu aku mengenakan kain dan kedua pahaku tersingkap. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tutuplah kedua pahamu sebab kedua paha adalah 'aurat'." (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dia berkata hadits ini hasan)

Adapun ukuran 'aurat pada wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menambahkan kedua telapak tangan. Begitu juga kedua

telapak kaki bukan termasuk 'aurat menurut ulama Hanafiyah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"... dan janganlah menampakkan perhiasan ('aurat) kecuali yang biasa terlihat...." (QS. An-Nur: 31)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan kerudung." (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i)

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia bertanya kepada Nabi ﷺ:

"Apakah seorang wanita boleh shalat dengan mengenakan pakaian dan tutup kepala, tanpa mengenakan sarung." Beliau menjawab: "Boleh, asalkan pakaian itu panjang hingga menutupi punggung kedua kakinya." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh beberapa ahli hadits)

Dalam hal penutup 'aurat disyaratkan berupa pakaian tebal dan sejenisnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang menerawang sehingga kulit tubuhnya tergambar dari balik pakaiannya. Ketika tidak ada penutup 'aurat biasa, maka diperbolehkan menutup 'aurat dengan cara melumuri tubuh dengan sesuatu hingga kulit tubuhnya tertutupi. Sebab hukum asalnya adalah diperbolehkan shalat dengan telanjang ketika tidak ada sesuatu yang dapat menutup 'aurat, dan shalatnya tetap sah. Kecuali ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka, orang yang shalat dengan telanjang lebih afdhal shalatnya dilakukan sambil duduk dengan mengisyaratkan gerakan sujud dan ruku' serta menumpuk salah satu pahanya ke atas paha lainnya. Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa sebaiknya kakinya diluruskan ke depan searah kiblat sebagai upaya maksimal dalam menutupi 'aurat.

5. Menghadap kiblat. Allah berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana pun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu...." (QS. Al-Baqarah: 150)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

"Jika engkau akan mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhumu kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbirlah." (HR. Muslim)

Dari Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, dia berkata:

"Kami pernah shalat bersama Nabi ﷺ selama 16 atau 17 bulan dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian kami beralih menghadap ke arah Ka'bah." (HR. Muslim)

Menghadap kiblat adalah syarat dalam shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat kecuali dalam 4 keadaan:

Pertama, shalat di atas kendaraan dan sejenisnya. Dalam keadaan tersebut seseorang boleh shalat sembari berbelok di atas kendaraannya dengan cara mengisyaratkan gerakan ruku' dan sujud, dan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya serta kiblatnya adalah dimana kendaraannya mengarah. Dari 'Amir bin Rubai'ah, dia berkata:

"Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah dimana kendaraanya mengarah." (HR. Bukhari Muslim)

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi juga disebutkan:

"Bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di atas kendaraannya sedang beliau mengarah dari Makkah ke Madinah dan beliau menghadap ke arah kendaraan tersebut mengarah."

Karena peristiwa tersebut maka turunlah ayat:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

"Kemana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah...." (QS. Al-Baqarah: 115)

Kedua, shalat yang dilakukan di bawah paksaan, seperti jika shalat dalam keadaan terikat dengan tali dan lainnya. Dalam keadaan demikian itu syarat menghadap kiblat menjadi gugur dan dapat dilakukan dengan menghadap ke arah manapun dia menghadap.

Ketiga, shalatnya orang sakit ketika tidak ada orang yang menghadapkannya ke arah kiblat. Dalam keadaan ini orang tersebut boleh shalat dengan menghadap ke arah manapun yang dia bisa. Menurut ulama Hanafiyah dalam keadaan demikian maka gugur syarat menghadap kiblat bagi shalatnya meskipun ada orang yang dapat menghadapkannya ke arah kiblat. Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatnya sambil berjalan atau berkendara." (QS. Al-Baqarah: 239)

Ibnu 'Umar ﷺ menafsirkan ayat tersebut bahwa shalat dalam keadaan demikian boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arahnya." (HR. Bukhari)

Allah juga berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam berbagai keadaan tersebut di atas, shalatnya seseorang adalah sah dan tidak wajib mengulanginya kembali.

6. Niat. Syarat ini adalah tambahan dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sementara dalam pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, niat bukanlah syarat sahnya shalat tetapi rukun shalat. Perbedaan niat sebagai syarat dengan niat sebagai rukun adalah; ketika niat sebagai syarat, maka niat itu dapat dikerjakan sebelum mengerjakan shalat, seperti dikerjakan ketika keluar dari rumah atau ketika tiba di tempat shalat dan tidak menyelingi niat tersebut dengan waktu yang panjang atau dengan perbuatan lainnya, maka shalatnya sah. Sedangkan ketika niat sebagai rukun adalah niat tersebut harus dilakukan bersamaan dengan mengerjakan shalatnya. Dengan demikian tidak sah shalatnya jika niatnya dilakukan sebelum shalat, walaupun dengan jangka waktu yang sebentar. Bahkan niat itu harus beriringan dengan *takbiratul ihram.* Mereka berpegang pada firman Allah:

   وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

   "Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama dengan lurus...." (QS. Al-Bayyinah: 5)

   Rasulullah ﷺ juga bersabda:

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

   "Sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat, dan balasan bagi setiap orang tergantung pada niat melakukannya." (HR. Jama'ah)

■ FARDHU-FARDHU SHALAT

Dalam shalat terdapat fardhu-fardhu dan rukun-rukun yang shalat itu sendiri merupakan rangkaian darinya, hingga jika

rangkaian fardhu-fardhu tersebut dikerjakan tidak berurutan, maka perbuatan tersebut tidak diterima oleh syari'at sebagai shalat. Berikut ini kami jelaskan rincian fardhu-fardhu tersebut:

1. Niat. Niat sebagai fardhu shalat adalah menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah niat adalah syarat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika shalatnya adalah shalat fardhu, maka wajib niat untuk itu. Seperti berniat untuk shalat zhuhur atau 'ashar, begitu pula secara khusus shalat-shalat sunnah *rawatib*. Dalil al-Qur'an dan Sunnah yang menerangkan fardhunya niat telah kami jelaskan sebelumnya. Niat berada di dalam hati, dan para ulama mengatakan lebih baik mengucapkannya dengan lisan, karena lisan dapat membantu hati dalam berniat. Walaupun bila niat tersebut dikerjakan terlebih dahulu dan lisannya sempat menyelingi dengan ucapan selain apa yang diniatkannya, maka shalatnya tetap sah.

2. *Takbiiratul ihraam*. Sebagaimana Allah berfirman:

   وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

   "Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan shalat." (QS. Al-A'la: 15)

   Rasulullah ﷺ juga bersabda dari 'Ali رضي الله عنه:

   مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

   "Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupannya adalah salam." (HR. Syafi'i dan Perawi yang lima selain Nasa'i. Imam Tirmidzi berkata bahwa hadits tersebut adalah yang paling baik dalam masalah ini. Dishahihkan oleh Hakim dan Ibnu Sakan)

   Secara khusus, lafazh *Takbiratul Ihram* adalah "***Allaahu akbar***", sebagaimana Allah berfirman:

   "Dan Tuhanmu maka Agungkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 3)

   Juga berdasarkan hadits Hamid bahwa Rasulullah ﷺ ketika shalat maka beliau *i'tidal* dengan berdiri dan mengangkat kedua tangannya, kemudian berkata: ***"Allaahu Akbar."*** (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaiman dan Ibnu Hibban).

   Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

   *"Rasulullah ﷺ ketika berdiri untuk shalat beliau mengucapkan **Allaahu Akbar.**"* (HR. Bazzar dengan sanad shahih dari jalur Muslim)

   Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka pembukaannya bukanlah rukun shalat menurut keterangan yang shahih. Pembukaan tersebut adalah syarat yang harus diterapkan dalam shalat seperti syarat suci, menutup 'aurat, dan lainnya, karena keterkaitan pembukaan tersebut dengan berdiri sebagai rukun shalat.

3. Berdiri dalam shalat fardhu jika dia mampu. Allah ﷻ berfirman:

   وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

   "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

   Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Imran bin Hushain yang sedang terkena penyakit *wasir* ketika beliau ditanya:

   "Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil duduk, jika engkau tidak mampu juga maka sambil berbaring." (HR. Bukhari)

   Bila shalatnya adalah shalat sunnah, maka berdiri tidak wajib dan boleh mengerjakannya sambil duduk walaupun sebenarnya mampu berdiri. Namun demikian, pahala shalat sambil berdiri lebih sempurna ketimbang sambil duduk. Rasulullah ﷺ bersabda dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

"Aku pernah bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalatnya seseorang sambil duduk (ketika mampu berdiri) adalah setengah shalat (yang dikerjakan sambil berdiri)." (Muttafaqun 'alaih)

Bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika mengerjakan shalat fardhu, maka shalatnya dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali semampu orang tersebut melakukannya. Pahala yang diberikan juga tetap sempurna tanpa dikurangi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ مُقِيْمٌ

"Jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka Allah akan mencatat setiap amalnya sama dengan ketika dia sedang sehat atau muqim (tidak bepergian)." (HR. Bukhari)

4. Membaca *Al-Fatihah* pada setiap raka'at, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 'Ubadah bin Shamit ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat (tidak sah shalat) bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." (HR. Jama'ah)

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah." (HR. Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka yang wajib adalah membaca al-Qur'an*), bukan secara khusus yang dibaca adalah surat *Al-Fatihah*, meskipun membaca surat *Al-Fatihah* itu sendiri adalah wajib dalam shalat. Mereka berdalil dengan firman Allah:

*) Jangan kurang dari tiga ayat pendek, atau satu ayat panjang, atau dua ayat sedang)

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

"...Oleh karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an...." (QS. Al-Muzzammil: 20)

Juga sabda Nabi:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Jika engkau bangkit untuk mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu bacalah ayat yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an." (HR. Bukhari Muslim)

Beliau juga bersabda:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

"Tidak sah shalat tanpa membaca (sebagian ayat al-Qur'an)."

Khusus tentang wajibnya membaca surat *Al-Fatihah* dalam shalat adalah pada raka'at pertama dan kedua, sedangkan pada raka'at ketiga dan keempat adalah sunnah. Sementara bagi imam dan orang yang shalat sendirian, maka membaca *Al-Fatihah* menjadi fardhu. Dan bagi seorang makmum tidak wajib baginya membaca surat *Al-Fatihah*. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Siapa yang shalat di belakang imam (berjama'ah) maka bacaan imam adalah bacaanya juga." (Daruquthni. Hadits *dha'if*)

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Apabila dia (imam) membaca (Al-Fatihah) maka kalian diamlah." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi dan dishahihkan oleh Muslim)

Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *makruh tahrim*- mendekati haram bagi ma'mum- membaca ayat di belakang imam. Sementara menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah disunnahkan bagi ma'mum membaca ayat di belakang imam dengan bacaan *sirri* (pelan/dalam hati), dan ketika imam sedang diam dalam shalat yang bacaannya keras. Pendapat ini disepakati pula oleh Muhammad bin Hasan dari kalangan ulama Hanafiyah.

Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membaca surat *Al-Fatihah* adalah fardhu bagi ma'mum sebagaimana pula fardhu bagi imam dan ketika shalat sendirian. Mereka menyandarkan pandangan pada riwayat dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika kami shalat bersama Nabi ﷺ pada sebagian shalat yang bacaan shalatnya keras. Ketika selesai beliau menghadapkan wajah beliau ke arah kami dan berkata: 'Apakah kalian membaca ketika aku mengeraskan suaraku?'. Sebagian dari kami menjawab: 'Ya, kami telah melakukannya'. Beliau bersabda: 'Jangan begitu, janganlah kalian membaca sesuatu ketika aku mengeraskan suaraku kecualii (membaca) ummul Qur'an (Al-Fatihah)'." (HR. Abu Dawud)

Dikecualikan dari kewajiban membaca *Al-Fatihah* bagi ma'mum yang *masbuq* (datang belakangan/terlambat), yaitu ketika tidak sempat membaca seluruh atau sebagiannya, maka imam telah menanggung bacaan yang terlewatkan tersebut, jika sang imam mampu menanggungnya. Artinya, sang imam secara nyata tidak sedang berhadats.•

Seputar Bacaan Basmalah

Menurut ulama Syafi'iyah *basmalah* pada surat *Al-Fatihah* adalah salah satu ayat dalam surat tersebut. Oleh karena itu, satu huruf saja dari seluruh ayat tersebut tertinggal, maka

shalatnya tidak sah, jika dia tidak mengulangi bacaannya. Sedangkan hukum membacanya mengikuti hukum membaca surat *Al-Fatihah*. Ketika shalat yang dilakukan adalah shalat yang bacaannya keras, maka *basmalah* juga dibaca dengan keras, dan *basmalah* dibaca pelan ketika shalat yang dilakukan adalah shalat yang bacaannya pelan (*sirri*). Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari Nu'aim bin Al-Mujammir, dia berkata:

*"Suatu ketika aku shalat di belakang Abu Hurairah, maka dia membaca: **'bismillaahir rahmaanir rahiim'**. kemudian membaca Ummul Qur'an (fatihah) sampai **'waladh dhaalliin'** dia berkata: 'Amiin'. Dia juga mengucapkan **'Allaahu akbar'** dalam setiap kali sujud dan ketika berdiri dari duduk. Ketika selesai salam dia berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku berada dalam Kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku telah mempraktekkan kepada kalian shalatnya Rasulullah ﷺ."* (HR. Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban)

Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-'Asqalani mengatakan dalam kitab *Al-Fath* bahwa hadits tersebut adalah yang tershahih dalam masalah membaca *basmalah* dengan suara keras.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَؤُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا

*'Apabila kalian membaca surat Al-Fatihah maka bacalah **'bismillaahir rahmaanir rahiim'**, sesungguhnya (basmalah) itu adalah salah satu ayatnya'."* (HR. Daruquthni sembari membenarkan kemauqufan hadis ini)

Ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa *basmalah* bukanlah bagian dari surat *Al-Fatihah*. Kecuali ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka sunnah hukumnya membaca *basmalah* secara *sirri*, baik dalam shalat yang bacaannya pelan maupun keras. Sementara itu dalam pandangan ulama Malikiyah membaca *basmalah* hukumnya makruh, kecuali jika bermaksud untuk keluar dari persoalan

khilafiyah (yang masih diperdebatkan). Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ:

*"Suatu ketika Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar memulai bacaan shalat dengan **'Alhamdulillaahi robbil 'aalamiin'**.* (Muttafaqun 'alaih). Imam Muslim menambahkan: *"Mereka tidak menyebutkan **'bismillaahir rahmaanir rahiim'** pada awal dan akhir bacaan."*

5. *Ruku'*. *Ruku'* hukumnya fardhu dan wajib dikerjakan dalam setiap shalat bagi orang yang mampu. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman ruku'lah dan sujudlah...." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga berdasarkan hadits dari Khalad bin Rafi' yang shalatnya rusak ketika Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Kemudian *ruku'*lah hingga diam (sejenak) dalam keadaan *ruku'*." Ukuran minimal lamanya *ruku'* bagi orang yang shalat sambil berdiri adalah membungkukkan badan sekira kedua tangannya berhenti sejenak pada lutut tanpa menggenggamnya. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka *ruku'* cukup dengan merendahkan kepala sekira badan menjadi condong sampai mendekati keadaan *ruku'*. Artinya, jika seseorang melakukan *ruku'* seperti demikian, maka shalatnya sah. Namun sempurnanya *ruku'* adalah sebagaimana yang telah diungkapkan ulama madzhab lainnya.

Dalam *ruku'* harus disertai *thuma'niinah*, yaitu berhenti sejenak setelah melakukan gerakan *ruku'*. *Thuma'niinah* adalah rukun yang menyatu dalam rukun shalat, yaitu dari *ruku', i'tidal, sujud,* dan duduk antara dua sujud. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Ada seseorang yang masuk ke dalam masjid -yang namanya telah disebutkan sebelumnya yaitu Khalad bin Rafi'- kemudian shalat, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab salamnya dan bersabda: 'Kembalilah dan shalatlah karena engkau belum shalat'. Lelaki itu pun kembali. Dia melakukan hal itu sampai tiga kali. Lelaki itu berkata: 'Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan haq, adakah yang lebih baik selain yang telah aku kerjakan tadi, maka ajarilah aku'. Rasul menjawab: 'Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah sebagian ayat al-Qur'an yang engkau hafal dan mudah, lalu ruku'lah sampai engkau thuma'niinah (berhenti sejenak) dalam keadaan ruku', kemudian bangkit sampai engkau i'tidal sambil berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma'niinah dalam keadaan sujud. Lakukanlah hal itu dalam setiap shalatmu'." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

Hadits tersebut adalah hadits mulia yang di dalamnya termuat beberapa rukun shalat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka *thuma'niinah* bukanlah fardhu, tetapi salah satu wajib dari beberapa wajib shalat.

6. Bangkit dari *ruku'* dan *i'tidal* dalam keadaan berdiri dengan cara *thuma'niinah*. Dalil tentang hal ini adalah hadits tentang rusaknya shalat seorang laki-laki yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hadits tersebut terdapat kalimat "Kemudian bangkit sampai *i'tidal* dalam keadaan berdiri." Selain hadits tersebut, ada juga riwayat Abu Hamid tentang sifat shalat Rasulullah ﷺ:

"Dan ketika beliau mengangkat kepala dengan posisi tegak berdiri sampai tulang punggungnya mapan kembali pada posisinya." (Muttafaqun 'alaih)

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"Nabi ﷺ ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau tidak sujud kecuali setelah berdiri tegak." (HR. Muslim)

Dari Abu Mas'ud Al-Badri, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Tidak cukup shalat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud." (HR. Perawi yang lima. Imam Baihaqi berkata bahwa sanad hadits ini shahih dan menurut Imam Tirimidzi hasan shahih)

Dari Abu Hurairah ﵁, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

"Allah tidak melihat (tidak mempedulikan) shalat seseorang yang tulang punggungnya tidak tegak ketika berdiri ruku' dan sujudnya." (HR. Ahmad. Al-Mundziri berkata bahwa hadits tersebut sanadnya kuat)

Dari Hudzaifah, dia berkata:

"Suatu ketika dia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka dia berkata: "Engkau (sama saja) tidak pernah shalat sampai mati dan engkau mati di luar fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah kepada Muhammad ﷺ." (HR. Bukhari)

7. Sujud. Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman ruku'lah dan sujudlah...." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga berdasarkan hadits Nabi ﷺ tentang orang yang rusak shalatnya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hadits tersebut ada kalimat "Kemudian sujudlah sampai engkau *thuma'niinah* dalam keadaan sujud." Dalam sujud terdapat syarat, yaitu sujudnya dilakukan dengan

bertumpu di atas tujuh anggota badan sebagaimana terangkum dalam hadits dari Ibnu 'Abbas ﵄, Nabi ﷺ bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintah untuk sujud (dengan bertumpu) pada tujuh tulang; di atas kening, -sembari memberi isyarat pada hidung dengan tangannya-, dua tangan, dua lutut, dan ujung telapak kaki." (Muttafaqun 'alaih)

Ulama Hanabilah menerapkan syarat, yaitu dengan menyatukan wajibnya bertumpu pada kening dan hidung sekaligus. Sedangkan menurut ulama selainnya bertumpu pada hidung adalah sunnah. Dalam masalah dalil, mereka juga berpegang pada hadits yang baru saja kami sebutkan di atas. Di samping itu mereka juga ber*hujjah* dengan riwayat:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintah untuk sujud (dengan bertumpu) pada tujuh (anggota tubuh) -dan tidak (terhalang dengan) rambut dan tidak pula pakaian; kening dan hidung, dua tangan, dua lutut, dan dua ujung telapak kaki." (HR. Muslim dan Nasa'i)

Dari Abu Hamid, dia berkata:

"Nabi ﷺ ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya ke tanah." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Ulama Syafi'iyah dalam masalah sujud memberikan syarat bahwa sujud harus bertumpu pada ujung jari telapak kaki. Hal tersebut berdasarkan beberapa jalur riwayat hadits yang di dalamnya terdapat kalimat "dan bagian dalam jemari kaki." Ada juga riwayat dari Abu Hamid yang menggambarkan sifat shalat Rasulullah ﷺ, dia berkata: :

"...dan menghadapkan ujung jari kakinya ke arah kiblat."

Ulama Syafi'iyah juga memberikan syarat bahwa keningnya dalam keadaan terbuka (tanpa penghalang). Sementara itu ulama Hanafiyah tidak menerapkan syarat dalam hal sujud kecuali meletakkan sebagian kening ke tanah, salah satu tangan, salah satu lutut, dan sebagian dari ujung jari kaki. Namun demikian beliau menegaskan bahwa sujud yang sempurna adalah dengan meletakkan kening dan hidung, dua tangan, dua lutut, dan ujung telapak kaki.

Ulama Malikiyah juga tidak menerapkan syarat selain meletakkan kening sejenak ke tanah dan disunnahkan bersamaan dengan meletakkan hidungnya juga. Adapun sujud yang dilakukan dengan bertumpu pada dua lutut, dua tangan, dan dua telapak kaki adalah sunnah. Pendapat ini berdasarkan riwayat beberapa jalur hadits yang menceritakan tentang rusaknya shalat seseorang. Di dalamnya terdapat kalimat "Kemudian letakkanlah keningmu di tanah" dan tidak diperintahkan selain meletakkan kening.

8. Duduk antara dua sujud dan *thuma'niinah* di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ terhadap orang yang rusak shalatnya: "Kemudian bangkit sampai engkau *i'tidal* sambil berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau *thuma'niinah* dalam keadaan sujud." Kecuali ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa duduk antara dua sujud adalah sunnah.

9. Duduk terakhir seukuran *tasyahhud*. Sebagaimana riwayat dari 'Amru bin 'Ash ﷺ, Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِيرَةِ، وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

"Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk seukuran membaca tasyahhud, maka sempurnalah shalatmu."

Hadits ini telah diketahui umum berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ.

10. *Tasyahhud Akhir*. Sebagaimana riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Sebelum tasyahhud difardhukan kepada kami, kami membaca ***'Assalaamu 'alallaah, assalaamu 'alaa Jibriil, assalaamu 'alaa Miikaa-il'.*** *Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jangan kalian mengucapkan bacaan ini, tetapi ucapkanlah* ***'Attahiyyaatu lillaahi*** *... sampai akhir.'"* (HR. Nasa'i, Daruquthni, dan Baihaqi. Kedua rawi terakhir yang menshahihkannya)

Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud ﷺ, disebutkan bahwa hadits tersebut adalah cerita tentang Nabi ﷺ yang telah mengajarinya bacaan *tasyahhud* dan menyuruhnya agar mengajarkan kepada orang lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *tasyahhud* akhir adalah wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Sementara menurut ulama Malikiyah *tasyahhud* akhir adalah sunnah shalat. Ulama Malikiyah mengambil dalil dari hadits 'Abdullah bin 'Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya yang di dalamnya tidak disebutkan adanya *tasyahhud*. Juga berdasarkan hadits tentang seseorang yang rusak shalatnya, yaitu kalimat 'Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk seukuran membaca *tasyahhud*, maka sempurnalah shalatmu."

Banyak *shighat* (bacaan) *tasyahhud* yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah ﷺ dan orang yang shalat dengan membaca bacaan yang mana pun maka shalatnya sah. Dalam hal ini masing-masing imam mengatakan bahwa bacaan mereka adalah yang lebih bagus. Terkadang bacaan tersebut menurut mereka lebih *shahih* atau lebih afdhal satu dengan lainnya. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ

*"Apabila salah seorang kalian telah duduk (tasyahhud) maka ucapkanlah: '**Attahiyyaatu lillaah wash shalawaatu wath thayyibaat. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh.**' Kemudian pilihlah do'a yang menurut kalian paling bagus dan berdo'alah dengannya'."* (HR. Jama'ah)

Dalam hal ini ulama Hanabilah menambahkan bacaannya dengan **"Asyhadu anlaa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah."**

Sementara itu ulama Syafi'iyah mempraktekkan bacaan *tasyahhud* berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

*"Rasulullah telah mengajari kami bacaan tasyahhud sebagaimana al-Qur'an telah mengajarkan kepada kami, beliau berkata: '**Attahiyyaatul mubaarkaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa baraakatuh, assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah**'."* (HR. Syafi'i, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya)

Bacaan *tasyahhud* ulama Malikiyah berangkat dari riwayat 'Abdurrahman bin 'Abdul Qari, dia berkata:

*"'Umar bin Khaththab ﷺ ketika berada di mimbar mengajari orang-orang bacaan tasyahhud, dia berkata: "**Attahiyyaatu lillaah, azzaakiyyaatu lillaah, aththayyibaatush shalawaatu lillaah. Asyhadu anlaa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh.**"* (HR. Malik dalam kitab Muwaththa')

11. Bershalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud akhir*. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan pernghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56)

Juga hadits Nabi ﷺ dari Abu Mas'ud Al-Badri ﷺ, dia berkata:

*"Basyir bin Sa'd pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, Allah telah menyuruh kami untuk bershalawat kepadamu, maka bagaimana kami bershalawat kepadamu?." Beliau diam, lalu bersabda: 'Ucapkanlah: '**Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali Ibrahiim, wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarakta 'alaa aali Ibraahim fil 'aalamiina innaka hamiidum majiid.** Dan salam sebagaimana kalian telah mengetahui."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menurut mereka shalawat kepada Nabi ﷺ adalah sunnah bukan fardhu shalat.

12. Salam sekali. Berdasarkan riwayat dari 'Ali ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci pembukaannya adalah takbir dan penutupnya adalah salam." (HR. Perawi yang lima dan Syafi'i kecuali Nasa'i dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

Menurut ulama Hanabilah kedua salam dalam shalat adalah

fardhu. Mereka berdalil dengan riwayat dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata:

"Aku melihat Nabi ﷺ salam dari kanan dan kirinya hingga terlihat pipinya yang putih." (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Dari Wa'il bin Hujr, dia berkata:

"Suatu ketika aku shalat bersama Nabi ﷺ, maka beliau salam dari sisi kanannya ***'Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh'*** *dan dari sisi kirinya* ***'Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh'****."* (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa salam adalah wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Mereka berdalil dengan hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Nabi ﷺ mengajarinya bacaan tasyahhud kemudian bersabda: "Apabila engkau telah mengucapkan (bacaan) ini, maka selesailah shalatmu. Jika engkau mau berdiri, berdirilah, dan jika engkau mau (tetap) duduk, duduklah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Daruquthni)

Daruquthni berkata bahwa hadits tersebut adalah *shahih*, sebab kalimat "apabila engkau telah selesai ini, maka selesailah shalatmu" berasal dari Ibnu Mas'ud.

13. Mengerjakan rukun-rukunnya secara berturut-turut, yaitu dengan mendahulukan berdiri daripada *ruku'* dan mendahulukan *ruku'* daripada sujud, sebagaimana urutan yang tertera dalam hadits tentang seseorang yang rusak shalatnya yang telah lalu, yaitu:

'Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah sebagian ayat al-Qur'an yang engkau hafal dan mudah, lalu ruku'lah sampai engkau thuma'niinah (berhenti sejenak) dalam keadaan ruku', kemudian bangkit sampai engkau i'tidal ketika berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma'niinah dalam keadaan sujud. Lakukanlah hal itu dalam setiap shalatmu'." (HR. Bukhari Muslim)

SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Dalam shalat ada beberapa sunnah yang menurut pendapat sebagian ulama termasuk wajib. Wajib adalah sesuatu yang derajatnya berada di atas sunnah tetapi bukan rukun atau fardhu yang harus dikerjakan. Akan tetapi jika terlupakan, maka harus diganti dengan sujud *sahwi* (sujud karena lupa). Orang yang shalat sebaiknya harus tetap mengerjakan sunnah-sunnah shalat agar tidak kehilangan pahala dari mengerjakannya. Sunnah-sunnah shalat tersebut adalah:

1. Mengangkat kedua tangan ketika *takbiiratul ihraam*, *ruku'*, dan *i'tidal* dari *ruku'*. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

"Ketika Rasulullah ﷺ shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara membentangkannya." (HR. Perawi yang lima)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat, maka beliau mengangkat tangannya hingga kedua tangannya berada di hadapan kedua bahunya kemudian takbir." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu, kemudian beliau takbir. Ketika akan ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya. Begitu pula ketika bangkit dari ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya dan berkata: ***'Sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamd'****."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Baihaqi)

Hadits yang mengatakan bahwa beliau mengangkat kedua tangan seperti tersebut dalam hadits di atas juga telah diriwayatkan oleh 22 orang shahabat.

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah menambahkan mengangkat tangan ketika bangkit dari *ruku'* untuk mengerjakan raka'at

ketiga. Mereka berpegang pada riwayat dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

"Apabila dia bangkit dari raka'at kedua, maka dia mengangkat kedua tangannya karena menirukan Nabi ﷺ." (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dari 'Ali ﷺ, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah ﷺ:

"Apabila beliau bangkit dari sujud keduanya, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya kemudian takbir. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada mengangkat tangan kecuali ketika *takbiratul ihram* saja. Mereka berdalil dengan riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Maukah kalian kutunjukkan shalatnya Rasulullah ﷺ, maka dia shalat dan tidak mengangkat tangannya kecuali hanya sekali saja." (Dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mengikat pergelangan tangan dengan ibu jari dan kelingking serta meletakkannya di bawah pusar. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata:

   "Suatu ketika Rasulullah ﷺ berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang shalat dengan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Maka beliau melepaskannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." (HR. Ahmad dan lainnya. Imam Nawawi berkata bahwa sanadnya shahih)

   Menurut ulama Syafi'iyah menempatkan tangannya adalah di bawah dada dan di atas pusar. Mereka berpegang pada riwayat dari Halab Ath-Tha-i, dia berkata:

   "Aku telah melihat Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan (posisinya) di dada di atas pusar." (HR. Ahmad dan dihasankan oleh Tirmidzi)

Hadits sejenis juga telah diriwayatkan oleh 18 shahabat dan tabi'in dari Nabi ﷺ.

Sementara itu menurut ulama Malikiyah makruh hukumnya melakukan hal itu pada shalat fardhu, bahkan sunnah hukumnya meluruskan kedua tangan. Sedangkan dalam shalat sunnah mengangkat tangan seperti tersebut di atas adalah *mandub* (sunnah).

3. *Tawajjuh* atau membaca do'a *istiftaah*. Ulama Syafi'iyah berkata bahwa banyak pilihan bacaan dalam memuji Allah, dan dalam hal ini mereka memilih do'a *tawajjuh* dengan bersandar pada riwayat dari 'Ali ﷺ, dia berkata:

   كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

   *"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk mengerjakan shalat, maka beliau takbir kemudian membaca: **'Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifam muslimaw wa maa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin, laa syariika lahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin'**."* (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya)

   Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sunnah membuka shalat dengan memuji Allah dengan do'a yang biasa disebut do'a *istiftaah*. Mereka bersandar pada riwayat dari 'Umar bin Khaththab ﷺ:

   أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

   *Bahwa sesungguhnya ia berkata: "Setelah takbiratul ihram, beliau membaca **'Subhaanakallaahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta'aalaa jadduka, wa laa ilaaha ghairuka'**.* (HR. Muslim dengan sanad munqathi')

Dalam riwayat Daruquthni hadits tersebut sanadnya *maushul* dan terhadap 'Ali sanadnya *mauquf. Ashhaabus Sunan* (para penyusun kitab *Sunan*) juga telah meriwayatkan hadits sejenis dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ dengan sanad *marfu'*. Ulama Malikiyah adalah pengecualian dalam masalah ini. Menurut mereka makruh hukumnya membaca lafazh tersebut. Mereka bersandar pada dalil dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

*"Rasulullah ﷺ membuka shalatnya dengan takbir dan membaca **'Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.**"* (HR. Muslim)

Diantara bacaan *tawajjuh* adalah sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Bila Rasulullah ﷺ takbir dalam shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca (surat *al-faatihah*), kemudian aku bertanya: 'Wahai Rasulullah aku melihat engkau diam diantara takbir dan bacaan (surat *al-faatihah*), apakah yang engkau ucapkan?'. Beliau menjawab: 'Aku membaca:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

'Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danasi. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bits tsalji wal maa-i wal baradi'." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ashhaabus Sunan selain Tirmidzi)

4. *Isti'adzah* (membaca ***a'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim***) pada raka'at pertama. Allah berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca A-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Ada juga riwayat dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya, dia berkata:

*"Aku mendengar Rasulullah ﷺ dalam shalat sunnahnya mengucapkan: **'Allaahumma innii a'uudzu bika minasy syaithaanir rajiim'.**"*

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sunnah hukumnya membaca *isti'aadzah* dalam setiap raka'at shalat fardhu maupun shalat sunnah. Sementara menurut ulama Malikiyah makruh membaca *ta'awwudz* dalam shalat fardhu dan diperbolehkan membacanya secara *sirri* dalam shalat sunnah. Hal itu berdasarkan hadits 'Asiyah terdahulu yang di dalamnya terdapat kalimat 'Rasulullah ﷺ membuka shalatnya dengan takbir dan membaca ***'Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin'***.

Begitulah, bacaan tersebut sunnah hukumnya dibaca secara *sirri*. Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa terdapat pilihan untuk membacanya secara pelan atau keras dalam shalat yang bacaannya keras. Riwayat tentang hal ini dari Abu Hurairah dari jalur yang *dha'if* (lemah).

5. *Ta'miin* (membaca *aamiin*). Disunnahkan bagi orang yang shalat, baik sebagai imam maupun makmum untuk membaca *ta'miin* (*aamiin*) setelah membaca surat *al-faatihah* dan membacanya dikeraskan untuk shalat yang bacaanya keras dan diucapkan secara *sirri* dalam shalat yang bacaan shalatnya *sirri*. Hal tersebut berdasarkan riwayat Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata bahwa

*"Rasulullah ﷺ ketika membaca **'Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin'** maka beliau mengucapkan **'aamiin'** sampai terdengar oleh orang yang mengirinya di shaff pertama."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dalam lafazh lain disebutkan:

"Hingga bacaannya terdengar oleh orang yang berada di shaff pertama dan masjid menjadi bergema dengan suara tersebut." (HR.

Hakim, Baihaqi, dan dishahihkan oleh Daruquthni dan berkata sanadnya hasan)

Dari Wa'il bin Hujr, dia berkata:

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca ***'Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin'*** *kemudian beliau mengucapkan* ***'aamiin'*** *dengan memanjangkan suaranya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Tirmidzi)

Ketika makmum membaca '*aamiin*' disunnahkan untuk bersamaan dengan imam, tidak mendahului dan tidak pula mengucapkannya belakangan. Dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila imam mengucapkan ***'aamiin'*** *maka ucapkan pula* ***'aamiin'*** *sebab orang yang mengucapkannya bersamaan dengan para Malikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu."* (HR. Jama'ah)

Lafazh '*aamiin*' adalah do'a yang berarti 'Ya Allah kabulkanlah'.

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka kata '*aamiin*' seharusnya diucapkan secara *sirri*, baik dalam shalat yang bacaannya keras (*jahr*) atau *sirri*.

6. Membaca ayat al-Qur'an yang mudah setelah membaca surat *Al-Fatihah*. Bacaan tersebut walaupun satu ayat atau potongan dari ayat yang panjang pada dua raka'at pertama dalam shalat fardhu. Dan dalam setiap raka'at pada shalat sunnah.

   Dalam pandangan ulama Hanafiyah membaca ayat al-Qur'an setelah surat *Al-Fatihah* adalah wajib. Bacaan tersebut minimal tiga ayat yang pendek, atau dua ayat yang sedang, atau satu ayat panjang yang ukurannya sepadan dengan tiga ayat pendek. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam riwayat dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata:

   "Nabi ﷺ dalam shalat zhuhur pada dua raka'at pertama membaca al-fatiihah serta dua surat dan dalam dua raka'at terakhir membaca ummul kitaab (Al-Fatihah). Dan terkadang kami juga mendengar beliau membaca satu ayat. Beliau juga membaca surat yang panjang pada raka'at pertama dan tidak membaca surat yang panjang pada raka'at kedua. Begitu pula pada shalat 'ashar dan shalat shubuh." (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

7. Mengeraskan bacaan pada dua raka'at shalat shubuh dan shalat Jum'at. Begitu pula pada dua raka'at pertama shalat maghrib, 'isya', dua shalat hari raya, shalat gerhana, dan shalat *istitsqa'*. Sedangkan bacaan pada shalat zhuhur dan 'ashar membacanya secara *sirri* dalam setiap raka'at. Begitu pula pada satu raka'at terakhir shalat maghrib dan dua raka'at terakhir shalat 'isya'. Adapun seluruh shalat sunnah selain yang tersebut, maka jika shalat sunnahnya pada siang hari maka bacaannya adalah *sirri* dan boleh memilih antara *sirri* atau *jahr* jika shalat sunnahnya pada malam hari, dan yang paling *afdhal* adalah tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu pelan. Hal tersebut berdasarkan riwayat bahwa pada suatu malam Rasulullah ﷺ bertemu dengan Abu Bakar yang sedang shalat dengan melirihkan suaranya. Beliau juga bertemu dengan 'Umar yang sedang shalat dan mengeraskan suaranya. Ketika mereka berdua berkumpul bersama Rasulullah ﷺ beliau berkata:

   يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوْقِظُ الوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ. فَقَالَ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا. وَقَالَ لِعُمَرَ: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا

   "Wahai Abu Bakar, aku telah bertemu denganmu ketika engkau shalat dengan melirihkan suaramu?." Abu Bakar menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperdengarkan kepada Dzat Yang telah menyelamatkanku (Allah)." Kemudian beliau berkata kepada 'Umar: "Aku telah bertemu denganmu ketika

engkau shalat dengan mengeraskan suaramu?" 'Umar menjawab: "Aku menghilangkan kantuk dan mengusir setan." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Bakar: "Wahai Abu Bakar, keraskanlah sedikit suaramu." Dan berkata kepada 'Umar: "Wahai 'Umar pelankanlah sedikit suaramu." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka bacaan *jahr* dan *sirri* mempunyai tempat tersendiri. Dan penempatan bacaan *jahr* pada shalat yang *jahr* dan *sirri* pada shalat yang *sirri* hukumnya wajib bagi imam dan sunnah bagi selain imam.

8. Mengucapkan *Takbiiratul Intiqaal* (takbir perpindahan dari satu gerakan shalat kepada gerakan lainnya) setiap kali bangkit, turun, berdiri, dan duduk. Kecuali ketika bangkit dari ruku' maka mengucapkan ***'sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamd'***. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata:

*"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat, maka beliau takbir ketika akan berdiri, kemudian takbir ketika akan ruku', kemudian mengucapkan '**Sami'allaahu liman hamidah**' ketika mengangkat bahunya dari ruku'. Kemudian setelah dalam keadaan berdiri beliau mengucapkan '**Rabanaa lakal hamd'** sebelum sujud, lalu beliau mengucapkan '**Allaahu Akbar**' ketika bergerak menuju sujud, kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya, lalu takbir ketika bangkit dari duduk (untuk mengerjakan) raka'at kedua. Beliau melakukan hal itu sampai selesai shalat. Abu Hurairah berkata: Beginilah shalat beliau sampai beliau berpisah dengan dunia (wafat)."* (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﵁, dia berkata:

"Aku telah melihat Rasulullah ﷺ takbir pada setiap kali turun, bangkit, berdiri, dan duduk." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *takbiratul intiqaal* seluruhnya adalah wajib, selain takbir yang dilakukan oleh *masbuq* (orang yang datang belakang dalam shalat *jama'*ah) yang menemui imam dalam keadaan *ruku'*, maka takbirnya sunnah.

9. Tatacara *ruku'*. Yang wajib dalam *ruku'* adalah sekedar mencondongkan badan, sekira kedua tangan sampai pada kedua lutut. Akan tetapi sunnah di dalamnya mensejajarkan kepala, memegang lutut dengan kedua tangan sembari merenggangkan kedua sisinya, merenggangkan jemari tangan di atas lutut dan betis, serta meratakan posisi punggung. Dari 'Uqbah bin 'Amr ﵁, dia berkata bahwa dia ruku' dengan merentangkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas kedua lututnya, merentangkan jemari tangannya dari bentuk lututnya, kemudian berkata: "Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ shalat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"Apabila Nabi ﷺ ruku' maka beliau tidak meninggikan kepala dan tidak pula merendahkanya, tetapi diantara keduanya. (HR. Muslim)

Dari 'Ali ﵁, dia berkata:

"Bila Rasulullah ﷺ ruku', jika diletakkan segelas air di atas punggungnya maka air itu tidak tumpah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

10. Dzikir ketika *ruku'*. Ketika *ruku'* disunnahkan berdzikir dengan lafzh '***subhaana rabbiyal 'azhiim***' bisa juga ditambah '***wa bihamdih***'. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata:

"Ketika turun ayat 'fasabbih bismi rabbikal 'azhiim' (QS. Al-Waaqi'ah: 96) *maka Nabi ﷺ berkata kepada kami: 'Letakkanlah (bacalah tasbih itu) pada ruku' kalian'."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad yang kuat)

Dari Hudzaifah, dia berkata:

*"Suatu ketika aku shalat bersama Rasulullah ﷺ maka beliau mengucapkan pada ruku'nya **'subhaana rabiyal 'azhiim'**."* (HR. Muslim dan Ashhabus Sunan)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca bacaan tasbih tersebut pada *ruku'* hukumnya wajib, sesuai dengan perintah yang terdapat dalam hadits 'Uqbah di atas.

11. Membaca dzikir ketika bangkit dari *ruku'* dan *i'tidal*. Bagi orang yang shalat, baik sebagai imam ataupun shalat sendirian disunnahkan mengucapkan ***'sami'allaahu liman hamidah'*** ketika sedang bangkit dari *ruku'* dan mengucapkan ***'rabanaa wa lakal hamd'*** atau ***'Allaahumma rabanaa wa lakal hamd'*** ketika telah berdiri tegak dari *ruku'*. Demikian pula bagi makmum disunnahkan melakukan hal yang sama menurut ulama Syafi'iyah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

    *"Nabi ﷺ mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** ketika mengangkat punggungnya dari ruku', kemudian ketika telah berdiri mengucapkan **'Rabbanaa wa lakal hamd'**.* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

    Dari Anas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

    *"Apabila imam mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** maka ucapkanlah **'Allaahumma rabbanaa wa lakal hamd'**."* (HR. Bukhari)

    Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

    إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

    *"Apabila imam mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** maka ucapkanlah **'Allaahumma rabbanaa wa lakal hamd'**, sebab orang yang ucapannya berbarengan dengan ucapan Malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu."* (HR. Ahmad dan lainnya)

    Boleh juga menambahkan bacaan yang bacaan tersebut

memang berangkat dari Rasulullah ﷺ jika shalatnya *munfarid* (sendiri), atau sebagai imam dalam shalat ber*jama'*ah. Berikut ini kami jelaskan sebagian diantara bacaan tambahan tersebut.

Dari Rifa'ah bin Rafi', dia berkata:

*"Suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ, ketika Rasulullah ﷺ mengangkat kepala dari ruku' maka beliau mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'**. Kemudian seseorang di belakangnya mengucapkan: **'Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiih'**. Ketika Rasulullah selesai beliau bertanya: 'Siapa yang mengucapkan kalimat tadi?'. Laki-laki tersebut menjawab: 'Saya wahai Rasulullah'. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku telah melihat sekitar 30 Malaikat yang berebut untuk menjadi yang pertama kali menulisnya'."* (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Malik)

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

*"Rasulullah ﷺ apabila bangkit dari ruku'nya beliau mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah rabbanaa wa lakal hamdu mil-us samaawaati wal ardhi wa maa bainahumaa wa mil-u maa syi'ta min syai'in ba'd'**.* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata:

*"Apabila Rasulullah ﷺ mengucapkan **'Sami'allaahu liman hamidah'** beliau mengucapkan **'Rabbanaa wa lakal hamdu mil-us samaawaati wa mil-ul ardh maa syi'ta min syai'in ba'd, ahluts tsanaa-i wal majdi ahaqqu maa qaalal 'abdu wa kullunaa laka 'abdun. Laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thii limaa mana'-ta, wa laa yanfa'u dzal jaddu minkal jadd'**."* (HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud)

Hadits Abu Sa'id tersebut dipandang sebagai yang terbaik oleh ulama Syafi'iyah.

12. Posisi ketika turun menuju sujud dan bangkit dari sujud. Disunnahkan ketika turun menuju sujud dengan bertumpu pada lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan baru

kemudian wajah. Hal tersebut sebagaimana riwayat dari Wa'il bin Hujr, dia berkata:

"Aku melihat Nabi ﷺ ketika sujud maka beliau meletakkan kedua lutut beliau terlebih dahulu baru kedua tangan." (HR. Ashhaabus Sunan)

Dari Anas ﷺ, dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ turun (ketika sujud) sambil mengucapkan takbir hingga mendahulukan kedua lututnya daripada kedua tangannya." (HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Hakim)

Kecuali ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa disunnahkan mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika turun untuk sujud. Mereka bersandar pada dalil dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

'Apabila salah seorang kalian sujud maka jangan menderum seperti unta yang menderum, maka letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut'." (HR. Ashhaabus Sunan)

Adapun ketika bangkit dari sujud, maka menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengangkat wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan selanjutnya kedua lutut sebagai kebalikan dari ketika turun menuju sujud. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa ketika bangkit dari sujud dengan mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan dan berdiri dengan bertumpu pada kedua telapak tangan.

13. Tatacara sujud. Bagi orang yang sujud disunnahkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

    Pertama, meletakkan hidung, kening, dan kedua tangannya di tanah sembari merentangkan kedua tangan pada kedua sisi. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam riwayat dari Wa-il bin Hujr:

    "Nabi ﷺ ketika sujud beliau meletakkan keningnya di antara kedua tangannya sembari merenggangkan kedua ketiaknya." (HR. Abu Dawud)

    Sebagai tindak lanjut dari hadits ini, maka ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa ketika sujud sunnah meletakkan kening di antara kedua tangan.

    Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sunnahnya adalah kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu ketika sujud. Mereka mendasarkan pendapat pada dalil dari Abu Hamid, (dia berkata):

    "Nabi ﷺ ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya ke tanah dan menjauhkan kedua tangannya dari keningnya serta meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Dia mengatakan hadits ini hasan shahih)

    Kedua, membuka telapak tangan dan merapatkan jemari tangan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Hakim dan Ibnu Hibban: "Bahwa Nabi ﷺ ketika *ruku'* merentangkan jemarinya dan ketika sujud merapatkan jemarinya.

    Ketiga, menghadapkan ujung jemari tangan ke arah kiblat dari Abu Humaid (dia berkata):

    "Nabi ﷺ ketika meletakkan kedua tangannya tidak merentangkan dan tidak pula merapatkannya dan beliau menghadapkan ujung jemari kedua kakinya ke arah kiblat."

14. Ukuran lama sujud dan dzikir-dzikir di dalamnya. Ketika sujud disunnahkan mengucapkan '***Subhaana rabbiyal a'laa***'. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia berkata:

    "Ketika turun ayat 'Sabbihisma rabbikal a'laa' (QS. Al-A'la: 1) *Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: "Letakkanlah (bacalah tasbih itu) pada sujud kalian."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. sanadnya kuat)

    Dari Hudzaifah, dia berkata:

*"Nabi ﷺ dalam sujudnya mengucapkan **'Subhaana rabbiyal a'laa'**.* (HR. Jama'ah selain Bukhari. Imam Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih)

Lafazh *tasbih* sebaiknya diucapkan minimal tiga kali ketika *ruku'* dan sujud. Kecuali ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa membaca lafzh *tasbih* tersebut hukumnya wajib.

15. Sifat duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud disunnahkan duduknya dengan membentangkan kaki, yaitu menekuk kaki kiri dan membentangkannya kemudian duduk di atas kaki tersebut serta menegakkan telapak dan tumit kaki kanannya serta menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"Nabi ﷺ membentangkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya." (Muttafaqun 'alaih)

Dalam hadits Abu Hamid yang bercerita tentang sifat shalat Nabi ﷺ juga disebutkan 'kemudian beliau membentangkan telapak kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian beliau duduk hingga setiap tulang kembali pada posisinya, lalu beliau bergerak menuju sujud." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya).

Kecuali ulama Malikiyah, menurut pendapat mereka disunnahkan duduk *iq'a*, yaitu duduk dengan membentangkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumitnya. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu 'Abbas ditanya tentang duduk *iq'a* di atas kedua tumit, maka dia menjawab: "Duduk tersebut adalah sunnah Nabimu." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan dari Thawus, dia berkata:

"Aku melihat 'Ubadalah -yaitu 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, dan 'Abdullah bin Zubair- melakukan duduk iq'a." (HR. Baihaqi. Al-Hafizh berkata hadits ini sanadnya shahih)

16. Berdo'a di antara dua sujud menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahkan menurut ulama Hanabilah membacanya adalah wajib. Lafazhnya adalah '***rabbighfirlii***' dan boleh pula dibaca lebih dari satu kali. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Hudzaifah ﷺ:

*"Nabi ﷺ ketika berada diantara dua sujud mengucapkan **'Rabbighfirlii, rabbighfirlii'** (Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku; wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku)."* (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah)

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

*"Nabi ﷺ ketika berada diantara dua sujud mengucapkan **'Allaahummaghfirlii warhamnii wa 'aafinii wahdinii warzuqnii'** (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sayangilah aku, maafkanlah kesalahanku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki)."* (HR. Abu Dawud)

Dalam riwayat Tirmidzi terdapat kata '***wajburnii***' menggantikan posisi kata '***wa 'aafinii***' pada hadits di atas. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah lafazh ini adalah yang terbaik.

17. Duduk *istiraahah* menurut ulama Syafi'iyah. Duduk *istiraahah* adalah duduk sejenak yang dilakukan oleh orang yang shalat setelah selesai melakukan sujud kedua pada raka'at pertama sebelum bangkit menuju raka'at kedua. Begitu pula sebelum bangkit menuju raka'at yang keempat. Mereka berpegang pada riwayat dari Abu Hamid As-Sa'idi ﷺ, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah ﷺ setelah menyebutkan dua sujud, dia berkata:

"Beliau takbir dan mengangkat kepalanya lalu membentangkan telapak kaki kirinya kemudian duduk di atasnya hingga seluruh ruas tulang belakang kembali mapan, kemudian melakukan pada (raka'at) yang lain seperti hal yang demikian." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Sehubungan dengan duduk *istiraahah* juga terdapat dalam riwayat dari Malik bin Huwairits yang menyebutkan adanya duduk *istiraahah*. Hadits tentang duduk *istiraahah* tersebut

masuk dalam hadits tentang shalat tasbih. Oleh karena itu kami akan menjelaskannya pada bab shalat tasbih.

18. Sifat duduk *tasyahhud*. Ketika duduk pada *tasyahhud* awal disunnnahkan melakukan duduk *iftirasy* seperti ketika duduk antara dua sujud. Duduk *iftirasy* adalah duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas telapak kaki kiri. Dan melakukan duduk *tawarruk* pada duduk *tasyahhud* akhir, kecuali dia akan melakukan sujud *sahwi*, maka duduknya adalah duduk *iftirasy*. Duduk *tawarruk* adalah duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan ujung telapak kaki kiri dari bawah tulang kering kaki kanan serta duduk di atas pantat kirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abu Hamid, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah ﷺ:

"Ketika beliau duduk pada dua raka'at (duduk tasyahhud awal) maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya, dan bila duduk pada raka'at terakhir, (telapak) kaki kirinya dimasukkan (ke bawah tulang kering kaki kanannya) dan beliau duduk dengan pantatnya." (HR. Bukhari)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa disunnahkan duduk *iftirasy* pada setiap duduk dalam shalat. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ:

"Dia telah ditanya tentang bagaimana engkau melihat Rasulullah melakukan (duduk dalam shalat)?. Dia menjawab: "Begini sembari menegakkan telapak kaki kanan dan membaringkan telapak kaki kirinya, meletakkan tangan kanan ke atas paha kaki kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, serta memberi isyarat (menunjuk) dengan telunjuknya." (HR. Muslim)

Disunnahkan pula meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sembari meratakan ujung jemari tangan dengan kedua lutut. Mengepalkan jemari tangan kanan dan meluruskan telunjuk untuk berisyarat (mengacung) ketika membaca

syahadat. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama madzhab. Menurut ulama Hanafiyah jemari tangan kanan tidak digenggamkan ketika duduk dan mengangkat telunjuknya dilakukan ketika mengucapkan huruf '*nafi*' (peniadaan). Yaitu ketika mengucapkan "*laa*" pada kalimat '*laa ilaaha illallaah*'. Mereka berpegang pada dalil hadits dari 'Abdullah bin 'Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di samping itu mereka juga berdalil dengan riwayat dari 'Abdullah bin Zubair ؓ, dia berkata:

"Apabila Rasulullah ﷺ duduk tasyahhud maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya serta memberikan isyarat dengan telunjuknya dan pandangan beliau tidak melampaui isyarat (telunjuk) itu." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jemari tangan dikepalkan kecuali telunjuk dan ibu jari serta memberi isyarat dengan telunjuk sembari terus menggerakkannya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan sedang. Mereka mendasarkan pendapat pada riwayat dari Wa'il bin Hujr:

"Nabi ﷺ mengepalkan jemarinya dan membentuk lingkaran (dengan jari tengah dan ibu jari) serta memberikan isyarat dengan telunjuknya kemudian mengangkat telunjuknya seraya berdo'a." (HR. Ahmad)

Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah adalah dengan mengepalkan tangannya dan meluruskan telunjuknya serta mengangkat telunjuknya ketika penetapan syahadah, yaitu ketika mengucapkan "*illa*" pada kalimat "*illallaah*" dan tetap mengangkatnya tanpa menggerakkannya sampai berdiri ketika yang dilakukan adalah *tasyahhud* awal dan sampai salam ketika duduknya adalah *tasyahhud* akhir. Mereka berpedoman pada riwayat dari Numair Al-Khaza'i ؓ, dia berkata:

"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat jari telunjuknya dan membengkokkannya sedikit seraya berdo'a." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan selainnya dengan sanad yang kuat)

Menurut ulama Hanabilah harus berisyarat dengan telunjuknya setiap menyebut *lafzhul jalaalah* (Allah) tanpa menggerak-gerakkannya. Mereka bersandar pada riwayat Ibnu Zubair ﷺ:

"Nabi ﷺ berisyarat dengan telunjuknya apabila berdo'a tanpa menggerak-gerakkanya." (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih)

19. *Tasyahhud* awal. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah *tasyahhud* awal adalah wajib. Mereka berdalil dengan riwayat dari 'Abdullah bin Buhainah ﷺ:

    "Nabi ﷺ bangkit untuk shalat zhuhur yang di dalamnya ada beberapa kali duduk, ketika shalatnya selesai maka beliau sujud dua kali dengan bertakbir dalam setiap sujudnya dan beliau duduk sebelum salam. Orang-orang kemudian sujud bersamanya di tempat dia lupa duduk." (HR. Jama'ah)

    Disunnahkan pula mempercepat duduk pada *tasyahhud* awal, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

    "Apabila Nabi ﷺ duduk pada dua raka'at pertama seolah-olah beliau (sedang duduk) dia atas bara yang panas." (HR. Perawi yang lima dan dihasankan oleh Tirmidzi)

20. Bershalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud* akhir. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah bershalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud* akhir adalah fardhu, sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu pada bab fardhu-fardhu shalat. Sedangkan bershalawat kepada keluarga Nabi ﷺ adalah sunnah. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa shalawat kepada Nabi ﷺ pada *tasyahhud* awal adalah sunnah juga. Dalil mereka tentang hal ini telah kami ungkapkan pada bab fardhu-fardhu shalat. berikut ini beberapa tambahan dari hadits yang telah lalu tersebut. Dari Ka'b bin 'Ujrah ﷺ, dia berkata:

    قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

*"Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah sungguh engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mendo'akan keselamatan kepadamu, lalu bagaimana caranya bershalawat kepadamu?." Beliau menjawab: "Ucapkanlah: **'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid. Allaahumma baarik 'alaa Muhammadin wa 'alaa aali Muhammad, kamaa baarakta 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid'** (Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ampunan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia; Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)."* (HR. Jama'ah)

Dari Fudhalah bin 'Ubaid, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mendengar seorang laki-laki yang berdo'a dalam shalatnya dan tidak bershalawat kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda: "Dia terburu-buru." Kemudian beliau memanggil laki-laki tersebut, kemudian beliau berkata kepadanya dan kepada lainnya:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَدْعُ بِمَا شَاءَ

"Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka mulailah dengan memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian bershalawatlah kepada Nabi ﷺ, kemudian berdo'alah dengan do'a yang dia kehendaki'." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Hadits tersebut adalah sebagian dari hadits yang dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah terhadap tidak adanya fardhu bershalawat kepada Nabi ﷺ karena beliau ti-

dak menyuruh laki-laki tersebut untuk mengulangi shalatnya. Selain itu dalil mereka diperkuat lagi dengan hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu yang di dalamnya setelah *tasyahhud* terdapat "kemudian pilihlah do'a yang dikehendaki." (HR. Jama'ah)

21. Berdo'a setelah *tasyahhud* akhir sebelum salam dengan do'a yang disukai untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ:

"Nabi ﷺ mengajarinya tasyahhud kemudian berkata pada akhir (kalimat)nya: "kemudian pilihlah do'a yang dikehendaki." (HR. Jama'ah)

Do'a yang lebih afdhal adalah do'a yang bersumber dari Nabi ﷺ. Diantara do'a-do'a tersebut adalah riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasululah ﷺ bersabda:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

'Apabila salah seorang kalian selesai tasyahhud akhir, maka mohon perlindunganlah kepada Allah dari empat hal; beliau berkata: ***'Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabi jahannam, wa min 'adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjaal'*** *(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah ketika hidup dan menjelang mati, dan dari buruknya fitnah Dajjal)."* (HR. Muslim)

Dari 'Aisyah ﷺ (dia berkata):

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

"Nabi ﷺ berdo'a dalam shalatnya: ***"Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri, wa a'uudzu bika min fitnatid dajjaali, wa a'uudzu bika min fitnatil mahyaa wal mamaati, Allaahumma a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghram*** *(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ketika hidup dan menjelang mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan lilitan utang."* (Muttafaqun 'alaih)

Dari 'Ali ﷺ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُونُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat maka kalimat terakhir yang diucapkan diantara tasyahhud dan salam adalah: ***'Allaahum-maghfirlii maa qaddamtu, wa maa akhkhartu, wa maa asrartu, wa maa a'lantu, wa maa asraftu, wa maa anta a'lamu bihii minnii, antal muqadd m, wa antal mu'akhkh r, laa ilaaha illaa anta'*** *(Ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik yang telah lalu maupun yang kemudian, baik yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri; Engkaulah Dzat Yang Maha Menyegerakan dan Maha Mengakhirkan, tidak ada tuhan selain Engkau)."* (HR. Muslim)

Dari 'Abdullah bin 'Amr (dia berkata):

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

Bahwa Abu Bakar telah berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Ajarilah aku sebuah do'a yang aku panjatkan dalam shalatku." Rasul ﷺ menjawab: "Katakanlah: ***'Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta, faghfirlii maghfiratan min 'indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiim'*** *(Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim kepada diriku sendiri, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau; maka berikanlah ampunan kepadaku dari*

sisi-Mu dan berilah aku rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)." (Muttafaqun 'alaih)

22. Mengucap salam ketika berpaling ke kiri. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka kedua salam adalah fardhu, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.
23. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam hingga bisa melihat pundaknya. Hal ini berdasarkan riwayat 'Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata:

    "Sesungguhnya aku melihat Nabi ﷺ mengucap salam ketika berpaling ke kanan dan kirinya hingga nampak pipinya yang putih." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

    Setelah salam disunnahkan pula untuk berdzikir dengan dzikir-dzikir berikut ini:

a. *Istighfar* tiga kali dan mengucapkan '***Allaahumma antas salaam****.... dst*'. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Tsauban رضي الله عنه, dia berkata:

   كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

   *"Apabila Raslulullah ﷺ selesai dari shalatnya maka beliau istighfar (memohon ampun) kepada Allah tiga kali lalu mengucapkan **'Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam'** (Ya Allah, Engkaulah Dzat Pemberi keselamatan, dan dari-Mu-lah keselamatan; wahai Dzat Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan)."* (HR. Jama'ah selain Bukhari)

   Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan bahwa Walid berkata: "Aku bertanya kepada Al-Auza'i: 'Bagaimana *istighfar* itu?' Walid berkata: 'Dia menjawab: '***Astaghfirullaah, astaghfirullaah***'.

b. Membaca ayat Kursi dan ayat *Mu'awwidzaat* (al-Ikhlas, an-Naas, dan al-Falaq) sebagaimana tersebut dalam hadits dari Abu Umamah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

   مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ

   "Siapa yang membaca ayat Kursi pada setiap selesai shalat, maka setelah mati dia pasti masuk surga." (HR. Nasa'i dan Thabarani)

   Dari 'Ali رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

   "Siapa yang membaca ayat Kursi setiap kali selesai shalat wajib maka dia senantiasa berada dalam lindungan Allah sampai bertemu waktu shalat yang lainnya." (HR. Thabarani dengan sanad hasan)

   Dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ pernah menyuruhku membaca mu'awwidzaat (surah al-Ikhlash, an-Naas, dan al-Falaq)." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan selainnya)

c. Membaca *Tasbih*, *Tahmid*, *Takbir*, dan selainnya yang diterangkan oleh hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

   مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

   *"Siapa yang bertasbih kepada Allah (**Subhaanallaah**) setiap kali selesai shalat sebanyak 33 kali, memuji Allah (**Alhamdulillaah**) 33 kali, takbiir kepada Allah (**Allaahu akbar**) 33 kali maka semuanya berjumlah 99 kali kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan: **'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir'**, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan'."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

   Dari Ka'b bin 'Ujrah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

   مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً

"Berbagai siksa tidak akan mengenai orang yang mengucapkan atau orang yang melakukannya setiap kali selesai shalat fardhu, (yaitu mengucapkan); tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali." (HR. Muslim)

d. Membaca: '***Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik***'.

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ، قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Suatu ketika Nabi ﷺ meraih tangannya kemudian bersabda: "Wahai Mu'adz, Aku menyayangimu." Mu'adz menjawab: "Demi ayahku, engkau, dan Ibuku wahai Rasulullah aku juga menyayangimu." Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, setiap selesai shalat jangan engkau lewatkan untuk membaca: ***'Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik".*** (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad hasan)

e. Membaca: '***Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah*** ... dst'. dan '***Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita*** ... dst'. Sebagaimana tertera dalam hadits dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Setiap kali Nabi ﷺ selesai shalat wajib, beliau membaca ***'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir, Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddu minkal jadd'*** *(Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan dan pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak*

ada sesuatu pun yang dapat menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Tidak akan bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalih), karena hanya dari-Mu lah kekayaan itu berasal)." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

f. Menambah dzikir tersebut di atas khusus pada waktu setelah shalat shubuh dan maghrib. Diantara tambahan tersebut adalah:

Pertama, membaca '***Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah*** ... dst. sepuluh kali.

Dari 'Abdurrahman bin Ghanm, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ، فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ، يَقُوْلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ

"Siapa yang sebelum beranjak dan menggerakkan kakinya setelah shalat maghrib dan shubuh membaca ***'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamd, biyadihil khaiir, yuhyii wa yumiitu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir*** *(Tidak ada tuhan selain Dia semata, tiada sekutu baginya; milik-Nya lah segala kerajaan dan pujian, di tangan-Nya lah segala kebaikan, Yang menghidupkan dan Yang mematikan; dan Dia berkuasa atas segala sesuatu)' sepuluh kali, maka dalam setiap kali bacaan akan ditulis sepuluh kebaikan dan dihapuskan sepuluh keburukan, diangkat derajatnya sepuluh kali, dipelihara dari segala hal yang dibencinya, dipelihara dari (keburukan) setan yang terkutuk, dan tidak ada satu dosapun yang akan didapatinya selain dosa syirik. Dia termasuk manusia yang paling utama, dan tidak ada orang lain yang telah lebih utama darinya kecuali orang yang membaca dzikir tersebut dengan bilangan yang lebih banyak lagi."* (HR. Ahmad. Dalam riwayat Tirmidzi ada hadits sejenis dengan tidak memasukkan kata 'biyadihil khaiir')

Kedua, mohon perlindungan dari siksa neraka dan mohon dimasukkan ke dalam surga, masing-masing tujuh kali. Dari Muslim bin Harits dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku:

إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ

*'Apabila engkau selesai shalat shubuh, maka sebelum engkau berbicara dengan orang lain bacalah '**Allaahumma ajirnii minan naar** (Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka)' tujuh kali, maka jika engkau mati pada hari itu juga, Allah akan menetapkanmu (sebagai orang yang) selamat dari api neraka. Dan apabila engkau shalat maghrib maka sebelum engkau berbicara dengan orang lain bacalah '**Allaahumma innii as-alukal jannah, Allaahumma ajirnii minan naar** (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu (kenikmatan) surga. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka)', tujuh kali. Maka jika engkau mati pada malam itu juga, Allah akan menetapkanmu (sebagai orang yang) selamat dari api neraka'."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Bila ingin mendapat tambahan dzikir yang lebih banyak lagi, maka pembaca saya sarankan untuk membaca buku '*Al-Adzkaar*' karya Imam Nawawi.

24. Membaca qunut pada shalat shubuh menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَايُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

*"Rasulullah ﷺ telah mengajari kami sebuah do'a yang kami bacakan ketika qunut pada shalat shubuh: '**Allaahummahdinii fii man hadait, wa 'aafinii fiiman 'aafait, wa tawallanii fii man tawallait, wa baariklii fii maa a'thait, wa qinii syarra maa qaadhait, fa'innaka taqdhii wa laa yuqdhaa 'alaik, wa innahuu laa yadzillu man waalait, wa laa ya'izzu man 'aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalait, wa shallallaahu 'alan nabiyyi Muhammadin'** (Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah aku kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah kepadaku perlindungan, sebagaimana Engkau telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah berkah atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku; lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang dapat menetapkan sesuatu, tidak ada yang berkuasa selain Engkau; sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi; Maha suci Engkau wahai Rabb-ku, lagi Mahatinggi; semoga rahmat selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad)."* (HR. Baihaqi)

Hadits sejenis juga ada dalam riwayat Hakim dari Abu Hurairah dari Anas, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat shubuh hingga beliau wafat." (HR. Ahmad, Bazzar, Daruquthni, Baihaqi, dan Hakim yang juga menshahihkannya)

Waktu membacanya adalah setelah ruku' pada raka'at terakhir. Berdasarkan riwayat:

Dari Anas, ketika dia ditanya apakah Nabi ﷺ membaca qunut pada shalat shubuh. Dia menjawab: "Ya." Ditanya lagi: "Setelah ruku' atau sebelum ruku'?." Anas menjawab: "Setelah ruku'." (HR. Jama'ah selain Tirmidzi)

HAL HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT

Hal-hal yang makruh dalam shalat adalah meninggalkan

sunnah-sunnah dan dzikir-dzikir yang telah kami sebutkan sebelumnya dan ditambah dengan hal berikut ini:

1. Bermain-main kecil dengan pakaiannya atau badannya kecuali karena keadaan mendesak, maka melakukannya ketika itu tidak makruh. Dari Mu'aiqib, dia berkata:

   "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mengusap-usap kerikil ketika shalat. Beliau menjawab: "Jangan engkau mengusap-usap kerikil ketika shalat, jika engkau harus melakukannya, maka usaplah sekali saja." (HR. Jama'ah)

2. Menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada kepentingan. Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

   "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh ketika shalat. Beliau menjawab: 'Hal itu termasuk salah satu dari banyak tipuan setan dalam shalat seorang hamba'." (HR. Bukhari)

3. Tergesa-gesa dalam shalat. Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ melarang perbuatan tergesa-gesa dalam shalat." (HR. Abu Dawud)

4. Menjalinkan jemari ketika shalat. Larangan tersebut berdasarkan peristiwa bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang menjalinkan jemarinya dalam shalat, maka beliau melepaskan (jalinan) jemarinya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

5. Memandang ke atas. Dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

   "Hendaknya berhentilah mereka yang selalu mengangkat pandangannya ke langit ketika shalat, atau akan kami hilangkan pandangan mereka (dibutakan)." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

6. Melihat sesuatu yang menyita perhatian dan melalaikan hati. Dari 'Aisyah ﵂:

   "Nabi ﷺ pernah shalat dengan mengenakan khamishah (pakaian) yang bergambar, maka beliau bersabda: "Gambar-gambar ini menyita perhatianku, bawalah kain ini kepada Abu Jahm dan bawakanlah kepadaku pakaian polos tanpa gambar." (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Menutupi mulut dan menjulurkan selendang pada kedua pundak hingga kedua tangan tertutupi. Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ melarang menjulurkan selendang pada kedua pundak hingga tangannya tertutupi dalam shalat dan (beliau juga melarang) seseorang menutupi mulutnya (ketika shalat)." (HR. Perawi yang lima. Hakim berkata hadits ini shahih dari jalur Muslim)

   Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka menjulurkan selendang pada kedua pundak adalah sunnah, bahkan sunnah *mu'akkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi imam masjid. Sementara itu ulama Syafi'iyah tidak memasukkan menjulurkan selendang pada kedua pundak sebagai salah satu hal yang makruh dalam shalat.

8. Shalat ketika hidangan telah tersaji. Dari 'Aisyah ﵂, Nabi ﷺ bersabda:

   إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ

   "Apabila hidangan telah tersaji dan waktu shalat telah tiba, maka dahulukanlah menyantap makanan." (HR. Ahmad dan Muslim)

   Juga berdasarkan hadits (sekaligus menjadi dalil hal yang makruh pada nomor ke sembilan):

9. Shalat sembari menahan buang air dan sejenisnya yang menggelisahkan hati. Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

   "Janganlah salah seorang kalian shalat ketika hidangan telah tersaji dan jangan pula sambil menahan buang air." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

10. Shalat ketika sangat mengantuk. Dari 'Aisyah ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

"Apabila salah seorang kalian mengantuk, maka tidurlah sampai rasa kantuk itu hilang. Maka sesungguhnya apabila dia shalat dalam keadaan mengantuk bisa jadi dia bermaksud istighfar padahal mencaci dirinya sendiri." (HR. Jama'ah)

Dari Abu Hurairah ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

"Apabila salah seorang kalian mengerjakan shalat malam lalu ternyata bacaan al-Qur'annya terbata-bata (karena mengantuk) sehingga tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka sebaiknya ia tidur terlebih dahulu." (HR. Ahmad dan Muslim)

11. Shalat di tempat sampah, di tempat penyembelihan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di kuburan. Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia berkata:

"Nabi ﷺ melarang shalat di tujuh tempat; di tempat sampah, di tempat penyembelihan, di kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas atap Baitullah." (HR. Tirmidzi dan dia yang mendha'ifkannya)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan shalat di tempat tersebut asalkan terjamin aman dari najis kecuali di kuburan dan kamar mandi. Mereka berdalil dengan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi ini semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan tempat mandi." (HR. Tirmidzi)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa shalat di tempat tersebut adalah haram dan batil kecuali karena *'udzur*, seperti ketika dia terkurung di dalamnya. Kecuali shalat jenazah, maka sah dilakukan di atas kuburan.

12. Shalatnya berada di belakang *shaff* yang masih ada celah. Dari Abu Bakrah ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika dia sampai kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang ruku', maka dia ruku' sebelum sampai pada shaff. Kemudian dia menceritakan hal itu kapada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: "Semoga Allah menambahkan kegigihanmu dan jangan engkau ulangi." (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka jika seseorang shalat satu raka'at penuh di belakang *shaff* sendirian, maka shalatnya batal. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Wabishah ؓ, dia berkata:

"Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang shalat di belakang shaff sendirian, maka beliau menyuruh mengulangi shalatnya. (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i)

Dalam riwayat Ahmad disebutkan:

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang shaff sendirian. Beliau menjawab: "Dia harus mengulangi shalatnya." (Dihasankan oleh Tirmidzi)

Dari 'Ali bin Syaiban, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak sah shalat seseorang yang berada sendirian di belakang shaff." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi)

■ HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Shalat akan batal apabila melakukan beberapa hal berikut ini:

1&2. Makan dan minum dengan sengaja. Jika makannya karena lupa atau tidak sadar, maka tidak membatalkan shalat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalat orang yang makan dan minum, baik dengan sengaja atau tidak.

Menurut pendapat Ibnul Mundzir, para ahli ilmu sepakat bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja pada shalat fardhu harus mengulangi shalatnya.

3. Berbicara dengan sengaja. Ukuran perkataan yang dapat membatalkan shalat adalah jika mengandung sebagian hari huruf *hijaiyah*, walaupun satu huruf yang menimbulkan pemahaman. Dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata:

"(Dahulu) kami sering berbicara ketika sedang shalat. Salah seorang shahabat kami mengajak bicara teman yang berada di sampingnya ketika shalat, hingga turunlah ayat: "Dan laksanakanlah shalat karena Allah dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238) *maka kami diperintahkan untuk diam dan melarang kami berbicara (ketika sedang shalat)."* (HR. Jama'ah)

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika kami memberi salam kepada Nabi ﷺ, dan beliau tidak membalas salam kepada kami. Maka kami berkata kepadanya: 'Wahai Rasulullah, kami memberi salam kepadamu ketika shalat, dan apakah engkau membalas salam kepada kami?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan'." (Muttafaqun 'alaih)

Jika seseorang berbicara karena lupa atau tidak menyadarinya, maka hal itu tetap membatalkan shalat menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak batal dengan syarat perkataannya sedikit. Ukuran perkataan yang membatalkan shalat menurut ulama Syafi'iyah adalah enam kata yang bisa dimengerti. Pendapat tersebut berdasarkan dalil dari Mu'awiyah bin Hikam As-Silmi, dia berkata:

*"Suatu ketika aku shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum yang bersin, kemudian aku berkata: '**Yarhamukallaah**', maka seluruh mata tertuju padaku. Aku berkata: 'Ada apa dengan kalian, mengapa kalian memandangi aku?'. Lalu mereka memukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka, mereka menyuruhku untuk diam, aku pun diam. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, maka demi ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang lebih baik mengajarnya sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, dan tidak pula mencaciku. beliau bersabda: 'Sesungguhnya dalam shalat tidak baik bila ada percakapan apa pun. Sesunggunya shalat adalah tasbih, takbir, dan membaca al-Qur'an'."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Mu'awiyah juga pernah berbicara ketika shalat (di luar bacaan shalat) dengan tidak mengetahui hukum bahwa hal itu dilarang, maka Nabi ﷺ tidak menyuruh mengulangi shalatnya. Ulama Malikiyah berkata bahwa demikian pula bila bicaranya adalah untuk memperbaiki shalat, maka hal itu tidak membatalkan shalat, dengan dua syarat; pertama, bicaranya tidak banyak, dan kedua, dilakukannya ketika imam tidak paham dengan maksud *tasbih* (sebagai peringatan karena imam melakukan kesalahan). Pendapat ini berdasarkan dalil dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ shalat zhuhur atau 'ashar bersama kami. Setelah beliau salam, Dzul Yadain berkata: "Apakah engkau telah mengqashar shalat atau karena lupa wahai Rasulullah?." Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: "Aku tidak meringkas shalat dan aku juga tidak lupa." Dzul Yadain berkata lagi: "Engkau lupa, wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda: "Apakah benar apa yang diucapkan Dzul Yadain?." Mereka menajwab: "Ya." Maka Nabi ﷺ shalat dua raka'at terakhir kemudian sujud dua kali." (HR. Bukhari Muslim)

4. Diantara perkataan yang membatalkan shalat adalah berdehem jika mengandung dua huruf atau lebih tanpa *'udzur*,

mengeluh, bercanda, dan tertawa bila semua itu mengandung beberapa huruf dan bisa didengar. Kecuali jika hal itu terjadi karena rasa takut kepada Allah ﷻ atau karena sakit dan dia tidak mampu menahan untuk tidak mengucapkannya.

5. Banyak bergerak yang bukan merupakan gerakan shalat, yaitu melakukan gerakan yang dilihat oleh orang bahwa gerakan yang dilakukannya bukan gerakan shalat. Baik gerakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa disengaja, maka tetap membatalkan shalat. Jika gerakan tersebut hanya sedikit, maka tidak membatalkan shalat. Ukuran banyaknya gerakan adalah tiga kali berturut-turut yang dilakukan oleh satu anggota tubuh secara utuh serta dilakukan dalam satu rukun shalat.
6. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa *'udzur* yang diperbolehkan oleh *syara'*, seperti dengan sengaja memalingkan dadanya dari menghadap kiblat, sengaja membatalkan wudhu, tayammum, mengusap *khuff*, dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam riwayat tentang orang yang rusak shalatnya, yaitu ketika Nabi ﷺ berkata kepadanya:

   "Kembalilah dan kerjakan shalat, sesungguhnya engkau belum shalat." (HR. Bukhari Muslim)

   Perintah Rasul ﷺ kepada orang tersebut untuk mengulangi shalatnya adalah karena dia tidak mengerjakan rukun-rukunya dengan sempurna.
7. Tertawa terbahak dalam shalat, yaitu tertawa dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang berada di sampingnya. Ibnul Mundzir menyandarkan pendapatnya terhadap *ijma'* tentang batalnya shalat karena tertawa. Imam Nawawi berkata bahwa tertawa yang membatalkan shalat adalah jika terdengar dan terdiri dari minimal dua huruf, jika hanya tersenyum maka tidak membatalkan shalat.

   Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika ada seseorang tergoda untuk tertawa dan tertawanya banyak, maka shalatnya batal. Akan tetapi apabila hanya tertawa kecil, maka shalatnya tidak batal.

8. Makmum yang dengan sengaja mendahului imam hingga tidak berbarengan dengan imam pada satu rukun, seperti makmum yang ruku' kemudian bangkit sebelum imamnya bangkit. Apabila melakukannya tidak sengaja, maka dia harus kembali mengikuti imamnya dan shalatnya tidak batal. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalatnya seorang makmum yang menadahului imam, baik dilakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, meskipun dia kembali lagi mengikuti imam atau menunggu imam sampai bertemu pada rukun berikutnya dan salam bersama imam.
9. Teringat pada shalat-shalat yang tertinggal, jika dia termasuk orang yang harus mengerjakan shalat secara berurutan. Yaitu mereka yang ketinggalan shalat sebanyak lima waktu atau kurang. Jika hal itu terjadi maka harus tetap mengerjakan shalat tersebut secara berurutan sebelum mengerjakan shalat yang sedang masuk waktunya, selama dia tidak khawatir akan kehabisan waktu.

   Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa teringat shalat yang tertinggal tidak membatalkan shalat meskipun shalat tersebut menuntut adanya urutan shalat yang satu dengan lainnya.
10. Sengaja salam sebelum shalatnya selesai dengan sempurna. Apabila salam yang dilakukan karena lupa dan mengira bahwa shalatnya telah sempurna sesuai syari'at, maka shalatnya tidak batal. Dengan syarat belum banyak melakukan perbuatan, percakapan, dan jaraknya belum lama. Ukuran lamanya jarak adalah sekira melakukan shalat dua raka'at. Bila sudah melakukan semua syarat tersebut, maka shalatnya batal.
11. Bila matahari terbit ketika sedang shalat. Jika seseorang mengerjakan shalat dan di tengah-tengah shalat tiba waktu-

nya matahari terbit, maka shalatnya batal menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sebab adanya larangan shalat pada waktu itu. Pembahasan seputar masalah ini telah kami jelaskan pada bab waktu-waktu yang haram mengerjakan shalat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah shalatnya tidak batal.

SHALAT BAGI ORANG SAKIT

Bagi orang yang sedang sakit dan tidak sanggup mengerjakan shalat fardhu dengan berdiri, maka boleh shalat sambil duduk. Begitu juga dengan orang yang sanggup berdiri tetapi khawatir jika melakukan shalat sambil berdiri akan menyebabkan timbulnya penyakit baru, memperparah penyakit yang sedang diderita, atau memperlambat proses penyembuhan penyakitnya, maka diperbolehkan melakukan shalat sambil duduk. Sedangkan bagi orang yang tidak sanggup berdiri sendiri tetapi mampu berdiri dengan menggunakan alat bantu, seperti menyandar pada tembok dan lainnya, maka shalatnya harus dilakukan sambil berdiri dengan alat bantu tersebut dan tidak diperbolehkan shalat sambil duduk. Bagi orang yang mampu berdiri sampai *takbiratul ihraam*, maka dia harus berdiri semampunya dan meneruskan rukun shalat selanjutnya sambil duduk. Jika seseorang tidak mampu duduk, maka shalatnya sambil berbaring miring ke sisi kanan dengan wajah menghadap kiblat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka yang lebih afdhal adalah shalat sambil terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat, menegakkan kedua betis, dan sedikit mengangkat kepala agar wajahnya bisa menghadap ke kiblat.

Apabila tidak sanggup berbaring miring, maka shalat sambil terlentang. Dalam segala keterbatasan kemampuan ini, jika dia sanggup melakukan ruku' dan sujud, maka dia harus melakukan keduanya. Tetapi bila hanya mampu melakukan salah satunya saja, maka bagian yang mampu dikerjakan harus dikerjakan dan

selainnya menyesuaikan kemampuan. Jika tidak mampu melakukan gerakan ruku' dan sujud, maka shalatnya dengan isyarat dimana sujudnya lebih rendah ketimbang ruku'nya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

"...Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk, dan ketika berbaring...." (QS. An-Nisa': 103)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Rasulullah ﷺ juga bersabda dari 'Imran bin Hushain, dia berkata: "Suatu ketika aku terkena penyakit *"bawasir"*, maka aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat (dalam keadaan demikian). Beliau manjawab:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu, maka sambil duduk, jika engkau tidak mampu juga, maka sambil berbaring ke sampingmu'." (HR. Jama'ah selain Muslim)

Dalam riwayat Nasa'i terdapat tambahan: "Jika engkau tidak mampu, maka sambil terlentang."

Bagi orang yang sakit, makruh hukumnya shalat dengan meninggikan sesuatu yang dijadikan tempat sujud, sebagaimana riwayat dari Jabir ؓ, dia berkata: "(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ mengunjungi orang yang sedang sakit, ketika beliau melihat orang tersebut sedang shalat di atas bantal, maka beliau melemparkan bantal itu lalu bersabda:

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ

"Shalatlah di atas tanah jika engkau mampu, bila tidak sanggup maka berisyaratlah dan jadikan (dalam isyarat itu) sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu'." (HR. Baihaqi dan dishahihkan oleh Abu Hatim)

Jika tidak mampu melakukan semua itu, maka shalatnya dengan menggunakan isyarat mata selama masih sadar. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut mereka dalam keadaan demikian gugurlah kewajiban shalat darinya. Dalam keadaan tersebut tidak sah shalat yang dilakukan meskipun masih sadar ataupun tidak. Shalatnya juga tidak wajib di*qadha* jika yang terlewatkan kurang dari lima waktu.

SHALAT SUNNAH

Shalat *tathawwu'* (sunnah) adalah shalat yang diperintahkan kepada setiap *mukallaf* sebagai tambahan dari shalat fardhu, tetapi perintah tersebut bukan menjadi kewajiban. Shalat sunnah disyari'atkan sebagai antisipasi bila seseorang mempunyai kekurangan dalam shalat fardhunya. Juga karena shalat merupakan ibadah yang memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ -وَهُوَ أَعْلَمُ- انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ

"Sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab (diperhitungkan) bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Tuhan kami berkata kepada para Malaikat-Nya(Allah Yang Maha Tahu): 'Periksalah shalat hamba-Ku, apakah dia telah menyempurnakan shalatnya atau ada yang kurang?'. Jika shalatnya sempurna, maka akan dicatat shalatnya sempurna. Jika ada kekurangan dari shalatnya, maka Allah berfirman: 'Periksalah apakah hamba-Ku pernah mengerjakan shalat sunnah?'. 'Bila dia pernah mengerjakan shalat sunnah, Allah berfirman lagi: 'Sempurnakanlah shalat fardhu hamba-Ku dengan shalat sunnahnya'. Kemudian amal-amal (lainnya) juga akan diperlakukan demikian'." (HR. Abu Dawud)

Dari Abu Umamah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَا أُذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ

"Allah tidak menilai amal seorang hamba yang lebih utama dari shalat sunnah dua raka'at yang dikerjakannya. Sesungguhnya kebajikan akan selalu tumbuh di atas kepala seorang hamba selama dia sedang mengerjakan shalat." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

■ MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH

1. Shalat sunnah dibagi menjadi dua bagian, yaitu shalat sunnah *muthlaq* dan shalat sunnah *muqayyad* (mengikat). Shalat sunnah *muthlaq* tergantung pada niat shalatnya. Bila ada perintah untuk shalat sunnah namun tidak disebut jumlah raka'atnya, maka dia boleh salam (menyelesaikan shalatnya) setelah satu raka'at atau lebih, serta boleh suatu waktu dikerjakan dengan jumlah raka'at genap dan pada kesempatan lain dikerjakan dengan jumlah raka'at ganjil. Dari Abu Dzar ﷺ:

   "(Suatu waktu) dia shalat dengan jumlah raka'at yang banyak. Ketika Ahnaf bin Qays rahimahullah berkata kepadanya: "Apakah engkau tahu pada raka'at keberapa engkau menyelesaikan shalatmu, apakah pada jumlah genap atau ganjil?." Abu Dzar menjawab: "Kalau aku tidak mengetahuinya pasti Allah mengetahuinya. Sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang hamba sujud sekali saja kecuali Allah akan mengangkatnya satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan'. (HR. Baihaqi dan Darami dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang shahih, kecuali ada seorang laki-laki yang diperselisihkan kejujurannya)

2. Shalat sunnah *muqayyad*. Shalat sunnah *muqayyad* dibagi menjadi dua bagian; yaitu shalat sunnah yang diperintahkan karena mengiringi shalat fardhu yang dinamakan shalat

sunnah *rawatib* dan shalat sunnah yang diperintahkan berdasarkan waktu, seperti shalat sunnah *dhuha*, *witir*, dan lainnya yang akan kami jelaskan satu persatu.

Shalat sunnah *rawatib* dibagi menjadi dua; yaitu shalat sunnah rawatib yang *mu'akkadah* dan *ghairu mu'akkadah*. Shalat sunnah *rawatib mu'akkadah* adalah shalat sunnah *rawatib* yang sering sekali dikerjakan oleh Rasul ﷺ dan jarang beliau tinggalkan. Sedangkan shalat sunnah *rawatib ghairu mu'akkadah* adalah shalat sunnah *rawatib* yang lebih banyak ditinggalkan daripada dikerjakan oleh Rasul ﷺ. Shalat sunnah *rawatib mu'akkadah* terdiri dari sepuluh raka'at; yaitu dua raka'at sebelum shubuh, dua raka'at (Hanafiyah: empat raka'at) sebelum zhuhur, dua raka'at setelah zhuhur, dua raka'at setelah maghrib, dan dua raka'at setelah 'isya'. Sedangkan shalat *rawatib* selain yang tersebut adalah shalat sunnah yang disukai. Berikut ini kami jelaskan secara berturut-turut berdasarkan waktunya:

a. Shalat sunnah fajar. Shalat sunnah fajar adalah shalat sunnah *mu'akkadah* yang dikerjakan sebelum shalat fardhu. Shalat sunnah fajar merupakan shalat sunnah *rawatib* yang paling *mu'akkadah* (ditekankan). Hingga ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengerjakannya sambil duduk atau sambil berkendara tanpa *'udzur*. Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

   "Jangan kalian meninggalkan dua raka'at (shalat sunnah) fajar meskipun engkau dikejar oleh pasukan berkuda." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan selainnya)

   Dari 'Aisyah ؓ, dia berkata:

   "Tidak ada satu shalat sunnah (rawatib) yang lebih diperhatikan oleh Rasul ﷺ daripada shalat sunnah dua raka'at sebelum shalat shubuh." (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud)

   Dari 'Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ tentang shalat dua raka'at sebelum shalat shubuh, beliau bersabda:

   "Keduanya (dua raka'at) itu lebih aku sukai daripada dunia sesisinya." (HR. Ahmad dan Muslim)

b. Shalat sunnah zhuhur. Jumlah raka'atnya adalah empat raka'at sebelumnya dan empat raka'at sesudahnya. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ummu Habibah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ

   "Siapa yang selalu mengerjakan shalat empat raka'at sebelum shalat zhuhur dan empat raka'at sesudahnya, maka Allah akan menghindarkannya dari neraka." (HR. Perawi yang lima)

   Namun demikian yang masuk dalam kategori sunnah *mu'akkadah* adalah dua raka'at sebelum zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, dia berkata:

   "Aku memelihara sepuluh raka'at dari Nabi ﷺ; dua raka'at sebelum zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah shalat maghrib (yang dikerjakan) di rumah, dua raka'at sesudah 'isya' (yang dikerjakan) di rumah, dan dua raka'at sebelum shubuh." (HR. Bukhari dan Ahmad dengan sanad yang kuat)

   Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa yang *mu'akkadah* adalah empat raka'at sebelumnya. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata:

   "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ؓ tentang shalat (sunnah) Raslulullah ﷺ." Dia menjawab: "Beliau shalat sebelum zhuhur empat raka'at dan dua raka'at sesudahnya." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

c. Shalat sunnah pada waktu 'ashar, yaitu empat raka'at *ghairu*

mu'akkadah. Dari Ibnu 'Umar ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Allah menyayangi seseorang yang mengerjakan shalat empat raka'at sebelum 'ashar'." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menghasankannya)

d. Shalat sunnah maghrib, yaitu enam raka'at setelah shalat maghrib. Akan tetapi yang *mu'akkadah* adalah dua raka'at-nya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa disunnahkan pula shalat dua raka'at sebelum shalat maghrib. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Mughaffal Al-Mazani ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Shalatlah dua raka'at sebelum shalat maghrib, shalatlah dua raka'at sebelum shalat maghrib bagi orang yang mau, (beliau mengatakan itu karena) khawatir jika orang-orang menjadikannya sebagai sunnah (yang diwajibkan)'." (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Dari Ibnu 'Abbas ﵁, dia berkata:

"Kami pernah shalat dua raka'at sebelum matahari terbenam dan Rasulullah ﷺ melihat yang kami lakukan, maka beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kami." (HR. Muslim)

Dari 'Abdullah bin Mughaffal ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Diantara setiap dua adzan ada shalat, diantara setiap dua adzan ada shalat." Pada kali ketiganya beliau berkata: "Bagi orang yang mau." (HR. Jama'ah)

Dari 'Abdullah bin Zubair ﵁, Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

"Tidaklah dalam setiap shalat fardhu kecuali sebelumnya ada shalat (sunnah) dua raka'at." (HR. Ibnu Hibban)

e. Shalat sunnah 'isya'. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab bahwa yang *mu'akkadah* adalah dua raka'at sesudahnya. Akan tetapi perbedaan terjadi pada jumlah raka'at yang *ghairu mu'akkadah*.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa disunnahkan shalat empat raka'at sebelum dan sesudahnya. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat empat raka'at sebelum shalat 'isya' dan empat raka'at sesudahnya, kemudian beliau berbaring. Ulama Hanabilah sepakat bahwa shalatnya empat raka'at sebelum 'isya'. Adapun sesudahnya menurut mereka dua raka'at. Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah disunnahkan shalat dua raka'at sebelum dan sesudahnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah semua shalat sunnah *rawatib* adalah *mandub* (disunnahkan) selain shalat shubuh yang sangat dianjurkan dan sebisa mungkin jangan meninggalkannya.

■ SHALAT WITIR

Diantara shalat sunnah *muqayyad* (tertentu karena waktu) adalah shalat witir. Dalam riwayat dari 'Ali ﵁, dia berkata: "Shalat witir bukanlah kewajiban seperti shalat fardhu, tetapi Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya Allah ﷻ (witr) ganjil dan Allah menyukai yang ganjil, maka shalat witirlah kalian wahai pengemban al-Qur'an."

Menurut ulama Hanafiyah shalat witir adalah wajib. Wajib dalam hal ini adalah fardhu yang bersifat *amali* (wajib secara perbuatan) bukan wajib *i'tiqadi* (wajib secara keyakinan) yang tidak menyebabkan kafir apabila diingkari. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Buraidah ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

"Shalat witir adalah haq (sangat dianjurkan), siapa yang tidak mengerjakan shalat witir maka tidak termasuk dari golongan kami'." Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR. Abu Dawud)

Dari 'Amr bin Al-'Ash ﷺ, Abu Bashrah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ. فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ

"Sesungguhnya Allah menambahkan satu shalat kepada kalian semua yaitu shalat witir, maka shalat witirlah kalian di antara waktu shalat 'isya' sampai shalat fajar (shubuh)." (HR. Ahmad dengan sanad shahih)

Waktu shalat witir adalah setelah shalat 'isya' sampai masuk waktu shubuh. Dasar penentuan waktu tersebut adalah hadits 'Amr bin 'Ash tersebut di atas. Dalam riwayat lain dari Abu Mas'ud Al-Anshari ﷺ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir terkadang pada awal malam, pertengahan malam, dan pada akhir malam." (HR. Ahmad dengan sanad shahih)

Jumlah raka'at shalat witir maksimal 11 raka'at dan minimal satu raka'at. Caranya adalah dengan shalat dua raka'at dua raka'at dan salam dalam setiap dua raka'at serta salam pula pada satu raka'at terakhir. Bisa juga dengan dua raka'at kemudian duduk *tasyahhud* tanpa salam lalu berdiri lagi untuk mengerjakan dua raka'at berikutnya baru kemudian salam. Atau bisa juga shalat terus menerus tanpa duduk *tasyahhud* kecuali setelah raka'at terakhir dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat:

Dari Ummu Salamah ﷺ:

"Nabi ﷺ melakukan shalat witir 13 raka'at. Ketika beliau takbir lalu merasa lemah, maka beliau shalat witir dengan tujuh raka'at. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Shalat sunnah pada malam dan siang adalah dua (raka'at) dua raka'at." (HR. Perawi yang empat). Imam Bukhari menambahkan: *"Apabila engkau menghendaki untuk menyelesaikannya, maka shalat witirlah satu raka'at sebagai penutup shalat shalatmu."*

Menurut ulama Hanafiyah shalat witir adalah tiga raka'at dan tatacaranya sama dengan shalat maghrib, yaitu dua kali *tasyahhud* dengan satu salam. Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah disunnahkan membaca *qunut* pada shalat witir.*) Sebagaimana terdapat riwayat dari Hasan bin 'Ali ﷺ, dia berkata:

عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَايُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

*"Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku bacakan pada shalat witir: '**Allaahummahdinii fii man hadait, wa 'aafinii fiiman 'aafait, wa tawalllanii fii man tawallait, wa baariklii fii maa a'thait, wa qinii syarra maa qaadhait, fa'innaka taqdhii wa laa yuqdhaa 'alaik, wa innahuu laa yadzillu man waalait, wa laa ya'izzu man 'aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalait, wa shallallaahu 'alan nabiyyi Muhammadin'** (Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah aku kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah kepadaku perlindungan, sebagaimana Engkau telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah berkah atas apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku; lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang dapat menetapkan sesuatu, tidak ada yang berkuasa selain Engkau; sesungguh-*

---

*) Dalam hal ini ulama Syafi'iyah sepakat, akan tetapi hanya shalat witir pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Menurut mereka *qunut* juga disunnahkan pada setiap shalat shubuh, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

nya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi; Maha suci Engkau wahai Rabb-ku, lagi Mahatinggi; dan semoga rahmat selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad)." (HR. Perawi yang lima. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan)

Ulama Syafi'iyah menegaskan bagusnya kalimat tersebut sebagai bacaan qunut. Mereka menambahkan di dalamnya '***Wa aalihi wa shahbihii wa sallam***'. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang lebih afdhal adalah bacaan yang berasal dari riwayat 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ. نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Allaahumma innaa nasta'iinuka, wa nastahdiika, wa nastaghfiruka, wa nu'minu bika, wa natawakkal 'alaika, wa nutsnii 'alaikal khaira kullah, nasykuruka wa laa nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allaahumma iyyaaka na'budu, wa laka nushallii wa nasjud, wa ilaika nas'aa wa nahfid, narjuu rahmataka, wa nakhsyaa 'adzaabak, inna 'adzaabakal jidda bil kuffaari mulhiq, wa shallallaahu 'alaa Muhammadin nabiyyi wa aalihii wa shahbihii wa sallam.

"Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan, hidayah, dan ampunan kepada-Mu; kami beriman kepada-Mu, kami bertawakkal kepada-Mu, dan kami memanjatkan semua pujian yang baik kepada-Mu; kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kufur kepada-Mu, kami berlepas diri dan meninggalkan orang yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, mengerjakan shalat, dan bersujud; hanya kepada-Mu kami beramal dan mengabdikan diri, kami mengharapkan rahmat-Mu, dan kami takut akan adzab-Mu, sebab sesungguhnya adzab-Mu yang keras pasti akan menimpa orang-orang kafir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada nabi Muhammad, keluarga, dan para shahabatnya."

Adapun waktu membacanya menurut mereka adalah setelah

membaca ayat al-Qur'an sebelum ruku' pada raka'at terakhir. Ketika membaca tangan diangkat seperti ketika sedang *takbiiratul ihraam* lalu tangannya kembali secara perlahan sembari membaca do'a tersebut baru kemudian ruku'. Pendapat mereka bersandar pada riwayat dari Anas رضي الله عنه ketika dia ditanya tentang *qunut*, maka dia menjawab: "Setelah selesai membaca (sebagian) ayat al-Qur'an."

Menurut ulama Hanabilah waktu membaca *qunut* pada shalat witir adalah setelah ruku' pada raka'at terakhir. Pendapat tersebut berangkat dari riwayat:

Dari Anas رضي الله عنه*, dia berkata ketika ditanya tentang qunut apakah sebelum atau sesudah ruku', dia menjawab: "Kami melakukannya (terkadang) sebelum dan (terkadang) sesudahnya."* (HR. Ibnu Majah)

Menurut mereka bacaan *qunut* dimulai dengan lafazh pada riwayat Ibnu Mas'ud terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan lafazh Hasan terdahulu dan ditambah dengan lafazh berdasarkan riwayat dari 'Ali رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pada raka'at terakhir shalat witirnya membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'Allaahumma innii a'uudzu biridhaaka min sakhathik, wa a'uudzu bimu'aafaatika min 'uquubatik, wa a'uudzu bika laa uhshii tsanaa'an 'alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsik *(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari (adzab)-Mu. Sungguh aku tak mampu menghitung banyaknya pujian yang dipanjatkan kepada-Mu; (pujian untuk) Engkau adalah sebagaimana pujian yang Engkau panjatkan untuk diri-Mu sendiri).'* (HR. Perawi yang empat)

Lalu ditambahi dengan shalawat kepada Nabi ﷺ, para keluarga, dan shahabatnya. Bagi orang yang tidak hafal lafazh *qunut* tersebut maka dapat diganti dengan do'a-do'a yang berda-

sarkan hadits dan dilanjutkan dengan shalawat serta salam kepada Nabi ﷺ, keluarganya, dan para shahabatnya. Do'a yang paling mudah adalah: '***Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa 'adzaaban naar, wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihii wa shahbihii wa salaam'***.

■ QUNUT NAZILAH

Qunut juga disyari'atkan untuk dibaca dengan keras pada shalat lima waktu ketika sedang terjadi bencana. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

> *"Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut selama satu bulan berturut-turut pada shalat zhuhur, 'ashar, maghrib, 'isya', dan shubuh pada akhir setiap shalat ketika beliau membaca* ***'sami'allaahu liman hamidah'*** *pada raka'at terakhir, maka beliau berdo'a untuk kebinasaan bani Sulaim, Ra'l dan Dzakwan serta 'Ushyah yang diaminkan oleh orang-orang yang ada di belakang beliau."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka *qunut* hanya dibaca pada shalat shubuh. Mereka mendasarkan pendapat pada riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

> *"Nabi ﷺ membaca qunut pada shalat shubuh, beliau mendo'akan sebagian shabatnya, mendo'akan kehancuran bani Mudhar dan dua kabilah Arab lainnya. Hingga Allah menurunkan ayat:* (QS. Ali 'Imran: 128) (HR. Ahmad dan Bukhari)

■ SHALAT TARAWIH

Shalat tarawih atau yang biasa disebut '*Qiyaamu Ramadhan*' adalah shalat sunnah bagi laki-laki dan perempuan yang dikerjakan setelah shalat 'isya' sebelum shalat witir pada bulan Ramadhan, mengerjakannya dengan dua raka'at dua raka'at. Shalat tarawih boleh juga dikerjakan setelah shalat witir, tetapi kurang afdhal, dan waktunya sampai malam berakhir. Dari Abu

Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan shalat malam bulan Ramadhan dengan perintah yang tidak mewajibkan. Beliau bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

> *"Siapa yang mengerjakan shalat malam bulan Ramadhan (tarawih) dengan penuh keimanan dan pengharapan (akan ridha Allah), maka diampuni dosanya yang telah lalu."* (HR. Jama'ah)

Jumlah raka'at dalam shalat tarawih adalah dua puluh. Jumlah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh 'Umar bin Khaththab melalui perbuatannya ketika terakhir kali berkumpul dengan para shahabat yang shalat di belakang seorang imam. Para shahabat sepakat terhadap yang demikian, begitu pula sepeninggal beliau, para *Khulafaa-ur Raasyidiin* tidak ada yang mempermasalahkannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

> *"Peganglah Sunnahku dan Sunnah Khulafa-ur Rasyidin Al-Mahdiyyiin dengan pegangang yang erat."* (HR. Abu Dawud)

Shalat tarawih disunnahkan dikerjakan secara ber*jama'*ah dan boleh pula dikerjakan sendiri. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

> *"(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ shalat di masjid, kemudian orang banyak juga ikut melaksanakan shalat bersama beliau, lalu shalat pula para kabilah yang membuat jumlah orang yang shalat menjadi banyak. Kemudian pada hari ketiga mereka berkumpul dan beliau tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda: 'Sungguh aku telah menyaksikan apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang mencegahku untuk keluar (shalat) bersama kalian selain aku khawatir kalau (shalat tarawih) difardhukan kepada kalian. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan'."* (HR. Perawi yang enam selain Tirmidzi)

Tidak keluarnya Rasulullah ﷺ untuk melaksanakan shalat bersama para shahabat pada waktu itu karena beliau khawatir

dengan terus menerusnya beliau mengerjakan shalat bersama mereka menyebabkan shalat tersebut menjadi wajib. Sepeninggal Rasulullah ﷺ, 'Umar kemudian mengumpulkan shalat para shahabat di bawah satu orang imam. Abdurrahaman bin Abdul Qari berkata: "Suatu ketika aku keluar menuju masjid bersama 'Umar bin Khaththab pada malam bulan Ramadahan. Tiba-tiba kami menemukan orang terpencar-pencar, ada orang yang shalat sendiri, ada pula yang shalat kemudian diikuti oleh orang lain. Kemudian 'Umar berkata: "Menurutku jika aku mengumpulkan mereka di atas satu pembaca (imam) niscaya akan lebih ideal." Kemudian dia bermaksud mengumpulkan mereka dengan imam Ubay bin Ka'b. Pada hari yang lain, aku keluar lagi bersamanya dan melihat orang-orang shalat di bawah bacaan seorang dari (imam) mereka . Kemudian 'Umar berkata: "Alangkah indahnya bid'ah ini, tetapi mereka yang tidur (untuk mengerjakannya tengah malam) lebih baik daripada mereka yang mengerjakannya (saat ini). Dia bermaksud untuk mengerjakan shalatnya pada akhir malam, sementara orang-orang mengerjakannya pada awal malam." (HR. Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan lainnya)

■ SHALAT '*IIDAIN* (DUA HARI RAYA)

Shalat dua hari raya (*'Iidul Fitri dan 'Iidul Adhha*) termasuk shalat sunnah *mu'akkadah* menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Sementara menurut ulama Hanafiyah adalah wajib. Sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah *fardhu kifayah* bagi orang yang wajib mengerjakan shalat Jum'at. Tatacara shalat *'iid* sama seperti shalat Jum'at dalam hal rukun dan syaratnya selain khutbah, karena khutbah adalah sunnah dalam shalat *'iid*, sesuai firman Allah:

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar: 2)

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan shalat pada firman Allah tersebut adalah shalat *'Iidul Adha*. Karena Allah juga berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat." (QS. Al-A'laa: 14 dan 15)

Menurut mereka yang dimaksud shalat dalam ayat di atas adalah shalat *'Iidul Fitri*. Rasul ﷺ, dan para Khalifah sesudahnya juga melaksanakannnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa disyari'atkannya shalat dua hari raya adalah pada tahun pertama Hijriyah dan sebagian lagi mengatakan pada tahun kedua Hijriyah. Dari Anas bin Malik ؓ, dia berkata:

"(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan pada waktu itu masyarakat Madinah memiliki dua hari (raya) yang biasa mereka rayakan, maka Rasul ﷺ bersabda: 'Ada apa dengan dua hari itu?'. Mereka menjawab: 'Kami biasa merayakannya pada masa Jahiliyah'. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian yang lebih baik daripadanya, yaitu; hari (raya) Adha dan hari (raya) Fitri'." (HR. Abu Dawud)

Jumlah raka'at pada shalat *'iid* adalah dua dan waktunya dari terangkatnya matahari satu atau dua tombak -kira-kira sepertiga jam dari terbit matahari- hingga terbenam matahari.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata:

"Nabi ﷺ shalat pada hari raya sebanyak dua raka'at, beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya. (HR. Jama'ah)

Dari Jundub, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ shalat 'Iidul Fitri bersama kami ketika matahari tingginya dua tombak dan shalat 'Iidul Adhha ketika matahari tingginya satu tombak." (HR. Ahmad bin Hasan Al-Bana)

Dalam shalat dua hari raya disunnahkan takbir pada raka'at pertama sebanyak enam kali dan lima kali pada raka'at kedua serta dilakukannya sebelum membaca sebagian ayat al-Qur'an. Menurut ulama Syafi'iyah takbirnya tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua. Mereka bersandar para riwayat dari 'Amr bin ayahnya dari neneknya, dia berkata:

"Nabi ﷺ takbir pada shalat 'Iid sebanyak 12 kali, tujuh pada raka'at pertama dan lima pada raka'at terakhir. Beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam riwayat Abu Dawud dan Daruquthni disebutkan bahwa Rasululah ﷺ bersada:

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

"Takbir pada shalat 'Iidul Fitri tujuh kali pada raka'at pertama dan lima pada raka'at terakhir serta membaca (al-Fatihah) setelah kedua takbir tersebut."

Dalam hal ini, ulama Hanabilah dan Hanafiyah seolah-olah menjadikan *takbiratul ihram* sebagai takbir pertama dalam tujuh takbir para raka'at pertama, sehingga jumlahnya menjadi tujuh bila ditambah dengan jumlah takbir yang enam seperti telah kami sebutkan sebelumnya.

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa pada raka'at pertama membaca takbir tiga kali setelah *takbiratul ihram* dan (tiga kali) sebelum membaca *Al-Fatihah.* Pada raka'at kedua membaca takbir tiga kali setelah membaca *al-Fatihah* dan tiga kali sebelum ruku'.

Disunnahkan pula mengangkat tangan pada setiap takbir. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hal itu tidak disunnahkan. Diantara satu takbir dengan takbir yang lain disunnahkan menghubungkannya dengan membaca ***'Subhaanallaah walhamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar'.*** Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka tidak disunnahkan melakukannya.

Apabila ketika shalat terjadi keraguan pada jumlah takbir, maka diambil jumlah minimal yang diyakininya. Pada shalat *'Iid* disyaratkan sahnya dengan ber*jama'*ah, kecuali bagi orang yang terlewatkan baginya waktu ber*jama'*ah, maka ber*jama'*ah baginya menjadi sunnah karena sifat shalat *'Iid* itu sendiri, sebagaimana telah kami jelasnya sebelumnya. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka wajib diganti dengan shalat empat raka'at tanpa takbir tambahan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ber*jama'*ah bukanlah syarat sahnya shalat *'Iid*, tetapi sunnah dilakukannya ber*jama'*ah. Dengan demikian shalat *'Iid* tetap disunnahkan walaupun dikerjakan secara *munfarid* (sendiri). Dalam shalat *'Iid* tidak disunnahkan adzan, tetapi disunnahkan memanggilnya dengan kalimat ***'Ash-shalaatu jaami'ah'***.

□ Sunnah-sunnah dalam Shalat *'Iid*

Berikut ini adalah sunnah-sunnah dalam shalat *'Iid*:

1. Kuhtbah, yaitu khutbah dua kali yang dilakukan imam setelah shalat, keduanya seperti khutbah dalam shalat Jum'at dalam hal rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Perbedaan khutbah shalat *'Iid* dengan khutbah Jum'at adalah kalau khutbah Jum'at dilaksanakan sebelum shalat, maka khutbah *'Iid* dilakukan setelah shalat. Perbedaan lainnya adalah kalau khutbah Jum'at diawali dengan memuji Allah (*hamdalah*), maka khutbah *'Iid* diawali dengan takbir yang dilakukan sebanyak enam kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata:

   "Pada 'Iidul Fitri dan 'Iidul Adha Rasulullah ﷺ pergi ke lapangan. Awal mula yang beliau kerjakan adalah shalat, setelah selesai shalat beliau berdiri menghadap ke arah orang-orang dan orang-orang duduk di barisan mereka. Kemudian beliau memberi nasehat, berwasiat, dan memerintahkan sesuatu kepada mereka. Apabila beliau memutuskan mengirim pasukan atau memerintahkan sesuatu maka saat itulah beliau lakukan, kemudian beliau beranjak."

Dari 'Abdullah bin Sa'ib ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika aku menyaksikan hari raya bersama Rasulullah ﷺ, ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda: 'Sesungguhnya kami berkhutbah, siapa yang ingin tetap duduk maka duduklah, dan siapa yang ingin pergi, pergilah'." (HR. Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Dari Sa'd, mu'adzdzin Nabi ﷺ, dia berkata bahwa beliau takbir diantara dua khutbah dan memperbanyak takbir pada khutbah dua hari raya. (HR. Ibnu Majah)

2. Disunnahkan mengumandangkan takbir pada dua hari raya dan pada tiga hari *tasyriq* yang mengiringi hari raya *'Iidul Adhha*, yaitu hari ke 11, 12, dan 13 bulan *Dzul Hijjah*. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa untuk *'Iidul Fitri* disunnahkan pula takbir sejak keluar dari rumah sampai dimulainya khutbah. Dalam takbir itu sendiri disunnahkan mengumandangkannya dengan suara keras. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)

Menurut ulama Hanafiyah takbir lebih afdhal dibacakan dengan suara pelan ketika keluar rumah menuju tempat shalat.

Waktu takbir pada *'Iidul Adha* dimulai sejak shubuh hari 'Arafah, yaitu hari ke sembilan bulan Dzul Hijjah sampai waktu 'ashar pada terakhir hari *tasyriq*. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka takbir dimulai pada waktu zhuhur hari *'Iid* dan diakhiri pada shalat shubuh hari keempat. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ

"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya." (QS. Al-Baqarah: 203)

Ibnu 'Abbas berkata (yang dimaksud dengan hari-hari) adalah hari tasyriq. (HR. Bukhari)

Imam Bukhari mengatakan bahwa 'Umar ﷺ, pernah bertakbir pada sebuah kubah di Mina, kemudian didengar oleh orang-orang yang berada di masjid, mereka pun bertakbir yang kemudian diikuti pula oleh orang-orang yang berada di pasar, hingga Mina dipenuhi dengan gema takbir. Pada hari-hari itu pula Ibnu 'Umar bertakbir di Mina.

Bacaan takbir adalah ***'Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, laa ilaaha illallaah, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd.***

Boleh juga dengan ditambah bacaan:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَنْصَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيْرًا كَثِيْرًا

'Allaahu akbar kabiira, walhamdulillaahi katsiira, wa subhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa, laa ilaaha illallaahu wahdah, shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa a'azza jundah, wahazamal ahzaaba wahdah, laa ilaaha illallaah, wa laa na'budu illaa iyyaah, mukhlishiiina lahuddiin walau karihal kaafiruun. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aali sayyidinaa Muhammad, wa 'alaa ashhaabi sayyidinaa Muhammad, wa 'alaa azwaaji sayyidinaa Muhammad, wa 'alaa anshaari sayyidinaa Muhammad, wa sallim wa baarik 'alaihi wa 'alaihim katsiiran katsiiran'.

3. Pada dua hari raya disunnahkan mandi, sebagaimana telah kami jelaskan pada bab mandi-mandi yang disunnahkan.

4. Disunnahkan pula mengenakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Hasan As-Sabth (Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib) ﷺ, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami pada dua hari raya untuk mengenakan (pakaian) terbaik yang kami miliki dan memakai wewangian terbaik yang kami miliki serta menyembelih (hewan) terbaik yang kami miliki." (HR. Hakim)

   Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari neneknya, dia berkata:

   "Nabi ﷺ memakai kain burdah (kain bergaris yang dililitkan di badan) yang bagus pada setiap hari 'Iid. (HR. Syafi'i)

5. Orang yang pergi ke tempat shalat disunnahkan untuk menggunakan jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya.

   Dari Jabir ﷺ, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ ketika hari raya mengambil jalan berbeda (antara berangkat dan pulangnya)." (HR. Bukhari)

   Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

   "Rasulullah ﷺ ketika pergi untuk mengerjakan shalat 'Iid kembalinya menggunakan jalan yang berbeda dengan yang dilaluinya ketika berangkat." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)

6. Segera keluar ke tempat shalat setelah shalat shubuh, kecuali bagi imam, maka disunnahkan perginya paling terakhir. Shalat *'Iid* boleh dilakukan di masjid, akan tetapi lebih *afdhal* dikerjakan di tempat terbuka, selama di tempat tersebut tidak ada *'udzur*, seperti hujan dan lainnya. Rasulullah ﷺ sendiri selalu mengerjakan shalat *'Iid* di tempat terbuka dan hanya sekali mengerjakannya di masjid Nabawi karena ketika itu ada *'udzur* berupa hujan.Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

   "Suatu ketika telah terjadi hujan pada hari raya, maka para shahabat dan Nabi ﷺ mengerjakan shalat 'Iid di masjid."

7. Pada shalat *'Iidul Fitri* dianjurkan untuk makan kurma dengan jumlah ganjil sebelum berangkat ke tempat shalat, dan tidak demikian dengan *'Iidul Adha*. Dari Anas ﷺ, dia berkata:

   "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak berangkat pagi hari ketika hari raya 'Iidul Fitri hingga beliau makan kurma, beliau memakannya dengan jumlah ganjil." (HR. Ahmad dan Bukhari)

8. Disunnahkan menampakkan wajah ceria dan gembira ketika bertemu dengan saudaranya sesama mukmin, dan dianjurkan pula untuk memperbanyak amal kebajikan. Pada hari raya diperbolehkan merayakannya dengan permainan yang *mubah* (diperbolehkan), bersenda gurau yang baik, dan bernyanyi dengan nyanyian yang baik pula. Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

   "Sesungguhnya bangsa Habsyah bermain-main di sisi Rasulullah ﷺ pada hari raya. Maka aku menjulurkan kepala dari atas pundak beliau kemudian beliau menundukkan kedua pundaknya untukku, maka aku pun melihat mereka (bangsa Habsyah) dari atas pundak beliau hingga aku puas." (HR. Bukhari Muslim)

   Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

   "(Suatu ketika) Rasulullah ﷺ datang kepadaku, ketika itu di sampingku ada dua orang sahaya perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian yang menggugah hati. Beliau terus masuk dan berbaring di atas tempat tidur sembari memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk dan dia menegurku sembari berkata: 'Kalian bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian setan di sisi Nabi ﷺ?'. Lalu Nabi ﷺ melihat ke arah Abu Bakar dan berkata: 'Biarkanlah mereka berdua wahai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita'." (HR. Bukhari)

   Dalam satu riwayat 'Aisyah berkata:

"Maka ketika aku telah membuat beliau terlelap, aku pun memberi isyarat kepada mereka (dua orang sahaya perempuan), lalu mereka pun keluar."

9. Disunnahkan pula memberikan ucapan selamat pada hari raya. Dari Jabir bin Nufair, dia berkata:

   *"Sesungguhnya para shahabat Nabi ﷺ ketika mereka bertemu dengan hari raya, maka diantara mereka saling mengucapkan kata: **'Taqabbalallaahu minnaa wa minka'.**"* (Al-Hafizh berkata sanad hadits ini hasan)

■ SHALAT GERHANA MATAHARI DAN GERHANA BULAN

Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan disunnahkan mengerjakan shalat dua raka'at sebagai shalat sunnah *mu'akkadah* bagi laki-laki dan perempuan. Mengerjakannya lebih *afdhal* secara ber*jama'*ah walaupun ber*jama'*ah sendiri bukan syarat sahnya shalat gerhana. Panggilan untuk mengerjakan shalat gerhana ber*jama'*ah adalah dengan kalimat ***'Ash-shalaatu jaami'ah'.***

Shalat gerhana sebanyak dua raka'at dan dalam setiap raka'at dua kali bangkit dan dua kali ruku'. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibnu 'Abbas, dia berkata:

"Suatu ketika telah terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah ﷺ melakukan shalat. Beliau berdiri hingga lama seukuran kira-kira membaca surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama pula, kemudian beliau berdiri lagi dengan berdiri yang lama tetapi tidak seperti lamanya berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' lagi dengan ruku' yang lama tetapi tidak seperti lamanya ruku' yang pertama, lalu beliau sujud. (Setelah itu) beliau berdiri dengan berdiri yang lama tetapi tidak seperti lamanya berdiri yang pertama, kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama tetapi tidak seperti lamanya ruku' yang pertama, lalu beliau sujud. (Setelah itu beliau beranjak dan matahari ketika itu telah muncul, kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat kejadian itu, maka ingatlah kepada Allah'." (HR. Bukhari Muslim)

Kecuali Ulama Hanafiyah, menurut pendapat mereka tidak sah shalatnya jika dilakukan dengan dua berdiri dan dua ruku'. Akan tetapi harus dilakukan dengan sekali berdiri dan sekali ruku', seperti shalat sunnah biasa. Sebagaimana tersebut dalam riwayat dari Nu'man bin Basyir, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ bersama kami mengerjakan shalat gerhana matahari seperti shalatnya kalian, beliau ruku' dan sujud, dua raka'at dua raka'at dan beliau berdo'a kepada Allah hingga matahari muncul (kembali)."

Dalam hadits Qabishah Al-Hilaly disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

"Apabila kalian menyaksikan hal itu (gerhana), maka shalatlah seperti kalian mengerjakan shalat wajib." (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Pendapat ulama Hanafiyah tersebut disepakati oleh ulama Malikiyah ketika shalatnya adalah shalat gerhana bulan.

Sehubungan dengan shalat gerhana yang dilakukan seperti shalat sunnah biasa, maka hal itu diperbolehkan tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Sebab yang fardhu dalam shalat gerhana adalah berdiri dan ruku' yang pertama. Sedangkan berdiri dan ruku' yang kedua adalah sunnah. Dengan demikian seorang makmum tidak dianggap tertinggal satu raka'at jika masuk dalam shalat *jama'*ah ketika imam sudah dalam keadaan berdiri kedua atau ruku' yang kedua. Kecuali menurut ulama Malikiyah, menurut mereka berdiri dan ruku' yang kedua adalah fardhu, sedangkan berdiri dan ruku' yang pertama adalah sunnah.

Waktu shalat gerhana adalah sejak terjadinya gerhana bulan atau matahari sampai matahari atau bulan muncul kembali atau tenggelam (karena tiba waktu malam, untuk shalat gerhana matahari). Sedangkan untuk shalat gerhana bulan, maka waktunya dimulai sejak tertutupnya bulan sampai terbit matahari. Dan jangan melakukannya pada waktu-waktu yang makruh mengerjakan shalat. Kecuali menurut ulama Syafi'iyah, sebab menurut mereka shalat tersebut termasuk shalat yang dikerjakan karena adanya sebab sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Ulama Syafi'iyah juga berpandangan bahwa disunnahkan dilakukan khutbah dua kali seperti khutbah shalat *'Iid*, yaitu dilakukan setelah shalat, dan mengganti takbir dengan istighfar karena disesuakan dengan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari 'Aisyah ﷺ, yang menceritakan shalat gerhana matahari seperti yang tercantum dalam hadits Ibnu 'Abbas yang lalu.

> *'Aisyah berkata: "Kemudian (Nabi ﷺ) berdiri dan berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau memuji Allah dengan sesuatu yang beliau adalah ahlinya (dalam memuji). Lalu beliau berkata: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat kejadian itu segeralah mengerjakan shalat'."* (HR. Bukhari Muslim)

Tatacara shalat gerhana bulan sama dengan shalat gerhana matahari. Perbedaannya adalah kalau shalat gerhana bulan membacanya dengan suara keras, karena kejadiannya pada malam hari. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka shalat gerhana matahari juga dibacanya dengan suara keras.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak disyari'atkan mengerjakan shalat gerhana secara ber*jama'*ah, dan tidak ada pula kesunnahan mengerjakannya di masjid. Adapun

menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tatacara shalat gerhana bulan sama dengan shalat gerhana matahari yang telah kami uraikan sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Hasan Al-Bashri, dia berkata:

> *"Suatu ketika terjadi gerhana bulan, ketika itu Ibnu 'Abbas menjabat sebagai Gubernur Bashrah. Maka dia keluar dan shalat dua raka'at bersama kami, dalam setiap raka'at ruku'nya dua kali. Kemudian dia naik ke atas kendaraannya dan berkata: 'Sesungguhnya aku shalat sebagaimana aku melihat Nabi ﷺ shalat'."* (HR. Syafi'i dalam kitab Musnadnya)

■ SHALAT *ISTITSQA'*

Istitsqa' adalah memohon agar diturunkan hujan dari Allah ﷻ ketika terjadi kemarau atau tidak adanya hujan. Shalat *istitsqa'* adalah shalat sunnah *mu'akkadah* ketika masyarakat membutuhkan hujan. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka bukan sunnah tetapi *mandub* (disukai).

Shalat *istitsqa'* dilakukan dua raka'at seperti shalat *'Iidain* (dua hari raya) dalam hal takbir, *jama'*ah, bacaannya dengan suara keras, tempat, dan adanya khutbah sesudahnya. Kecuali ulama Hanabilah yang mengatakan bahwa khutbahnya hanya satu kali. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari 'Abdullah bin Zaid Al-Mazani, bahwa

> *"Nabi ﷺ pernah keluar bersama orang-orang untuk mohon diturunkan hujan, maka beliau bersama para shahabat melakukan shalat dua raka'at dengan mengeraskan bacaan pada kedua raka'atnya.* (HR. Jama'ah)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada takbir tambahan dalam shalat *istitsqa'*, kecuali takbir yang dibacakan ketika khutbah (dalam shalat *'Iid*) digantikan dengan *istighfar* dalam shalat *istitsqa'*. Disunnahkan pula khutbahnya dilakukan di atas tanah, bukan di atas mimbar.

Bagi imam dianjurkan untuk menghadap kiblat dan menyibakkan selendangnya kemudian berdo'a kepada Allah dengan do'a *istitsqa'* (mohon diturunkan hujan). Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"(Suatu ketika) orang-orang mengadu kepada Nabi ﷺ tentang tidak turunnya hujan. Kemudian beliau menyuruh orang-orang untuk menyediakan mimbar dan meletakkannya di tempat shalat, beliau berjanji kepada orang-orang pada hari tertentu akan keluar ke tempat itu. Kemudian beliau keluar ketika matahari mulai tinggi. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan takbir serta memuji Allah kemudian bersabda: 'Sesungguhnya kalian mengadu tentang kemarau di daerah kalian, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berdo'a kepada-Nya. Dan Dia berjanji kepada kalian akan mengabulkan do'a kalian'. Lalu beliau berkata:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اللّٰهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ

'Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin, arrahmaanir rahiim, maaliki yaumid diin, laa ilaaha illallaahu yaf'alu maa yuriid, Allaahumma laa ilaaha illaa anta, antal ghaniyyu wa nahnul fuqaraa', anzil 'alainal ghaits, waj'al maa anzaltahuu 'alainaa quwwatan wa balaaghan ilaa hiin.' *(Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan, Tiada Tuhan selain Allah Yang melakukan segala yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau Maha Kaya sedang kami orang-orang fakir, Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal selamanya).*

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sembari tak henti-hentinya berdo'a hingga terlihat dua ketiaknya yang putih. Kemudian beliau membalikkan punggung beliau ke arah orang-orang dan menyibakkan selendangnya sembari mengangkat kedua tangan. Lalu beliau menghadap ke arah orang-orang dan turun (dari mimbar) kemudian mengerjakan shalat dua raka'at. Kemudian Allah ﷻ berkenan mengabulkan, lalu terjadi guruh dan petir serta hujan pun turun dengan izin Allah Ta'alaa. Beliau belum sampai ke masjid dan air telah mengalir. Ketika beliau melihat (orang-orang) bergegas menuju rumah untuk berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi grahamnya. Lalu beliau bersabda: 'Aku bersaksi bahwa Allah Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya'." (HR. Hakim dan dishahihkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang bagus)

Diantara do'a memohon diturunkan hujan yang berasal dari Nabi ﷺ adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah berdo'a mohon diturunkan hujan dengan do'a:

اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ

"Allaahumma asqinaa ghaitsan, mughiitsan, marii-an, thabaqan, ghadaqan, 'aajilan, ghaira raa-itsin." *(Yaa Allah turunkanlah kepada kami hujan yang menolong dan menyehatkan, menyuburkan, merata, lebat, cepat dan tidak lambat)."* (HR. Ibnu Majah dan Abu 'Awanah)

Diriwayatkan pula dari Salim bin 'Abdullah dari ayahnya yang diambilnya dari Nabi ﷺ, sesungguhnya apabila Nabi ﷺ. berdo'a mohon diturunkan hujan beliau membaca:

اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا. اللّٰهُمَّ اسْقِنَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوَاءِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ، اللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا

"Allaahumma asqinaa ghaitsan, mughiitsan, marii'an, marii'an, ghadaqan, mujallilan, 'aamman, thabaqan, sahhan, daa-iman.

Allaahumma asqinaa wa laa taj'alnaa minal qaanithiin. Allaahumma inna bil 'ibaadi wal bilaadi wal bahaa'imi wal khalqi minal la'waa-i wal juhdi wadhdhanki maalaa nasykuuhu illaa ilaik. Allaahumma anbit lanaz zar'a wa adirra lanaadh dhar'a wasqinaa min barakaatis samaa-i wa anbit lanaa min barakaatil ardhi. Allaahummar fa' 'annaal juhda wal juu'a wal 'urya waksyif 'annaa minal balaa-i maalaa yaksyifuhu ghairuka. Allaahumma innaa nastaghfiruka innaka kunta ghaffaaran fa-arsilis samaa-a 'alainaa midraaran." *(Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang menolong, menyuburkan, lebat, membersihkan, dan terus menerus. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah sesungguhnya seluruh hamba, negeri, binatang, dan makhluk sedang ditimpa kesulitan, kepayahan, dan kesempitan, sedangkan kami tidak memiliki tempat untuk mengadu selain Engkau. Ya Allah suburkanlah sawah ladang kami dan limpahkanlah susu ternak kami, dan turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah bagi kami keberhakahan dari bumi. Ya Allah jauhkanlah kami dari kesulitan, kelaparan, dan ketelanjangan. Lenyapkanlah dari kami bencana yang tidak bisa lenyap kecuali oleh-Mu, Yaa Allah kami memohon ampunan-Mu karena hanya Engkaulah Yang Maha Pengampun dan kirimkanlah untuk kami dari langit hujan yang lebat)."* (HR. Syafi'i. Dia berkata bahwa lafazh tersebut adalah yang terbaik dibaca oleh imam)

Waktu melaksanakan shalat *istisqa'* adalah setiap saat yang diperbolehkan mengerjakan shalat sunnah. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka waktu shalat *istisqa'* sama dengan waktu shalat *'Id*, yaitu pada waktu yang diperbolehkan shalat sunnah sejak terbit matahari sampai tenggelamnya. Pendapat mereka tersebut berdasarkan hadits 'Aisyah yang telah lalu yang di dalamnya terdapat kalimat 'maka beliau keluar ketika muncul tabir matahari'.

Dalam shalat *istisqa'* dianjurkan untuk mengerjakannya di lapangan dengan mengenakan pakaian yang telah usang dan dengan penuh *tawadhu'* serta *khusyu'* karena Allah. Dianjurkan pula membawa serta anak-anak, orang tua, orang lemah, dan hewan serta

menjauhkan anak yang sedang menyusu dari ibunya agar bertambah banyak ratapan. Semua itu ditujukan untuk berdo'a memohon rahmat Allah ﷻ kemudian bersama mereka semua mengerjakan shalat *istisqa'*.

Dianjurkan pula sebelum mengerjakan shalat *istisqa'* untuk bertobat, mengembalikan hak-hak orang yang dizhalimi, mengadakan perdamaian dengan musuh, dan berpuasa tiga hari, kemudian pada hari keempatnya keluar bersama-sama untuk shalat *istisqa'*.

Apabila hujan belum kunjung turun juga, maka dianjurkan untuk mengulangi shalat seperti demikian sampai hujan turun.

■ SHALAT DHUHA

Shalat dhuha termasuk salah satu shalat sunnah. Waktu mengerjakannya adalah sejak matahari terangkat satu tombak sampai tenggelam matahari. Akan tetapi yang paling afdhal dilakukan pada seperempat siang (pertama). Dari Zaid bin Arqam ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah pergi menemui penduduk Quba', ketika itu mereka sedang mengerjakan shalat dhuha, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى

"Shalatnya orang-orang yang kembali (bertaubat) adalah ketika anak-anak unta telah merasa kepanasan yaitu pada waktu dhuha'." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirimidzi)

Jumlah minimal raka'at pada shalat dhuha adalah dua raka'at dan maksimal delapan raka'at. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda dari Abu Dzar ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Berilah sedekah pada setiap persendian kalian. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah, dan semua itu cukup dengan melakukan shalat dua raka'at yang kalian kerjakan pada waktu dhuha'." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata:

"Kekasihku (Nabi) ﷺ telah berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat, yaitu; berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, dua raka'at shalat dhuha, dan mengerjakan shalat witir sebelum tidur." (HR. Bukhari Muslim)

Dari Anas ﵁, dia berkata:

"Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan beliau mengerjakan shalat dhuha 8 raka'at. Ketika beranjak dari shalatnya beliau bersadba: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat yang sangat dianjurkan. Aku meminta kepada Tuhanku tiga hal dan Dia mengabulkan dua diantaranya dan menolak satunya. Aku memohon agar umatku tidak ditimpa bencana berupa paceklik berkepanjangan, maka Allah mengabulkannya. Aku memohon agar umatku tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, maka Allah juga mengabulkannya. Aku juga memohon agar umatku tidak terpecah belah, maka Allah menolak do'aku'." (HR. Ahmad, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah yang juga menshahihkannya)

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dhuha empat raka'at dan menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka jumlah raka'at shalat dhuha maksimal 16 raka'at. Mereka bersandar pada riwayat dari Anas ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ

"Siapa yang shalat dhuha 12 raka'at, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga'." (HR. Tirmidzi)

SHALAT MALAM

Disunnahkan pula mengerjakan shalat malam yang waktunya dimulai dari setelah shalat 'isya' sampai tiba waktu shubuh. Pada shalat malam tidak ada keterangan yang menjelaskan batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu termasuk shalat malam bila mengerjakan satu raka'at shalat witir setelah shalat 'isya'. Dari Samurah bin Jundub ﵁, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami untuk mengerjakan shalat malam sedikit atau banyak dan menutupnya dengan shalat witir." (HR. Thabarani dan Bazzar)

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami untuk mengerjakan shalat malam. Beliau sangat menekankan pentingnya hal itu hingga bersabda: 'Shalat malamlah kalian walaupun hanya satu raka'at'." (HR. Thabarani dalam kitab *Al-Kabiir* dan *Al-Awsath*)

Waktu yang paling afdhal mengerjakannya adalah pada sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda dari Abu Hurairah ﵁:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ
يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"Tuhan kami ﷻ turun ke langit dunia pada setiap malam ketika malam itu tinggal sepertiganya, kemudian Dia berkata: 'Siapa yang berdo'a kepada-Ku maka Aku kabulkan, Siapa yang meminta pada-Ku maka Aku beri, Siapa yang mohon ampun kepada-Ku maka Aku ampuni'." (HR. Jama'ah)

SHALAT *TAHIYYATUL MASJID*

Shalat *tahiyyatul masjid* adalah shalat sunnah dua raka'at yang

dikerjakan di luar waktu yang makruh untuk shalat. Kecuali menurut ulama Syafi'iyah, karena shalat ini termasuk shalat yang dikerjakan karena ada sebab. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa menurut ulama Syafi'iyah diperbolehkan mengerjakan shalat kapan saja jika shalat tersebut dikerjakan karena ada penyebabnya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

"Apabila salah seorang kalian datang ke masjid, maka shalatlah dua raka'at sebelum duduk." (HR. Jama'ah)

Jika masuk ke masjidnya ketika imam sudah berada di atas mimbar, maka jangan melakukannya. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ

"Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid dan imam sedang berkhutbah maka jangan shalat dan jangan pula berbicara hingga imam selesai (berkhutbah)." (HR. Thabarani)

Kecuali ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam pandangan mereka orang tersebut tetap mengerjakan shalat dua raka'at yang ringan sebelum duduk. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Qatadah yang telah lalu. Juga berdasarkan riwayat dari Jabir ﷺ, dia berkata:

"Suatu ketika ada seorang laki-laki yang masuk (ke masjid) pada hari Jum'at ketika Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah, maka beliau bersabda: 'Apakah engkau sudah shalat?' Lelaki tersebut menjawab: 'Belum.' Rasul ﷺ berkata lagi: 'Shalatlah dua raka'at'." (HR. Jama'ah)

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Apabila salah seorang kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua raka'at dan ringkaskanlah dalam mengerjakannya." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

"Apabila salah seorang kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at dan ketika itu imam sudah keluar (berada di atas mimbar) maka shalatlah dua raka'at." (Muttafaqun 'alaih)

Shalat *tahiyyatul masjid* bisa digantikan dengan shalat yang mengandung ruku' dan sujud serta dikerjakannya ketika masuk ke masjid dan ketika mengerjakannya diniatkan sebagai shalat *tahiyyatul masjid* sekaligus, jika tidak diniatkan demikian maka tidak terhitung. Bila ketika masuk ke masjid sedang tidak boleh mengerjakan shalat karena berhadats dan lainnya, maka shalat tersebut bisa digantikan dengan membaca ***'Subhaanallaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar'***. Kecuali menurut ulama Hanabilah, menurut pendapat mereka tidak ada larangan mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid* setelah duduk, walaupun hal itu makruh. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, duduk dengan sengaja sebelum mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid* mengakibatkan gugurnya kesempatan mengerjakan shalat tersebut.

■ SHALAT SUNNAH THAHARAH

Setelah bersuci disunnahkan mengerjakan shalat dua raka'at. Waktu mengerjakannya yang paling afdhal adalah sebelum anggota wudhu yang dibasuh mengering, dan sebaiknya tidak dikerjakan pada waktu-waktu yang makruh mengerjakan shalat. Kecuali menurut ulama Syafi'iyah, sebab shalat sunnah thaharah termasuk shalat yang dikerjakan karena ada sebab. Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Siapa yang berwudhu dengan sempurna kemudian shalat dua raka'at dengan menghadapkan hati dan wajahnya (khusyu') maka dia pasti meraih surga'." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan lainnya)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Bilal:

يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ

"Wahai Bilal maukah engkau memberitahuku amal apa yang engkau harapkan paling banyak pahalanya yang engkau kerjakan dalam Islam, sesungguhnya (dalam mimpiku) aku mendengar suara terompahmu ada di depanku di surga'.

Bilal menjawab: 'Amal-amal itu adalah setiap kali aku bersuci, baik pada siang dan malam maka aku pasti mengerjakan shalat karenanya semampuku'." (Muttafaqun 'alaih)

■ SHALAT *ISTIKHARAH*

Diantara shalat sunnah yang ada yaitu shalat *istikharah*. Shalat *istikharah* adalah shalat sunnah dua raka'at yang disunnahkan bagi orang yang bermaksud memilih dan mencari tahu yang terbaik dari beberapa pilihan hal yang *mubah*. Tatacaranya adalah shalat dua raka'at dengan membaca sebagian ayat al-Qur'an yang dikehendakinya setelah membaca *al-Fatihah*. Setelah selesai kemudian memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi ﷺ serta dilanjutkan dengan do'a sebagai berikut dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

*"Rasulullah ﷺ telah mengajari kami shalat istikharah dalam (memilih) berbagai hal sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami tentang surat dari al-Qur'an, beliau bersabda: 'Jika salah seorang kalian dibingungkan dengan suatu masalah maka shalat-lah dua raka'at yang bukan shalat fardhu kemudian berdo'alah: '**Allaahumma innii astakhiiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka bi qudartik, wa as-aluka min fadhlikal 'azhiim, fa-innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta'lamu wa laa a'lam, wa anta 'allaamul ghuyuub. Allaahumma inkunta ta'lamu anna haadzal amra** -* sebutkan keperluannya- ***khairullii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii** -atau menggunakan lafazh; '**aajili amrii wa aajilih- faqdurhu lii wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fiih, wa inkunta ta'lamu anna haadzal amru syarrallii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii** -atau menggunakan lafazh; '**aajili amrii wa aajilih- fashrifhu 'annii washrifnii 'anhu, waqdur lilkhaira haitsu kaana, tsumma radhinii bih'**." (Ya Allah dengan ilmu-Mu aku mohon pilihan dari-Mu, dengan kekuasaan-Mu aku mohon keputusan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu dengan karunia-Mu yang agung, karena Engkaulah Yang Maha Kuasa dan aku tidak memiliki kemampuan, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak tahu, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah jika Engkau tahu bahwa masalah ini - disebutkan masalahnya - baik untukku, untuk agamaku, kehidupanku dan akibat dari semua itu - atau dengan membaca baik untukku di dunia dan akhirat - maka putuskanlah masalah itu untukku dan mudahkanlah aku serta berkahilah aku. Dan jika Engkau tahu bahwa masalah ini buruk untukku, agamaku, kehidupanku dan akibat dari semua itu - atau membaca baik untukku di dunia dan akhirat - maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan jadikanlah yang terbaik untukku di mana saja aku berada serta ridhailah aku)."* (HR. Jama'ah selain Muslim)

■ SHALAT HAJAT

Dari 'Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَاتَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

*'Siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada salah seorang manusia, maka berwudhu dan sempurnakanlah wudhunya, lalu shalatlah dua raka'at, kemudian hendaknya dia memuji Allah ta'alaa dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, lalu ucapkanlah: '**Laa ilaaha illallaahul haliimul kariim, subhaanallaahu rabbul 'arsyil 'azhiim, alhamdulillaahi rabbil 'aalammiin, as-aluka muujibaati rahmatik, wa 'azaa-ima maghfiratik, wal ghaniimata min kulli birr, was salaamata min kulli itsmin, laa tada' lii dzanban illaa ghafartah, wa laa hamman illaa farrajtah, wa laa haajatan hiya laka ridhan illaa** qadhaitahaa **yaa arhamar raahimiin'.**" (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Lembut dan Maha Mulia, Maha Suci, Allah pemilik 'Arasy yang agung, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku memohon kepada-Mu segala hal yang dapat mendatangkan rahmat-Mu dan ampunan-Mu serta hasil dari setiap kebaikan, dan keselamatan dari setiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa ada padaku kecuali Engkau mengampuninya, jangan pula Engkau biarkan kegelisahan padaku kecuali Engkau lapangkan, tidak pula segala kebutuhanku kecuali Engkau ridhai dan Engkau penuhi, wahai Dzat Yang Maha Pengasih)."* (HR. Tirmidzi)

Dari Abu Darda' رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا

"Siapa yang menyempurnakan wudhunya kemudian shalat dua raka'at dan menyempurnakan kedua raka'at tersebut, maka Allah akan memberi apa yang dimintanya cepat atau lambat." (HR. Ahmad dengan sanad shahih)

SHALAT *TASBIH*

Shalat tasbih disunnahkan walaupun hanya sekali seumur

hidup. Hal itu berdasarkan riwayat dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

*"Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada 'Abbas bin 'Abdul Muthalib: 'Wahai 'Abbas, wahai paman, maukah engkau aku beri sesuatu, maukah engkau aku anugerahi sesuatu, maukah engkau aku beri wasiat, maukah engkau mengerjakan 10 hal yang dapat menghapus dosamu. Bila engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang telah lalu dan yang akan datang, yang tidak sengaja dan yang sengaja, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang nyata, sepuluh macam . . . dst. Engkau shalatlah empat raka'at, dalam setiap raka'at engkau baca surat al-Fatihah dan satu surat al-Qur'an, bila engkau selesai membaca (sebagian ayat al-Qur'an) pada raka'at pertama maka bacalah ketika engkau masih berdiri: '**Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar'** 50 kali. Kemudian kau ruku' dan bacalah (bacaan tersebut) sepuluh kali. Lalu kau angkat kepalamu dari ruku' dan ucapkanlah (bacaan tersebut) sepuluh kali. Kemudian kau bergerak menuju sujud dan bacalah (bacaan tersebut) sambil sujud sepuluh kali. Lalu kau angkat kepalamu dari sujud dan bacalah sepuluh kali, kemudian kau sujud lagi dan bacalah sepuluh kali. Kemudian kau bangkit dari sujud dan bacalah sepuluh kali (dalam keadaan duduk istirahah). Dengan demikian bacaan tersebut dibaca sebanyak 75 kali dalam setiap raka'at dan engkau melakukannya sebanyak empat raka'at. Jika engkau sanggup, maka kerjakanlah setiap hari satu kali. Jika tidak sanggup maka setiap satu Jum'at sekali. Jika engkau tidak melakukannya (sepekan sekali), maka lakukanlah setahun sekali. Bila tidak dilakukan setahun sekali, maka lakukanlah seumur hidupmu sekali'."* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Thabarani, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya)

Tatacara shalat *tasbih* tersebut adalah menurut ulama Syafi'iyah yang di dalamnya terdapat duduk *istirahah*. Hadits tersebut adalah dasar bagi ulama Syafi'iyah dalam hal adanya ketentuan tentang duduk *istirahah*.

Sedangkan menurut ulama selain Syafi'iyah tidak ada kesun-

nahan dalam duduk *istirahah*. Oleh karena itu, tatacara shalat *tasbih* menurut mereka adalah membaca *tasbih* 10 kali sebelum membaca sebagian ayat al-Qur'an dan sesudahnya dibaca 50 kali. Maka jumlah bacaan *tasbih* yang dibaca ketika posisi berdiri adalah 25 kali. Kemudian dilanjutkan dalam setiap rukunnya dibaca masing-masing 10 kali. Dalam hal ini *tasbih* tidak dibaca ketika duduk *istirahah* dan tidak pula sebelum *taysahhud* sebagaimana yang diutarakan ulama Syafi'iyah. Dengan demikian jumlah bacaan *tasbih* yang dibaca dalam shalat *tasbih* adalah 300 kali dan setiap raka'at terdiri dari 75 bacaan tasbih. Jika terjadi keraguan tentang jumlah *tasbih* yang telah dibaca, maka yang diambil adalah jumlah minimal bacaan yang diyakininya.

SHALAT BERJAMA'AH

Shalat ber*jama'*ah adalah sunnah *mu'akkadah* bagi laki-laki dan perempuan pada shalat lima waktu. Kecuali ulama Malikiyah dan Hanabilah, menurut mereka shalat ber*jama'*ah adalah wajib. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

"Demi Dzat Yang jiwaku berada dalam Kekuasan-Nya, sungguh aku ingin menyuruh orang-orang membawa kayu bakar lalu mengumpulkannya, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan, kemudian aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku akan menemui orang-orang yang tidak shalat berjama'ah lalu aku bakar rumah-rumah mereka." (Muttafaqun 'alaih)

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama sehubungan dengan hukum shalat yang harus dikerjakan secara ber*jama'*ah. Pada suatu saat ber*jama'*ah menjadi fardhu bagi shalat itu sendiri, seperti ketika tertinggal satu raka'at pada shalat Jum'at. Pada saat lainnya ber*jama'*ah itu sendiri menjadi syarat sahnya shalat yang bersangkutan, seperti ketika tidak dapat mengerjakannya secara ber*jama'*ah karena hujan. Begitu juga shalat dua hari raya menurut ulama yang menerapkan ber*jama'*ah sebagai syarat sahnya. Adakalanya shalatnya adalah shalat sunnah, seperti shalat tarawih dan shalat witir pada bulan Ramadhan, serta shalat gerhana. Adakalanya pula ber*jama'*ah adalah *mubah* (boleh)

seperti dalam shalat sunnah biasa. Dalil tentang disyari'atkannya shalat ber*jama'*ah datang dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul ﷺ. Adapun dalil al-Qur'annya adalah firman Allah:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama dengan mereka...." (QS. An-Nisa': 102)

Berikut ini adalah sebagian dalil dari Sunnah, yaitu riwayat dari Ibnu 'Umar ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan 27 derajat." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

'Shalat seorang laki-laki dalam jama'ahnya digandakan (pahalanya) daripada shalat di pasar dan di rumahnya dengan 25 kali lipat. Bila berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya kemudian keluar menuju masjid yang tidak keluar kecuali hanya untuk shalat. Dia tidak dicatat selain dengan catatan (kebaikan) itu dia diangkat satu derajat dan dihilangkan darinya satu keburukan (dosa)nya. Ketika dia shalat maka para Malaikat tak henti-hentinya mendo'akannya (dengan do'a) ***'Allaahumma shalli 'alaih, Allaahummarhamhu'*** *selama dia masih dalam keadaan shalat dan selama belum berhadats. Dan para Malaikat terus mendo'akannya selama dia menunggu waktu shalat (berjama'ah)'."* (Muttafaqun 'alaih dengan lafazh dari Bukhari)

Termasuk sebagai shalat ber*jama'*ah meskipun hanya ada satu makmum dan seorang imam, walaupun salah satunya adalah anak kecil atau seorang perempuan. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka tidak terhitung sebagai shalat ber*jama'*ah bila hanya ada satu orang imam dan seorang makmum anak kecil. Dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Kemudian aku menjumpai Nabi ﷺ melakukan shalat, maka aku berdiri untuk ikut shalat bersamanya dan aku berdiri di sisi kiri beliau. Maka beliau menarik kepalaku dan meletakkan aku di sisi kanannya." (HR. Jama'ah)

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ؓ, mereka berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

'Siapa yang bangun pada malam hari dan membangunkan pula keluarganya untuk melakukan shalat sunnah dua raka'at berjama'ah, maka Allah mencatat mereka sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah'."

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ؓ, dia berkata:

"Ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid ketika Rasulullah ﷺ sedang shalat bersama shahabatnya. (Setelah selesai shalat) kemudian beliau bersabda: "Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersamanya?." Maka berdirilah seorang laki-laki dari suatu kaum dan shalat bersamanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

SYARAT-SYARAT MENJADI IMAM

Ada beberapa syarat bagi seorang imam, yaitu:

1. Islam; Shalat tidak sah dengan imam seorang kafir. Jika dia orang fasiq atau *mubtadi'* (pelaku *bid'*ah), maka diperbolehkan shalat di belakangnya, meskipun hukumnya makruh. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Shalatkanlah (ketika meninggal) orang yang mengucapkan ***'Laa ilaaha illallaah,*** *dan shalatlah di belakang (sebagai makmum bagi) orang yang mengucapkan* ***'Laa ilaaha illallaah'.****"* (HR. Daruquthni)

Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Ibnu 'Umar pernah

shalat di belakang Al-Hujjaj dan Ibnu Mas'ud pernah shalat dengan bermakmum kepada Walid bin 'Uqbah bin Abu Mu'ith, padahal dia seorang peminum khamr.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah shalat di belakang imam yang *fasiq*, berdasarkan riwayat dari Sa'ib bin Khalad:

"Ada seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum dan dia meludah ke arah kiblat, ketika itu Rasul ﷺ melihatnya, maka beliau bersabda: "Jangan kalian shalat di belakangnya." Setelah itu lelaki tersebut bermaksud shalat (menjadi imam), maka para shahabat mencegahnya dan diceritakan kepadanya tentang ucapan Nabi ﷺ. Kemudian lelaki tersebut mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau menjawab: "Ya betul, engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

2. Baligh. Tidak sah hukumnya seorang dewasa shalat di belakang imam yang masih kanak-kanak dalam shalat fardhu dan diperbolehkan dalam shalat sunnah. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak diperbolehkan shalat sunnah di belakang imam seorang anak kecil.

   Dalam pandangan ulama Syafi'iyah diperbolehkan shalat dengan imam seorang anak kecil yang telah *mumayyiz* dalam shalat fardhu dan shalat sunnah. Kecuali pada shalat Jum'at jika jumlah *jama'*ah tidak sempurna tanpa adanya anak kecil tersebut. Pendapat ini berdasarkan dari 'Amr bin Salamah ؓ, dia berkata:

   "Aku pernah mengimami kaumku ketika itu umurku enam atau tujuh tahun, dan ketika itu aku adalah orang yang paling banyak hafal al-Qur'an (dibanding mereka)." (HR. Bukhari, Abu dAwud, dan Nasa'i)

3. Berakal. Tidak sah shalat di belakang imam seorang yang gila jika dia belum sembuh. Jika penyakit gilanya kambuhan, maka sah shalat bermakmum dengannya ketika penyakitnya sedang tidak kambuh dan tidak sah ketika gilanya sedang kambuh.

4. Laki-laki tulen. Tidak sah shalat seorang laki-laki dengan imam seorang perempuan atau banci, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Jabir ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا

   "Janganlah seorang wanita mengimami seorang laki-laki, jangan pula seorang Baduwi terhadap seorang Muhajir, serta jangan pula seorang yang cabul terhadap seorang mukmin." (HR. Ibnu Majah)

   Jika semua *jama'*ahnya adalah wanita, maka tidak disyaratkan imamnya seorang laki-laki, bahkan sah shalatnya dengan imam seorang wanita atau banci. Hal itu sebagaimana tertera dalam riwayat Ummu Waraqah yang pernah diperintahkan oleh Nabi ﷺ agar mengimami keluarganya. (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). 'Aisyah juga biasa mengimami para wanita dan terkadang berdiri bersama mereka dalam satu *shaff*. Begitu pula dengan Ummu Salamah yang biasa melakukannya. Kecuali ulama Malikiyah, mereka berpendapat tidak sah shalat dengan imam seorang wanita atau banci secara mutlak. Baik mengimami seorang laki-laki atau perempuan, baik dalam shalat fardhu atau shalat sunnah.

5. Membaguskan bacaan pada bacaan wajib yang tidak sah shalat kecuali dengan membacanya. Wajibnya bagus bacaan tersebut adalah jika makmumnya adalah orang yang bagus bacaannya pula. Oleh karena itu seorang yang buta huruf tidak boleh menjadi imam, kecuali semua makmumnya juga buta huruf. Hal tersebut berdasarkan hadits Jabir yang telah lalu, dimana di dalamnya terdapat kalimat "dan janganlah seorang Baduwi (menjadi imam) terhadap orang Muhajir."

6. Bebas dari kotoran (najis), seperti mimisan terus menerus atau kencing terus menerus dan lainnya. Kecuali ulama Malikiyah

dan Syafi'iyah, menurut mereka orang yang menanggung najis sah menjadi imam, hanya saja hukumnya makruh kecuali karena ada *'udzur.*

7. Suci dari hadats dan najis. Orang yang berhadats atau terkena najis tidak sah menjadi imam. Jika dia lupa bahwa dia sedang berhadats dan menjadi imam serta hal itu tidak diketahui oleh makmumnya hingga shalatnya selesai, maka shalatnya makmum sah dan shalatnya imam batal. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka (para imam) shalat mengimami kalian. Apabila mereka berlaku benar dalam shalatnya, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Jika mereka (imam) salah, maka kalian tetap mendapat pahala sedang dosanya ditanggung mereka." (HR. Ahmad, dan Bukhari)

Dari Sahl, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ

"Imam adalah penjamin, jika dia benar maka dia dan para makmum mendapat pahala. Dan bila dia keliru maka kekeliruan itu dibebankan kepadanya (dan kesalahan itu tidak dibebankan kepada makmum)." (HR. Ibnu Majah)

'Umar ﷺ, juga menerangkan bahwa dia pernah shalat (sebagai imam) bersama para shahabatnya ketika dalam keadaan junub yang tidak disadarinya. Maka dia mengulangi shalatnya dan para makmumnya tidak mengulangi. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka apabila makmum mengetahui batalnya shalat imam, maka dia harus mengulangi shalatnya juga.

Bila imam teringat bahwa dia sedang berhadats ketika sedang di tengah-tengah shalat, maka dia harus minggir dan digantikan oleh orang yang di belakangnya untuk meneruskan shalat, dan dengan demikian shalat mereka sah. Sedangkan jika imam masih meneruskan dengan melakukan perbuatan shalat setelah mengetahui bahwa dia berhadats, maka shalat ber*jama'*ahnya batal (dan shalatnya makmum terhitung shalat *munfarid*/ sendiri. pentrj.). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah batal seluruhnya secara mutlak.

8. Mampu melafazhkan huruf sebagaimana mestinya. Tidak sah shalat ber*jama'*ah yang imamnya tidak mampu melafazhkan huruf secara benar, seperti orang yang merubah bunyi "*ra*" menjadi "*ghain*", "*sin*" menjadi "*tsa*'", atau "*dzal*" menjadi "*zai*" kecuali jika makmum seluruhnya juga tidak mampu mengucapkannya. Begitu pun sang imam harus berusaha semaksimal mungkin untuk melafazhkannya dengan benar. Tetapi jika dia mampu mengucapkannya dengan benar namun tidak melakukannya, maka batal shalat mereka seluruhnya. Jika memang tidak mampu sama sekali maka sah shalat dengan imam yang demikian itu bagi sesama mereka yanag tidak mampu.

   Adapun jika imamnya orang gagap (*tamtam*), yaitu orang yang dalam berbicara banyak mengulang penyebutan "*ta*'" atau "*fa*'", maka sah menjadi imam dengan hukum makruh.

9. Imamnya bukan *masbuq* (yang tertinggal dalam shalat ber*jama'*ah). Kecuali menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka sah mengikuti imam dari *jama'*ah yang *masbuq* setelah imam sebelumnya salam, kecuali dalam shalat Jum'at.

   Bagi imam shalat Jum'at ada tambahan khusus yaitu harus orang yang merdeka, maka tidak sah menjadikan imam shalat Jum'at seorang budak. Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa tidak ada syarat orang yang merdeka dalam imam shalat Jum'at. Pendapat ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah selama imam tersebut tidak termasuk dalam

hitungan jumlah *jama'*ah yang harus terpenuhi dalam shalat Jum'at. Sebab ulama Syafi'iyah menerapkan syarat jumlah *jama'*ah untuk sahnya shalat Jum'at.

■ SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT BAGI MAKMUM

1. Posisinya tidak berada di depan imam. Jika posisinya berada di hadapan imam, maka shalatnya tidak sah, kecuali shalatnya di sekitar Ka'bah, bahkan shalatnya tetap sah meskipun posisinya berhadapan dengan imam. Asumsi posisi berada di hadapan imam adalah berdasar pada tumitnya bukan pada jemari kaki. Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka shalatnya makmum yang demikian itu adalah sah dengan hukum makruh. Bila makmumnya hanya satu orang, maka posisinya berada di sisi kanan imam. Dan bila makmumnya dua orang, maka posisinya mundur di belakang imam. Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

   "Suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah bangkit untuk melaksanakan shalat, kemudian aku datang dan berdiri di sisi kirinya, maka beliau menarik tanganku dan memindahkan aku hingga aku berdiri di sisi kanannya. Setelah itu datang pula Jabir bin Shakhr dan berdiri di sisi kiri Rasulullah ﷺ, maka beliau menarik tangan kami berdua dan mendorong kami hingga beliau meletakkan kami di belakangnya." (HR. Muslim dan Abu Dawud)

   Jika yang datang kemudian adalah seorang wanita, meski hanya sendirian dia harus berdiri di belakang imam dan tidak diperbolehkan satu *shaff* dengan makmum laki-laki, meskipun dia adalah *mahram* (yang haram menikah dengannya) bagi makmum laki-laki tersebut.

   Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata:

   "Aku dan seorang anak yatim pernah shalat di rumahku di belakang Nabi ﷺ, sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, berada di belakang kami." Dalam lafazh lain disebutkan: *"Maka aku dan anak yatim itu menjadi satu shaff sedangkan orang tua (ibuku) berada di belakang kami."* (Muttafaqun 'alaih)

   Jika wanita tersebut bergabung dalam satu *shaff*, maka sah shalatnya dengan hukum makruh. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalatnya dan orang yang sebarisan dengannya. Batalnya shalat orang yang satu *shaff* dengannya adalah karena kebatalan wanita yang masuk dalam *shaff* meskipun *mahram*nya.

   Tatacara shalat ber*jama'*ah yang makmum dan imamnya adalah seorang wanita adalah imamnya berada di tengah-tengah *shaff*. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa 'Aisyah رضي الله عنها, pernah mengimami para wanita dan dia berdiri satu *shaff* dengan wanita lainnya. Ummu Salamah juga melakukan hal yang sama. Dalam hal shalat ber*jama'*ah, maka disunnahkan posisi imamnya berada di tengah *shaff* dan orang yang berada persis di belakangnya adalah orang yang fasih dan cerdas. Sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

   "(Posisikanlah) seorang imam di tengah-tengah dan tutupilah (isilah) celah (dalam shaff)." (HR. Abu Dawud)

   Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

   "Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa yang pandai, kemudian orang yang mengiringi mereka (di bawah tingkatan mereka), kemudian orang yang setelah mereka." (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya)

   Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ suka didampingi oleh kaum Muhajirin dan Anshar agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Posisi *shaff* anak-anak dan wanita adalah di belakang *shaff* pria. Rasulullah ﷺ sendiri selalu memposisikan anak-anak di belakang laki-laki dewasa. Setelah *shaff* anak-anak baru kemudian *shaff* wanita. (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Jika ada *shaff* tersendiri bagi para banci, maka posisinya di belakang *shaff* anak-anak dan di depan *shaff* wanita. Sedangkan jika anak-anak yang turut dalam shalat hanya seorang saja, maka dia bergabung dengan *shaff* pria. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik shaff laki-laki adalah barisan pertama, dan seburuk-buruknya adalah barisan terakhir. Dan sebaik-baik barisan perempuan adalah barisan terakhirnya, dan seburuk-buruk shaffnya adalah barisan pertamanya." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

Bagi orang yang shalat sendirian di belakang *shaff*, maka shalatnya sah dengan hukum makruh dan dia tidak mendapatkan pahala shalat ber*jama'*ah. Dari Abu Bakrah ؓ, dia berkata:

"Bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi ﷺ ketika beliau sedang ruku'. Kemudian dia ruku' sebelum sampai pada barisan. Lalu dia menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda: "Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan engkau ulangi." (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Bagi orang yang setibanya ke tempat shalat tidak menemui adanya sela dan celah untuk masuk dalam *shaff*, maka dia melakukan *takbiratul ihram* dan menarik salah satu orang dari *shaff* di depannya, dan lebih disukai orang yang ditarik adalah yang berada persis di depannya.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa orang yang shalat satu raka'at penuh di belakang *shaff* sendirian, maka shalatnya batal. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Wabishah ؓ, dia berkata:

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang shaff, maka beliau menyuruh laki-laki tersebut mengulangi shalatnya." (HR. Imam yang lima selain Nasa'i)

Dari Syaiban, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak sah shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaff."

Imam juga dianjurkan untuk memerintah makmum agar meluruskan dan merapatkan *shaff* sebelum memulai shalat. Dari Anas ؓ, dia berkata:

"Sebelum takbiratul ihram, Rasulullah ﷺ menghadapkan wajahnya ke arah kami, kemudian berkata: "Sempurnakan dan luruskan (barisan) kalian." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Anas ؓ, Nabi ﷺ bersabda:

سَوُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

"Luruskanlah barisan kalian, karena lurusnya barisan termasuk kesempurnaan shalat." (Muttafaqun 'alaih)

2. Memungkinkan bagi makmum untuk memperhatikan gerakan imam, baik dengan penglihatan, pendengaran, atau dengan ucapan. Shalat ber*jama'*ah bagi makmum dipandang sah ketika memungkinkan baginya untuk mengamati gerakan imam, kecuali jika tempat antara imam dan makmum terpisah, seperti imamnya berada di masjid dan si makmum berada di rumahnya serta diantara mereka dipisahkan oleh sungai atau jalan. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka sah sebagai shalat ber*jama'*ah bagi makmum selama dia bisa

memperhatikan gerakan imam, selain shalat *jama'*ah Jum'at, karena menyatu dalam shalat Jum'at adalah syarat sahnya shalat Jum'at. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah shalat ber*jama'*ah di belakang (bermakmum dengan) radio atau televisi.

3. Sejak awal diniatkan shalat mengikuti imam dimana niat itu diikrarkan ketika *takbiratul ihram*. Kecuali menurut ulama Syafi'iyah, dalam pandangan mereka tidak disyaratkan niat sejak awal shalat di bawah bimbingan imam. Oleh karena itu, sah shalat ber*jama'*ahnya meskipun niatnya dilakukan di tengah-tengah shalat dengan hukum makruh.

4. Shalatnya imam dan makmum sederajat. Tidak sah mengerjakan shalat fardhu dengan mengiringi imam yang sedang mengerjakan shalat sunnah. Demikian pula orang yang mampu ruku' terhadap orang yang tidak mampu ruku'. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka sah shalat wajib mengikuti imam yang sedang mengerjakan shalat sunnah. Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

   "Mu'adz bin Jabal pernah shalat 'isya' bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian dia kembali kepada kaumnya lalu mengerjakan shalat yang sama bersama kaumnya. Maka shalatnya bersama kaumnya menjadi shalat sunnah baginya, dan bagi mereka (sahabat Mu'adz) menjadi shalat fardhu 'isya'. (HR. Syafi'i, Abdurrazaq, dan Thahawi dengan sanad shahih)

   Sah hukumnya shalat seorang makmum yang berdiri mengikuti imam yang shalatnya sambil duduk. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita tentang kisah shalatnya Rasulullah ﷺ bersama para shahabat dalam keadaan sakit. 'Aisyah berkata:

   "Maka beliau datang hingga duduk di sisi kiri ayahku (Abu Bakar). Beliau shalat (sebagai imam) sambil duduk dan Abu Bakar berdiri. (Ketika itu) Abu Bakar mengikuti shalatnya Nabi ﷺ dan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar." (Muttafaqun 'alaih)

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah tidak sah orang yang shalat sambil berdiri mengikuti imam yang shalat sambil duduk. Dalam hal ini mereka mengecualikan bila imamnya adalah imam tetap yang tidak sanggup berdiri sembari berharap ketidakmampuannya berdiri segera hilang. Pendapat mereka ini berdasarkan hadits 'Aisyah terdahulu. Ulama Malikiyah juga mengecualikan shalat sunnah, dengan syarat para makmum juga mengikuti imamnya dengan shalat sambil duduk pula. Mereka berpegang pada riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

*'Sesungguhnya seorang imam dijadikan untuk membimbing, maka jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jangan kalian takbir sampai dia takbir. Dan jika dia ruku' maka ruku'lah, dan janganlah kalian ruku' sebelum dia ruku'. Apabila imam mengucapkan: **'Sami'allaahu liman hamidah'** maka ucapkanlah: **'Allaahumma rabbanaa lakalhamd'**. Apabila dia sujud maka sujudlah, dan janganlah kalian sujud sebelum dia sujud. Apabila imam shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. Dan Apabila dia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk'."* (HR. Abu Dawud. Lafazh asalnya dari Bukhari Muslim)

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda:

لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ وَلَا تَتَابِعُوهُ فِي الْقُعُودِ

"Janganlah kalian menyalahi imam kalian dan janganlah kalian mengikutinya ketika dia (shalat) sambil duduk." (Hadits disebutkan oleh penulis kitab *"Subulus Salam"* sembari menyebutkan bahwa terdapat pula pada kitab *Syarah Al-Qadhi*, dan asalnya dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*)

5. Makmum mengikuti gerakan imamnya dengan tidak mendahuluinya. Jika seorang makmum mendahului imamnya pada *takbiratul ihram* atau salam, maka shalatnya batal. Bila salam yang dillakukannya karena tidak sengaja, maka dia bisa kembali mengikuti imamnya. Dimikian pula, batal shalat seorang makmum yang mendahului imamnya satu rukun dan membuatnya tidak seiring dengan imam, seperti ketika seseorang sedang ruku' dan bangkit, sedangkan ketika itu imamnya telah berdiri. Semua perbuatan mendahului imam tersebut dihukumkan membatalkan shalat jika melakukannya dengan sengaja. Sedangkan jika melakukannya tanpa disengaja, maka bisa kembali mengikuti imam dan melanjutkan shalat pada rukun berikutnya.

   Sebagaimana batal shalat bagi makmum yang mendahului imam, maka batal pula shalat makmum yang tertinggal satu rukun dari imam tanpa *'udzur*. Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tidak batal shalatnya kecuali mendahului dan tertinggalnya dua rukun penuh. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

   *"Sesungguhnya seorang imam dijadikan untuk membimbing, maka jangan kalian menyalahinya. Maka jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika dia ruku' maka ruku'lah kalian. Apabila imam mengucapkan: **'Sami'allaahu limam hamidah'** maka ucapkanlah: **'Allaahumma rabbanaa lakalhamd'**. Apabila dia sujud maka sujudlah. Apabila dia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. Dan apabila dia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk'."* (HR. Bukhari Muslim)

   Di samping hadits tersebut, ada juga hadits sejenis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud terdahulu yang di dalamnya juga disebutkan haramnya mendahului imam. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

   "Apakah kalian tidak takut jika mengangkat kepala kalian sebelum imam mengangkatnya, maka Allah akan mengganti kepala kalian dengan kepala himar, atau merubah bentuk kalian menjadi bentuk himar?'." (HR. Jama'ah)

   Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ

   'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku', sujud, dan menyelesaikan shalat (salam)'." (HR. Ahmad dan Muslim)

   Seorang makmum juga tidak dibenarkan mengikuti imam pada gerakan tambahan yang bukan merupakan gerakan shalat.

6. Antara imam dan makmum mengerjakan shalat yang sama. Tidak sah mengerjakan shalat zhuhur di belakang imam yang sedang mengerjakan shalat 'ashar. Tidak sah pula mengerjakan shalat zhuhur pada waktunya dengan mengikuti imam yang mengerjakan shalat zhuhur sebagai *qadha'an*. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka shalat yang demikian itu sah. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah sebatas sah mengerjakan shalat zhuhur pada waktunya dengan mengiringi imam yang mengerjakan shalat zhuhur karena meng*qadha*.

7. Imamnya meniatkan bahwa dia sebagai imam bagi shalat yang syarat sahnya adalah mengerjakannya dengan ber*jama'*ah, seperti shalat Jum'at dan shalat dua hari raya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa niat tersebut adalah syarat dalam setiap shalat ber*jama'*ah.

■ HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN SYARAT BERJAMA'AH

Terdapat keringanan dalam shalat (yang syarat sahnya

dikerjakan dengan ber*jama'*ah) dikerjakan tanpa ber*jama'*ah karena beberapa hal berikut ini:

1&2. Ketika cuaca sangat dingin dan ketika hujan turun sangat lebat. Dari Ibnu 'Umar ﵁, dari Nabi ﷺ:

"Nabi ﷺ memerintahkan petugas untuk memanggil shalat dengan panggilan: "Shalatlah di atas kendaraanmu." Peristiwa ini terjadi ketika malam sangat dingin dan ketika turun hujan dalam suatu perjalanan." (HR. Bukari Muslim)

Dari Jabir ﵁, dia berkata:

"Suatu ketika kami bepergian bersama Nabi ﷺ kemudian turunlah hujan, maka beliau bersabda: "Shalatlah di atas kendaraan kalian bagi siapa yang mau." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

3. Khawatir terjadi sesuatu hal yang menyakitinya. Sebagaimana tertera dalam riwayat dari Ibnu 'Abbas ﵁, bahwa dia berkata kepada petugas *mu'adzdzin*nya ketika hari sedang hujan (lebat):

*"Ketika engkau (setelah) mengucapkan **'Asyhadu annna Muhammadar Rasuulullaah'** maka jangan engkau ucapkan: **'Hayya 'alash shalaah'** tetapi ucapkanlah: **'Shalluu fii buyuutikum** (shalatlah di rumah kalian masing-masing)'. Rawi berkata: "Orang ketika itu seolah tidak bisa mempercayainya." Maka Ibnu 'Abbas berkata: "Mengapa kalian heran tentang siapa yang melakukan seperti demikian?. Sesungguhnya yang telah melakukan hal demikian itu adalah orang yang lebih baik dari aku, yaitu Nabi ﷺ. Sesungguhnya jama'ah adalah kewajiban, dan sesungggguhnya aku tidak ingin menyuruh kalian keluar dari rumah lalu berjalan di atas lumpur yang licin."* (Muttafaqun 'alaih)

Termasuk dalam kategori hujan lebat dalam hadits tersebut adalah hari yang panas terik, gelap gulita, dan takut terhadap orang yang akan menyakitinya.

4. Orang buta yang tidak ada penuntunnya dan dia tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri.

5. Sedang sakit. Dari Thariq bin Syihab, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

"Shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali karena empat hal; yaitu bagi seorang sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit." (HR. Abu Dawud)

6. Sedang sangat ingin buang hajat. Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah salah seorang kalian shalat ketika makanan telah tersaji dan jangan pula sambil menahan buang air." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

7. Ketika makanan telah tersaji dan sangat menggoda selera. Hal tersebut berdasarkan hadits 'Asiyah di atas dan juga berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Umar ﵁, dia berakata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika salah seorang kalian telah menemukan makanan, maka jangan bergegas melakukan suatu hal hingga engkau makan terlebih dahulu, meskipun ketika hendak mengerjakan shalat'." (HR. Bukhari)

8. Ketika sangat mengantuk. Dari 'Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Apabila salah seorang kalian mengantuk, maka tidurlah sampai rasa kantuk itu hilang. Maka sesungguhnya apabila dia shalat dalam keadaan mengantuk bisa jadi dia bermaksud istighfar padahal mencaci dirinya sendiri." (HR. Jama'ah)

9. Makan sesuatu yang berbau tak sedap, seperti bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka menjauhlah dari tempat shalat kami hingga hilang bau dari mulutnya." (HR. Bukhari dari Jabir bin 'Abdullah ﵁)

10. Ketika pikirannya terganggu dengan berbagai hal yang menggelisahkannya. Dari Abu Darda' ﷺ, dia berkata:

"Termasuk tanda kepandaian seseorang dalam ilmu agama adalah menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, hingga ketika dia shalat hatinya kosong (konsentrasi)." (HR. Bukhari)

Beberapa hal yang menggugurkan kewajiban ber*jama'*ah lainnya akan kami paparkan pada bab shalat Jum'at dan syarat-syarat wajibnya.

HUKUM *MASBUQ* DALAM SHALAT

Bagi orang yang masuk dalam shalat ber*jama'*ah dan menemui imam sedang *takbiratul ihram* atau sedang melakukan rukun lainnya, maka tidak dihitung mengikuti satu raka'at kecuali dia sempat melakukan ruku' bersama imam. Baik mengikuti ruku'nya secara sempurna maupun sekedar sempat menempelkan kedua tangannya pada kedua lututnya sebelum imam bangkit. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apabila kalian datang untuk shalat dan ketika itu kami sedang sujud maka sujudlah kalian, dan jangan dihitung (sebagai satu raka'at). Dan siapa yang sempat menemui ruku' maka dia telah menemui shalat (satu raka'at)'." (HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya dan Hakim yang juga menshahihkannya)

Seorang makmum yang *masbuq* langsung mengerjakan seperti yang sedang dikerjakan oleh imam, dan ketika imam salam, maka dia bangkit lagi untuk menyempurnakan raka'at yang tertinggal. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

"Apabila kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju shalat dan kalian harus tetap tenang dan jangan tergesa-gesa. Maka shalatlah mengikuti apa yang kalian dapati imam sedang mengerjakannya dan apa yang terlewatkan oleh kalian maka sempurnakanlah." (HR. Jama'ah selain Tirmidzi)

Rukun yang dikerjakannya ketika dia mendapati imam sedang mengerjakannya itulah awal shalatnya dan yang dikerjakannya setelah imam salam adalah bagian akhir shalatnya. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka yang dikerjakan bersama imam adalah bagian akhir shalatnya dan yang dikerjakan setelah imam salam adalah bagian awal shalatnya, dengan asumsi bahwa rukun-rukun yang dikerjakannya adalah rukun *qawliyah* (ucapan), adapun jika dipandang dari segi rukun *fi'liyah* (perbuatan) maka yang dikerjakan kemudian adalah bagian akhir shalatnya. Contoh, jika seseorang mendapati shalat ber*jama'*ah hanya satu raka'at terakhir pada shalat maghrib, maka kemudian dia mengerjakan satu raka'at selanjutnya lalu duduk *tasyahhud*. Kemudian mengerjakan raka'at ketiga lalu duduk *tasyahhud akhir* dan salam, berdasarkan rukun *fi'liyah*. Adapun dalam rukun *qawliyah* maka pada kedua raka'at yang dikerjakan setelah imam salam wajib baginya membaca *al-Fatihah* dan sebagian ayat al-Qur'an. Disunnahkan juga baginya membaca do'a *isftitah* ketika berdiri pertama setelah imam salam.

Seorang makmum yang *masbuq* tetap dihitung sebagai shalat ber*jama'*ah selama ketika mendapati *jama'*ah imamnya belum salam. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka orang yang tertinggal dalam ber*jama'*ah tidak termasuk sebagai shalat ber*jama'*ah selama tidak mendapati satu raka'at bersama imam. Orang tersebut juga tidak mendapatkan pahala seperti pahala shalat ber*jama'*ah. Mereka berpegang pada sabda Rasulullah ﷺ:

"Siapa yang mendapati satu raka'at maka dia (termasuk) mendapati shalat (berjama'ah)."

PENGGANTIAN IMAM

Ketika seorang imam sedang shalat kemudian dia mendapati dalam dirinya *'udzur*, seperti teringat bahwa dia sedang berhadats atau tertimpa suatu penyakit yang membuatnya tidak boleh meneruskan shalat, maka dia harus digantikan oleh orang lain

dari antara makmum untuk meneruskan shalat hingga selesai. Sebagaimana terdapat dalam riwayat dari 'Umar bin Maimun, dia berkata:

"Suatu ketika aku berdiri shalat bersama 'Umar di pagi hari pada saat dia terkena tikaman. Antara aku dan dia hanya ada Ibnu 'Abbas. Ketika dia baru membaca takbir, tiba-tiba aku mendengar dia mengucapkan: 'Aku dibunuh', atau 'Aku digigit anjing'. Ternyata dia telah ditikam seseorang. Umar kemudian menunjuk Abdurrahman bin 'Auf dan menariknya ke depan untuk menggantikannya sebagai imam, lalu dia pun shalat bersama mereka dengan mempercepat shalatnya." (HR. Bukhari)

Dari Abu Razin, dia berkata:

"Suatu hari 'Ali shalat dan tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah, lalu dia menarik seorang laki-laki ke depan menggantikannya (menjadi imam) kemudian dia pergi." (HR. Sa'id bin Manshur)

Menurut ulama Hanabilah tidak ada pergantian imam ketika hadats yang menimpa imam terjadi sebelum shalat dan baru teringat di tengah-tengah shalat, sebab shalatnya imam dan para *jama'*ah itu sendiri batal. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan seputar syarat seorang imam yang jika dia terlupa sedang berhadats dan baru teringat di tengah-tengah shalat, maka shalatnya dan seluruh *jama'*ahnya batal menurut ulama Hanafiyah.

■ HAL-HAL YANG DIANJURKAN BAGI IMAM

Ada beberapa hal yang dianjurkan bagi imam, yaitu:

1. Mengerjakan shalat secara sempurna dan seringan mungkin. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   "Apabila kalian shalat bersama orang lain (sebagai imam) maka ringankanlah, karena diantara mereka terdapat orang lemah, orang sakit, dan orang tua. Dan apabila engkau shalat sendirian maka panjangkanlah shalat semau kalian." (HR. Jama'ah)

   Dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

   "Aku pernah mengerjakan shalat dan bermaksud untuk memanjangkan shalat itu, kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepat shalatku karena aku tahu betapa repot ibunya (untuk mendiamkannya)." (Muttafaqun 'alaih)

2. Memanjangkan raka'at pertama sembari menunggu orang yang akan masuk turut ber*jama'*ah. Dari Abu Qatadah ﷺ:

   "Rasulullah ﷺ pernah memanjangkan raka'at pertamanya. Rawi berkata: "Kami mengira bahwa beliau melakukan hal itu agar orang-orang sempat masuk dalam jama'ah pada raka'at pertama." (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Nasa'i)

3. Memanjangkan ruku' dan *tasyahhud* akhir apabila merasa ada orang yang akan masuk dan mendapatkan satu raka'at atau sekedar mendapatkan pahala ber*jama'*ah, dengan syarat tidak membeda-bedakan orang yang akan masuk dalam *jama'*ah.

■ KEHADIRAN SEORANG WANITA DALAM SHALAT BERJAMA'AH

Seorang wanita diperbolehkan menghadiri shalat ber*jama'*ah dan keluar dari rumah menuju masjid dengan syarat bisa menjaga diri dan menghindarkan orang lain dari bersyahwat kepadanya serta tidak memakai perhiasan dan parfum yang dapat menimbulkan fitnah.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian mencegah wanita untuk keluar ke masjid namun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian mencegah sahaya perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah dan hendaknya mereka keluar tanpa memakai parfum." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

'Siapa saja wanita yang memakai wewangian maka dia tidak akan mengalami kehidupan akhirat bersama kami." (HR. Ahmad dan Thabarani)

■ KRITERIA ORANG YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah wali yang ditunjuk oleh penguasa negeri, kemudian imam tetap, baru kemudian pemilik rumah jika shalat di rumah. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Janganlah seorang kalian mengimami orang lain di negeri mereka kecuali dengan seizin mereka." (HR. Ahmad, Muslim dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amr)

Jika tidak ada orang yang sesuai dengan ketiga kriteria tersebut, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang paling tahu masalah agama. Jika tidak ada juga, maka orang yang paling bagus bacaannya. Menurut ulama Hanafiyah yang didahulukan adalah orang yang lebih bagus bacaannya daripada orang yang lebih tahu masalah agama. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Yang harus menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, jika semua orang bacaannya sama maka orang yang paling paham masalah Sunnah (Rasul ﷺ). Bila pemahaman orang terhadap Sunnah juga sama, maka orang yang lebih dulu hijrah (tinggal di daerah tersebut). Bila waktu hijrahnya juga sama, maka orang yang usianya paling tua. Janganlah seseorang mengimami orang lain di negeri orang lain tersebut dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya." (HR. Ahmad dan Muslim)

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa pada masa Nabi ﷺ orang yang paling bagus bacaan Al-qur'annya

adalah juga yang paling tahu masalah agama. Akan tetapi ulama Hanafiyah tetap berpegang pada pengertian lahir (explisit) dari lafazh hadits tersebut. Jika orang yang lebih berhak untuk mengimami telah mengizinkan seseorang untuk menjadi imam, maka dia boleh menjadi imam. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ:

"Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Dan janganlah seseorang mengkhususkan untuk dirinya sendiri dalam berdo'a tanpa mengikut sertakan orang lain, jika dia melakukannya maka dia telah mengkhianati mereka." (HR. Abu Dawud)

SHALAT JUM'AT

KEUTAMAAN HARI JUM'AT

Hari Jum'at adalah sebaik-baik hari dalam sepekan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dari Abu Hurairah ﷺ:

"Sebaik-baik hari yang di dalamnya terbit matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu diciptakan Adam ﷺ, pada hari itu pula dia dimasukkan ke surga, pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jum'at pula." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Dishahihkan oleh Tirmidzi)

Dari Abu Lubanah Al-Badri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Penghulunya hari-hari adalah hari Jum'at, dan hari Jum'at juga adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Dan lebih agung di sisi Allah daripada hari raya 'Iidul Fitri dan 'Iidul Adha. Pada hari Jum'at juga terdapat lima peristiwa; Pada hari itu Allah menciptakan Adam ﷺ, pada hari itu pula Allah melemparkan Adam ke bumi serta pada hari itu pula Adam wafat. Pada hari Jum'at juga terdapat waktu yang tidak ada seorang hamba pun yang meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepadanya, selama tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari itu pula akan terjadi kiamat. Tak seorangpun dari para Malaikat, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan kecuali mereka memuliakan hari Jum'at." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Al-'Iraqi berkata bahwa sanad hadits ini hasan)

HAL-HAL YANG DIANJURKAN PADA HARI JUM'AT

Pada hari Jum'at dianjurkan melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Memperbanyak bershalawat kepada Nabi ﷺ pada siang dan malamnya. Dari Aus bin Aus ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   'Sesungguhnya yang terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam ﷺ diciptakan dan pada hari itu pula dia diwafatkan, ditiupkan (ruhnya), dan terjadinya hari yang mengejutkan (kiamat). Maka perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu, maka sesungguhnya shalawat kalian langsung diperlihatkan untukku'. Para shahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah bagaimana bisa diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah wafat?'. Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi untuk memakan jasad para Nabi." (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi)

2. Membaca surat al-Kahfi pada siang dan malamnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   "Siapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka akan dipancarkan cahaya kepadanya diantara dua Jum'at." (HR. Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim)

   Dari Ibnu 'Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   "Siapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka akan dipancarkan cahaya kepadanya dari telapak kakinya sampai ke awan di langit yang akan meneranginya pada hari kiamat dan diberikan ampunan kepadanya (dari dosa) yang dilakukan diantara dua Jum'at." (HR. Ibnu Mardawiyah dengan sanad yang tidak ada masalah)

3. Mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian yang terbaik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"Hendaknya setiap muslim mandi pada hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wewangian jika dia memilikinya." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Pada bab mandi-mandi yang sunnah juga telah kami sebutkan beberapa hadits, khususnya yang terkait dengan mandi pada hari Jum'at.

4. Selain imam disunnahkan takbir ketika menuju ke tempat shalat Jum'at. Dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Siapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandinya ketika janabah, kemudian sampai ke tempat shalat (di masjid) pada urutan pertama, maka dia seperti telah berkurban seekor unta gemuk. Siapa yang sampai pada urutan kedua, maka dia seperti telah berkurban seekor sapi. Siapa yang tiba pada urutan ketiga, maka dia seperti telah berkurban seekor domba jantan. Siapa yang tiba pada urutan keempat, maka dia seperti telah berkurban seekor ayam. Dan Siapa yang tiba pada urutan kelima, maka dia seperti telah berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar (naik mimbar) maka datanglah para Malaikat untuk mendengarkan dzikir." (HR. Jama'ah selain Ibnu Majah)

Selain imam sangat makruh hukumnya menyibak barisan, sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat dari 'Abdullah bin Basr ؓ, dia berkata:

"Ada seorang laki-laki yang datang kemudian menyibak barisan pada hari Jum'at yang ketika itu Rasulullah ﷺ sedang khutbah, maka beliau berkata kepada laki-laki tersebut: 'Duduklah, sesungguhnya engkau telah menyakiti orang lain dan engkau datang belakangan'." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya)

Dalam hadits lain juga disebutkan:

"Orang yang menyibak barisan manusia seperti membuat jembatan pada api neraka jahannam."

DALIL WAJIBNYA SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at terdiri dari dua raka'at, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari 'Umar bin Khaththab ؓ, dia berkata:

"Shalat Jum'at adalah dua raka'at sempurna tanpa bisa dikurangi berdasarkan ucapan Nabi kalian." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad hasan)

Shalat Jum'at adalah *fardhu 'ain* (kewajiban individual) yang berdiri sendiri dan bukan merupakan ganti dari shalat zhuhur, kecuali jika kewajiban shalat Jum'at tersebut telah gugur dari seseorang, maka dia bisa menggantinya dengan shalat zhuhur empat raka'at. Dalil yang menerangkan wajibnya shalat Jum'at tertera dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama. Adapun dalil al-Qur'an adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk mengerjakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dalil yang berasal dari Sunnah antara lain adalah hadits dari 'Umar tersebut dia atas. Dalam riwayat lain juga disebutkan, dari Ibnu Mas'ud ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada kaum yang meninggalkan shalat Jum'at:

"Sesungguhnya aku telah memerintahkan dengan tegas kepada seorang laki-laki agar menyuruh manusia untuk shalat (Jum'at) dan membakar rumah laki-laki yang meninggalkannya." (HR. Ahmad dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ؓ, dan Ibnu 'Umar ؓ, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah ﷺ bersabda -di atas mimbarnya-:

"Allah pasti akan mematikan atau menutup hati kaum yang meninggalkan shalat Jum'at kemudian mereka pasti menjadi orang-orang yang lupa." (HR. Muslim)

Dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas ﷺ, serta dari Abul Ja'd Adh-Dhamari bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Siapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut maka Allah akan menutup hatinya." (HR. Imam yang lima)

SYARAT WAJIBNYA SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at wajib bagi seorang muslim laki-laki, merdeka, baligh, berakal, *muqim* (domisili tetap), sanggup berjalan menuju tempat berlangsungnya shalat Jum'at, dan tidak ada halangan yang membuatnya boleh meninggalkannya. Sebagian halangan tersebut telah kami sebutkan pada bab penyebab gugurnya kewajiban syarat ber*jama'*ah dalam shalat yang memiliki syarat sahnya dengan ber*jama'*ah. Sebagian diantaranya kami sebutkan berikut ini:

1&2. Perempuan dan anak-anak. Bagi mereka tidak diwajibkan shalat Jum'at, akan tetapi jika mereka mengerjakannya, maka shalatnya tetap sah. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam riwayat yang akan kami sebutkan pada nomor urut yang ketiga.

3. Sakit yang membuatnya tidak mampu menghadiri tempat dilangsungkannya shalat Jum'at, atau khawatir penyakitnya menjadi parah atau proses penyembuhannya menjadi lama. Dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali karena empat hal; yaitu bagi seorang sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit." (HR. Abu Dawud. Imam Nawawi berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Muslim)

4. Musafir, meskipun dia menemui waktu didirikannya shalat Jum'at. Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   'Tidak ada shalat Jum'at bagi orang yang sedang musafir'." (HR. Thabarani)

   Rasulullah ﷺ juga pernah bepergian, ketika itu beliau tidak mengerjakan shalat Jum'at. Ketika peristiwa *haji wada'* di 'Arafah yang bertepatan dengan hari Jum'at, maka shalat zhuhur dan 'ashar dikerjakan dengan *jama' taqdim* dan tidak mengerjakan shalat Jum'at. Begitu pula yang dilakukan oleh para *Khulafa'urrasyidin* dan para shahabat lainnya ﷺ.

5. Orang berhutang yang belum mampu membayar dan khawatir dia akan dipenjarakan.

6. Bersembunyi dari penguasa yang zhalim. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

   "Siapa yang mendengar seruan adzan kemudian tidak memenuhinya, maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada 'udzur." Para shahabat bertanya: "Apakah 'udzur itu?." Beliau menjawab: "Takut dan sakit." (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih)

Bagi semua orang yang mengalami enam *'udzur* di atas diperbolehkan untuk tidak mengerjakan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur. Bagi mereka yang tetap mengerjakan shalat Jum'at, maka tetap sah dan gugur pula kewajiban shalat zhuhur baginya. Pada masa Rasulullah ﷺ ada juga kaum wanita yang menghadiri shalat Jum'at di masjid.

SYARAT SAHNYA SHALAT JUM'AT

Sahnya shalat Jum'at jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Mengerjakannya pada waktu zhuhur, yaitu mulai tergelincir matahari sampai panjang bayang-bayang sebuah benda sama dengan benda aslinya. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Anas ﷺ, dia berkata:

   "Nabi ﷺ melakukan shalat Jum'at ketika matahari telah tergelincir." (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Baihaqi)

Dari Salamah bin Al-Akwa' ﷺ, dia berkata:

"Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang dengan berjalan mengiringi tempat yang teduh." (HR. Ahmad dan Muslim)

Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka waktu shalat Jum'at adalah sampai terbenam matahari. Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at dimulai sejak matahari mulai terangkat satu tombak sampai berakhirnya waktu zhuhur. Akan tetapi sebelum masuk waktu zhuhur hukumnya boleh (jaiz), sedangkan ketika sudah masuk waktu zhuhur hukumnya menjadi wajib dan mengerjakannya pada waktu ini lebih afdhal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jabir ﷺ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Jum'at kemudian kami pergi menggembalakan unta ketika tergelincir matahari." (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

Dari 'Abdullah bin Saidan As-Silmi ﷺ, dia berkata:

"Aku pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama Abu Bakar. Ketika itu khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian (lain waktu) aku mengerjakannya bersama 'Umar, ketika itu khutbah dan shalatnya dilakukan sampai tengah hari. Lalu (lain waktu lagi) aku mengerjakannya bersama 'Utsman, ketika itu khutbah dan shalatnya dilakukan sampai habis waktu siang. Dalam hal itu aku tidak melihat seorang pun yang mencela dan mengingkarinya." (HR. Ahmad dan Daruquthni)

2. Dikerjakannya secara ber*jama'*ah. Shalat Jum'at tidak sah dikerjakan sendirian. Dari Thariq bin Syihab, Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dikerjakan secara berjama'ah." (HR. Abu Dawud)

3. Jumlah *jama'*ahnya tidak kurang dari 40 orang termasuk imam. Keempat puluh orang tersebut semuanya adalah orang berakal, merdeka, penghuni tetap, dan laki-laki (karena selain mereka tidak termasuk hitungan jumlah *jama'*ah. pentrj.). Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Jabir ﷺ, dia berkata:

   "Terdapat dalam Sunnah bahwa setiap (penduduk) berjumlah 40 atau lebih maka wajib dilaksanakan shalat Jum'at." (HR. Daruquthni)

   Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Jum'at sah dilakukan oleh tiga orang selain imam, dengan asumsi bahwa tiga merupakan kriteria untuk disebut *jama'*ah dan tidak ada syarat lain selain *jama'*ah.

   Ulama Malikiyah berkata bahwa jumlah *jama'*ah dalam shalat Jum'at minimal 12 orang laki-laki selain imam. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam riwayat dari Jabir ﷺ, dia berkata:

   "Suatu ketika kami shalat bersama Nabi ﷺ ketika tiba-tiba datang sekelompok saudagar yang membawa bahan makanan, kemudian orang-orang pergi menghampiri saudagar tersebut hingga tersisa 12 orang yang bersama Nabi ﷺ, diantara mereka adalah Abu Bakar dan 'Umar ﷺ, maka turunlah ayat: "Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan meninggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (khutbah)." (QS. Al-Jumu'ah: 11) (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

4. Dalam satu wilayah dilaksanakan dengan satu *jama'*ah. Kecuali jika ada *'udzur*, seperti tempatnya sempit atau dikhawatirkan terjadi fitnah yang ditimbulkan dari perbedaan pandangan kelompok yang berbeda. Shalat Jum'at yang terpisah menjadi beberapa *jama'*ah tanpa ada *'udzur*, maka yang sah adalah shalat Jum'at yang lebih dulu dikerjakan.

   Menurut ulama Malikiyah jika shalat Jum'at dikerjakan terpisah menjadi beberapa *jama'*ah tanpa ada *'udzur*, maka shalat Jum'at yang sah adalah yang dikerjakan bersama *jama'*ah yang lebih dahulu ada di wilayah tersebut. Sementara

itu ulama Hanabilah berpandangan bahwa tidak ada syarat sahnya shalat Jum'at harus dikerjakan menjadi satu *jama'*ah dalam satu wilayah, meskipun mengerjakan yang demikian itu lebih baik.

5. Dikerjakannya di wilayah perkotaan yang berpenduduk tetap atau di sekitarnya. Syarat ini hanya diterapkan oleh ulama Hanafiyah saja. Mereka juga menerapkan syarat bahwa imam shalat Jum'atnya adalah petugas resmi atau wakilnya. Jika petugas resmi tersebut mengizinkan untuk didirikan shalat Jum'at ketika masjidnya sedang dibangun maka shalat Jum'at boleh dikerjakan di dalamnya. Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk minta izin setiap kali akan mendirikan shalat Jum'at.

   Selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Jum'at sah dikerjakan di perkotaan atau di pedesaan dan keduanya tidak ada bedanya. Dengan syarat di daerah tersebut terdapat penduduk tetap. Dengan demikian, tidak sah mengerjakan shalat Jum'at di daerah tanpa penduduk tetap. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

   "Shalat Jum'at yang pertama kali dikerjakan setelah shalat Jum'at di masjid Nabi ﷺ adalah shalat Jum'at yang dikerjakan di Juwa'i (sebuah kota di wilayah Bahrain). (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

   Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa dia melihat sekelompok penduduk pinggir oase yang berkumpul, maka beliau tidak mencela mereka. (HR. 'Abdurrazaq dengan sanad shahih)

6. Ada dua khutbah. Dalam hal khutbah terdapat beberapa syarat, yaitu:

■ SYARAT-SYARAT KHUTBAH

Dalam khutbah terdapat beberapa syarat yang apabila salah satunya ditinggalkan maka khutbahnya tidak sah. Sayarat-syarat tersebut adalah:

1. Dikerjakannya sebelum shalat. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasul ﷺ, para shahabat, dan kesepakatan ulama. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin.
2. Niat. Bila khutbah dilakukan tanpa niat maka khutbah tersebut tidak sah.
3. Dengan bahasa Arab. Jika tidak mampu dengan bahasa Arab, maka disyaratkan ketika membaca ayat saja yang menggunakan bahasa Arab. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka menggunakan bahasa Arab adalah syarat mutlak meskipun orang-orang tidak mengetahui bahasa Arab. Jika tidak ada orang yang dapat berbahasa Arab dengan baik, maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at bagi mereka. Sementara menurut ulama Hanafiyah khutbah boleh dilaksanakan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab meskipun sang khatib mampu berbahasa Arab, baik masyaratnya orang Arab atau selain Arab.
4. Khutbahnya dilakukan pada waktunya. Artinya, tidak sah jika khutbahnya dikerjakan sebelum masuk waktu shalat Jum'at dan baru shalatnya yang dikerjakan ketika sudah masuk waktu. Pemabahasan tentang waktu shalat Jum'at telah kami paparkan pada bab sebelumnya.
5. Kedua khutbahnya diucapkan dengan suara keras sekira para *jama'*ah yang mengikuti shalat Jum'at dapat mendengarnya. Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata:

   "Ketika Rasulullah ﷺ berkhutbah, maka wajahnya memerah, suaranya meninggi, dan emosinya memuncak seolah sedang memberikan instruksi kepada pasukan." (HR. Muslim dan Nasa'i)

6. Antara khutbah pertama dan kedua dilakukan berturut-turut, begitu pula antara khutbah dan shalat, yaitu tidak menyelingi antara khutbah pertama, kedua, dan shalat dengan selainnya.
7. Penyampaian kedua khutbah tersebut dengan berdiri jika

sanggup. Bila tidak sanggup, maka sah disampaikan sambil duduk. Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ melakukan khutbah (Jum'at) dua kali. Ketika beliau naik ke mimbar beliau duduk hingga mu'adzdzin selesai adzan, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, lalu duduk tanpa berkata-kata. Lalu beliau berdiri lagi dan berkhutbah." (HR. Perawi yang lima dengan lafazh dari Abu Dawud)

Kecuali ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam pandangan mereka berdiri dalam khutbah adalah sunnah bukan fardhu.

8. Duduk di antara dua khutbah sekira diam sejenak (*thuma'-ninah*). Meskipun khutbahnya disampaikan sambil duduk karena ada *'udzur*, maka diantara dua khutbah tersebut kha-tib harus diam sejenak. Pendapat ini hanya menurut ulama Syafi'iyah. Mereka berpegang pada hadits dari 'Abdullah bin 'Umar yang telah lalu pada syarat yang ketujuh. Sedangkan menurut ulama selain Syafi'iyah duduk diantara dua khutbah adalah sunnah.

9. Khatib suci dari hadats dan menutup 'aurat dalam kedua khutbahnya. Seandainya dia berhadats di tengah-tengah khutbahnya, maka dia harus menghentikan khutbahnya dan dilanjutkan setelah dia memperbaharui wudhunya terlebih dahulu. Pendapat ini adalah menurut ulama Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama selainnya, suci dari hadats adalah sunnah bagi khatib. Mereka berpegang pada riwayat: dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa dia pernah berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba dia merasa ada angin yang keluar, maka dia berkata: "Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku ragu antara apakah aku takut kepada kalian karena Allah, atau aku takut kepada Allah karena kalian. Tetapi takutku kepada Allah lebih aku sukai. Ketahuilah, sesungguhnya aku terkena hadats, sekarang aku turun dan akan mengulangi wudhu." (Disebutkan oleh penulis kitab *'Uyuunul Akhbaar*)

10. Khatib adalah orang yang berkewajiban shalat jum'at. Dengan demikian khatib tidak boleh seorang budak atau musafir, meskipun dia telah meniatkan untuk menghentikan masanya sebagai musafir. Pendapat ini hanya menurut ulama Hanabilah. Dalam hal ini ulama selainnya sepakat sebatas bila jumlah minimal yang menjadi syarat shalat Jum'at hanya terpenuhi bila sang khatib sendiri masuk hitungan. Sedangkan jika jumlah minimal sudah terpenuhi walaupun tanpa menghitung khatib, maka tidak ada syarat bahwa khatib harus orang yang berkewajiban shalat Jum'at.

■ RUKUN-RUKUN KHUTBAH

Dalam khutbah terdapat beberapa rukun. Dalam hal ini terjadi banyak perbedaan pendapat diantara para ulama. Ulama Hanafiyah Malikiyah mengatakan bahwa rukun khutbah hanya satu dan selainnya hanyalah sunnah. Berikut ini kami jelaskan satu persatu:

1. Memuji Allah. Memuji tersebut dengan kalimat "***Al-hamdu-lillaah.***" Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ membaca syahadah (pem-bukaan khutbah) beliau mengucapkan: '***Al-hamdulillaahi nasta'iinuhu wa nastaghfiruh, wa na'uudzu billaahi min syuruuri anfusinaa, man yahdihillaahu falaa mudhilla lah, wa man yudhlil falaa haadiya lah. Wa asyhadu anlaailaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa ra-suuluh, arsalahu bil haqqi basyiiran wa nadziiran baina yadais saa'ah. Man yuthi'illaaha wa rasuulahu faqad rasyad, wa man ya'shihimaa fa-innahuu laa yadhurru illaa nafsah, wa laa yadhurrullaaha syai'an***'" (Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlin-dung kepada Allah dari keburukan diri kami, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan-Nya maka tidak

ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang Dia telah mengutusnya dengan haq sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan setiap saat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia telah berada di jalur yang benar, dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya maka dia tidak mencelakakan selain dirinya sendiri. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakai-Nya." (HR. Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setiap ucapan yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka terputus (tidak mendapatkan pahala)'." (HR. Abu Dawud dan Ahmad yang semakna dengannya)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun khutbah hanya satu, yaitu dzikir dalam segala bentuknya, bisa dalam bentuk tahmid, tasbih, atau tahlil. Hanya saja makruh hukumnya jika menyebutnya dengan sangat ringkas. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ

"...maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.."(QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dzikir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah khutbah, dan rukun selain dzikir adalah sunnah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa membaca hamdalah adalah rukun khutbah yang isinya mencakup kabar gembira (*tabsyiir*) atau peringatan (*tahdziir*), dan selain itu adalah sunnah. Dengan demikian, rukun yang kami sebutkan berikut ini (setelah nomor satu) adalah rukun khutbah dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini kami juga menyebutkan pebedaan pendapat antara mereka:

2. Bershalawat kepada Nabi ﷺ dalam dua khutbahnya.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56)

Juga berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ yang menyampaikan shalawat kepada dirinya sendiri dalam khutbahnya.

3. Berwasiat dengan taqwa pada kedua khutbah meskpiun tanpa menyebut secara eksplisit kata 'wasiat taqwa'. Artinya, dipandang cukup dengan menyebut 'taatlah kepada Allah', sebab inilah maksud utama dari khutbah itu sendiri.

4. Membaca ayat al-Qur'an dalam salah satu dari dua khutbah, dan membacanya pada khutbah pertama lebih baik.

   Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, dia berkata: "Aku tidak mendapatkan ayat (Qaaf. walqur'aanil majiid) kecuali dari lisan Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at. Beliau membacanya di atas mimbar pada setiap shalat Jum'at." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

   Dari Ya'la bin Umayyah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ membaca di atas mimbar: "wa naadauu yaa maaliku..." (QS. Az-Zukhruf:77)." (HR. Perawi yang lima selain Nasa'i)

   Dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ dalam setiap khutbahnya membaca beberapa ayat al-Qur'an untuk mengingatkan kepada manusia." (HR. Abu Dawud dan aslinya terdapat dalam Muslim)

5. Mendo'akan kaum mukminin dan mukminat, khususnya pada khutbah kedua. Pendapat ini hanya menurut ulama Syafi'iyah saja. Mereka berpegang pada riwayat dari Samurah bin Jundub ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ memohonkan ampun bagi kaum mukminin dan mukminat dalam setiap shalat Jum'at." (HR. Bazzar dengan sanad yang lemah. Hadits ini

juga terdapat dalam riwayat Thabarani pada kitab Al-Kabiir dengan tambahan: 'dan kaum muslimin dan muslimat')

SUNNAH-SUNNAH KHUTBAH

Sebagian sunnah-sunnah khutbah telah kami sebutkan sebelumnya (sebab menurut sebagian ulama rukun yang telah disebutkan sebelumnya adalah sunnah. pentrj.). Adapun sunnah-sunnah khutbah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mengucapkan salam ketika baru naik mimbar. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

   Dari Jabir ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ ketika naik mimbar memberi salam. (HR. Ibnu Majah)

   Asy-Syi'bi berkata bahwa Abu Bakar dan 'Umar juga melakukan hal yang sama. Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa hal itu tidak disunnahkan.

2. Duduk di atas mimbar dan sejenisnya sebelum khutbah serta menghadapkan wajah ke arah *jama'*ah.

   Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami." (HR. Tirmidzi)

   Hadits sejenis juga terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dari 'Adi bin Tsabit dari ayahnya dari neneknya.

3. Khutbahnya dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi agar dapat didengar orang. Mimbar yang biasa dipakai oleh Rasulullah ﷺ sendiri ketika khutbah terdiri dari tiga tingkat (tiga anak tangga) yang terbuat dari kayu.

4. Tangan kirinya memegang pedang atau tongkat. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

   Dari Hakam bin Hazn ﷺ, dia berkata: "Aku pernah shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, beliau berdiri dan tangan beliau memegang tongkat atau busur panah." (HR. Abu Dawud)

   Dari Barra' bin 'Azib ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ ketika khutbah berpegangan pada tongkat. (HR. Abu Dawud)

5. Adzan di hadapan khatib.

   Dari Saib bin Yazid ﷺ, dia berkata: "Panggilan (adzan) pada hari Jum'at pertama kali adalah ketika imam (khatib) duduk di atas mimbar pada zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar. Ketika masa khalifah 'Utsman, seiring dengan semakin banyaknya orang maka ditambah dengan yang ketiga (maksudnya; ketiga termasuk iqamah), dan pada masa Rasul ﷺ tidak ada mu'adzin kecuali hanya satu orang." (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

6. Membaca dua kalimah syahadah dalam khutbah.

   Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Khutbah yang di dalamnya tidak ada syahadah seperti tangan yang jari jemarinya patah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

   *Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa Nabi ﷺ ketika membaca syahadah (pembukaan khutbah) beliau mengucapkan: '**Al-hamdulillaahi nasta'iinuhu wa nastaghfiruh, wa na'uudzu billaahi min syuruuri anfusinaa, man yahdillaahu falaa mudhilla lah, wa man yudhlil falaa haadiya lah. Wa asyhadu anlaailaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh**'."* (HR. Abu Dawud)

7. Khutbah pertama lebih panjang daripada khutbah kedua dan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM KHUTBAH

Hal-hal yang makruh dalam khutbah adalah sengaja meninggalkan sunnah-sunnah yang telah kami sebutkan sebelumnya, membelakangi *jama'*ah, dan mengangkat tangan ketika berdo'a.

Dari 'Imarah bin Ruwaibah bahwa dia melihat Basyar bin Marwan khutbah di atas mimbar sembari mengangkat kedua

tangannya. 'Imarah berkata: "Semoga Allah mengutuk kedua tanganmu yang pendek." Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ tidak lebih mengatakan dengan tangannya begini." Dia berisyarat dengan jari telunjuknya. (HR. Perawi yang lima selain Bukhari)

■ HUKUM MASBUQ DALAM SHALAT JUM'AT

Orang yang tertinggal satu raka'at bersama imam dan hanya menemui satu raka'at terakhir kemudian dia menyempurnakannya, maka sah shalat Jum'atnya. Dan jika dia tidak menemui raka'at kedua dengan sempurna, maka dia harus menyempurnakannya dengan shalat zhuhur.

> *Dari Abu Hurairah ra., Nabi ﷺ bersabda: "Apabila kalian datang (dalam shalat jama'ah) dan kami sedang sujud, maka sujudlah dan jangan kalian menghitungnya (sebagai satu raka'at), siapa yang menemui satu raka'at maka dia telah menemui shalat (berjama'ah)."* (HR. Ibnu Khuzaimah)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka siapa yang menemui imam ketika sedang mengerjakan bagian mana pun dalam shalat Jum'at, maka dia telah menemui shalat Jum'at, meskipun ketika *tasyahhud sujud sahwi* menurut pendapat yang shahih.

■ SHALAT SUNNAH RAWATIB JUM'AT

Sebelum shalat Jum'at disunnahkan mengerjakan shalat sunnah empat raka'at, seperti halnya shalat sunnah *rawatib* zhuhur. Perbedaan pendapat yang terjadi antar ulama madzhab adalah pada apakah sunnahnya *mu'akkadah* atau bukan *mu'akkadah*. Menurut ulama Hanafiyah nilainya adalah sunnah *mu'akkadah*. Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang *mu'akkad* adalah dua raka'at sebelum shalat Jum'at dan dua raka'at sesudahnya, seperti halnya pada shalat zhuhur.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa yang mu'akkad adalah dua raka'at sebelumnya saja. Semenatra itu menurut ulama Malikiyah shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum'at adalah *mandubah* (bukan *mu'akkadah*). Berikut ini kami jelaskan beberapa dalil yang menyebutkan kesunnahan shalat *rawatib* Jum'at:

> *Dari Jabir bin 'Abdullah ra., dia berkata: "Ada seorang laki-laki yang masuk ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah, maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Apakah engkau sudah shalat?'. Laki-laki itu menjawab: 'Belum'. Nabi ﷺ bersabda: 'Shalatlah dua raka'at'.* (HR. Imam yang lima)

Hadits tersebut oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dijadikan dalil bolehnya shalat dua raka'at yang ringan ketika masuk masjid saat khatib sedang di atas mimbar. Sebagaimana telah kami jelaskan pula pada bab shalat *tahiyyatul* masjid. Sementara bagi ulama Hanabilah, hadits tersebut adalah dalil *mu'akkadah*nya shalat dua raka'at sebelum shalat Jum'at.

> *Dari Ibnu 'Umar ra., dia berkata bahwa dia pernah shalat dua raka'at pada hari Jum'at di rumahnya dan hal itu disampaikannya kepada Rasulullah ﷺ.* (HR. Perawi yang lima dan lafazhnya pada Abu Dawud)

Hadits tersebut dan hadits sebelumnya oleh ulama Syafi'iyah dijadikan dalil *mu'akkadah*nya shalat sunnah dua raka'at sebelum dan sesudah shalat Jum'at.

> *Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian shalat Jum'at maka shalatlah empat raka'at sesudahnya'. Dalam riwayat lain disebutkan: 'Apabila ada urusan yang membuat kalian terburu-buru, maka shalatlah dua raka'at di masjid dan dua raka'at lagi ketika kalian sudah pulang (ke rumah)'. (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)*

SUJUD SAHWI

Dalam sujud *sahwi* (sujud yang dilakukan karena melupakan sesuatu dalam shalat) terdapat hukum, sebab, tempat, dan sifat. Beikut ini kami jelaskan satu persatu:

1. Hukumnya. Sujud *sahwi* adalah wajib menurut ulama Hanafiyah secara mutlak. Orang yang meninggalkannya berdosa meski shalatnya tidak batal. Dalam hal ini mereka mengecualikan dalam shalat Jum'at dan shalat dua hari raya, maka yang lebih baik adalah meninggalkan sujud *sahwi*. Ulama Syafi''iyah dan Hanabilah sepakat wajibnya sujud *sahwi* bagi makmum apabila imamnya melakukan sujud, sebab dalam keadaan ini makmum tersebut wajib sujud karena mengikuti imamnya. Adapun dalam keadaan selain itu, maka sujud *sahwi* adalah sunnah. Rasulullah ﷺ sendiri pernah mengalami hal demikian itu dimana beliau lupa ketika shalat. Dijelaskan, ketika itu beliau bersabda:

   "Sesungguhnya aku adalah manusia, aku bisa lupa seperti kalian juga lupa. Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

2. Sebab-sebab sujud *sahwi*. Sujud *sahwi* dilakukan karena beberapa hal berikut ini:

   Pertama, apabila salam sebelum shalatnya selesai, kemudian teringat bahwa shalatnya belum sempurna dan jeda antara salam dengan teringatnya tidak lama serta tidak pula diselingi dengan banyak percakapan, atau sekira lebih dari enam kalimat. Dalam keadaan ini maka orang yang lupa tersebut kemudian berdiri dan menyempurnakan shalatnya serta dilanjutkan dengan sujud karena lupa (*sahwi*). Hal ini berdasarkan riwayat:

   Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Kami pernah shalat 'asyiy (keraguan apakah shaat zhuhur ataukah 'ashar) bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu beliau baru mengerjakan dua raka'at kemudian salam. Lalu beliau bangkit menuju sebatang kayu yang ada di depan masjid dan beliau menyandar padanya, seolah-olah ketika itu beliau sedang marah. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dan menjalin jemari dua tangannya kemudian meletakkan pipinya pada telapak tangan kirinya. Kemudian orang-orang bergegas keluar dari pintu masjid sembari mereka berkata: 'Apakah shalat tadi telah diringkas (qashar)?'. Dalam rombongan itu terdapat Abu Bakar dan 'Umar yang enggan membicarakan masalah tersebut. Dalam rombongan itu juga ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dzul Yadain oleh Rasulullah ﷺ, dia berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau terlupa atau memang shalatnya diringkas?'. Beliau menjawab: 'Aku tidak lupa dan tidak pula meringkasnya'. Kemudian beliau berkata: 'Apakah benar yang diucapkan laki-laki ini?'. Para shahabat menjawab: 'Ya'. Maka beliau kembali mengerjakan shalat yang tertinggal lalu salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir, lalu sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama kemudian mengangkat kepalanya'." (Muttafaqun 'alaih)

   Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ketika terjadi percakapan, maka rusaklah shalatnya dan harus mengganti dengan shalat lain secara utuh.

   Kedua, apabila shalatnya berlebih karena lupa. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka bila seseorang menambah shalatnya satu raka'at penuh dan tidak duduk *tahiyyat* akhir maka batal shalatnya. Sedangkan jika dia duduk *tahiyyat* akhir, maka harus ditambah satu raka'at lagi untuk menggenapkan

shalatnya dan keduanya menjadi amalan sunnah baginya lalu dia sujud *sahwi*, maka shalatnya menjadi sah.

Kelebihan yang dimaksud di sini adalah lebih satu raka'at, atau hanya satu sujud, ruku', atau duduk *tasyahhud* dan lainnya, maka disunnahkan melakukan sujud *sahwi*, sebagaimana tecantum dalam sebuah riwayat:

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah shalat zhuhur lima raka'at, maka dikatakan kepadanya: "Apakah engkau menambahi shalatmu?." Beliau menjawab: "Aku tidak melakukan hal itu." Para shahabat berkata: "Engkau shalat lima raka'at." Maka beliau sujud dua kali setelah salam. (HR. Jama'ah)

Ketiga, melupakan salah satu wajib shalat yang oleh sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dihukumkan sunnah shalat*). Pembahasan seputar ini telah kami jelaskan pada bab sunnah-sunah dan rukun-rukun shalat, yaitu seperti *tasyahhud* awal dan *qunut*. Atau membaca fatihah, atau menggabungkan membaca surat dengan al-Fatihah pada dua raka'at pertama shalat fardhu, atau mengakhirkan berdiri pada raka'at ketiga, seperti orang yang menambah shalawat pada Nabi ﷺ dan keluarganya pada *tasyahhud* awal menurut ulama Hanfiyah. Begitu pula dengan wajib shalat lainnya menurut ulama Hanabilah, maka wajib dilakukan sujud *sahwi*. Adapun sunnah-sunnah selain yang tersebut di atas, maka tidak disunnahkan melakukan sujud *sahwi* jika lupa mengerjakannya ketika shalat.

Dari Abu Buhainah, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah shalat dan berdiri lagi setelah mengerjakan raka'at kedua, maka para

*) Dalam hal ini khusus bagi makmum menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Demikian pula ketika shalat sendirian menurut ulama Hanafiyah, sebab membaca fatihah menurut mereka adalah sunnah dan wajib menurut sebagian kecil mereka. Adapun menurut ulama Syafi'iyah membaca fatihah termasuk rukun shalat. Oleh karena itu, meninggalkan membaca fatihah tidak bisa diganti dengan sujud *sahwi*.

makmum membaca tasbih (sebagai peringatan bagi imam yang lupa) dan dilanjutkan sampai selesai. Setelah selesai shalat, beliau melakukan sujud dua kali kemudian salam. (HR. Jama'ah)

Bagi orang yang lupa mengerjakan duduk *tasyahhud* awal dan teringat sebelum berada pada posisi berdiri sempurna, sekira belum siap-siap untuk ruku', maka orang tersebut bisa kembali lagi pada posisi duduk dan tidak wajib baginya melakukan sujud *sahwi*. Sedangkan bila berdirinya telah sempurna, maka dia tidak boleh kembali duduk. Jika dia duduk dengan sengaja padahal mengetahui hukum tentang ini, maka shalatnya batal.

Dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang kalian bangkit setelah mengerjakan dua raka'at dan belum sempurna berdirinya, maka duduklah kembali. Dan bila berdirinya telah sempurna, maka janganlah duduk dan sujudlah dua kali sebagai sujud sahwi." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Keempat, apabila ada keraguan dalam shalat. Bila seseorang ragu dalam shalatnya, apakah dia telah mengerjakan shalat tiga atau empat raka'at mislanya, maka dia harus shalat berdasarkan keyakinannya yang disandarkan pada jumlah yang paling sedikit. Kemudian teruskanlah shalat sampai selesai dan sujudlah dua kali sebagai sujud *sahwi*.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila salah seorang kalian ragu terhadap shalat kalian dan tidak dapat mengetahui apakah shalatnya tiga atau empat raka'at, maka buanglah keraguan itu dan kerjakanlah sesuai keyakinan, kemudian dia sujud dua kali sebelum salam. Jika jadinya dia mengerjakan shalat lima raka'at, maka shalat itu akan menjadi penolongnya dan jika shalatnya tepat empat raka'at, maka dua sujud itu membuat setan benci kepadanya'." (Ahmad dan Muslim)

Hadits sejenis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 'Abdurrahman bin 'Auf, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya.

3. Letak dan cara sujud *sahwi*. Ulama Hanafiyah mengatakan

bahwa letak sujud *sahwi* adalah setelah salam dan caranya adalah sujud dua kali setelah salam yang menghadap kanan serta *tasyahhud* setelah kedua sujud itu adalah wajib, lalu salam. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Malikiyah bila yang menjadi penyebab sujud *sahwi* adalah kelebihan dalam mengerjakan shalat. Adapun ulama Hanabilah menyepakati letak dan caranya ketika sujud *sahwi*nya dilakukan karena sebab adanya keraguan dalam shalat. Pendapat ini berpegang pada hadits Dzul Yadain dan hadits Ibnu Mas'ud yang telah lalu. Sebab tempat sujud *sahwi* adalah setelah salam, sebagaimana telah dijelaskan pada sebab-sebab sujud *sahwi* nomor 1 dan 2.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tempat sujud *sahwi* adalah sebelum salam. Kecuali yang telah disebutkan menurut ulama Hanabilah yang sujud *sahwi*nya disebabkan oleh adanya keraguan dalam shalat. Adapun tatacaranya adalah melakukan sujud dua kali setelah duduk *tasyahhud* dan sebelum salam baru kemudian salam. Ulama Malikiyah menyepakatinya ketika penyebab sujud *sahwi*nya adalah karena adanya kekurangan dalam shalat. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat Buhainah yang telah disebutkan pada penyebab yang ketiga. Mereka juga berpegang pada hadits Abu Sa'id yang tercantum pada penyebab sujud *sahwi* yang ketiga.

Bagi seorang makmum yang lupa pada raka'at ke berapa dia mengikuti imam, maka dia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*, sebab imam menjadi penanggung kelupaannya. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

Dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada sujud sahwi bagi orang yang shalat di belakang imam. Jika imam lupa maka dia dan orang yang ada di belakangnya wajib sujud sahwi." (HR. Tirmidzi dan Baihaqi)

SUJUD TILAWAH

A. Dalil yang mensyari'atkan sujud *tilawah*:

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah membaca al-Qur'an, kemudian ketika beliau membaca ayat Sajdah, beliau sujud dan kami turut sujud bersamanya hingga sebagian kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila seorang manusia membaca ayat Sajdah lantas dia sujud, maka serta merta setan akan menangis sembari berkata: 'Aduh celakanya aku, dia diperintahkan untuk sujud dan dia sujud, maka dia akan masuk surga. Sementara aku diperintahkan untuk sujud dan aku mengingkarinya, maka aku akan masuk neraka." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

B. Hukum sujud tilawah.

Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka sujud tilawah hukumnya wajib.

Sujud *tilawah* disunnahkan bagi pendengar dan pembacanya bila keduanya memenuhi syarat untuk melakukannya. Adapun syarat-syaratnya akan kami jelaskan kemudian.

Dari 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa suatu ketika dia membaca surat an-Nahl pada hari Jum'at di atas mimbar hingga sampai pada ayat Sajdah, maka dia turun dan sujud yang kemudian orang-orang juga turut sujud. Hingga ketika sampai pada Jum'at

berikutnya dia membaca ayat tersebut dan ketika sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak menyuruh kalian untuk sujud. Maka siapa yang sujud dia akan mendapat pahala dan siapa yang tidak sujud dia tidak mendapat dosa." (HR. Bukhari)

Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "Aku pernah membacakan kepada Nabi ﷺ surat 'wan-najm' maka beliau tidak melakukan sujud." (HR. Daruquthni)

C. Syarat-syarat sujud tilawah.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa syarat sujud tilawah adalah apa yang disyaratkan dalam shalat, seperti suci, menutup 'aurat, dan menghadap kiblat.

D. Rukun sujud tilawah.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa rukun sujud tilawah hanya satu yaitu sujud. Sedangkan apa yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah sunnah, yaitu:

1. Niat. Rukun ini hanya menurut ulama Syafi'iyah saja. Dalilnya dalah hadits: "Segala sesuatu harus disertai dengan niat" (Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya)
2. *Takbiratul ihram*. Menurut ulama Syafi'iyah rukun, sedangkan menurut ulama lainnya adalah sunnah.
3. Sujud. Sujud adalah rukun menurut seluruh ulama. Syaratnya adalah sebagaimana syarat dalam sujud ketika shalat.
4. Duduk sesudahnya dengan *thuma'ninah* tanpa *tasyahhud*. Rukun ini menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama lainnya adalah sunnah.
5. Mengucap salam sembari menoleh ke kanan. Sedangkan salam sembari menoleh ke kiri adalah sunnah. Pendapat ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

E. Sunnah-sunnahnya.

Dalam sujud tilawah ada beberapa sunnah berikut ini:

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram bagi ulama yang berpendapat bahwa takbiratul ihram adalah rukun, sebagaimana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam shalat.
2. Takbir ketika bergerak menuju sujud dan ketika bangkit darinya.
3. Tatacara sujudnya. Sebagaimana telah kami sebutkan pada bab sunnah-sunnah dalam shalat, yaitu sembari membaca: '***subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih***' tiga kali. Boleh juga membaca bacaan lain yang memang berasal dari Nabi ﷺ, antara lain: '***Allaahummaktub lii bihaa 'indaka ajran, wadha'a 'annii bihaa wizran, waj'alhaa lii 'indaka dzukhran, wa taqabbalhaa minnii kamaa taqabbaltahaa min 'abdika Daawuud***'. Ada juga dari 'Aisyah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ ketika sujud karena membaca al-Qur'an (ayat sajdah) beliau membaca: '***Sajada lii wajhiya lilladzii khalaqahu wa syaqqa sam'ahuu wa basharahuu bihaulihi wa quwwatihi fatabaarakallaahu ahsanal khaaliqiin***'." (HR. Perawi yang lima selain Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Hakim dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

   Sebagian sunnah-sunnah sujud tilawah telah kami sebutkan ketika memaparkan rukun-rukunnya, sebab menurut sebagian ulama rukun tersebut adalah sunnah.

F. Tempat yang menuntut dilakukannya sujud tilawah.

Yang menuntut dilakukannya sujud ketika membaca dan mendengar ayat al-Qur'an yaitu berada pada 15 tempat.

Dari 'Amr bin 'Ash ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ membaca 15 ayat Sajdah dalam al-Qur'an, diantaranya tiga terdapat pada tempat yang terpisah dan dua sujud terdapat pada surat Al-Hajj." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya)

Berikut ini tempat-tempat di al-Qur'an yang sunnah dilakukan sujud *tilawah*:

1. (QS. Al-A'raf: 206)

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

2. (QS. Ar-Ra'd: 15)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۩ ﴿١٥﴾

3. (QS. An-Nahl: 49)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

4. (QS. Al-Isra': 107)

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

5. (QS. Maryam: 58)

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

6. (QS. Al-Hajj: 18)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ

وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

7. (QS. Al-Hajj: 77)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang tidak menganggap bahwa ayat ini adalah ayat sajdah.

8. (QS. Al-Furqan: 60)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

9. (QS. An-Nahl: 25)

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

10. (QS. As-Sajdah: 15)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

11. (QS. Shaad: 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menuntut dilakukannya sujud tilawah pada ayat ini dan ayat ini bukan merupakan tempat dilakukannya sujud tilawah.

12. (QS. Fushshilat: 37)

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

13. (QS. An-Najm: 62)

فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ﴿٦٢﴾

14. (QS. An-Insyiqaaq: 21)

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

15. (QS. Al-'Alaq: 19)

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

G. Sujud tilawah dalam shalat.

Bagi seorang imam atau orang yang shalat *munfarid* diperbolehkan membaca ayat Sajdah, baik dengan bacaan keras maupun pelan dan melakukan sujud ketika ayat tersebut dibaca, kemudian makmum mengikuti imamnya yang sujud. Namun sujudnya tidak dilakukan seketika ayat tersebut dibaca, tetapi dilakukan setelah shalat selesai.

Dari Abu Rafi' dia berkata: "Aku pernah shalat *'atamah* (shalat 'isya' yang dikerjakan pada malam yang terakhir) bersama Abu Hurairah -atau dikatakan shalat 'isya'- kemudian dia membaca: ***'idzas samaa'unsyaqqat'*** (QS. Al-Insyiqaq: 1) maka dia sujud. Lalu aku bertanya kepadanya: 'Wahai Abu Hurairah, sujud apakah ini?'. Dia menjawab: 'Ketika aku shalat bersama Abul Qasim (Rasul) ﷺ, aku sujud pada ayat itu, maka aku tetap

melakukan sujud itu hingga bertemu dengan beliau....'." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ melakukan sujud pada raka'at pertama shalat zhuhur, maka para shahabat tahu bahwa beliau baru saja membaca ***'alam tanziilus sajdah'***. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang juga menshahihkannya sembari mengatakan bahwa hadits tersebut dari jalur Bukhari Muslim)

SUJUD SYUKUR

Sujud syukur adalah sujud sekali saja seperti sujud tilawah. Sujud syukur disunnahkan ketika baru saja mendapat nikmat atau berhasil menolak bencana. Sujud syukur hanya ada di luar shalat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sujud syukur bisa diniatkan bergabung dengan sujud atau ruku' ketika shalat. Mereka berpegang pada riwayat:

> *Dari Abu Bakar ﷺ, dia berkata bahwa ketika Nabi ﷺ mendapat sesuatu yang memudahkan dan membahagiakannya, maka beliau tersungkur dan sujud sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ.* (HR. Ash-habus Sunan selain Nasa'i)

> *Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah sujud berkali-kali karena beliau telah menerima kabar gembira. Beliau juga sujud ketika mendapat kabar masuk Islamnya suku Hamadzan.* (HR. Baihaqi sembari berkata bahwa hadits tersebut dari jalur Bukhari)

> *Dari 'Abdurrahaman bin 'Auf ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ melakukan sujud syukur kepada Allah ketika beliau mendapat berita gembira dari Jibril ﷺ yang mengatakan bahwa siapa orang yang bershalawat kepada Nabi ﷺ, maka Allah ﷻ akan bershalawat kepadanya. Siapa pula yang salam (mendo'akan keselamatan) terhadap beliau, maka Allah akan menyelamatkannya.* (HR. Ahmad dan Hakim. Dia berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Bukhari dan Muslim)

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa sujud syukur adalah makruh. Menurut mereka yang disunnahkan ketika mendapatkan kenikmatan atau berhasil menolak keburukan adalah

mengerjakan shalat dua raka'at, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'd bin Abi Waqash ketika Allah melalui perantara tangannya menaklukkan Istana Putih Rezim Anusyirwan. Dia mengerjakan shalat dua raka'at sebagai rasa syukurnya kepada Allah ﷻ karena Dia telah membukakan hati sang raja.

SHALAT BAGI MUSAFIR

Bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan panjang, maka diperbolehkan meringkas shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Penetapan disyari'atkannya meng*qashar* shalat terdapat dalam al-Qur'an, hadits, dan Ijma' para ulama.

Adapun dalil yang bersumber pada al-Qur'an adalah:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat jika kamu takut diserang orang kafir...." (QS. An-Nisa': 101)

Berdasarkan firman Allah di atas terdapat syarat ketakutan, akan tetapi takut itu sendiri bukan merupakan syarat mutlak bagi orang yang meng*qashar* shalat. Sebagaimana tertera dalam riwayat:

Dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Umar apakah kita tidak boleh mengqashar shalat ketika (dalam perjalanan) kita merasa aman?." Dia menjawab: "Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menjawab: 'Benar, hal itu adalah anugerah dari Allah, maka terimalah anugerah itu." (HR. Jama'ah)

Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia berkata: "Aku sering menyertai perjalanan Nabi ﷺ, maka beliau tidak pernah menambah shalatnya dari dua raka'at. Demikian pula dengan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman." (Muttafaqun 'alaih)

HUKUM MENG*QASHAR* SHALAT

Bagi seorang musafir disunnahkan untuk meng*qashar* (meringkas) shalat, dan meng*qashar* itu sendiri lebih afdhal daripada mengerjakannya secara sempurna. Hal tersebut sebagaimana firman Allah:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

"...maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat...." (QS. An-Nisa': 101)

Perintah dalam ayat tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan bagi orang musafir dengan meringkas shalatnya. Dalam riwayat 'Asiyah juga disebutkan:

"Bahwa Nabi ﷺ ketika sedang musafir terkadang meringkas shalatnya dan terkadang mengerjakannya dengan sempurna. Beliau juga terkadang berpuasa dan terkadang tidak." (HR. Daruquthni dengan rawi yang kuat)

Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa suatu ketika para shahabat Rasulullah ﷺ sedang mengadakan perjalanan, sebagian dari mereka ada yang meringkas shalatnya, dan sebagian lagi mengerjakannya dengan sempurna. Sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lainnya karena hal itu. Ketika itu 'Utsman dan 'Aisyah termasuk yang mengerjakan shalatnya dengan sempurna. (HR. Muslim). Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa meng*qashar* shalat adalah wajib dan tidak boleh mengerjakan shalat dengan sempurna ketika dalam perjalanan. Dalam hal ini mereka berpegang pada hadits Umayyah dan hadits Ibnu 'Umar yang telah lalu. Di samping itu mereka juga mendasarkan pendapat pada riwayat:

Dari 'Aisyah ؓ, dia berkata: "Shalat (pada mulanya) diwajibkan dua raka'at dua raka'at di Makkah. Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah maka shalat tersebut ditambah dua raka'at dua raka'at selain shalat maghrib, sebab shalat maghrib adalah shalat witirnya

siang hari dan shalat shubuh karena (anjuran) panjangnya bacaan (ketika mengerjakannya). Ketika berada dalam perjalanan maka shalat yang dikerjakan adalah shalat yang pertama kali diwajibkan, yaitu shalat yang difardhukan di Makkah." (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dengan rawi yang kuat)

SYARAT SAHNYA MERINGKAS SHALAT

Ada beberapa syarat sahnya meng*qashar*, yaitu:

1. Jarak tempuhnya harus lebih dari 16 farsakh sekali jalan. Satu *farsakh* sama dengan 3 mil, sedangkan satu mil sama dengan 6.000 hasta tangan atau kira-kira 80,540 km. Kecuali ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa sah meng*qashar* shalat ketika jarak tempuhnya mencapai 65,764 km. Mereka mendasarkan pendapat pada riwayat:

   Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, (dia berkata): "Janganlah kalian meringkas shalat jika jarak tempuh perjalanan kalian kurang dari empat kali perjalanan dari Makah ke 'Usfan." (HR. Baihaqi dengan sanad shahih dari perbuatan Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Satu Barid sama dengan 4 farsakh)

   Menurut ulama Hanafiyah perjalanan yang menyebabkan bolehnya meng*qashar* shalat adalah tergantung pada waktu tempuhnya, yaitu 3 *marhalah* pada hitungan hari terpendek dalam setahun. Waktu tempuh tersebut ukuran jaraknya adalah kira-kira 85 km. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

   Dari Ibnu 'Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan lebih dari tiga hari kecuali disertai oleh mahramnya." (HR. Bukhari)

   Hadits tersebut memberikan batasan lamanya masa perjalanan adalah tiga hari. Di dalamnya juga tidak disebutkan apakah tiga hari itu adalah tiga hari saja atau tiga hari tiga malam. Oleh karena itu, meskipun dalam perjalanan itu dia berhenti sekejap-sekejap, maka sah baginya meng*qashar* shalat. Perjalanan tersebut baik dilakukan dengan pesawat, mobil, dan kendaraan lainnya.

2. Perjalanannya memang diniatkan. Syarat niat bagi musafir ada dua, yaitu:

   a. Berniat sejak awal untuk menempuh perjalanan dengan sempurna. Oleh karena itu jika dia keluar begitu saja tanpa mengetahui kemana tujuannya, maka tidak sah meng*qashar* shalat, meskipun perjalanannya telah mengelilingi bumi.

   b. Mempunyai hak untuk untuk menentukan niatnya sendiri. Artinya, tidak cukup niat yang dilakukan oleh orang yang hanya mengikut, seperti seorang prajurit yang hanya mengikuti komandannya dan seorang isteri yang mengikuti suaminya. Oleh karena itu meskipun seorang prajurit meniatkan perjalanannya untuk dapat meng*qashar* shalat yang hal itu tidak diniatkan oleh komandannya, maka prajurit tersebut tidak sah meng*qashar* shalat.

3. Perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan (mubah). Jika perjalanannya untuk mengerjakan maksiat, maka tidak sah baginya meng*qashar* shalat.

4. Melewati batas kota, semacam bangunan atau kebun yang memisahkan antara kota yang ditinggalkannya dengan daerah tujuan. Hal ini berdasarkan riwayat:

   Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Aku pernah shalat zhuhur bersama Rasulullah ﷺ di Madinah empat raka'at dan kami mengerjakannya di Dzul Hulaifah dua raka'at." (HR. Jama'ah)

5. Shalatnya tidak mengiringi (bermakmum kepada) orang *muqim* (yang tinggal tetap di wilayah tersebut) atau orang musafir yang mengerjakan shalat secara sempurna. Jika melakukan hal itu, maka wajib baginya mengerjakan shalat secara sempurna, meskipun masuknya dalam *jama'*ah bersama mereka ketika imam telah duduk *tasyahhud* akhir.

Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka jika shalatnya bersama imam tidak sempat menemui satu raka'at penuh, maka boleh mengerjakan shalat dengan di*qashar*.

Adapun bagi seorang *muqim*, maka boleh mengikut pada imam seorang musafir dan sang musafir tersebut harus memberitahukan kepadanya bahwa dia akan meng*qashar* shalatnya. Setelah selesai bermakmum bersama musafir, orang *muqim* tersebut berdiri lagi untuk menyempurnakan shalatnya.

Dari 'Imran bin Hushain ﷺ, dia berkata: "Rasulullah pernah tinggal di Makkah selama 18 malam, beliau tidak shalat kecuali dua raka'at. Beliau bersadba: 'Wahai penduduk negeri shalatlah kalian empat raka'at karena sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan." (HR. Abu Dawud)

6. Dalam setiap shalatnya meniatkan untuk meng*qashar* shalat. Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka niatnya cukup dilakukan pada shalat *qashar* yang pertama dan tidak wajib memperbaharui niat tersebut sebagaimana niat puasa. Sebab niat dalam puasa boleh dilakukan sekaligus pada awal malam bulan Ramadhan.

■ HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN DILARANGNYA MENG*QASHAR* SHALAT

Hal-hal yang menyebabkan meng*qashar* shalat dilarang adalah:

1. Niat melakukan *qashar* tersebut selama empat hari, selain hari masuk dan keluarnya. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka boleh meng*qashar* shalat selama lima belas hari. Jika niat meng*qashar*nya lebih dari itu, maka shalatnya setelah 15 hari tersebut harus dikerjakan secara sempurna. Mereka berpegang pada riwayat:

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah pernah tinggal di Makkah selama 18 malam, beliau tidak shalat kecuali dua raka'at. (HR. Bukhari) Dalam sebuah riwayat disebutkan 15 hari.

Adapun orang yang tidak tahu pasti kapan masa perjalanannya akan berkahir, seperti orang yang sedang menunggu suatu kebutuhan dan dia tidak mengetahui kapan kebutuhan tersebut akan terlaksana, sehingga dia mengatakan bahwa hari ini aku melakukan perjalanan atau besok aku melakukan perjalan. Bagi orang yang demikian itu boleh meng*qashar* shalat mekipun sampai dua tahun, dan baginya tidak ada ketentuan waktu lamanya dia boleh meng*qashar* shalat. Demikian ini berdasakan riwayat:

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari sembari terus mengqashar shalatnya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Al-Miswar bin Makhrumah berkata: "Kami pernah tinggal di salah satu desa di Syam selama 40 malam dan kami terkadang meng*qashar* shalat dan terkadang kami menyempurnakannya." Nafi' juga berkata: "Ibnu 'Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan dan dia mengerjakan shalatnya dua raka'at, dan ketika dia memasuki wilayah itu, di sana sedang turun salju. (HR. Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Baihaqi. Al-Hafizh berkata bahwa hadits ini shahih). Hafzh bin 'Ubaidillah berkata bahwa Anas bin Malik pernah tinggal di Syam selama dua tahun dan dia mengerjakan shalat seorang musafir.

Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka orang yang tidak tahu kepastian waktu berakhir musafirnya tidak boleh meng*qashar* shalat lebih dari 18 hari. Mereka berpegang pada hadits Ibnu 'Abbas yang telah lalu, dan riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah tinggal di Tabuk selama 18 malam dan beliau meng*qashar* shalatnya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir yang menyebutkan 20 hari sebagaimana tersebut pula dalam riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Ibnu Hazm dan Nawawi).

2. Dilarang meng*qashar* shalat ketika sudah kembali dari musafirnya. Hilangnya keringanan meng*qashar* shalat seiring dengan tampaknya kota atau setibanya di batas kota, yaitu tempat yang harus dilewatinya ketika pertama kali melakukan perjalanan.
3. Niat kembali dari musafir sebelum selesai perjalanan yang menyebabkan diperbolehkannya meng*qashar* shalat. Sehubungan dengan syarat perjalanan yang diperbolehkan meng*qashar* shalat telah kami sebutkan sebelumnya.

SEPUTAR *MENJAMA'* (MENGGABUNGKAN) DUA SHALAT

Seseorang boleh menggabungkan shalat antara zhuhur, 'ashar, maghrib, dan 'isya, baik *jama' taqdim* (menggabungkan dua shalat dan mengerjakannya pada waktu shalat yang awal, seperti menggabungkan shalat zhuhur dengan 'ashar dan mengerjakannya pada waktu zhuhur) maupun *ta'khir* (mengerjakannya pada waktu shalat yang terakhir). Adapun shalat shubuh, maka wajib dikerjakan pada waktunya. Diperbolehkannya men*jama'* shalat apabila berada pada keadaan berikut ini:

1. Men*jama'*nya ketika sedang berada di 'Arafah dan Mudzdalifah dengan *jama' taqdim*. Hal ini sebagaimana tertera dalam riwayat:

   Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Demi Dzat Yang tiada Tuhan selain-Nya, bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat kecuali tepat pada waktunya selain dua shalat, yaitu beliau menjama' antara shalat zhuhur dan 'ashar ketika berada di 'Arafah serta antara maghrib dan 'isya' ketika berada di Mudzdalifah." (HR. Bukhari Muslim)

   Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tidak boleh men*jama'* shalat kecuali karena dua hal tersebut dia atas dan dengan syarat shalatnya ber*jama'*ah di belakang imam kaum muslimin atau penggantinya. Adapun pada waktu selainnya, maka tidak diperbolehkan men*jama'* shalat, meskipun sedang dalam perjalanan atau ketika berada di tempat domisilinya. Hal tersebut sebagai bentuk pengamalan mereka terhadap hadits tersebut di atas.

2. Men*jama*'nya ketika dalam perjalanan. Ketika seseorang sedang berada dalam perjalanan, maka diperbolehkan men*jama'* diantara dua shalatnya, baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir* dengan syarat sebagai berikut:

a. Perjalanannya adalah perjalanan yang memenuhi syarat untuk diperbolehkan meng*qashar* shalat. Kecuali ulama Malikiyah, menurut pendapat mereka diperbolehkan men*jama'* shalat dalam setiap perjalanan, meskipun tidak sampai pada batasan yang diperbolehkan meng*qashar* shalat.

b. Keduanya dikerjakan berturut-turut, yaitu antara shalat satu dengan lainnya dikerjakan tanpa ada jeda waktu yang panjang, lamanya sekira mengerjakan shalat dua raka'at yang ringan, kecuali bahwa diberikan keringanan selama bersuci, adzan, dan iqamah. Hal ini ketika shalatnya adalah shalat *jama' taqdim*, sedangkan dalam *jama' ta'khir* maka tidak berlaku ketentuan tersebut.

c. Tertib diantara dua shalat, yaitu memulai shalat yang awal terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada shalat berikutnya.

d. Niat men*jama'* shalat pada shalat yang pertama, seperti dengan lafazh 'sengaja aku shalat zhuhur dan menggabungkannya dengan 'ashar'.

e. Pejalanannya terus menerus. Jika perjalanannya terputus, atau kendaraan yang ditumpanginya telah tiba dan meninggalkan tempat yang diberikan keringanan kepadanya untuk meng*qashar* shalat di sana, maka dia tidak diperbolehkan memajukan shalat yang kedua pada waktu yang pertama, selama gugurnya kebolehan men*jama*'nya terjadi sebelum dia menyempurnakan shalatnya. Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jika masa diperbolehkannya men*jama'* shalat yang kedua telah gugur dan predikat musafirnya telah hilang, maka diperbolehkan men*jama'* shalat dan mengerjakannya dengan sempurna tanpa di*qashar*.

Adapun jika telah berakhir waktu shalat yang pertama dan beralih pada waktu shalat yang kedua serta seseorang telah sampai di tempat domisilinya sebelum mengerjakan kedua shalat tersebut, maka shalat pertama boleh di*qadha* dan dia tidak berdosa dengan mengakhirkan shalat tersebut.

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ ketika perang Tabuk apabila matahari telah condong sebelum berangkat, maka beliau men*jama'* antara shalat zhuhur dan 'ashar. Dan apabila beliau berangkat sebelum matahari condong, maka beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga beliau turun untuk mengerjakannya pada waktu shalat 'ashar. Begitu pula dengan shalat maghrib. Apabila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau men*jama'* antara maghrib dan 'isya'. Dan bila beliau berangkat sebelum terbenam matahari, maka beliau mengakhirkan shalat maghrib hingga beliau turun untuk mengerjakannya pada waktu shalat 'isya'. Ketika waktu 'sya' telah tiba, maka beliau turun dan men*jama'* kedua shalat tersebut. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Dia berkata hadits ini hasan)

Imam Ahmad dan Syafi'i juga meriwayatkan hadits sejenis dari Ibnu 'Abbas dan dari Mu'adz, dia berkata: "Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ pada perang Tabuk, beliau ketika itu menggabungkan shalat zhuhur dan 'ashar serta shalat maghrib dan 'isya'." (HR. Muslim)

3. Men*jama'* shalat ketika sedang hujan deras, turun salju, dan cuaca sangat dingin. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menambahkan ketika keadaan gelap gulita. Ulama Hanabilah juga menambahkan ketika angin dingin bertiup dan ketika air membeku. Dalam keadaan ini diperbolehkan men*jama'* shalat dengan syarat sebagai berikut;

a. Shalat yang di*jama'* adalah shalat maghrib dan 'isya' dan hanya dengan *jama' taqdim* saja. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka boleh juga men*jama' ta'khir*, yaitu meng-

akhirkan waktu maghrib hingga masuk waktu 'isya'. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh juga men*jama' taqdim* 'ashar dengan maghrib.

b. Hujan dan halangan lainnya terjadi ketika waktu shalat yang pertama.

c. Shalatnya dilakukan dengan ber*jama*'ah di masjid. Kecuali ulama Hanabilah, dalam pandangan mereka boleh men-*jama*'nya meskipun mengerjakannya di rumah dengan shalat sendirian.

d. Imamnya meniatkan dirinya sebagai imam dan shalat yang dilakukannya adalah shalat berjama'ah, sebab ber*jama*'ah dalam hal ini adalah syarat diperbolehkannya men*jama'* shalat.

e. Mengerjakan kedua shalat tersebut secara beruntun, yaitu dengan tidak menyelingi antara shalat pertama dan kedua dengan jeda waktu yang lama dan segera mengerjakan shalat yang kedua.

f. Mengerjakan shalatnya dengan mendahulukan shalat yang pertama baru shalat yang kedua. Seperti ketika men*jama'* maghrib dan 'isya', maka yang dikerjakan pertama kali adalah shalat maghrib, baru kemudian shalat 'isya'. Sebagaimana disebutklan dalam sebuah riwayat:

Dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dia berkata: "Termasuk sunnah yaitu menjama' antara maghrib dan 'isya'ketika hari sedang hujan lebat." (HR. Atsram dlam kitab Sunannya)

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah men*jama'* maghrib dengan 'isya' pada malam saat turun hujan. Ibnu 'Abbas juga berkata bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di Madinah delapan raka'at dan tujuh raka'at, (yang delapan raka'at) adalah (*jama'*) zhuhur dan 'ashar, dan (tujuh raka'at) adalah (*jama'*) maghrib dengan 'isya'. Abu Ayyub kemudian

berkata: "Apakah ketika itu sedang hari hujan?." Ibnu 'Abbas menjawab: "Bisa jadi begitu." (HR. Imam yang enam).

4. Men*jama'* karena sedang sakit atau *'udzur* menurut ulama Hanabilah dan Mailikiyah. Begitu pula menurut al-Mutawalli yang termasuk ulama Syafi'iyah. Bedanya, menurut ulama Malikiyah men*jama*'nya hanyalah dalam bentuknya saja, yaitu mengakhirkan shalat yang pertama dan mengawalkan shalat yang kedua, sehingga kesannya seperti menyatu, tetapi sebenarnya terpisah dan masing-masing shalat dikerjakan pada waktunya. Sebagaimana pula ulama Hanabilah yang memperbolehkan men*jama'* shalat ketika sedang ada *'udzur*, seperti orang yang sedang mengalami *istihadhah*, kencing terus menerus, dan sejenisnya. Juga bagi orang yang sedang mengkhawatirkan keselamatan jiwa, harta, atau keturunan-nya. Juga bagi orang yang khawatir bila tidak men*jama'* shalatnya, maka dia akan terjerumus pada perbuatan maksiat. Demikian pula dengan wanita menyusui yang berat baginya untuk selalu mencuci pakaiannya. Semua *'udzur* tersebut menurut ulama Hanabilah menyebabkan seseorang boleh men*jama'* shalatnya. Mereka berpegang pada riwayat:

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah men*jama'* zhuhur dan 'ashar serta maghrib dan 'isya' di Madinah pada saat tidak ada ketakutan dan tidak pula sedang hujan." Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Apa yang beliau kehendaki dengan melakukan hal itu?." Dia menjawab: "Beliau menghendaki agar tidak menyusahkan umatnya." (HR. Muslim)

■ SHALAT DI ATAS KENDARAAN

Shalat boleh dikerjakan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah dimana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika itu gugur syarat bahwa shalat harus menghadap kiblat. Hanya

saja wajib baginya menghadap kiblat ketika *takbiratul ihram*. Jika tidak memungkikan baginya melakukan gerakan ruku' dan sujud, maka shalatnya bisa dilakukan dengan isyarat.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas kapal." Beliau menjawab: "Shalat di dalamnya sambil berdiri, kecuali jika dia takut tenggelam." (HR. Daruquthni dan Hakim dari jalur Bukhari Muslim)

■ MENGGANTI SHALAT YANG TERLEWATKAN

Shalat adalah kewajiban yang wajib dikerjakan tepat pada waktunya. Allah berfirman:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa':103)

Orang yang menunda shalat dan mengerjakannya di luar waktunya tanpa ada *'udzur* adalah berdosa. Adapun jika mengakhirkannya karena ada *'udzur*, maka dia tidak berdosa. 'Udzur dalam hal ini adakalanya mengakibatkan gugurnya kewajiban shalat itu sendiri, dan adakalanya tidak menggugurkan kewajiban shalat. 'Udzur-'udzur tersebut adalah:

■ 'UDZUR YANG MENGGUGURKAN KEWAJIBAN SHALAT

1. Karena haidh dan nifas. Selama masa haidh dan nifas, seorang wanita tidak terkena kewajiban shalat, dan tidak pula ada kewajiban mengganti shalatnya ketika telah suci. Berbeda dengan puasa fardhu, maka puasa yang tertinggal selama masa haidh dan nifas wajib diganti ketika telah suci. Sebagaimana tertera dalam hadits:

   Rasulullah ﷺ berkata kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

   "Bila engkau sedang mengalaminya (haidh dan nifas) maka tinggalkanlah shalat."

   Hadits tersebut adalah potongan hadits yang cukup panjang dan telah kami ungkapkan pada bab *istihadhah*.

2. Gila. Kewajiban shalat menjadi gugur bagi seseorang yang gila secara terus menerus dan tidak dapat sembuh. Sedangkan bagi orang yang gilanya kambuhan, maka wajib shalat baginya selama masa warasnya. Demikian itu sebagaimana tertuang dalam hadits:

   Rasulullah ﷺ bersabda: "Terangkat pena (tidak dicatat suatu perbuatan) karena tiga hal; orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga dia waras (sembuh)." (HR. Ahmad, Ash-habus Sunan, dan Hakim)

   Hadits tersebut juga telah kami ungkapkan pada bab syarat-syarat wajibnya shalat.

   Ulama Hanafiyah dalam hal ini menerapkan adanya syarat bahwa *'udzur* gilanya harus berkait dengan *'udzur* lainnya, yaitu masa gilanya telah melewati waktu shalat lima kali dalam sehari semalam. Jika gilanya belum melalui lima waktu shalat, maka shalat yang tertinggal wajib diganti pada lain waktu.

   Sementara itu ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa bila gilanya telah melewati waktu dua shalat, maka kewajiban shalat tersebut telah gugur darinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa bila gila atau pingsannya telah melalui satu waktu shalat penuh, maka kewajiban shalat tersebut telah gugur darinya.

3. Pingsan. Kewajiban shalat menjadi gugur bagi orang yang pingsan bila pingsannya telah melewati waktu dua shalat. Yaitu sekira pingsannya mulai sebelum masuk waktu zhuhur sampai terbenam matahari.

Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ulama Hanafiyah menerapkan syarat bahwa *'udzur*nya harus melewati waktu lima kali shalat, sementara ulama Syafi'iyah hanya menerapkan satu waktu shalat.

4. Murtad.-*na'udzu billaah*-. Orang yang murtad dari Islam kemudian kembali lagi pada Islam, maka hukumnya sama dengan orang kafir sejati, yaitu tidak ada kewajiban baginya untuk meng*qadha* shalat. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka orang tersebut wajib meng*qadha* shalatnya sebagai hukuman.

■ *'UDZUR* YANG MENYEBABKAN DIPERBOLEHKANNYA MENGAKHIRKAN SHALAT

'Udzur yang menyebabkan diperbolehkan mengakhirkan shalat adalah tidur, lupa, dan tidak sengaja. Sebagaimana tertera dalam riwayat:

Dari Abu Qatadah, dia berkata: "Para shahabat pernah menceritakan kepada Rasulullah ﷺ bahwa shalat mereka tertinggal karena ketiduran, maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya kelalaian itu bukan karena tertidur, tetapi kelalaian adalah ketika sedang terjaga. Apabila salah seorang kalian terlupa dari mengerjakan shalat atau karena tertidur, maka segera shalatlah seketika kalian mengingatnya." (HR. Nasa'i dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya)

Dari Anas ؓ, Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang lupa mengerjakan shalat, maka shalatlah seketika dia mengingatnya, tidak ada hukuman baginya selain hal itu." (HR. Imam yang lima)

Dalam hadits Bukhari Muslim juga disebutkan:

"Apabila shalat kalian tertinggal karena tertidur atau karena lupa, maka shalatlah seketika kalian mengingatnya. Karena sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: 'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.' (QS. Thaaha: 14)."

Dari Abu Qatadah ؓ, dia berkata: "Pada suatu malam kami berjalan bersama Nabi ﷺ. Sebagian shahabat ketika itu berkata: 'Mengapa engkau tidak beristirahat bersama kami wahai Rasulullah'. Beliau menjawab: 'Aku khawatir jika aku tertidur dan melewatkan shalat'. Kemudian Bilal berkata: 'Saya akan membangunkanmu'. Beliau kemudian berbaring, sementara Bilal menyandarkan punggungnya pada kendaraannya, lalu dia mengantuk dan tertidur. Kemudian Rasulullah ﷺ terbangun ketika matahari mulai terbit. Lalu beliau bersabda: 'Wahai Bilal, mana bukti perkataanmu?' Bilal menjawab: 'Aku belum pernah mengalami kantuk seperti ini'. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah mengambil ruh kalian bila Dia berkehendak dan mengembalikannya lagi bila Dia berkehendak. Wahai Bilal bangkitlah dan adzanlah (panggillah) orang-orang agar melaksanakan shalat. Beliau kemudian berwudhu lalu mengerjakan shalat ber*jama'*ah bersama para shahabat ketika matahari telah terangkat dan berwarna putih'." (HR. Perawi yang lima dengan lafazh dari Bukhari dan Nasa'i) Dalam riwayat Ahmad juga disebutkan bahwa para shahabat kemudian bertanya: 'Wahai Rasulullah mengapa engkau tidak menggantinya pada waktunya hari esok?' Beliau menjawab: 'Apakah Tuhanmu Yang Maha Tinggi melarang riba bagi sebagian kalian dan membolehkannya bagi sebagian lainnya?'."

Wajib hukumnya meng*qadha* (mengganti) shalat yang tertinggal segera ketika dia mengingatnya. Kewajiban tersebut baik ketika terlewatkannya karena ada *'udzur* yang tidak menggugurkan kewajiban shalat, ataupun karena tanpa *'udzur*. Menggantikan shalat yang tertunda tidak boleh diakhirkan tanpa ada *'udzur*, seperti karena sedang bekerja mencari rejeki, menuntut ilmu yang bersifat *fardhu 'ain*, makan, dan tidur. Dosa yang ditimbulkan karena meninggalkan shalat juga tidak akan hilang jika shalatnya tidak di*qadha*. Akan tetapi wajib baginya untuk bertaubat. Hal tersebut sama dengan pengertian bahwa

kewajiban shalat tidak akan hilang karena taubatnya seseorang. Bahkan meng*qadha* itu sendiri adalah kewajiban, sebab meng*qadha* shalat merupakan syarat dalam taubat dalam upaya merontokkan dosa. Orang yang taubat tanpa meng*qadha* shalat tidak akan berhasil menghapuskan dosanya, sebab cara menghilangkan dosa karena meninggalkan shalat itu sendiri adalah meng*qadha*nya dan ditambah dengan memperbanyak shalat sunnah. Yang lebih utama bagi orang yang meng*qadha* shalatnya adalah tidak mengerjakan shalat sunnah selain shalat sunnah shubuh, maghrib, dan shalat witir. Kemudian mengerjakan shalat sunnah rawatib lainnya digantikan dengan mengerjakan shalat yang di*qadha*nya, dengan asumsi bahwa meng*qadha* shalat bisa dikerjakan pada waktu kapan saja, selain pada tiga waktu yang diharamkan untuk shalat, yaitu; ketika matahari terbit, ketika matahari persis dia atas kepala, dan ketika matahari terbenam. Dia juga boleh meng*qadha* shalat menjadi satu waktu beruntun, sebab berarti shalat yang di*qadha* adalah shalat yang waktunya telah terlewatkan.

■ TATACARA MENGQADHA SHALAT

Orang yang melewatkan shalat, maka cara menggantinya adalah dengan mengerjakannya sebagaimana shalat tersebut dikerjakan pada waktunya. Jika shalat yang ditinggalkannya adalah ketika sedang dalam perjalanan, maka menggantikannya juga dengan mengerjakan shalat musafir, yaitu mengerjakan dua raka'at bagi shalat yang empat raka'at, meskipun meng*qadha*nya ketika berada pada tempat domisili tetapnya. Kecuali ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa dalam keadaan demikian seseorang harus mengerjakannya empat raka'at, sebab kewajiban aslinya adalah mengerjakan shalat dengan sempurna. Oleh karena itu dia wajib kembali pada posisinya ketika itu.

Demikian pula halnya bila seseorang meninggalkan shalat ketika berada di tempat domisilinya, maka menggantikannya

harus dengan sempurna, meskipun ketika menggantinya dia sedang musafir. Adapun jika yang ditinggalkan adalah shalat yang bacaannya pelan, maka ketika menggantikannya harus dengan bacaan pelan pula, meskipun menggantinya pada malam hari. Begitu pula bila yang ditinggalkannya adalah shalat yang bacaannya keras, maka ketika mengganti shalatnya harus membacanya dengan keras pula meskipun ketika itu siang hari. Kecuali ulama Syafi'iyah, menurut mereka meng*qadha* shalat mengikut waktu ketika meng*qadha*nya. Bila mengerjakannya pada waktu malam, maka bacaannya keras, dan bila mengerjakannya pada waktu siang, maka bacaannya pelan.

Sebaiknya ketika meng*qadha* shalat tetap memperhatikan urutan shalat secara runtut. Seperti meng*qadha* shalat shubuh, maka sebaiknya mengerjakannya sebelum waktu zhuhur dan mengganti shalat zhuhur sebelum waktu 'ashar. Bila shalat yang ditinggalkan kurang dari lima waktu, atau tepat lima waktu, maka tidak boleh mengerjakan shalat dimana waktunya telah tiba sebelum dia mengganti shalat yang tertinggal tersebut secara berturut-turut, selama tidak dikhawatirkan habisnya waktu shalat yang sedang dihadapinya.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa kaum musyrikin telah merepotkan Rasulullah ﷺ pada perang Khandaq hingga terlewatkan empat waktu shalat dan tiba waktu malam sebagai hal yang dikehendaki Allah. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamah kemudian dikerjakanlah shalat zhuhur, kemudian iqamah lagi dan dikerjakanlah shalat 'ashar, kemudian iqamah lagi dan dikerjakanlah shalat maghrib, lalu iqamah lagi dan dikerjakanlah shalat 'isya'. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)

- **Peristiwa tersebut terjadi sebelum turun perintah tentang shalat khauf.**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bila sedang mengerja-

kan shalat dan teringat bahwa ada shalat sebelumnya yang tertinggal, maka shalatnya ketika itu batal. Dan dia wajib mengerjakan shalat pengganti yang tertinggal terlebih dahulu, baru kemudian mengulangi shalatnya yang batal. Sedangkan menurut ulama selainnya tidak harus berhenti dan mengulangi shalatnya setelah mengganti shalat yang terlewatkan terlebih dahulu. Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka disunnahkan mengulangi shalat yang sedang dihadapinya setelah mengerjakan shalat pengganti dari shalat yang tertinggal.
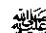
Apabila shalat yang tertinggal lebih dari enam waktu atau tepat enam waktu, maka tidak ada syarat untuk mengerjakan shalat pengganti terlebih dahulu sebelum mengerjakan shalat yang sedang dihadapinya. Tetapi dia bisa mengerjakannya sebelum atau sesudah mengerjakan shalat yang sedang dihadapinya. Sedangkan bagi orang yang tidak dapat mengetahui secara persis jumlah shalat yang telah ditinggalakannya, maka dia harus terus mengerjakan shalat pengganti sampai bisa mendapat keyakinan bahwa tanggungannya telah selesai.

SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah adalah *fardhu kifayah* bagi orang yang hidup. Bila sebagian dari orang yang hidup atau salah satunya telah menunaikan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Dalam shalat jenazah terdapat syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Berikut ini kami jelaskan satu persatu, tetapi sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu keutamaan dalam shalat jenazah:

> *Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang mengantarkan jenazah dan turut menshalatkannya, maka dia mendapat balasan satu qirath. Dan siapa yang mengantarkan jenazah sampai selesai proses pemakamannya maka dia mendapatkan balasan dua qirath. Qirath yang paling kecil ukurannya sama dengan gunung Uhud."* (HR. Jama'ah)

> *Dari Khabab ﷺ, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengantarkan jenazah dan menshalatkannya serta mengantarnya hingga dimakamkan, maka dia mendapat pahala dua qirath. Setiap qirathnya sebesar gunung Uhud. Dan siapa yang menshalatkannya lalu kembali, maka dia mendapat pahala seukuran gunung Uhud."* (HR. Muslim)

■ SYARAT-SYARAT SHALAT JENAZAH

1. Mayatnya adalah muslim. Oleh karena itu, haram hukumnya menshalatkan mayat seorang kafir. Allah berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨٤

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalatkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasiq." (QS. At-Taubah: 84)

2. Mayatnya ada di tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh menshalatkan mayat secara ghaib. Mereka berpegang pada riwayat:

   Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah dikabari bahwa pada hari itu ada seorang Najasyi (Negus; gelar bagi bangsawan Habasyah) yang mati. Kemudian beliau keluar bersama para shahabat ke tempat shalat, lalu para shahabat berbaris dan beliau takbir empat kali (shalat jenazah). (HR. Jama'ah)

3. Mayatnya telah disucikan. Tidak boleh menshalatkan mayat sebelum mayat tersebut dimandikan atau ditayammumkan jika ada *'udzur* untuk mandi.
4. Mayatnya berada di hadapan orang yang menshalatkan. Tidak sah menshalatkan mayat bila posisi mayatnya berada di belakangnnya. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka shalat jenazah wajib menghadirkan mayatnya. Akan tetapi meletakkan mayat di depan tempat shalat adalah sunnah.
5. Mayatnya diletakkan di atas lantai. Artinya, tidak sah menshalatkan mayat yang berada di atas kendaraan atau dipikul orang. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh menshalatkan mayat meskipun mayatnya berada di atas kendaraan atau dipikul orang.
6. Mayatnya bukan karena mati syahid sebab bertempur di medan jihad melawan kaum kafir. Mayat yang demikian itu haram dishalatkan karena haram pula memandikannya.

   Sebagaimana tertera dalam riwayat:

   Dari Jabir ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menguburkan para syuhada' perang Uhud dalam keadaan berlumuran darah, tanpa memandikan dan menshalatkan mereka. (HR. Bukhari)

   Dari Anas ؓ, dia berkata bahwa para syuhada' Uhud tidak dimandikan dan dikuburkan dalam keadaan berlumuran darah serta mereka tidak dishalatkan. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)

   Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan tetapi wajib dishalatkan. Demikian itu berdasarkan riwayat:

   Dari 'Uqbah bin 'Amir ؓ, dia berkata bahwa suatu ketika Nabi ﷺ pernah keluar dan menshalatkan pahlawan Uhud dengan shalat layaknya menshalatkan mayat setelah delapan tahun. Beliau seperti sedang berpamitan kepada orang yang mati dan yang hidup. (HR. Bukhari)

   Dari Abu Malik Al-Ghifari ؓ, dia berkata bahwa sembilan pahlawan Uhud didatangkan kepada Nabi ﷺ dan yang kesepuluh adalah Hamzah. Maka Rasulullah ﷺ menshalatkan mereka lalu dibawa lagi oleh para shahabat. Lalu didatangkan lagi sembilan orang, sementara Hamzah masih berada pada tempatnya semula hingga Rasulullah ﷺ menshalatkan mereka pula. (HR. Baihaqi sembari berkata bahwa hadits ini adalah yang paling baik dalam masalah ini. Hadits ini adalah mursal)

7. Yang dishalatkan adalah sebagian besar anggota tubuh mayat.

   Bagi anak yang lahir karena keguguran wajib dishalatkan bila ketika lahirnya sempat berteriak.

   Dari Jabir ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika bayi yang baru lahir itu menangis, maka shalatkanlah dia dan berilah dia waris." (HR. Ash-habus Sunan selain Abu Dawud)

Adapun bila ketika keluar dari rahim ibunya tidak menangis dan dalam keadaan meninggal maka tidak wajib dishalatkan. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka jika ketika di dalam rahim telah dibentuk dan ditiupkan ruh kemudian mati dan lahir dengan keguguran, maka wajib dishalatkan. Hal itu sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat:

Dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda: "Anak yang keguguran wajib dishalatkan dan kedua orang tuanya dido'akan agar mendapat ampunan dan rahmat." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Syarat yang melekat bagi orang yang menshalatkan mayat adalah semua syarat shalat, mulai dari niat, suci, menghadap kiblat, menutup 'aurat dan lainnya yang termasuk syarat sahnya shalat.

■ RUKUN SHALAT JENAZAH

1. Niat. Kecuali ulama Hanabilah dan Hanafiyah, dalam pandangan mereka niat adalah syarat bukan rukun, sebagaimana telah kami sebutkan pada syarat sahnya shalat.
2. Empat kali takbir. Semua takbir itu dikerjakan pada satu raka'at. Hal tersebut berdasarkan riwayat:

   Dari Jabir ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan (mayat) seorang Najasyi dengan empat kali takbir. (HR. Jama'ah)
3. Berdiri bagi orang yang mampu. Bila shalatnya dikerjakan sambil duduk padahal mampu berdiri, maka shalatnya tidak sah.
4. Membaca *fatihah* setelah takbir yang pertama. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca fatihah." (HR. Jama'ah)

   Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya pada bab rukun-rukun shalat. Di samping itu juga terdapat sebuah riwayat:

   Dari Thalhah bin 'Abdullah, dia berkata: "Aku pernah shalat jenazah bersama Ibnu 'Abbas dengan membaca al-Fatihah, maka dia berkata: 'Hal itu adalah yang dicontohkan oleh Rasul ﷺ'." (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

   Dalam pandangan ulama Malikiyah makruh hukumnya membaca *fatihah*. Hal itu disepakati oleh ulama Hanafiyah dalam hal makruhnya membaca *fatihah* bagi makmum kecuali karena berdo'a. Adapun jika karena membaca (seperti membaca *fatihah* pada shalat biasa) maka hukumnya makruh.
5. Membaca shalawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Bacaan tersebut minimal adalah: '***Allaahumma shalli 'alaa Muhammad***' dan yang paling sempurna adalah membaca shalawat Ibrahimiyah*).

   Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka hal itu adalah sunnah. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa membaca shalawat setiap kali habis takbir dan sebelum do'a adalah sunnah dimana menurut ulama Malikiyah berdo'a setiap kali habis takbir adalah wajib.
6. Mendo'akan mayat setelah takbir yang ketiga. Hal ini berdasarkan riwayat:

   Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian menshalatkan mayat maka do'akanlah dia dengan ikhlas." (HR. Abu Dawud, Baihaqi, dan Ibnu Hibban yang juga menshahihkannya)

   Minimal do'a tersebut adalah: '***Allahummaghfirlahu warhamhu.***" Adapun do'a yang sempurna adalah berdo'a dengan do'a yang bersumber dari Nabi ﷺ.

*) Shalawat Ibrahimiyah adalah: **'Allaahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa shollaita 'alaa aali Ibraahiim, wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarokta 'alaa aali Ibraahim fil 'aalamiina innaka hamiidum majiid'.**

7. Salam setelah takbir yang keempat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka salam dalam hal ini adalah wajib dan bukan rukun sebagaimana shalat lainnya.

SUNNAH-SUNNAH DALAM SHALAT JENAZAH

Sunnah-sunnah dalam shalat jenazah adalah:

1. Do'a berupa pujian kepada Allah ﷻ. Sunnah ini hanya menurut ulama Hanafiyah yang dilakukan setelah takbir yang pertama.
2. Membaca *ta'awwudz* sebelum membaca *fatihah* menurut ulama Syafi'iyah.
3. Mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram* yang pertama. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mengangkat tangannya harus dilakukan dalam setiap kali takbir.
4. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun menurut ulama lainnya membaca shalawat adalah fardhu, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.
5. Mendo'akan si mayit menurut ulama Hanafiyah dan menurut selainnya adalah fardhu sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, kecuali yang sunnah adalah berdo'a dengan do'a yang berdasar pada hadits Nabi ﷺ Diantara do'a yang berasal dari perbuatan Nabi ﷺ adalah:

   Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berdo'a ketika menshalatkan jenazah dengan bacaan: ***'Allaahumma Anta Rabbuhaa, wa Anta khalaqtahaa, wa Anta razaqtahaa, wa Anta hadaitahaa lil Islaam, wa Anta qabadhta ruuhahaa, wa Anta a'lamu bi sirrihaa wa 'alaaniyatihaa, ji'naa syifaa'an lahuu, faghfirlahuu dzanbahuu'."*** (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

   Ulama Malikiyah lebih suka menggunakan lafazh tersebut ketika mendo'akan mayat dalam shalat jenazah.

Dari Wa'ilah bin Al-Asqa' ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan salah seorang laki-laki muslim bersama kami, maka aku mendengar beliau membaca: ***'Allaahumma inna fulaanan bin fulaanin fii dzimmatik, wa habli jawaarik, faqihi min fitnatil qabri wa 'adzaabin naar, wa Anta ahlul wafaa-i wal haqq. Allaahumma faghfir lahu warhamhu fa-innaka Antal ghafuurur rahiim'."*** (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dari 'Auf bin Malik ؓ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ketika beliau menshalatkan jenazah beliau membaca: ***'Allaahum-maghfirlahu warhamhu wa'fu 'anhu wa 'aafihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhlahu, waghsilhu bimaa-in wa tsaljin wa barad, wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, wa abdilhu daaran khairan min daarih, wa ahlan khairan min ahlih, wa zawjan khairan min zawjih, wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaabin naar'."*** (HR. Muslim)

Do'a ini adalah lafazh yang paling sering dipakai di kalangan Hanafiyah dan Hanabilah.

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan jenazah, maka beliau membaca: ***'Allaahummaghfir lihayyinaa wa mayyitinaa, wa shaghiirinaa wa kabiirinaa, wa dzakarinaa wa untsaanaa, wa syaahidinaa wa ghaa-ibinaa. Allaahumma man ahyaitahuu minnaa fa-ahyiihi 'alal Islaam, wa man tawaffaitahuu minnaa fa tawaffahuu 'alal iimaan. Allaahumma laa tahrimnaa ajrahuu wa tadhillanaa ba'dahuu'."*** (HR. Ahmad dan Ash-haabus Sunan)

Dari Abu Hurairah ؓ, ketika dia ditanya tentang bagaimana dia mengerjakan shalat jenazah. Maka dia menjawab: "Ikutilah jenazah dari rumah keluarganya, ketika mayat telah diletakkan maka engkau takbir dan memuji Allah lalu engkau membaca shalawat kepada Nabi ﷺ kemudian aku (Abu Hurairah) berkata: ***'Allaahumma innahuu 'abduka wabni 'abdika wabni ummatik, kaana yasyhadu anlaa ilaaha illaa Anta, wa anna Muhammadan 'abduka wa Rasuuluka wa Anta a'lamu bih. Allaahumma in kaanaa muhsinan fazid fii ihsaanah, wa in kaana musii-an***

fatajaawaz 'an sayyi'aatih. Allaahumma laa tahrimnaa ajrahuu wa laa taftinnaa ba'dahu'. (HR. Malik)

Dua lafazh terakhir yang bersumber dari Abu Hurairah adalah lafazh yang paling sering dipakai oleh kalangan Syafi'iyah.

Bagi orang yang menshalatkan jenazah dapat memilih salah satu dari beberapa bacaan tersebut, dan bagus juga bila menggabungkannya. Jika mayatnya adalah seorang wanita maka kata ganti dalam lafazh tersebut diganti dengan kata ganti untuk wanita serta tanpa mengucapkan '***wa zawjan khairan min zawjihaa***'. Dan jika mayatnya adalah anak-anak maka yang dibaca adalah: '***Allaahumaj'alhu farathan li-abawaih, wa salafan wa dzakhran wa 'izhzhatan wa'tibaaran wa syafii'an, wa tsaqqil bihii mawaaziinihimaa, wa afrighish shabra 'alaa quluubihimaa, wa laa taftinhumaa ba'dah, wa laa tahrimhumaa ajrah, wa alhiqhu bishaalihi salafil mu'miniin***'.

6. Posisi imam lurus dengan kepala atau pundak si mayit jika mayitnya adalah laki-laki dan di tengah bila mayatnya adalah wanita. Hal itu sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat:

   Dari Anas ﷺ, bahwa dia pernah menshalatkan jenazah seorang laki-laki, maka dia berdiri di sisi kepala jenazah tersebut. Ketika selesai kemudian datang lagi jenazah seorang wanita, maka berdiri dan shalat sejajar dengan bagian tengah jenazah. Kemudian dia ditanya tentang hal itu: "Apakah Rasulullah ﷺ berdiri untuk laki-laki seperti tadi engkau berdiri, dan untuk perempuan seperti tadi engkau berdiri?." Dia menjawab: "Ya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang juga menghasankannya)

   Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa disunnahkan bagi imam untuk berdiri pada posisi sejajar dengan dada, baik mayat itu laki-laki atau perempuan.

7. *Shaff*nya terdiri dari tiga baris.

   Dari Malik bin Hubairah ﷺ, dia berkata:"Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang mukmin mati kemudian dishalatkan oleh kaum muslimin dengan tiga shaff melainkan Allah akan mengampuni dosa si mayit." Malik bin Hubairah sendiri ketika mengimami shalat jenazah, maka dia mengatur shaffnya agar menjadi tiga baris. (HR. Ahmad dan Ash-habus Sunan selain Nasa'i dan dishasankan oleh Tirmidzi serta dishahihkan oleh Hakim)

   Disunnaahkan pula menshalatkan jenazah dengan sebanyak mungkin *jama'*ah, sebab dalam sebuah riwayat disebutkan:

   Dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang mayit dishalatkan oleh sebagian umat muslimin hingga mencapai seratus orang dan semuanya memohonkan syafa'at kepadanya, kecuali dia akan mendapatkan syafa'at itu." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)

   Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang laki-laki meninggal kemudian dishalatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu kecuali Allah akan mengabulkan permohonan mereka untuknya.'" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Muslim)

8. Berdo'a setelah takbir yang keempat. Do'a tersebut menurut ulama Malikiyah adalah wajib, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Ulama selainnya mengatakan bahwa do'anya adalah: '***Allaahumma laa tahrimnaa ajrahuu wa laa taftinnaa ba'dahuu waghfirillaahumma lanaa wa lahuu***'. Ulama Syafi'iyah menambahkan bacaan:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

Rabbanaa wasi'at kulla syai-ir rahmatan wa 'ilman faghfir lilladziina taabuu wat taba'uu sabiilaka wa qihim 'adzaabal jahiim

■ *MASBUQ* DALAM SHALAT JENAZAH

Bila ada orang yang tertinggal dalam shalat jenazah maka sesuatu yang tertinggal tersebut bisa diganti setelah imam salam

dengan aturan dan bacaan yang sama. Sedangkan bila mayatnya akan segera dibawa ke makam maka tidak perlu menunggu selesainya orang yang sedang menyempurnakan shalat jenazah-nya karena *masbuq*. Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa jika mayatnya akan segera dibawa tanpa menunggu orang yang *masbuq* menyempurnakan shalatnya, maka dia harus menyegerakan shalatnya dan hanya takbir empat kali lalu salam sebelum mayatnya dibawa tanpa menambah bacaan lainnya. Sebab menurut pendapat mereka yang rukun dalam shalat jenazah adalah takbir, dan selainnya adalah sunnah.

Makruh hukumnya menshalatkan mayat di dalam masjid meskipun mayatnya berada di luar masjid, sebagaimana makruh pula memasukkan mayat ke masjid yang bukan karena untuk menshalatkannya. Kecuali ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa justeru disunnahkan menshalatkan mayat di dalam masjid. Semantara menurut ulama Hanabilah mubah (boleh) jika bisa dijamin tidak akan mengotori masjid. Bila tidak bisa menjamin, maka memasukkannya ke masjid hukumnya haram.

■ ORANG YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM DALAM SHALAT JENAZAH

Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang diutamakan menjadi imam adalah pemimpin negeri bila dia hadir, atau wakilnya menurut ulama Hanafiyah atau wali pemimpin di wilayah tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang lebih berhak adalah ayahnya ke atas (kakek, buyut dst) terlebih dahulu, kemudian anak dan terus ke bawah (cucu, cicit dst), kemudian saudaranya. Dalam hal ini ulama Malikiyah sepakat tentang urutan tersebut tetapi setelah tidak adanya imam dari pemimpin negeri atau yang mewakilinya.

Apabila si mayit telah memberi wasiat kepada seseorang agar menjadi imam yang pertama kali ketika dia meninggal, maka

dia adalah orang yang lebih utama, termasuk juga imam masjid yang selalu menjadi imamnya semasa dia hidup.

Alhamdulillaah, seiring dengan berakhirnya bab ini, maka selesailah buku ini dengan pertolongan Allah ﷻ.